



# DRAF TANDINGAN

RUU KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)  
**VERSI KOALISI MASYARAKAT SIPIL  
UNTUK PEMBARUAN KUHAP**

8 JULI 2025



**KOALISI MASYARAKAT SIPIL  
UNTUK PEMBARUAN KUHAP**

**DRAF TANDINGAN  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU)  
KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)**

**8 Juli 2025**

[8 Juli 2025]

# KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHAP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

## Draf Tandingan RUU KUHAP Usulan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP

Daftar Anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP (per 8 Juli 2025):

1. ICJR
2. IJRS
3. LeIP
4. YLBHI
5. LBH Jakarta
6. IPP FPL
7. Amnesty International Indonesia
8. AJI Indonesia
9. LBH Masyarakat
10. SUAKA
11. PJS
12. LBH APIK Jakarta
13. LBH Pers
14. ELSAM
15. HRWG
16. PPMAN
17. ICW
18. YAPPIKA
19. ICEL
20. KontraS
21. Trend Asia
22. ILRC
23. BEM FH UI
24. CDS
25. PBHI
26. Koalisi RFP
27. PUSKAPA FH UI
28. AKSI Keadilan
29. SAFEnet
30. Setara Institute
31. CRM
32. IAC
33. Lokataru

**Pertama kali dipublikasi pada:**

8 Juli 2025

### **Penafian:**

Draf Tandingan RUU KUHAP ini disusun secara kolektif dan akan terus dikembangkan oleh lembaga anggota Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP. Isi dokumen ini tidak dimaksudkan untuk membatasi atau mewakili pandangan seluruh lembaga anggota Koalisi. Dengan tetap mempertimbangkan independensi masing-masing lembaga anggota Koalisi, beberapa bagian dari dokumen ini mungkin tidak mencerminkan secara utuh posisi atau sikap resmi dari masing-masing lembaga anggota Koalisi.

## DAFTAR ISI

<b>BUKU KESATU KETENTUAN UMUM</b>	<b>6</b>
<b>BAB I PENGERTIAN ISTILAH-ISTILAH</b>	<b>6</b>
<b>BAB II RUANG LINGKUP BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG</b>	<b>9</b>
<b>BAB III DASAR PERADILAN</b>	<b>10</b>
<b>BAB IV PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM, DAN PENASIHAT HUKUM</b>	<b>10</b>
Bagian Kesatu Penyidik	10
Bagian Kedua Penuntut Umum	11
Bagian Ketiga Hakim	12
Bagian Keempat Penasihat Hukum	14
<b>BAB V UPAYA PAKSA</b>	<b>15</b>
Bagian Kesatu Umum	15
Bagian Kedua Penangkapan	15
Bagian Ketiga Penahanan	18
Paragraf 1 Umum	18
Paragraf 2 Penahanan pada Tahap Penyidikan dan Penuntutan	19
Paragraf 3 Penahanan pada Tahap Pemeriksaan di Pengadilan	22
Paragraf 4 Penangguhan dan Pengalihan Jenis Tahanan	24
Paragraf 5 Pembantaran Penahanan	24
Paragraf 6 Lain-lain	24
Bagian Keempat Pengeledahan	25
Paragraf 1 Umum	25
Paragraf 2 Pengeledahan Rumah atau Tempat Tertutup Lainnya	26
Paragraf 3 Pengeledahan Badan dan/atau Pakaian	29
Paragraf 4 Pengeledahan Sistem Elektronik	29
Paragraf 5 Lain-lain	32
Bagian Kelima Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh	32
Bagian Keenam Penyitaan	35
Paragraf 1 Umum	35
Paragraf 2 Penyitaan Benda Bergerak	36
Paragraf 3 Penyitaan Benda Tidak Bergerak	41
Paragraf 4 Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik	43
Paragraf 5 Penyitaan Harta Kekayaan	48
Paragraf 6 Lain-lain	51
Bagian Ketujuh Penyadapan	52
Bagian Kedelapan Pemeriksaan Surat	58
<b>BAB VI TEKNIK INVESTIGASI KHUSUS</b>	<b>60</b>
Bagian Kesatu Umum	60
Bagian Kedua Penyamaran	61
Bagian Ketiga Pembelian Terselubung	63
Bagian Keempat Penyerahan yang Diawasi	66
Bagian Kelima Lain-lain	69
<b>BAB VII PEMBATASAN HAK OLEH PENGADILAN</b>	<b>70</b>
<b>BAB VIII BERITA ACARA</b>	<b>70</b>

[8 Juli 2025]

# KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,

Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

<b>BAB IX DIVERSI</b>	71
<b>BAB X HAK TERSANGKA, TERDAKWA, DAN TERPIDANA</b>	74
<b>BAB XI HAK SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA</b>	85
Bagian Kesatu Hak Saksi	85
Bagian Kedua Hak Korban Tindak Pidana	86
Bagian Ketiga Mediasi Penal	87
Bagian Keempat Dana Bantuan Korban	88
<b>BAB XII HAK PENYANDANG DISABILITAS</b>	88
<b>BAB XIII PEMULIHAN KERUGIAN</b>	89
Bagian Kesatu Ganti Kerugian	89
Bagian Kedua Rehabilitasi	90
Bagian Ketiga Restitusi	91
Bagian Keempat Kompensasi	93
<b>BAB XIV SUMPAH ATAU JANJI</b>	93
<b>BAB XV WEWENANG PENGADILAN UNTUK MENGADILI</b>	94
Bagian Kesatu Pemeriksaan Mekanisme Keberatan	94
Bagian Kedua Pengadilan Negeri	100
Bagian Ketiga Pengadilan Tinggi	101
Bagian Keempat Mahkamah Agung	101
<b>BUKU KEDUA PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, PERSIDANGAN</b>	<b>102</b>
<b>BAB I PENYIDIKAN</b>	102
Bagian Kesatu Pelaporan dan Pengaduan	102
Bagian Kedua Dimulainya Penyidikan	104
Bagian Ketiga Penghentian Penyidikan	105
Bagian Keempat Selesainya Penyidikan	105
Bagian Kelima Tertangkap Tangan	106
Bagian Keenam Pemeriksaan Penyidikan	106
Bagian Ketujuh Penetapan Tersangka	108
Bagian Kedelapan Pemanggilan	109
Bagian Kesembilan Jemput Paksa dan Penangkapan	110
Bagian Kesepuluh Pemeriksaan Saksi	110
Bagian Kesebelas Pemeriksaan Korban	111
Bagian Keduabelas Pemeriksaan Tersangka	111
Bagian Ketigabelas Pemeriksaan Saksi Mahkota	112
Bagian Keempatbelas Pemeriksaan Ahli	112
Bagian Kelimabelas Pemeriksaan Orang Tertentu	113
Bagian Keenambelas Pemeriksaan Mayat	113
<b>BAB II PENUNTUTAN</b>	114
Bagian Kesatu Penilaian Penuntut Umum	114
Bagian Kedua Penghentian Perkara Berdasarkan Gugurnya Hak Menuntut	116

Paragraf 1 Umum	116
Paragraf 2 Pembayaran Denda Damai	116
Bagian Ketiga Pengesampingan Perkara Berdasarkan Kebijakan Penuntutan	117
Bagian Keempat Saksi Mahkota	119
Paragraf 1 Umum	119
Paragraf 2 Negosiasi Kesepakatan Saksi Mahkota	120
Paragraf 3 Pengesahan Perjanjian Kesepakatan Saksi Mahkota	120
Paragraf 4 Pelimpahan Perkara Terdakwa yang merupakan Saksi Mahkota	121
<b>BAB III PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN</b>	<b>122</b>
Bagian Kesatu Panggilan dan Dakwaan	122
Bagian Kedua Memutus Sengketa mengenai Wewenang Mengadili	123
Bagian Ketiga Pemeriksaan Persidangan	124
Bagian Keempat Acara Singkat	127
Bagian Kelima Acara Pemeriksaan Biasa	128
Bagian Keenam Pembuktian	139
Bagian Ketujuh Putusan dan Berita Acara Sidang	143
Bagian Kedelapan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan	146
Bagian Kesembilan Pelbagai Ketentuan	148
<b>BUKU KETIGA UPAYA HUKUM</b>	<b>153</b>
<b>BAB I UPAYA HUKUM BIASA</b>	<b>153</b>
Bagian Kesatu Banding	153
Bagian Kedua Kasasi	157
Paragraf 1 Umum	157
Paragraf 2 Pengembalian Perkara ke Pengadilan untuk Diperiksa Kembali Karena Terdapat Kesalahan dalam Cara Mengadili	161
Paragraf 3 Pengembalian Perkara ke Pengadilan untuk Diperiksa Kembali Karena Pengadilan atau Hakim yang Mengadili Tidak Berwenang	162
<b>BAB II Upaya Hukum Luar Biasa</b>	<b>163</b>
Bagian Kesatu Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum	163
Bagian Kedua Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap	164
Paragraf 1 Peninjauan Kembali untuk Kepentingan Terpidana	164
Paragraf 2 Peninjauan Kembali yang Diajukan oleh Jaksa Agung	166
<b>BUKU KEEMPAT PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN</b>	<b>169</b>
<b>BAB I UMUM</b>	<b>169</b>
<b>BAB II PIDANA</b>	<b>170</b>
<b>BAB III PENGAWASAN DAN PENGAMATAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN</b>	<b>171</b>
<b>BUKU KELIMA KETENTUAN LAIN-LAIN</b>	<b>172</b>
<b>BAB I KONEKSITAS</b>	<b>172</b>
<b>BAB II KERJA SAMA INTERNASIONAL</b>	<b>174</b>
Bagian Kesatu Ekstradisi	174
Bagian Kedua Bantuan Hukum Timbal Balik	179

**[8 Juli 2025]**

# **KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP**

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

**BAB III KETENTUAN PERALIHAN**

180

**BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

180

RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
HUKUM ACARA PIDANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
- b. bahwa sistem peradilan pidana ditujukan untuk mewujudkan negara hukum dengan menempatkan seluruh penegak hukum sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya yang selaras dengan perkembangan ketatanegaraan, kemajuan informasi teknologi, dan berbagai konvensi internasional yang diratifikasi oleh Indonesia;
- c. bahwa hukum acara pidana dibentuk untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi para pencari keadilan secara seimbang sesuai dengan prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak;
- d. bahwa pembaruan hukum acara pidana perlu dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan memperkuat mekanisme *check and balances* demi terselenggaranya sistem peradilan pidana yang demokratis sebagai cerminan negara hukum yang dimaksud huruf a;
- e. bahwa salah satu unsur penting dalam pembaruan dalam hukum acara pidana juga dengan memastikan para pencari keadilan dapat mengakses hak-haknya termasuk dengan bantuan Advokat yang mendampingi selama menjalani proses peradilan pidana;
- f. bahwa Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum banyak mengakomodir hak-hak korban tindak pidana dan belum mendudukan korban dalam posisi sentral peradilan pidana, sedangkan Indonesia memiliki komitmen untuk mengakui peran penting korban dalam proses peradilan pidana;
- g. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sudah tidak sesuai dengan perkembangan nilai-nilai universal perlindungan hak asasi manusia, kemajuan teknologi, perubahan sistem ketatanegaraan, dan perkembangan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu diganti dengan hukum acara pidana yang baru;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g perlu membentuk Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana;

Mengingat:

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

[8 Juli 2025]

# **KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP**

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ACARA PIDANA.

## **BUKU KESATU KETENTUAN UMUM**

### **BAB I PENGERTIAN ISTILAH-ISTILAH**

#### **Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang dugaan tindak pidana yang terjadi dan menentukan tersangkanya.
2. Penyidik adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan Penyidikan.
3. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum dalam mengendalikan penanganan perkara pidana berdasarkan undang-undang.
4. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan atau penetapan hakim.
5. Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang.
6. Hakim adalah pejabat pengadilan yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini atau undang-undang lain untuk melakukan tugas kekuasaan kehakiman.
7. Hakim Komisaris adalah hakim yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengawasi penanganan perkara pidana berdasarkan Undang-Undang ini.
8. Pendamping adalah orang yang dipercaya dan memiliki kompetensi mendampingi Korban dalam mengakses hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
10. Putusan Pengadilan adalah putusan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum yang berupa pemidanaan, pembebasan, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

11. Penasihat Hukum adalah advokat yang memberi jasa hukum atau bantuan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang.
12. Catatan Penasihat Hukum adalah pernyataan yang disampaikan Penasihat Hukum ketika mendampingi orang yang menjalani proses peradilan pidana yang sedang diperiksa pada tingkat Penyidikan oleh pejabat yang berwenang antara lain mengenai jalannya pemeriksaan, sikap dan perlakuan pejabat yang melakukan pemeriksaan, serta ada tidaknya pelanggaran hak-hak orang yang diperiksa sepanjang proses pemeriksaan yang wajib dimuat dalam berita acara pemeriksaan.
13. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi
14. Setiap orang yang menjalani proses peradilan pidana adalah setiap orang yang menjadi subjek dari segala tindakan yang ditempuh oleh pejabat yang berwenang untuk kepentingan penegakan hukum pidana seperti diperiksa/dimintai keterangan, ditangkap, ditahan, dan sebagainya.
15. Tersangka adalah setiap orang yang karena bukti yang cukup diduga melakukan tindak pidana.
16. Terdakwa adalah setiap orang yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.
17. Terpidana adalah setiap orang yang dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
18. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
19. Korban adalah seseorang atau badan hukum yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi secara langsung yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
20. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan dari orang yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
21. Keadilan restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, pelaku, atau pihak yang terkait secara sukarela, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan.
22. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban oleh pelaku atau pihak ketiga.
23. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada:
  - a. Korban tindak pidana karena bentuk tanggung jawab negara atas suatu tindak pidana; atau
  - b. Korban tindak pidana karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban dalam tindak pidana tertentu.
24. Ganti Kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diputus tanpa alasan yang sah atau karena dilanggar hak-haknya berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
25. Diversi adalah pemilihan pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
26. Mediasi Penal adalah proses musyawarah antara Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana dengan Korban dan/atau keluarga Korban untuk membahas berbagai kemungkinan pemulihan kerugian dan pemulihan kerusakan hubungan interpersonal yang diakibatkan tindak pidana.

## **KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHAP**

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,

Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

*Alternatif usulan dari ILRC: Mediasi Penal adalah proses musyawarah antara Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana dengan Korban dan/atau keluarga Korban untuk menyepakati pilihan penghukuman dan pemulihan akibat tindak pidana baik terhadap korban, keluarga korban kerugian dan/atau masyarakat.*

27. Upaya Paksa adalah setiap tindakan aparat penegak hukum pidana yang membatasi hak asasi manusia yang dilakukan berdasarkan Alasan yang Cukup dalam rangka kepentingan penegakan hukum pidana.
28. Teknik Investigasi Khusus adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan Alasan yang Cukup yang secara khusus diperlukan dalam proses Penyidikan karena sifat, tingkat keseriusan, maupun kondisi lainnya yang meliputi proses untuk mengungkap tindak pidana tertentu.
29. Alasan yang Cukup adalah alasan yang logis dan didasarkan pada fakta yang diperoleh dari informasi atau keterangan yang didapatkan secara tidak melawan hukum yang berkenaan dengan masing-masing tindakan upaya paksa dan teknik investigasi khusus yang akan dilakukan.
30. Penyamaran/Infiltrasi adalah tindakan untuk berpartisipasi atau bekerja sama dengan menjadi anggota dalam sebuah kelompok yang diduga sedang merencanakan atau melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk mendapatkan informasi.
31. Pembelian Terselubung adalah tindakan berupa:
  - a. membeli barang dari orang yang diduga melakukan tindak pidana,
  - b. membeli data yang disimpan, diolah, atau dipindahkan melalui jaringan telekomunikasi umum dengan alat atau sistem yang terkomputerisasi dari orang yang diduga melakukan tindak pidana, atau
  - c. memberikan pelayanan/jasa kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana.
32. Penyerahan yang Diawasi adalah tindakan penyerahan barang dengan sepengetahuan dan di bawah pengawasan pejabat yang berwenang dalam rangka mengidentifikasi orang atau kelompok orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan distribusi barang yang dilarang menurut ketentuan undang-undang.
33. Pengegedahan adalah tindakan Penyidik untuk melakukan pemeriksaan rumah atau tempat tertutup lainnya, badan, pakaian, dan sistem elektronik dalam rangka mencari dan mengumpulkan Bukti untuk kepentingan pembuktian tindak pidana.
34. Penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih penguasaan dan/atau penyimpanan benda bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud, dokumen/informasi elektronik, dan harta kekayaan yang memenuhi kriteria tertentu menurut ketentuan dalam undang-undang ini untuk kepentingan pembuktian, pemulihan aset, dan/atau mencegah berlanjutnya tindak pidana yang sedang diproses.
35. Penyadapan adalah tindakan aparat penegak hukum untuk memasang alat atau perangkat tambahan, mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/ atau mencatat transmisi pada jaringan telekomunikasi, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel.
36. Tertangkap Tangan adalah tertangkap sedang melakukan, atau segera sesudah melakukan tindak pidana atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana, atau apabila padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau hasil tindak pidana.

37. Penangkapan adalah tindakan berupa pembatasan secara fisik sementara waktu kebebasan bergerak secara paksa terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana oleh pejabat yang berwenang.
38. Penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh pejabat yang berwenang melakukan penahanan berdasarkan undang-undang ini.
39. Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat Penyidikan, Penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
40. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada pejabat yang berwenang tentang telah, sedang, atau diduga akan terjadinya tindak pidana yang diberikan hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang.
41. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menuntut menurut hukum terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.
42. Bukti adalah keterangan atau benda, baik bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang relevan dengan pemeriksaan perkara tindak pidana.
43. Bukti yang Sah adalah Bukti yang diperoleh menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini.
44. Alasan yang Cukup adalah alasan yang didasarkan pada Bukti yang Sah berkenaan dengan tindakan yang akan atau sudah dilakukan.
45. Saksi adalah seseorang yang memiliki pengetahuan personal atas fakta yang akan dibuktikan dan telah disumpah di muka persidangan.

*Catatan Koalisi:*

*Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang dilihat sendiri, dialami sendiri, atau didengar sendiri. Termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara Tindak Pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan Tindak Pidana. Setiap saksi berhak memperoleh dukungan yang diperlukan untuk memberikan keterangannya secara bebas dan tanpa hambatan.*

46. Saksi Mahkota adalah saksi pelaku yang bekerja sama.
47. Ahli adalah seseorang yang mempunyai keahlian di bidang tertentu yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
48. Satu bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.
49. Satu hari adalah 24 (dua puluh empat) jam.
50. Hari adalah hari kalender kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
51. Permohonan Keberatan adalah permohonan yang diajukan oleh setiap orang yang diberikan hak untuk mengajukan keberatan kepada Hakim Komisaris atau hakim pemeriksa pokok perkara terkait hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini berdasarkan Mekanisme Keberatan.
52. Mekanisme Keberatan adalah mekanisme pemeriksaan Permohonan Keberatan terkait hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini oleh Hakim Komisaris atau hakim pemeriksa pokok perkara dalam rangka memberikan pemulihan kepada orang yang mengajukan keberatan.

[8 Juli 2025]

# **KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP**

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

53. Penilaian Risiko adalah penilaian yang dilakukan Balai Pemasyarakatan untuk mengetahui keadaan pribadi seseorang sebagai pertimbangan sebelum dikenakan Penahanan dan/atau sebelum dibacakan tuntutan oleh Penuntut Umum dalam persidangan.
54. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
55. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG**

#### **Pasal 2**

Acara peradilan pidana dijalankan hanya berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang.

#### **Pasal 3**

- (1) Ruang lingkup berlakunya Undang-Undang ini adalah untuk melaksanakan tata cara peradilan pidana dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan.
- (2) Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku terhadap seluruh tindak pidana, kecuali diatur lain dalam undang-undang.

## **BAB III**

### **DASAR PERADILAN**

#### **Pasal 4**

Acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan secara wajar dan perpaduan antara sistem hakim aktif dan para pihak berlawanan secara berimbang.

## **BAB IV**

### **PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM, DAN PENASIHAT HUKUM**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Penyidik**

#### **Pasal 5**

Penyidik adalah:

- a. pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- b. pejabat suatu lembaga yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan Penyidikan; dan
- c. pejabat pegawai negeri yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan Penyidikan.

#### Pasal 6

Penyidik berwenang melaksanakan tugas pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing di mana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

#### Pasal 7

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang terjadinya tindak pidana;
  - b. mencari dan mengumpulkan bukti;
  - c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
  - d. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat atau tanda pengenal diri yang bersangkutan;
  - e. melakukan Teknik Investigasi Khusus atas izin atau persetujuan Hakim Komisaris;
  - f. mencari orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk menetapkan Tersangka;
  - g. menetapkan tersangka atas persetujuan Penuntut Umum;
  - h. melaksanakan penangkapan dan penahanan atas izin Hakim Komisaris;
  - i. melaksanakan penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan, perekaman informasi atas izin atau persetujuan Hakim Komisaris;
  - j. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - k. mengunjungi langsung orang yang berhubungan dengan tindak pidana untuk diperiksa dan didengar keterangannya;
  - l. memanggil orang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi, Ahli, atau Tersangka;
  - m. melakukan penghentian Penyidikan atas persetujuan Penuntut Umum; dan
  - n. melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan diatur dalam undang-undang.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan c karena kewajibannya mempunyai wewenang berdasarkan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dalam melaksanakan upaya paksa dapat meminta bantuan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara permintaan bantuan melaksanakan upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 8

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan c diatur dengan Peraturan Pemerintah.

[8 Juli 2025]

# **KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP**

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

## Pasal 9

Penuntut Umum adalah:

- a. Pejabat Kejaksaan Republik Indonesia; dan
- b. Pejabat suatu lembaga yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan Penuntutan.

## Pasal 10

Penuntut Umum mempunyai wewenang:

- a. menerima atau menolak pengajuan upaya paksa atau tindakan lain dari Penyidik yang membutuhkan persetujuan atau izin dari Hakim Komisaris;
- b. mengajukan permohonan kepada Hakim Komisaris untuk melakukan upaya paksa;
- c. mengajukan permohonan kepada Hakim Komisaris untuk melakukan segala tindakan yang membutuhkan persetujuan atau izin dari Hakim Komisaris;
- d. menerima atau menolak pengajuan penetapan tersangka yang diajukan Penyidik;
- e. menerima atau menolak pengajuan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik;
- f. mengajukan permintaan penangguhan Penahanan kepada Hakim Komisaris atau kepada hakim pengadilan negeri;
- g. membuat surat dakwaan;
- h. melimpahkan perkara dan melakukan Penuntutan ke pengadilan;
- i. melakukan penghentian penuntutan;
- j. menyampaikan pemberitahuan kepada Terdakwa tentang ketentuan waktu dan tempat perkara disidangkan dan disertai surat panggilan kepada Terdakwa dan kepada Saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- k. melaksanakan penetapan dan/atau putusan Hakim Komisaris, hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi, atau hakim Mahkamah Agung;
- l. melakukan penyelesaian denda damai;
- m. melakukan penyelesaian Diversi;
- n. melakukan penyelesaian di luar proses peradilan pidana lainnya sepanjang diatur dalam undang-undang;
- o. mengesampingkan perkara berdasarkan kebijakan penuntutan; dan
- p. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Hakim

#### Pasal 11

Hakim terdiri dari Hakim, Hakim *ad hoc*, dan Hakim Agung sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait kekuasaan kehakiman.

#### Pasal 12

- (1) Pada setiap pengadilan diangkat setidaknya satu orang hakim yang bertugas sebagai Hakim Komisaris.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Komisaris dibantu oleh seorang panitera dan kesekretariatan.
- (3) Hakim Komisaris ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Komisaris, seorang Hakim harus memenuhi syarat:
  - a. memiliki kapabilitas dan integritas moral yang tinggi; dan
  - b. bertugas sebagai Hakim di pengadilan negeri paling singkat 5 (lima) tahun.
- (5) Dalam hal Hakim Komisaris berhalangan, Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan dapat bertindak sebagai Hakim Komisaris.

#### Pasal 13

Hakim Komisaris berwenang:

- a. menerima atau menolak permohonan izin dilakukannya Penangkapan; Penahanan; Penggeledahan Rumah atau Tempat Tertutup Lainnya; Penggeledahan Badan dan/atau Pakaian; Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh; Penggeledahan Sistem Elektronik; Penyitaan Benda Bergerak; Penyitaan Benda Tidak Bergerak; Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik; Penyitaan Harta Kekayaan; Penyadapan; Pemeriksaan Surat; Penyamaran; Pembelian Terselubung, dan/atau Penyerahan yang Diawasi;
- b. memberikan atau menolak permohonan persetujuan dilakukannya Penggeledahan Rumah atau Tempat Tertutup Lainnya; Penggeledahan Badan dan/atau Pakaian; Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh; Penggeledahan Sistem Elektronik; Penyitaan Benda Bergerak; Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik; Penyadapan; Pemeriksaan Surat; dan/atau Penyerahan yang Diawasi;
- c. menyetujui atau menolak permohonan dari penuntut umum untuk dapat atau tidaknya seseorang diberikan status Saksi Mahkota;
- d. mengeluarkan Penetapan Diversi;
- e. memutuskan dapat dilakukan atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- f. memberikan, menolak, atau membatalkan permohonan penangguhan Penahanan;
- g. memberikan, menolak, atau membatalkan surat pembantaran Penahanan; dan
- h. memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Keberatan berdasarkan ketentuan [Pasal 230 sampai dengan Pasal 249](#) mengenai Mekanisme Keberatan.

[8 Juli 2025]

# KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

## Pasal 14

Kewenangan Hakim Komisaris untuk memeriksa Permohonan Keberatan yang dimaksud Pasal 13 huruf h antara lain terhadap:

- a. pelaksanaan upaya paksa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini;
- b. perkara yang ditangani mengalami penundaan yang tidak beralasan;
- c. terdapat Bukti atau keterangan yang diperoleh secara tidak sah;
- d. Tersangka atau Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- e. Penyidikan atau Penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah;
- f. penerbitan surat ketetapan penghentian penuntutan berdasarkan Diversi oleh Penuntut Umum yang diajukan keberatan oleh Korban atau pihak ketiga berkepentingan;
- g. tidak dipenuhinya kesepakatan dan/atau hak-hak Saksi Mahkota sebagaimana ditentukan dalam Kesepakatan Perjanjian Saksi Mahkota oleh Penuntut Umum; dan/atau
- h. pelanggaran lainnya terhadap hak-hak Tersangka/Terdakwa, Saksi, atau Korban apapun yang terjadi selama tahap Penyidikan, Penuntutan, Persidangan, maupun pelaksanaan putusan apabila Permohonan Keberatan diajukan di luar masa persidangan perkara pidana yang bersangkutan baik pada tingkat pertama, banding, kasasi, maupun upaya hukum.

## Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Hakim Komisaris diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Bagian Keempat Penasihat Hukum

## Pasal 16

- (1) Penasihat Hukum menjalankan tugas dan fungsi untuk mendampingi dan mewakili orang yang menjalani proses peradilan pidana pada semua tingkat pemeriksaan dan/atau pada proses hukum lainnya untuk kepentingan keadilan.
- (2) Dalam hal orang yang menjalani proses peradilan pidana ditangkap atau ditahan, Penasihat Hukum menjalankan tugas dan fungsi untuk mendampingi mulai sejak saat ia ditangkap atau sejak saat ia ditahan apabila terhadapnya tidak dilakukan penangkapan.

## Pasal 17

- (1) Penasihat Hukum menjalankan tugas dan fungsi untuk melakukan pembelaan dan mendampingi orang yang menjalani proses peradilan pidana saat pemeriksaan maupun di luar pemeriksaan sesuai dengan etika profesi yang berlaku.

- (2) Pada saat mendampingi orang yang menjalani proses peradilan pidana untuk diperiksa pada tingkat penyidikan, Penasihat Hukum memberikan Catatan Penasihat Hukum yang wajib dimuat dalam berita acara pemeriksaan.
- (3) Pejabat yang:
  - a. sedang melakukan pemeriksaan;
  - b. melakukan penangkapan atau penahanan; dan/atau
  - c. mengelola tempat penahanandilarang memberikan pengaruh, tekanan, atau intervensi yang dapat menghambat Penasihat Hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud Ayat (1).

#### Pasal 18

Penasihat Hukum dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya untuk melakukan pembelaan diberikan akses sewaktu-waktu dan setiap kali dikehendaki olehnya untuk:

- a. menghubungi dan berbicara dengan orang yang menjalani proses peradilan pidana yang diwakilinya;
- b. menemui orang yang menjalani proses peradilan pidana yang diwakilinya di ruang tertutup dan berkomunikasi dengannya tanpa didengar isi pembicaraannya; dan
- c. mengirim dan menerima surat dari orang yang menjalani proses peradilan pidana yang diwakilinya tanpa dibuka isi suratnya.

[8 Juli 2025]

# KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

## BAB V

### UPAYA PAKSA

Bagian Kesatu  
Umum

#### Pasal 19

- (1) Bentuk-bentuk Upaya Paksa meliputi:
  - a. Penangkapan
  - b. Penahanan
  - c. Penggeledahan Rumah atau Tempat Tertutup Lainnya
  - d. Penggeledahan Badan dan/atau Pakaian
  - e. Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh
  - f. Penggeledahan Sistem Elektronik
  - g. Penyitaan Benda Bergerak
  - h. Penyitaan Benda Tidak Bergerak
  - i. Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik
  - j. Penyitaan Harta Kekayaan
  - k. Penyadapan
  - l. Pemeriksaan Surat
- (2) Setiap tindakan Upaya Paksa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Penyidik dengan wajib memperlihatkan surat tugas dan Penetapan Izin Pengadilan yang dikeluarkan oleh Hakim Komisaris kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

#### *Catatan Koalisi:*

*Dalam hal orang yang dikenai tindakan Upaya Paksa merupakan penyandang disabilitas, penyidik wajib memberikan penjelasan mengenai tindakan yang akan dilakukan dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, serta melaksanakan tindakan tersebut dengan menghormati otonomi dan integritas tubuh yang bersangkutan. Penyidik wajib meminta izin secara jelas sebelum melakukan sentuhan fisik, termasuk ketika akan mengangkat orang tersebut dari kursi roda atau akan memindahkan alat bantu lain yang digunakan, dan menyediakan akomodasi yang sesuai kebutuhan, seperti pendamping disabilitas, juru bahasa isyarat, dukungan komunikasi, atau bentuk dukungan lainnya.*

- (3) Setiap keterangan atau bukti yang diperoleh dari pelaksanaan Upaya Paksa yang tidak sesuai dengan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini, tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) dikecualikan dalam hal keterangan atau bukti yang diperoleh tersebut digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam pemeriksaan Mekanisme Keberatan, permohonan ganti kerugian, dan/atau pemeriksaan pelanggaran etik atau pidana terhadap pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Upaya Paksa yang bersangkutan.

#### Pasal 20

- (1) Upaya paksa dapat dilakukan sepanjang terdapat Alasan yang Cukup.
- (2) Alasan yang Cukup sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh dari informasi atau keterangan yang didapatkan secara tidak melawan hukum yang berkenaan dengan masing-masing tindakan upaya paksa yang akan dilakukan.

## Bagian Kedua Penangkapan

### Pasal 21

Untuk kepentingan pemeriksaan, Penangkapan dapat dilakukan berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

### Pasal 22

- (1) Penangkapan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Hakim Komisaris.
- (2) Izin Penangkapan dapat diberikan apabila terdapat Alasan yang Cukup bahwa seseorang diduga melakukan tindak pidana.
- (3) Alasan yang cukup sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam bentuk keterangan yang diberikan oleh Penyidik di bawah sumpah.
- (4) Terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 6 bulan tidak diadakan Penangkapan sebagaimana dimaksud Ayat (1), kecuali setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut ia tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

### Pasal 23

Penangkapan dapat dilakukan tanpa izin dari Hakim Komisaris sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 22 ayat (1)** dalam hal:

- a. seseorang yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 6 bulan atau lebih tidak menghadiri panggilan yang sah sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; atau
- b. seseorang tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana.

### Pasal 24

- (1) Penangkapan dilakukan untuk paling lama 48 (empat puluh delapan) jam terhitung sejak orang yang dikenakan Penangkapan secara fisik berada di bawah penguasaan Penyidik.
- (2) Dalam waktu paling lama 48 (empat puluh delapan) jam setelah ditangkap sebagaimana dimaksud ayat (1), orang yang bersangkutan wajib dihadapkan secara fisik kepada Hakim Komisaris untuk dilakukan pemeriksaan mengenai perlu tidaknya Penahanan sebagaimana diatur dalam **Pasal 33**.

[8 Juli 2025]

## KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- (3) Setiap orang yang ditangkap selama paling lama 48 (empat puluh delapan) jam sebagaimana dimaksud ayat (1) berhak untuk menghubungi dan didampingi Penasihat Hukum sebagaimana diatur dalam [Pasal 194 sampai dengan Pasal 199](#).
- (4) Masa penangkapan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

### Pasal 25

- (1) Dalam hal Penyidik berpendapat tindakan Penangkapan perlu dilakukan, Penyidik mengajukan permintaan untuk melakukan Penangkapan kepada Penuntut Umum.
- (2) Dalam hal permintaan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak memenuhi ketentuan dalam Ayat (4), Penuntut Umum menolak permintaan tersebut disertai dengan alasannya.
- (3) Jika Penuntut Umum menilai bahwa permintaan Penyidik tersebut memenuhi ketentuan dalam Ayat (4), Penuntut Umum mengajukan permohonan Izin Penangkapan ke Hakim Komisaris.
- (4) Permohonan izin Penangkapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), setidaknya menjelaskan tentang:
  - a. identitas orang yang akan ditangkap;
  - b. uraian singkat tindak pidana yang diduga terjadi;
  - c. uraian tentang alasan bahwa orang tersebut diduga merupakan pelaku atau salah satu pelaku tindak pidana yang dimaksud;
  - d. tujuan pemeriksaan dan informasi yang hendak didapatkan; dan
  - e. tempat orang yang hendak ditangkap akan diperiksa.
- (5) Hakim Komisaris memeriksa dan memutus permohonan Izin Penangkapan dari Penuntut Umum dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam sejak menerima permohonan.
- (6) Permohonan demi hukum dianggap ditolak dalam hal Hakim Komisaris tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud Ayat (5).
- (7) Dalam hal permohonan yang diajukan Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan dalam Ayat (4), Hakim Komisaris menolak permohonan tersebut dengan memberikan alasannya.
- (8) Permohonan izin Penangkapan dapat diajukan kembali oleh Penuntut Umum dalam hal ditolak oleh Hakim Komisaris.
- (9) Hakim Komisaris mengeluarkan Penetapan Izin Penangkapan dalam hal menerima permohonan izin Penangkapan setelah mempertimbangkan ketentuan Ayat (4).

### Pasal 26

- (1) Penetapan Izin Penangkapan memuat identitas orang yang akan ditangkap, tindak pidana yang dituduhkan, alasan penangkapan, dan daftar hak-hak orang yang ditangkap sebagaimana diatur dalam [Pasal 192](#).
- (2) Penangkapan dilakukan oleh Penyidik dengan wajib memperlihatkan surat tugas dan Penetapan Izin Penangkapan dari Hakim Komisaris kepada orang yang akan ditangkap saat melakukan Penangkapan.

- (3) Dalam hal tertangkap tangan, Penangkapan dilakukan tanpa surat-surat sebagaimana disebut dalam Ayat (2), dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada Penyidik yang terdekat.
- (4) Dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak Penangkapan, Penyidik memberikan tembusan Penetapan Izin Penangkapan kepada keluarga dari orang yang ditangkap atau walinya atau orang yang ditunjuk olehnya.

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal dilakukan Penangkapan, Penuntut Umum memberitahukan kepada Balai Pemasyarakatan dan meminta untuk dibuatkan Penilaian Risiko terhadap orang yang ditangkap.
- (2) Hasil Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud Ayat (1) digunakan oleh Penuntut Umum apabila akan mengajukan permohonan Izin Penahanan kepada Hakim Komisaris.

#### Pasal 28

Setiap orang yang ditangkap tidak sesuai tata cara yang diatur dalam ketentuan undang-undang ini berhak mengajukan Keberatan kepada Hakim Komisaris melalui Mekanisme Keberatan sebagaimana diatur dalam [Pasal 230 sampai dengan Pasal 249](#) dan berhak mendapatkan ganti kerugian.

### Bagian Ketiga Penahanan

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 29

- (1) Untuk kepentingan penyidikan dan/atau penuntutan, Hakim Komisaris atas permintaan Penuntut Umum berwenang melakukan Penahanan terhadap Tersangka.
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim pemeriksa perkara di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan Penahanan terhadap Terdakwa.
- (3) Penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini.

#### Pasal 30

- (1) Tersangka atau Terdakwa tidak dikenakan Penahanan, kecuali berdasarkan Alasan yang Cukup terdapat keadaan yang secara faktual dan objektif dapat dibuktikan menimbulkan kekhawatiran:
  - a. jika perilaku tertentu dari Tersangka atau Terdakwa, atau dari keadaan tertentu yang berkaitan dengan dirinya secara pribadi, menunjukkan adanya risiko untuk

# KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- mengulangi atau melakukan tindak pidana, melarikan diri, menghilangkan atau merusak Bukti, atau mempengaruhi Saksi atau Ahli;
- b. jika dari keadaan tertentu menunjukkan adanya alasan penting bagi keamanan masyarakat atau Korban yang memerlukan perampasan kemerdekaan segera; atau
  - c. jika Tersangka atau Terdakwa sudah pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud Ayat (2).
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud Ayat (1) hanya dapat dikenakan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:
- a. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih; atau
  - b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## Pasal 31

- (1) Jenis penahanan dapat berupa:
  - a. Penahanan Rumah Tahanan Negara;
  - b. Penahanan Rumah;
  - c. Penahanan Kota.
- (2) Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman Tersangka atau Terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (3) Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman Tersangka atau Terdakwa, dengan kewajiban bagi Tersangka atau Terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.
- (4) Masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- (5) Untuk penahanan kota, pengurangan sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan.
- (6) Untuk penahanan rumah, pengurangan sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.

## Paragraf 2

### Penahanan pada Tahap Penyidikan dan Penuntutan

## Pasal 32

- (1) Permintaan Penahanan sebagaimana dimaksud **Pasal 29 ayat (1)** dilakukan oleh Penuntut Umum dengan mengajukan permohonan izin Penahanan kepada Hakim Komisaris pada pengadilan negeri di wilayah mana Tersangka atau Terdakwa dikenakan Penangkapan.

- (2) Dalam mengajukan permohonan izin Penahanan, Penuntut Umum membawa Tersangka atau Terdakwa ke hadapan Hakim Komisaris.
- (3) Permohonan izin Penahanan sebagaimana dimaksud Ayat (1) sekurang-kurangnya memuat uraian mengenai:
  - a. identitas Tersangka atau Terdakwa;
  - b. uraian singkat perkara tindak pidana yang dipersangkakan;
  - c. uraian alasan tentang adanya salah satu atau lebih perilaku atau keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1);
  - d. Laporan hasil Penilaian Risiko dari Balai Pemasarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1); dan
  - e. lamanya masa penahanan.
- (4) Salinan berkas permohonan izin Penahanan dan Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud Ayat (3) diberikan kepada Tersangka atau Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

#### Pasal 33

- (1) Pemeriksaan permohonan izin Penahanan dihadiri oleh Penuntut Umum, Penyidik, Tersangka atau Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.
- (2) Ketentuan mengenai perolehan dan pendampingan Penasihat Hukum untuk menghadiri pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) merujuk pada Pasal 194 sampai dengan Pasal 199.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (4) Penuntut Umum membacakan permohonan izin Penahanan.
- (5) Hakim Komisaris memberikan kesempatan kepada Tersangka atau Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk memberi sanggahan terhadap permohonan izin Penahanan.
- (6) Hakim Komisaris memeriksa:
  - a. keadaan diri dan kesehatan Tersangka atau Terdakwa;
  - b. permohonan izin Penahanan dari Penuntut Umum; dan
  - c. Penilaian Risiko atas diri Tersangka atau Terdakwa.

#### *Catatan Koalisi:*

*Termasuk dalam penilaian risiko adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum yang sedang menjalankan fungsi reproduksi (hamil, nifas), perawatan (menyusui, merawat batita, lansia, dan/atau penyandang disabilitas)*

- (7) Hakim Komisaris memutuskan permohonan izin Penahanan pada hari yang sama dengan sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (8) Hakim Komisaris menolak permohonan izin Penahanan dalam hal Penasihat Hukum tidak hadir pada pemeriksaan permohonan izin Penahanan bukan karena kehendak Tersangka atau Terdakwa, menjadikan permohonan izin Penahanan batal demi hukum dan memerintahkan agar penanganan perkara tetap dilanjutkan tanpa dilakukan Penahanan terhadap Tersangka atau Terdakwa.

[8 Juli 2025]

## KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- (9) Keadaan diri dan kesehatan Tersangka atau Terdakwa yang mengindikasikan bahwa ia telah mengalami kekerasan selama berada di bawah tanggung jawab pejabat yang berwenang dapat menjadi alasan Hakim Komisaris untuk menolak permohonan izin Penahanan.

### Pasal 34

- (1) Hakim Komisaris memeriksa dan memutus terpenuhi atau tidaknya ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) berdasarkan penilaian faktual dan objektif secara individual terhadap diri Tersangka atau Terdakwa.
- (2) Dalam hal Hakim Komisaris mengabulkan permohonan izin Penuntut Umum, Hakim Komisaris menerbitkan Penetapan Izin Penahanan.
- (3) Dalam hal Hakim Komisaris memutuskan Tersangka atau Terdakwa tidak dilakukan Penahanan Rumah Tahanan Negara, Hakim Komisaris berwenang menetapkan terhadap Tersangka atau Terdakwa untuk:
- dilakukan Penahanan Rumah;
  - dilakukan Penahanan Kota;
  - melakukan wajib lapor dalam periode waktu tertentu selama masa penyidikan dan penuntutan; dan/atau
  - dilarang mengunjungi tempat atau orang tertentu; dan/atau
  - dilarang menggunakan fasilitas tertentu (internet, gawai).
- (4) Dalam hal permohonan izin Penahanan yang diajukan Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 30 dan Pasal 32 ayat (3), Hakim Komisaris menolak permohonan tersebut dengan memberikan alasannya dan memerintahkan agar penanganan perkara tetap dilanjutkan tanpa dilakukan Penahanan terhadap Tersangka atau Terdakwa.
- (5) Permohonan izin Penahanan dapat diajukan kembali oleh Penuntut Umum dalam hal ditolak oleh Hakim Komisaris.

### Pasal 35

- (1) Penetapan Izin Penahanan memuat identitas Tersangka atau Terdakwa, tindak pidana yang dituduhkan, alasan penahanan, masa penahanan, tempat penahanan, dan daftar hak-hak Tersangka atau Terdakwa yang ditahan sebagaimana diatur dalam Pasal 192.
- (2) Dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak Tersangka atau Terdakwa ditahan, Penuntut Umum memberikan tembusan Penetapan Izin Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada keluarga, wali, atau orang yang ditunjuk oleh Tersangka atau Terdakwa.
- (3) Penetapan penahanan hanya berlaku paling lama 30 hari.

### Pasal 36

- (1) Dalam hal masa penahanan sebagaimana Pasal 35 Ayat (3) akan berakhir dan perkara belum dapat dilimpahkan ke pengadilan, atas permintaan Penuntut Umum, Hakim Komisaris dapat memperpanjang masa penahanan untuk paling lama 60 hari.
- (2) Permohonan izin Perpanjangan Penahanan diajukan oleh Penuntut Umum paling lambat 3 hari sebelum berakhirnya masa penahanan sebagaimana dimaksud Pasal 35 Ayat (3).
- (3) Dalam mengajukan permohonan izin Perpanjangan Penahanan, Penuntut Umum membawa Tersangka atau Terdakwa secara fisik ke hadapan Hakim Komisaris.
- (4) Pemeriksaan permohonan izin Perpanjangan Penahanan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (5) Dalam sidang pemeriksaan, Penuntut Umum menguraikan alasan permohonan izin Perpanjangan Penahanan dengan menjelaskan setidaknya:
  - a. Alasan belum dapat dilimpahkannya perkara ke pengadilan;
  - b. Alasan masih terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 30 Ayat (1);
- (6) Ketentuan Pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (9) berlaku secara mutatis mutandis dalam sidang pemeriksaan permohonan izin Perpanjangan Penahanan.

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal permohonan izin Perpanjangan Penahanan dikabulkan, Hakim Komisaris dapat menetapkan masa perpanjangan kurang dari 60 hari dalam Penetapan Izin Perpanjangan Penahanan.
- (2) Dalam hal Hakim Komisaris memutuskan Tersangka atau Terdakwa tidak dilakukan Penahanan Rumah Tahanan Negara, Hakim Komisaris juga berwenang menetapkan Tersangka atau Terdakwa untuk:
  - a. dilakukan Penahanan Rumah;
  - b. dilakukan Penahanan Kota;
  - c. melakukan wajib lapor dalam periode waktu tertentu selama masa pemeriksaan;
  - d. dilarang mengunjungi tempat atau orang tertentu; dan/atau
  - e. dilarang menggunakan fasilitas tertentu (internet, gawai)
- (3) Dalam hal permohonan izin Perpanjangan Penahanan yang diajukan Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 30 dan Pasal 36 ayat (5), Hakim Komisaris menolak permohonan tersebut dengan memberikan alasannya serta memerintahkan agar Tersangka atau Terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

#### Pasal 38

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim Komisaris atas permintaan Penuntut Umum dapat memperpanjang penahanan kembali untuk waktu paling lama 30 hari dan dalam hal masih diperlukan dapat diperpanjang kembali untuk waktu paling lama 30 hari berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:

# KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,

Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- a. Tersangka atau Terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau
  - b. Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.
- (2) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (9), Pasal 36 ayat (2) sampai dengan ayat (5), Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) berlaku untuk ketentuan ini.
  - (3) Hakim Komisaris mengeluarkan Penetapan Izin Perpanjangan Penahanan dalam hal menerima permintaan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud ayat (1).

## Pasal 39

- (1) Penahanan dan perpanjangan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), dan Pasal 38 ayat (1) berakhir jika:
  - a. Dihentikannya penyidikan atau penuntutan;
  - b. Masa penahanan atau perpanjangan penahanan telah berakhir; atau
  - c. Pada hari dimana perkara mulai disidangkan di pengadilan.
- (2) Dalam hal salah satu ketentuan di atas terjadi, Penuntut Umum karena kewenangannya wajib mengeluarkan Tersangka atau Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara dalam hal terhadap Tersangka atau Terdakwa dilakukan Penahanan Rumah Tahanan Negara.

## Paragraf 3

### Penahanan pada Tahap Pemeriksaan di Pengadilan

## Pasal 40

- (1) Hakim ketua yang mengadili perkara berwenang mengeluarkan Penetapan Penahanan terhadap Terdakwa sesuai dengan Pasal 30 untuk waktu paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 hari.
- (2) Penetapan Penahanan dapat dilakukan pada sidang pertama atau sidang-sidang selanjutnya.
- (3) Penuntut Umum melaksanakan Penetapan Penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dalam hal:
  - a. masa penahanan atau perpanjangan penahanan berakhir; atau
  - b. putusan atas perkara pidananya dijatuhkan;

## Pasal 41

- (1) Dalam hal hakim/majelis hakim memutuskan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana mati atau pidana penjara atas tindak pidana yang disebut dalam Pasal 30 ayat 2 huruf a atau b, hakim/majelis hakim dalam putusannya dapat memerintahkan Terdakwa untuk tetap dalam tahanan atau ditahan dalam hal Terdakwa sebelumnya tidak dikenakan Penahanan.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku hingga putusan berkekuatan hukum tetap karena putusan tidak diajukan upaya hukum banding atau waktu permohonan banding telah berakhir, atau dalam hal terdapat permohonan banding pengadilan tinggi telah menunjuk majelis hakim banding yang akan memeriksa perkara.

- (3) Dalam hal terdapat permohonan banding, masa penahanan yang dijalani Terdakwa tidak boleh melebihi 30 hari sejak putusan tingkat pertama dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (4) Jika waktu 30 hari telah berakhir dan majelis hakim pada tingkat banding belum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, Penuntut Umum karena kewenangannya wajib mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara.
- (5) Kewenangan sebagaimana pada ayat (1) tidak berlaku jika dengan dikenakannya penahanan tersebut masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan melebihi pidana penjara yang dijatuhkan.

#### Pasal 42

- (1) Hakim ketua yang mengadili perkara pada tingkat banding karena kewenangannya dapat menetapkan Terdakwa yang didakwa atas tindak pidana sebagaimana disebut dalam Pasal 30 ayat 2 huruf a atau b untuk ditahan untuk waktu paling lama 30 hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 hari
- (3) Kewenangan sebagaimana pada ayat (1) tidak berlaku jika:
  - a. Tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum bukan pidana mati atau pidana penjara; atau
  - b. Waktu penahanan yang telah dan akan dijalani terdakwa akan melebihi tuntutan pidana penjara yang diajukan penuntut umum.
- (4) Ketentuan pada Pasal 41 berlaku secara mutatis mutandis.

#### Pasal 43

- (1) Hakim ketua yang mengadili perkara pada tingkat kasasi karena kewenangannya dapat menetapkan terdakwa yang didakwa atas tindak pidana sebagaimana disebut dalam Pasal 30 ayat 2 huruf a atau b untuk ditahan untuk waktu paling lama 30 hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 hari.
- (3) Kewenangan sebagaimana pada ayat (1) tidak berlaku jika:
  - a. Tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum bukan pidana mati atau pidana penjara; atau
  - b. Waktu penahanan yang telah dan akan dijalani terdakwa akan melebihi tuntutan pidana penjara yang diajukan penuntut umum.
- (4) Ketentuan pada Pasal 41 berlaku secara mutatis mutandis.

#### Paragraf 4

#### Penangguhan dan Pengalihan Jenis Tahanan

#### Pasal 44

- (1) Atas permintaan Tersangka atau Terdakwa, Hakim Komisaris atau hakim pemeriksa perkara dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.

[8 Juli 2025]

## **KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP**

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- (2) Hakim Komisaris atau hakim pemeriksa perkara sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal Tersangka atau Terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

### Paragraf 5 Pembantaran Penahanan

#### Pasal 45

- (1) Hakim Komisaris atau hakim pemeriksa perkara atas permintaan penuntut umum atau Tersangka, Terdakwa, keluarga, atau Penasihat Hukumnya berwenang untuk menetapkan Tersangka atau Terdakwa yang dikenakan penahanan rumah tahanan untuk ditahan di rumah sakit yang ditunjuk.
- (2) Penahanan di rumah sakit sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan jika:
  - a. Tersangka atau Terdakwa menderita sakit keras yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
  - b. terdapat surat keterangan dokter atau petugas kesehatan pada rumah tahanan yang menyatakan Tersangka atau Terdakwa memerlukan perawatan di rumah sakit di luar rumah tahanan yang bersangkutan;
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh Tersangka, Terdakwa, keluarga, atau Penasihat Hukumnya, pengadilan memberitahukan permintaan tersebut kepada penuntut umum.
- (4) Hakim Komisaris atau hakim pemeriksa perkara mengeluarkan penetapan untuk mendengar keterangan penuntut umum perihal permintaan sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (5) Pengalihan penahanan berakhir apabila perawatan dalam rumah sakit tidak lagi dibutuhkan.
- (6) Masa penahanan di rumah sakit sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung sama dengan masa penahanan rumah.

### Paragraf 6 Lain-lain

#### Pasal 46

- (1) Penahanan Rumah Tahanan dilakukan dalam Rumah Tahanan yang ada pada rumah tahanan negara yang ada kabupaten/kota di wilayah hukum Hakim Komisaris yang menetapkan penahanan atau pengadilan negeri yang mengadili perkara.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Rumah Tahanan Negara pada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud ayat (1), penahanan Rumah Tahanan dilaksanakan di rumah tahanan yang ada pada kabupaten/kota terdekat.
- (3) Segera setelah Hakim Komisaris atau hakim ketua yang berwenang menetapkan Tersangka atau Terdakwa untuk ditahan di Rumah Tahanan Negara, Tersangka atau Terdakwa ditempatkan di Rumah Tahanan Negara.
- (4) Apabila kepentingan pemeriksaan masih membutuhkan, Tersangka dapat tetap berada di tempat penahanan Penyidik untuk paling lama 3 (tiga) hari yang untuk itu Penuntut Umum wajib mendapatkan izin dari Hakim Komisaris.

#### Pasal 47

- (1) Kepala Kejaksaan pada kantor kejaksaan atau kantor cabangnya memerintahkan jaksa untuk memeriksa tempat-tempat penangkapan dan penahanan Tersangka atau Terdakwa secara berkala sebanyak satu kali atau lebih setiap bulannya untuk mengawasi apakah penangkapan atau penahanan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
- (2) Bilamana ditemukan adanya dugaan bahwa seseorang ditangkap atau ditahan tidak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, maka Penuntut Umum segera melepaskan orang yang ditangkap atau ditahan itu, memberitahukan haknya untuk mengajukan permohonan Keberatan dan mendapatkan ganti kerugian, dan memerintahkan Penyidik agar perkara itu segera dilimpahkan ke Kejaksaan untuk penuntutan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga dapat dilakukan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan oleh lembaga negara yang secara khusus bertanggung jawab untuk perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia.
- (4) Pejabat yang mengelola tempat penangkapan dan tempat penahanan wajib memberikan akses kepada pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Bilamana ditemukan adanya dugaan bahwa seseorang ditangkap atau ditahan tidak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, lembaga negara sebagaimana dimaksud ayat (3) memberikan rekomendasi kepada Kepala Kejaksaan setempat yang harus ditindaklanjuti.

#### Pasal 48

Setiap orang yang ditahan tidak sesuai tata cara yang diatur dalam ketentuan undang-undang ini berhak mengajukan Keberatan kepada Hakim Komisaris melalui Mekanisme Keberatan sebagaimana diatur dalam [Pasal 230 sampai dengan Pasal 249](#) dan berhak mendapatkan ganti kerugian.

#### Bagian Keempat Pengeledahan

##### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 49

- (1) Untuk kepentingan pembuktian tindak pidana, penggeledahan dapat dilakukan terhadap rumah atau tempat tertutup lainnya, badan, pakaian, dan sistem elektronik menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Penggeledahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.
- (3) Segala Bukti yang diperoleh dari tindakan penggeledahan terhadap rumah atau tempat tertutup lainnya, badan, pakaian, dan sistem elektronik yang tidak sesuai menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana.
- (4) Penuntut umum bertanggung jawab untuk memusnahkan semua hasil dari tindakan Penyadapan sebagaimana dimaksud ayat (1).

[8 Juli 2025]

# KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHAP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

## Paragraf 2

Penggeledahan Rumah atau Tempat Tertutup Lainnya

## Pasal 50

- (1) Penggeledahan Rumah atau Tempat Tertutup Lainnya hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Hakim Komisaris kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Penggeledahan Rumah atau Tempat Tertutup Lainnya dilakukan berdasarkan Alasan yang Cukup pada satu tempat diduga terdapat bukti atau orang yang diduga menjadi pelaku tindak pidana yang sedang diproses.

## Pasal 51

- (1) Dalam hal Penyidik berpendapat tindakan Penggeledahan Rumah atau Tempat Tertutup Lainnya perlu dilakukan, Penyidik mengajukan permintaan untuk melakukan penggeledahan kepada Penuntut Umum.
- (2) Dalam hal permintaan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak memenuhi ketentuan dalam Ayat (5), Penuntut Umum menolak permintaan tersebut disertai dengan alasannya.
- (3) Jika Penuntut Umum menilai bahwa permintaan Penyidik tersebut memenuhi ketentuan dalam Ayat (5), Penuntut Umum mengajukan permohonan Izin Penggeledahan Rumah atau Tempat Tertutup Lainnya ke Hakim Komisaris.
- (4) Dalam waktu maksimal 1 x 24 jam setelah menerima permohonan izin dari Penuntut Umum, Hakim Komisaris memeriksa dan memutus permohonan izin Penggeledahan.
- (5) Dalam mengajukan permohonan Izin Penggeledahan Rumah atau Tempat Tertutup Lainnya, Penuntut Umum menjelaskan:
  - a. informasi mengenai objek penggeledahan yang meliputi alamat dan rincian lainnya yang relevan termasuk nomor unit yang akan dikeledah jika objek penggeledahan berbentuk apartemen atau hotel, nomor atau nama ruangan yang akan dikeledah jika objek penggeledahan berbentuk gedung;
  - b. dasar atau fakta yang menunjukkan bahwa dalam objek penggeledahan tersebut terdapat benda atau Bukti yang memiliki relevansi dengan tindak pidana yang sedang diproses dan sumber perolehan dasar atau fakta tersebut;
  - c. uraian singkat perkara tindak pidana yang sedang diproses;
  - d. jenis penggeledahan yang dilakukan serta tujuan dilakukannya penggeledahan; dan
  - e. uraian terpenuhinya/pemenuhan Alasan yang Cukup sebagaimana dimaksud **Pasal 50 Ayat (2)**.
- (6) Hakim Komisaris mengeluarkan Penetapan Izin Penggeledahan Rumah atau Tempat Tertutup Lainnya dalam hal berdasarkan pertimbangannya permohonan izin Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan ayat (5).

- (7) Hakim Komisaris menolak permohonan Izin Penggeledahan yang diajukan Penuntut Umum dengan alasan tertulis jika berdasarkan pertimbangannya permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan ayat (5).
- (8) Dalam hal Hakim Komisaris menolak permohonan izin penggeledahan, maka Penuntut Umum berwenang mengajukan kembali permohonan izin penggeledahan dengan memperbaiki bagian penjelasan sebagaimana dimaksud ayat (5) dengan memperhatikan alasan tertulis yang diberikan oleh Hakim Komisaris ketika menolak permohonan izin penggeledahan.
- (9) Pejabat yang berwenang melakukan Penggeledahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan norma-norma kepatutan.

#### Pasal 52

- (1) Dalam hal pada objek penggeledahan terdapat brankas, Penyidik meminta pemilik brankas untuk membuka brankas.
- (2) Jika Penggeledahan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ditolak oleh pemiliknya, maka Penuntut Umum dapat membuka brankas atau membuka secara paksa apabila brankas tersebut terkunci.
- (3) Pelaksanaan penggeledahan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan (2) wajib dituangkan dalam Berita Acara Penggeledahan.

#### Pasal 53

- (1) Penyidik setiap kali memasuki rumah atau tempat tertutup lainnya harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal Tersangka atau penghuni menyetujuinya.
- (2) Penyidik setiap kali memasuki rumah atau tempat tertutup lainnya harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan 2 (dua) orang saksi, dalam hal Tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.

#### Pasal 54

- (1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan Penetapan Izin Penggeledahan terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan **Pasal 51**, Penyidik atas persetujuan Penuntut Umum dapat melakukan Penggeledahan Rumah atau Tempat Tertutup Lainnya tanpa izin dari Hakim Komisaris:
  - a. pada halaman rumah Tersangka bertempat tinggal, berdiam atau berada, dan yang ada di atasnya;
  - b. pada setiap tempat lain Tersangka bertempat tinggal, berdiam atau berada;
  - c. di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya; atau
  - d. di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.
- (2) Keadaan yang sangat perlu dan mendesak yang dimaksud ayat (1) antara lain:
  - a. Bukti untuk perkara yang sedang ditangani terletak di tempat yang sedang atau dapat bergerak/berpindah;

## KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,

Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- b. Terdapat ancaman keselamatan atau bahaya terhadap diri sendiri atau orang lain;
  - c. Terdapat kekhawatiran bahwa seseorang akan menghilangkan Bukti; atau
  - d. Bukti dapat terlihat dengan jelas berdasarkan penglihatan normal berada di tempat yang akan digeledah.
- (3) Dalam hal Penyidik melakukan penggeledahan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Penyidik hanya dapat memeriksa benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang sedang diproses atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang sedang diproses.
  - (4) Dalam waktu maksimal 1x24 jam setelah dilakukan Penggeledahan Rumah atau Tempat Tertutup Lainnya tanpa izin dari Hakim Komisaris, Penuntut umum memintakan persetujuan secara tertulis dengan menjelaskan hal-hal sebagaimana dimaksud **Pasal 51 ayat (5)** ke Hakim Komisaris.
  - (5) Dalam waktu maksimal 1 x 24 jam setelah menerima permintaan dari Penuntut Umum, Hakim Komisaris memeriksa dan memutuskan untuk memberikan atau menolak persetujuan penggeledahan yang dilakukan tanpa Penetapan Izin Penggeledahan Rumah atau Tempat Tertutup Lainnya.
  - (6) Hakim Komisaris memberikan persetujuan terhadap penggeledahan yang dilakukan tanpa Penetapan Izin Penggeledahan Rumah atau Tempat Tertutup Lainnya jika berdasarkan pertimbangannya telah memenuhi ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ketentuan **Pasal 51 ayat (5)**.
  - (7) Hakim Komisaris menolak untuk memberikan persetujuan terhadap penggeledahan yang dilakukan tanpa Penetapan Izin Penggeledahan Rumah atau Tempat Tertutup Lainnya dengan alasan tertulis jika berdasarkan pertimbangannya tidak memenuhi ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ketentuan **Pasal 51 ayat (5)**.
  - (8) Bukti yang diperoleh dari tindakan penggeledahan tanpa Penetapan Izin Penggeledahan Rumah atau Tempat Tertutup Lainnya yang tidak disetujui Hakim Komisaris tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana.

### Pasal 55

Kecuali dalam hal tertangkap tangan, Penyidik tidak dapat memasuki:

- a. ruang dimana sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. tempat di mana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan;
- c. ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan.

### Pasal 56

- (1) Untuk keamanan dan ketertiban Penggeledahan Rumah atau Tempat Tertutup Lainnya, Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan.
- (2) Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dinilai perlu untuk tidak meninggalkan tempat tersebut selama Penggeledahan Rumah atau Tempat Tertutup Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung.

#### Pasal 57

Dalam hal Penyidik harus melakukan Penggeledahan Rumah atau Tempat Tertutup Lainnya di luar daerah hukumnya, dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam [Pasal 51 dan Pasal 53](#), maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri dan didampingi oleh Penyidik dari daerah hukum di mana penggeledahan itu dilakukan.

#### Paragraf 3

#### Pengeledahan Badan dan/atau Pakaian

#### Pasal 58

- (1) Pada waktu menangkap Tersangka, Penyidik hanya berwenang menggeledah badan, pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat Alasan yang Cukup bahwa pada badan atau pakaian Tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita sebagaimana dimaksud [Pasal 76](#).
- (2) Pada waktu menangkap Tersangka atau dalam hal Tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibawa kepada Penyidik, Penyidik berwenang menggeledah pakaian dan/atau menggeledah badan Tersangka.
- (3) Penggeledahan terhadap Badan dan/atau Pakaian perempuan dilakukan oleh Petugas perempuan dengan menghormati integritas tubuh yang digeledah.

#### Paragraf 4

#### Pengeledahan Sistem Elektronik

#### Pasal 59

- (1) Untuk kepentingan pembuktian tindak pidana, Penggeledahan Sistem Elektronik dapat dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Penggeledahan Sistem Elektronik dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, dan kelancaran layanan publik dan menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 60

- (1) Penggeledahan Sistem Elektronik hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Hakim Komisaris kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Penggeledahan Sistem Elektronik dilakukan berdasarkan Alasan yang Cukup bahwa dalam suatu Sistem Elektronik terdapat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang

# KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

dapat disita sebagaimana dimaksud Pasal 77 untuk kepentingan pembuktian dari tindak pidana yang sedang diproses.

## Pasal 61

- (1) Dalam hal Penyidik berpendapat tindakan Penggeledahan Sistem Elektronik perlu dilakukan, Penyidik mengajukan permintaan untuk melakukan Penggeledahan Sistem Elektronik kepada Penuntut Umum.
- (2) Dalam hal permintaan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak memenuhi ketentuan dalam Ayat (5), Penuntut Umum menolak permintaan tersebut disertai dengan alasannya.
- (3) Jika Penuntut Umum menilai bahwa permintaan Penyidik tersebut memenuhi ketentuan dalam Ayat (5), Penuntut Umum mengajukan permohonan Izin Penggeledahan Sistem Elektronik ke Hakim Komisaris.
- (4) Dalam waktu maksimal 1 x 24 jam setelah menerima permohonan izin dari Penuntut Umum, Hakim Komisaris memeriksa dan memutus permohonan Izin Penggeledahan Sistem Elektronik.
- (5) Dalam mengajukan permohonan Izin Penggeledahan Sistem Elektronik, Penuntut Umum menjelaskan:
  - a. Informasi mengenai objek Penggeledahan Sistem Elektronik yang meliputi bentuk objek, bentuk sistem elektronik, cara mengakses, dan rincian lainnya yang relevan;
  - b. Dasar atau fakta yang menunjukkan bahwa pada objek Penggeledahan Sistem Elektronik tersebut terdapat informasi atau bukti yang memiliki relevansi dengan tindak pidana yang sedang diproses dan sumber perolehan dasar atau fakta tersebut;
  - c. uraian singkat tindak pidana yang sedang diproses;
  - d. tujuan dilakukannya Penggeledahan Sistem Elektronik; dan
  - e. uraian terpenuhinya/pemenuhan Alasan yang Cukup sebagaimana dimaksud Pasal 60 Ayat (2).
- (6) Hakim Komisaris mengeluarkan Penetapan Izin Penggeledahan Sistem Elektronik dalam hal berdasarkan pertimbangannya permohonan izin Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan ayat (5).
- (7) Hakim Komisaris menolak permohonan Izin Penggeledahan Sistem Elektronik yang diajukan Penuntut Umum dengan alasan tertulis jika berdasarkan pertimbangannya tidak memenuhi ketentuan ayat (5).
- (8) Dalam hal Hakim Komisaris menolak permohonan Izin Penggeledahan Sistem Elektronik, maka Penuntut Umum berwenang mengajukan kembali permohonan Izin Penggeledahan Sistem Elektronik dengan memperbaiki bagian penjelasan sebagaimana dimaksud ayat (5) dengan memperhatikan alasan tertulis yang diberikan oleh Hakim Komisaris ketika menolak permohonan Izin Penggeledahan Sistem Elektronik.

## Pasal 62

- (1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan Penetapan Izin Penggeledahan Sistem Elektronik terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan **Pasal 63**, Penyidik atas persetujuan Penuntut Umum dapat melakukan Penggeledahan Sistem Elektronik tanpa izin dari Hakim Komisaris:
  - a. terhadap Sistem Elektronik milik Tersangka;
  - b. terhadap Sistem Elektronik milik pihak lain yang dapat diakses oleh Tersangka;
  - c. terhadap Sistem Elektronik di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya; atau
  - d. terhadap Sistem Elektronik di tempat umum.
- (2) Keadaan yang sangat perlu dan mendesak antara lain:
  - a. Terdapat ancaman keselamatan atau bahaya terhadap diri sendiri atau orang lain; atau
  - b. Terdapat kekhawatiran bahwa seseorang akan menghilangkan Bukti;
- (3) Dalam hal Penyidik melakukan Penggeledahan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Penyidik hanya dapat memeriksa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berhubungan dengan tindak pidana yang sedang diproses atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang sedang diproses.
- (4) Dalam waktu maksimal 1x24 jam setelah dilakukan Penggeledahan Sistem Elektronik tanpa izin dari Hakim Komisaris, Penuntut umum memintakan persetujuan secara tertulis dengan menjelaskan hal-hal sebagaimana dimaksud **Pasal 61 Ayat (5)** ke Hakim Komisaris.
- (5) Dalam waktu maksimal 1 x 24 jam setelah menerima permintaan dari Penuntut Umum, Hakim Komisaris memeriksa dan memutus untuk memberikan atau menolak persetujuan Penggeledahan Sistem Elektronik yang dilakukan tanpa Penetapan Izin Penggeledahan Sistem Elektronik.
- (6) Hakim Komisaris memberikan persetujuan terhadap Penggeledahan Sistem Elektronik yang dilakukan tanpa Penetapan Izin Penggeledahan Sistem Elektronik jika berdasarkan pertimbangannya telah memenuhi ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ketentuan **Pasal 61 Ayat (5)**.
- (7) Hakim Komisaris menolak untuk memberikan persetujuan terhadap Penggeledahan Sistem Elektronik yang dilakukan tanpa Penetapan Izin Penggeledahan Sistem Elektronik dengan alasan tertulis jika berdasarkan pertimbangannya tidak memenuhi ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ketentuan **Pasal 61 Ayat (5)**.
- (8) Bukti yang diperoleh dari Penggeledahan Sistem Elektronik tanpa Penetapan Izin Penggeledahan Sistem Elektronik yang tidak disetujui Hakim Komisaris tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana.

## Pasal 63

Apabila Sistem Elektronik dan/atau Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik terenkripsi atau dilindungi sistem pengamanan tertentu:

[8 Juli 2025]

# KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- a. Penyidik berdasarkan Penetapan Izin Penggeledahan Sistem Elektronik memerintahkan pemilik perangkat untuk membuka atau memberikan akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang terenkripsi atau dilindungi sistem pengamanan tertentu kepada Penyidik.
- b. Dalam hal pemilik perangkat tidak bersedia membuka atau memberikan akses sebagaimana huruf (a), Penyidik berdasarkan Penetapan Izin Penggeledahan Sistem Elektronik berwenang untuk membuka akses secara paksa Sistem Elektronik dan/atau Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang terenkripsi atau dilindungi sistem pengamanan tertentu, dengan meminta bantuan pihak yang memiliki keahlian untuk membuka enkripsi atau sistem pengamanan tersebut, baik dari pihak Penyidik maupun pihak ketiga.

Paragraf 5  
Lain-lain

Pasal 64

Seketika selesai memasuki dan/atau menggeledah rumah atau tempat tertutup lainnya, Penyidik wajib membuat suatu berita acara yang ditandatangani oleh saksi-saksi sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2), dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah atau tempat tertutup lainnya yang bersangkutan.

Pasal 65

Seketika selesai melakukan Penggeledahan Badan dan/atau Pakaian, Penyidik wajib membuat berita acara sesuai dengan ketentuan Pasal 173 dan turunannya disampaikan kepada orang yang digeledah badan dan/atau pakaiannya.

Pasal 66

Seketika selesai melakukan Penggeledahan Sistem Elektronik, Penyidik wajib membuat berita acara sesuai dengan ketentuan Pasal 173 dan turunannya disampaikan kepada pemilik perangkat atau penguasa sistem elektronik yang dilakukan penggeledahan.

Pasal 67

Setiap orang yang dirugikan karena tindakan penggeledahan terhadap rumah atau tempat tertutup lainnya, badan, pakaian, dan/atau sistem elektronik yang tidak sesuai prosedur dalam ketentuan undang-undang ini berhak mengajukan Keberatan kepada Hakim Komisaris melalui Mekanisme Keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 230 sampai dengan Pasal 249 dan berhak mendapatkan ganti kerugian.

Bagian Kelima  
Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh

#### Pasal 68

- (1) Untuk kepentingan pembuktian, Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh berupa urine, darah, rambut, asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau bagian tubuh lainnya dapat dilakukan berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.
- (3) Segala Bukti yang diperoleh dari tindakan pengambilan dan pemeriksaan sampel tubuh yang tidak sesuai menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana.

#### Pasal 69

- (1) Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Hakim Komisaris kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh dilakukan berdasarkan Alasan yang Cukup bahwa pada sampel tubuh orang yang bersangkutan terdapat Bukti untuk kepentingan pembuktian tindak pidana yang sedang diproses.

#### Pasal 70

- (1) Dalam hal Penyidik berpendapat tindakan Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh perlu dilakukan, Penyidik mengajukan permintaan untuk melakukan Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh kepada Penuntut Umum.
- (2) Dalam hal permintaan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak memenuhi ketentuan dalam Ayat (5), Penuntut Umum menolak permintaan tersebut disertai dengan alasannya.
- (3) Jika Penuntut Umum menilai bahwa permintaan Penyidik tersebut memenuhi ketentuan dalam Ayat (5), Penuntut Umum mengajukan permohonan Izin Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh ke Hakim Komisaris.
- (4) Dalam waktu maksimal 1x24 jam setelah menerima permohonan izin dari Penuntut Umum, Hakim Komisaris memeriksa dan memutus permohonan Izin Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh.
- (5) Dalam mengajukan permohonan Izin Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh, Penuntut Umum menjelaskan:
  - a. identitas orang yang akan diambil dan diperiksa sampel tubuhnya;
  - b. jenis sampel tubuh yang akan diambil;
  - c. dasar atau fakta bahwa yang menunjukkan bahwa pada sampel tubuh tersebut terdapat Bukti yang memiliki relevansi dengan tindak pidana yang sedang diproses dan sumber perolehan dasar atau fakta tersebut;
  - d. uraian singkat perkara tindak pidana yang sedang diproses;
  - e. jenis Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh yang dilakukan serta tujuan dilakukannya Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh; dan

## KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,

Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- f. uraian terpenuhinya/pemenuhan Alasan yang Cukup sebagaimana dimaksud **Pasal 69 Ayat (2)**.
- (6) Hakim Komisaris mengeluarkan Penetapan Izin Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh dalam hal berdasarkan pertimbangannya permohonan izin Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan ayat (5).
  - (7) Hakim Komisaris menolak permohonan Izin Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh yang diajukan Penuntut Umum dengan alasan tertulis jika berdasarkan pertimbangannya tidak memenuhi ketentuan ayat (5).
  - (8) Dalam hal Hakim Komisaris menolak permohonan Izin Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh, maka Penuntut Umum berwenang mengajukan kembali permohonan Izin Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh dengan memperbaiki bagian penjelasan sebagaimana dimaksud ayat (5) dengan memperhatikan alasan tertulis yang diberikan oleh Hakim Komisaris ketika menolak permohonan Izin Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh.

### Pasal 71

- (1) Dalam hal Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan Penetapan Izin Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan **Pasal 70**, Penyidik atas persetujuan Penuntut Umum dapat melakukan Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh tanpa izin dari Hakim Komisaris hanya terhadap seseorang yang tertangkap tangkap sedang melakukan Tindak Pidana Narkotika.
- (2) Dalam waktu maksimal 1x24 jam setelah dilakukan Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh tanpa izin dari Hakim Komisaris, Penuntut umum memintakan persetujuan secara tertulis dengan menjelaskan hal-hal sebagaimana dimaksud **Pasal 70 ayat (5)** ke Hakim Komisaris.
- (3) Dalam waktu maksimal 1 x 24 jam setelah menerima permintaan dari Penuntut Umum, Hakim Komisaris memeriksa dan memutus untuk memberikan atau menolak persetujuan Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh yang dilakukan tanpa Penetapan Izin Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh.
- (4) Hakim Komisaris memberikan persetujuan terhadap Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh yang dilakukan tanpa Penetapan Izin Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh jika berdasarkan pertimbangannya telah memenuhi ketentuan ayat (1) dan ketentuan **Pasal 70 ayat (5)**.
- (5) Hakim Komisaris menolak untuk memberikan persetujuan terhadap tindakan Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh yang dilakukan tanpa Penetapan Izin Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh dengan alasan tertulis jika berdasarkan pertimbangannya tidak memenuhi ketentuan ayat (1) atau ketentuan **Pasal 70 ayat (5)**.
- (6) Penuntut Umum seketika tidak mendapatkan persetujuan dari Hakim Komisaris sebagaimana dimaksud ayat (5) memusnahkan sampel tubuh yang diperoleh.

- (7) Bukti yang diperoleh dari tindakan Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh tanpa Penetapan Izin Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh yang tidak diikuti dengan persetujuan Hakim Komisaris tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana.

#### Pasal 72

Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh terhadap seorang perempuan dilakukan oleh petugas perempuan.

#### Pasal 73

Seketika selesai melakukan Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh, Penyidik wajib membuat berita acara sesuai dengan ketentuan Pasal 173 dan turunannya disampaikan kepada orang yang diambil sampel tubuhnya.

#### Pasal 74

Setiap orang yang dirugikan karena tindakan Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh yang tidak sesuai tata cara dalam ketentuan undang-undang ini berhak mengajukan Keberatan kepada Hakim Komisaris melalui Mekanisme Keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 230 sampai dengan Pasal 249 dan berhak mendapatkan ganti kerugian.

### Bagian Keenam Penyitaan

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 75

- (1) Untuk kepentingan pembuktian, pemulihan aset, pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan/atau mencegah berlanjutnya tindak pidana yang sedang diproses, penyitaan dapat dilakukan terhadap benda bergerak, benda tidak bergerak, informasi/dokumen elektronik, dan/atau harta kekayaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.
- (3) Segala Bukti yang diperoleh dari tindakan penyitaan terhadap benda bergerak, benda tidak bergerak, informasi/dokumen elektronik, dan/atau harta kekayaan yang tidak sesuai menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana.

#### Pasal 76

- (1) Benda yang dapat disita adalah:

[8 Juli 2025]

## **KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP**

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,

Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- a. benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
  - b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
  - c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
  - d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan/atau
  - e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan Ayat (1).
- (3) Benda yang selain memenuhi kriteria dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dapat disita dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kecuali terhadap benda yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan terpidana sehari-hari.

### **Pasal 77**

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat disita adalah:

- a. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan/atau
- e. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

### **Pasal 78**

- (1) Harta Kekayaan yang dapat disita adalah harta kekayaan berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu yang dikelola Penyedia Jasa Keuangan yang:
- a. diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
  - b. telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
  - c. dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
  - d. khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; dan/atau

- e. mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- (2) Harta Kekayaan berupa sebagaimana dimaksud ayat (1) yang selain memenuhi kriteria huruf a sampai dengan huruf e dapat disita dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kecuali terhadap harta kekayaan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan terpidana sehari-hari.

## Paragraf 2 Penyitaan Benda Bergerak

### Pasal 79

- (1) Penyitaan Benda Bergerak hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Hakim Komisaris kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Penyitaan dilakukan berdasarkan Alasan yang Cukup bahwa Benda Bergerak yang akan disita termasuk dalam kategori benda-benda sebagaimana dimaksud [Pasal 76](#).

### Pasal 80

- (1) Dalam hal Penyidik berpendapat tindakan Penyitaan Benda Bergerak perlu dilakukan, Penyidik mengajukan permintaan untuk melakukan Penyitaan terhadap Benda Bergerak kepada Penuntut Umum.
- (2) Dalam hal permintaan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak memenuhi ketentuan dalam Ayat (5), Penuntut Umum menolak permintaan tersebut disertai dengan alasannya.
- (3) Jika Penuntut Umum menilai bahwa permintaan Penyidik tersebut memenuhi ketentuan dalam Ayat (5), Penuntut Umum mengajukan permohonan Izin Penyitaan Benda Bergerak ke Hakim Komisaris.
- (4) Dalam waktu maksimal 1 x 24 jam setelah menerima permohonan izin dari Penuntut Umum, Hakim Komisaris memeriksa dan memutus permohonan izin Penyitaan Benda Bergerak.
- (5) Dalam mengajukan permohonan Izin Penyitaan Benda Bergerak, Penuntut Umum menjelaskan:
  - a. informasi dan deskripsi mengenai Benda Bergerak yang akan disita yang meliputi bentuk, spesifikasi, tempat asal, dan rincian lainnya yang relevan;
  - b. dasar atau fakta yang menunjukkan Benda Bergerak yang akan disita memiliki relevansi dengan tindak pidana yang sedang diproses dan sumber perolehan dasar atau fakta tersebut;
  - c. uraian singkat tindak pidana yang sedang diproses;
  - d. tujuan dilakukan Penyitaan Benda Bergerak; dan
  - e. uraian terpenuhinya/pemenuhan Alasan yang Cukup sebagaimana dimaksud [Pasal 79 Ayat \(2\)](#).

## KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- (6) Hakim Komisaris mengeluarkan Penetapan Izin Penyitaan Benda Bergerak dalam hal berdasarkan pertimbangannya permohonan izin Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan ayat (5)
- (7) Hakim Komisaris menolak permohonan Izin Penyitaan Benda Bergerak yang diajukan Penuntut Umum dengan alasan tertulis jika berdasarkan pertimbangannya tidak memenuhi ketentuan ayat (5).
- (8) Dalam hal Hakim Komisaris menolak permohonan izin Penyitaan Benda Bergerak, maka Penuntut Umum berwenang mengajukan kembali permohonan Izin Penyitaan Benda Bergerak dengan memperbaiki bagian penjelasan sebagaimana dimaksud ayat (5) dengan memperhatikan alasan tertulis yang diberikan oleh Hakim Komisaris ketika menolak permohonan Izin Penyitaan Benda Bergerak.

### Pasal 81

- (1) Apabila Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan Penetapan Izin Penyitaan Benda Bergerak, Pengambilan Sampel terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 80, Penyidik atas persetujuan Penuntut Umum dapat melakukan Penyitaan Benda Bergerak tanpa izin dari Hakim Komisaris hanya ketika:
  - a. pelaku tertangkap tangan; dan/atau
  - b. dalam suatu proses Pengeledahan ditemukan Benda Bergerak yang dapat disita karena kaitannya dengan tindak pidana lain sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 82 dengan memperhatikan tujuan Penyitaan Benda Bergerak sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (1).
- (2) Dalam waktu maksimal 1x24 jam setelah dilakukan Penyitaan Benda Bergerak tanpa izin Hakim Komisaris, Penuntut umum memintakan persetujuan secara tertulis dengan menjelaskan hal-hal sebagaimana dimaksud Pasal 80 ayat (5) ke Hakim Komisaris.
- (3) Dalam waktu maksimal 1 x 24 jam setelah menerima permintaan dari Penuntut Umum, Hakim Komisaris memeriksa dan memutus untuk memberikan atau menolak persetujuan Penyitaan Benda Bergerak yang dilakukan tanpa Penetapan Izin Penyitaan Benda Bergerak.
- (4) Hakim Komisaris memberikan persetujuan terhadap Penyitaan Benda Bergerak yang dilakukan tanpa Penetapan Izin Penyitaan Benda Bergerak jika berdasarkan pertimbangannya telah memenuhi ketentuan ayat (1) dan ketentuan Pasal 80 ayat (5).
- (5) Hakim Komisaris menolak untuk memberikan persetujuan terhadap Penyitaan Benda Bergerak yang dilakukan tanpa Penetapan Izin Penyitaan Benda Bergerak dengan alasan tertulis jika berdasarkan pertimbangannya tidak memenuhi ketentuan ayat (1) atau ketentuan Pasal 80 ayat (5).
- (6) Penuntut Umum seketika tidak mendapatkan persetujuan dari Hakim Komisaris sebagaimana dimaksud Ayat (5) mengembalikan Benda Bergerak yang disita tersebut ke tempat asal atau pemiliknya.
- (7) Bukti yang diperoleh dari tindakan Penyitaan Benda Bergerak tanpa Penetapan Izin Penyitaan Benda Bergerak yang tidak diikuti dengan persetujuan Hakim Komisaris tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana.

#### Pasal 82

Apabila ketika sedang melakukan Penggeledahan ditemukan Benda Bergerak yang dapat disita yang diduga menjadi Bukti untuk tindak pidana lain yang tidak terkait dengan tindak pidana yang sedang diproses, Penyidik melakukan Penyitaan Benda Bergerak tanpa Izin Hakim Komisaris untuk dapat dimulai prosedur Penyidikan terhadap tindak pidana tersebut sesuai ketentuan [Pasal 261](#).

#### Pasal 83

Dalam hal tertangkap tangan Penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi Tersangka atau berasal daripadanya dan untuk itu kepada Tersangka atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan.

#### Pasal 84

Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin dari Hakim Komisaris pada pengadilan negeri setempat kecuali undang-undang menentukan lain.

#### Pasal 85

- (1) Benda sitaan berupa Benda Bergerak sebelum dibungkus, dicatat mengenai berat dan/atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri atau sifat khas, tempat, hari dan tanggal Penyitaan Benda Bergerak, dan identitas pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita, yang kemudian diberi lak dan cap jabatan yang ditandatangani oleh Penyidik.
- (2) Dalam hal benda sitaan berupa Benda Bergerak tidak mungkin dibungkus, Penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang ditulis di atas label dan ditempelkan atau dikaitkan pada benda sitaan.

#### Pasal 86

- (1) Benda sitaan dalam bentuk Benda Bergerak disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
- (2) Penyimpanan benda sitaan dalam bentuk Benda Bergerak sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di bawah tanggung jawab Penuntut Umum.
- (3) Benda sitaan dalam bentuk Benda Bergerak sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilarang untuk dipergunakan selain untuk kepentingan pembuktian tindak pidana yang sedang diproses.

#### Pasal 87

- (1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas Benda Bergerak yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan

[8 Juli 2025]

# KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,

Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan Benda Bergerak tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan pemilik Benda Bergerak atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:

- a. Apabila perkara masih ada di tangan Penyidik atau Penuntut Umum, Benda Bergerak tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dengan disaksikan oleh Tersangka atau kuasanya.
  - b. Apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan, maka Benda Bergerak tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh Penuntut Umum atas izin Hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh Terdakwa atau kuasanya.
- (2) Benda Bergerak seketika disita dapat dijual atau dilelang oleh pemilik atau Penuntut Umum.
  - (3) Hasil pelelangan atau penjualan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai Bukti.
  - (4) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian dari benda sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan (2).
  - (5) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan (2), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelelangan dan penjualan Benda Bergerak yang disita diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## Pasal 88

- (1) Dalam hal pemilik barang atau kuasanya keberatan terhadap pelelangan atau penjualan Benda Bergerak yang disita sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (1), Penuntut Umum mengajukan permohonan pelelangan atau penjualan terhadap Benda Bergerak yang disita ke Hakim Komisaris.
- (2) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud Ayat (1), Hakim Komisaris memberikan Penetapan Pelelangan atau Penjualan Benda Bergerak dengan mempertimbangkan:
  - a. klasifikasi Benda Bergerak yang disita merupakan benda yang lekas rusak atau membahayakan;
  - b. perawatan dan biaya penyimpanan Benda Bergerak yang disita memerlukan sumber daya yang besar; atau
  - c. perlunya melakukan optimalisasi nilai Benda Bergerak yang disita.
- (3) Hakim Komisaris memberikan alasan secara tertulis ketika menolak permohonan pelelangan atau penjualan terhadap Benda Bergerak yang disita dari Penuntut Umum.

## Pasal 89

- (1) Benda Bergerak yang disita dikembalikan kepada orang yang berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
  - b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
  - c. perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila Benda Bergerak tersebut tercipta dari tindak pidana atau benda berbahaya yang tidak dapat dikuasai oleh umum; atau
  - d. Hakim Komisaris menolak untuk memberikan persetujuan terhadap tindakan Penyitaan Benda Bergerak yang dilakukan tanpa Penetapan Izin Penyitaan Benda Bergerak.
- (2) Apabila perkara sudah diputus maka Benda Bergerak yang disita dikembalikan kepada orang yang berhak, kecuali jika menurut putusan hakim Benda Bergerak tersebut dirampas untuk negara atau dimusnahkan atau jika Benda Bergerak tersebut masih diperlukan sebagai Bukti dalam perkara lain.

#### Pasal 90

- (1) Benda Bergerak yang mengandung atau sepatutnya diduga mengandung sampel tubuh harus disimpan dengan tata cara yang semaksimal mungkin mencegah terjadinya kontaminasi atau degradasi atas sampel tubuh tersebut.
- (2) Pemusnahan Benda Bergerak yang mengandung atau sepatutnya diduga mengandung sampel tubuh ditunda sampai Terpidana selesai menjalankan hukuman.
- (3) Tata cara penyimpanan Benda Bergerak yang mengandung sampel tubuh sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

#### Paragraf 3 Penyitaan Benda Tidak Bergerak

#### Pasal 91

- (1) Penyitaan Benda Tidak Bergerak hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Hakim Komisaris.
- (2) Penyitaan dilakukan berdasarkan Alasan yang Cukup bahwa Benda Tidak Bergerak yang akan disita termasuk dalam kategori benda-benda sebagaimana dimaksud [Pasal 76](#).

#### Pasal 92

- (1) Dalam hal Penyidik berpendapat tindakan Penyitaan Benda Tidak Bergerak perlu dilakukan, Penyidik mengajukan permintaan untuk melakukan Penyitaan terhadap Benda Tidak Bergerak kepada Penuntut Umum.
- (2) Dalam hal permintaan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak memenuhi ketentuan dalam Ayat (5), Penuntut Umum menolak permintaan tersebut disertai dengan alasannya.

[8 Juli 2025]

# KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- (3) Jika Penuntut Umum menilai bahwa permintaan Penyidik tersebut memenuhi ketentuan dalam Ayat (5), Penuntut Umum mengajukan permohonan Izin Penyitaan Benda Tidak Bergerak ke Hakim Komisaris.
- (4) Dalam waktu maksimal 1 x 24 jam setelah menerima permohonan izin dari Penuntut Umum, Hakim Komisaris memeriksa dan memutus permohonan izin Penyitaan Benda Tidak Bergerak.
- (5) Dalam mengajukan permohonan Izin Penyitaan Benda Tidak Bergerak, Penuntut Umum menjelaskan:
  - a. informasi dan deskripsi mengenai Benda Tidak Bergerak yang akan disita yang meliputi bentuk benda, spesifikasi benda, alamat/letak benda, bentuk dokumen penguasaan, dan rincian lainnya yang relevan;
  - b. dasar atau fakta yang menunjukkan Benda Tidak Bergerak yang akan disita memiliki relevansi dengan tindak pidana yang sedang diproses dan sumber perolehan dasar atau fakta tersebut;
  - c. uraian singkat tindak pidana yang sedang diproses;
  - d. tujuan dilakukan Penyitaan Benda Tidak Bergerak; dan
  - e. uraian terpenuhinya/pemenuhan Alasan yang Cukup sebagaimana dimaksud Pasal 91 ayat (2).
- (6) Hakim Komisaris mengeluarkan Penetapan Izin Penyitaan Benda Tidak Bergerak dalam hal berdasarkan pertimbangannya permohonan izin Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan ayat (5).
- (7) Hakim Komisaris menolak permohonan Izin Penyitaan Benda Tidak Bergerak yang diajukan Penuntut Umum dengan alasan tertulis jika berdasarkan pertimbangannya tidak memenuhi ketentuan ayat (5).
- (8) Dalam hal Hakim Komisaris menolak permohonan izin Penyitaan Benda Tidak Bergerak, maka Penuntut Umum berwenang mengajukan kembali permohonan Izin Penyitaan Benda Tidak Bergerak dengan memperbaiki bagian penjelasan sebagaimana dimaksud ayat (5) dengan memperhatikan alasan tertulis yang diberikan oleh Hakim Komisaris ketika menolak permohonan Izin Penyitaan Benda Tidak Bergerak.

## Pasal 93

- (1) Penyidik setelah mendapatkan Penetapan Izin Penyitaan Benda Tidak Bergerak berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai Benda Bergerak yang dapat disita untuk menghentikan penggunaan Benda Tidak Bergerak yang disita tersebut.
- (2) Benda sitaan dalam bentuk Benda Tidak Bergerak yang termasuk dalam fasilitas umum dengan tetap memperhatikan kepentingan penegakan hukum dapat tetap digunakan sepanjang diperlukan untuk kepentingan pelayanan publik.

## Pasal 94

- (1) Benda sitaan dalam bentuk Benda Tidak Bergerak dikelola oleh pejabat pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
- (2) Pengelolaan benda sitaan dalam bentuk Benda Tidak Bergerak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di bawah tanggung jawab Penuntut Umum.

#### Pasal 95

- (1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas Benda Tidak Bergerak yang jika biaya penyimpanan Benda Tidak Bergerak tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan pemilik Benda Tidak Bergerak atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:
  - a. Apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, Benda Tidak Bergerak tersebut dapat dijual lelang oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dengan disaksikan oleh Tersangka atau kuasanya.
  - b. Apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan, maka Benda Tidak Bergerak tersebut dapat dijual lelang oleh Penuntut Umum atas izin Hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh Terdakwa atau kuasanya.
  - c. Benda Tidak Bergerak seketika disita dapat dijual atau dilelang oleh pemilik atau Penuntut Umum.
- (2) Hasil pelelangan atau penjualan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai Bukti.
- (3) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian dari benda sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan (2).
- (4) Benda Tidak Bergerak yang disita yang bersifat terlarang atau membahayakan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), dirampas untuk dimusnahkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelelangan dan penjualan Benda Tidak Bergerak yang disita diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 96

- (1) Dalam hal pemilik barang atau kuasanya keberatan terhadap pelelangan atau penjualan Benda Tidak Bergerak yang disita sebagaimana dimaksud Pasal 95, Penuntut Umum mengajukan permohonan pelelangan atau penjualan terhadap Benda Tidak Bergerak yang disita ke Hakim Komisaris.
- (2) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud Ayat (1), Hakim Komisaris memberikan Penetapan Pelelangan atau Penjualan Benda Tidak Bergerak dengan mempertimbangkan:
  - a. perawatan dan biaya penyimpanan Benda Tidak Bergerak yang disita memerlukan sumber daya yang besar; atau
  - b. perlunya melakukan optimalisasi nilai Benda Tidak Bergerak yang disita.
- (3) Hakim Komisaris memberikan alasan secara tertulis ketika menolak permohonan pelelangan atau penjualan terhadap Benda Tidak Bergerak yang disita dari Penuntut Umum.

[8 Juli 2025]

# KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

## Pasal 97

- (1) Benda Tidak Bergerak yang disita dikembalikan kepada orang yang berhak apabila:
  - a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
  - b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata bukan merupakan tindak pidana;
  - c. perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila Benda Tidak Bergerak tersebut tercipta dari tindak pidana atau benda terlarang atau berbahaya yang tidak dapat dikuasai oleh umum; atau
  - d. Hakim Komisaris menolak untuk memberikan persetujuan terhadap tindakan Penyitaan Benda Tidak Bergerak yang dilakukan tanpa Penetapan Izin Penyitaan Benda Tidak Bergerak.
- (2) Apabila perkara sudah diputus maka Benda Tidak Bergerak yang disita dikembalikan kepada orang yang berhak, kecuali jika menurut putusan hakim Benda Tidak Bergerak tersebut dirampas untuk negara atau dimusnahkan atau jika Benda Tidak Bergerak tersebut masih diperlukan sebagai Bukti dalam perkara lain.

## Paragraf 4

Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik

## Pasal 98

Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, dan kelancaran layanan publik dan menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 99

- (1) Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Hakim Komisaris kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik dilakukan berdasarkan Alasan yang Cukup bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang akan disita termasuk dalam kategori Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud [Pasal 77](#).

## Pasal 100

Bentuk-bentuk Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik antara lain:

- a. Pemblokiran akses terhadap Sistem Elektronik, Informasi Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik;
- b. Pengalihan akses terhadap Sistem Elektronik, Informasi Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik; dan/atau

c. Duplikasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Pasal 101

- (1) Dalam hal Penyidik berpendapat tindakan Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik perlu dilakukan, Penyidik mengajukan permintaan untuk melakukan Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik kepada Penuntut Umum.
- (2) Dalam hal permintaan Penyidik sebagaimana dimaksud tidak memenuhi ketentuan dalam ayat (5), Penuntut Umum menolak permintaan tersebut disertai dengan alasannya.
- (3) Jika Penuntut Umum menilai bahwa permintaan Penyidik tersebut memenuhi ketentuan dalam ayat (5), Penuntut Umum mengajukan permohonan Izin Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik ke Hakim Komisaris.
- (4) Dalam waktu maksimal 1 x 24 jam setelah menerima permohonan izin dari Penuntut Umum, Hakim Komisaris memeriksa dan memutus izin Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik.
- (5) Dalam mengajukan permohonan Izin Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik, Penuntut Umum menjelaskan:
  - a. dasar atau fakta yang menunjukkan setiap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang akan disita memiliki relevansi dengan tindak pidana yang sedang diproses dan sumber perolehan dasar atau fakta tersebut;
  - b. bentuk Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik yang akan dilakukan sebagaimana dimaksud Pasal 100 terhadap masing-masing Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang akan disita;
  - c. uraian singkat tindak pidana yang sedang diperiksa;
  - d. tujuan dilakukannya Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik terhadap masing-masing Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang akan disita; dan
  - e. uraian terpenuhinya/pemenuhan Alasan yang Cukup sebagaimana dimaksud Pasal 99 ayat (2).
- (6) Hakim Komisaris mengeluarkan Penetapan Izin Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik jika berdasarkan pertimbangannya permohonan izin Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan ayat (5).
- (7) Hakim Komisaris menolak permohonan Izin Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik yang diajukan Penuntut Umum dengan alasan tertulis jika berdasarkan pertimbangannya tidak memenuhi ketentuan ayat (5).
- (8) Dalam hal Hakim Komisaris menolak permohonan Izin Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik, maka Penuntut Umum berwenang mengajukan kembali permohonan Izin Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik dengan memperbaiki bagian penjelasan sebagaimana dimaksud ayat (5) dengan memperhatikan alasan tertulis yang diberikan oleh Hakim Komisaris ketika menolak permohonan Izin Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik.

Pasal 102

- (1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan Penetapan Izin Penyitaan

[8 Juli 2025]

# KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,

Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

Informasi/Dokumen Elektronik, dengan tidak mengurangi ketentuan **Pasal 101**, Penyidik atas persetujuan Penuntut Umum dapat melakukan Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik tanpa izin dari Hakim Komisaris hanya ketika:

- a. pelaku tertangkap tangan; dan/atau
  - b. dalam proses Penggeledahan Sistem Elektronik ditemukan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat disita karena kaitannya dengan tindak pidana lain sebagaimana dimaksud ketentuan **Pasal 103** dengan memperhatikan tujuan Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud **Pasal 75 ayat (1)**.
- (2) Dalam waktu maksimal 1x24 jam setelah dilakukan Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik tanpa izin Hakim Komisaris, Penuntut umum memintakan persetujuan secara tertulis dengan menjelaskan hal-hal sebagaimana dimaksud **Pasal 101 ayat (5)** ke Hakim Komisaris.
  - (3) Dalam waktu maksimal 1 x 24 jam setelah menerima permintaan dari Penuntut Umum, Hakim Komisaris memeriksa dan memutus untuk memberikan atau menolak persetujuan Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik yang dilakukan tanpa Penetapan Izin Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik.
  - (4) Hakim Komisaris memberikan persetujuan terhadap Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik yang dilakukan tanpa Penetapan Izin Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik jika berdasarkan pertimbangannya telah memenuhi ketentuan ayat (1) dan ketentuan **Pasal 101 ayat (5)**.
  - (5) Hakim Komisaris menolak untuk memberikan persetujuan terhadap Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik yang dilakukan tanpa Penetapan Izin Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik dengan alasan tertulis jika berdasarkan pertimbangannya tidak memenuhi ketentuan ayat (1) atau ketentuan **Pasal 101 ayat (5)**.
  - (6) Penuntut Umum seketika tidak mendapatkan persetujuan dari Hakim Komisaris sebagaimana dimaksud ayat (5) mengembalikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disita tersebut seperti keadaan semula dengan ketentuan:
    - a. membuka kembali akses yang diblokir apabila Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik dilakukan dengan pemblokiran akses terhadap Sistem Elektronik, Informasi Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik;
    - b. mengembalikan akses yang dialihkan apabila Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik dilakukan dengan pengalihan Akses terhadap Sistem Elektronik, Informasi Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik; dan/atau
    - c. menghapus secara permanen Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik apabila Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik dilakukan dengan duplikasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
  - (7) Bukti yang diperoleh dari tindakan Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik tanpa Penetapan Izin Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik yang tidak diikuti dengan persetujuan Hakim Komisaris tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana.

### Pasal 103

Apabila ketika sedang melakukan Penggeledahan Sistem Elektronik ditemukan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat disita yang diduga menjadi Bukti untuk tindak pidana lain yang tidak terkait dengan tindak pidana yang sedang diproses, Penyidik melakukan Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik tanpa Izin Hakim Komisaris untuk dapat dimulai prosedur Penyidikan terhadap tindak pidana tersebut sesuai ketentuan [Pasal 261](#).

### Pasal 104

- (1) Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik dalam bentuk pemblokiran akses terhadap Sistem Elektronik, Informasi Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 100 huruf a](#) dilakukan dengan dan/atau tanpa melalui pihak ketiga yang menguasai Sistem Elektronik yang mengandung Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang akan disita.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemblokiran akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### Pasal 105

- (1) Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik dalam bentuk pengalihan akses terhadap Sistem Elektronik, Informasi Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 100 huruf b](#) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Penyidik memerintahkan Tersangka untuk menyerahkan akun yang terhubung dengan sistem elektronik.
  - b. Dalam hal Tersangka tidak bersedia menyerahkan akun yang terhubung dengan Sistem Elektronik, Penyidik berwenang mengakses secara paksa Sistem Elektronik yang terhubung dengan akun tersebut dan mengganti kata sandi dari akun tersebut.
  - c. Dalam hal membuka akses secara paksa sebagaimana dimaksud huruf (b) tidak dapat dilakukan dan Sistem Elektronik tersebut merupakan suatu sistem komputer atau penyimpanan dokumen bersama dan terdapat orang lain yang memiliki akses terhadap Sistem Elektronik, Penyidik berdasarkan Penetapan Izin Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik memerintahkan orang lain tersebut untuk menyerahkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Tersangka yang tersimpan dalam Sistem Elektronik tersebut.
  - d. Dalam hal membuka akses secara paksa sebagaimana dimaksud huruf (b) tidak dapat dilakukan dan Sistem Elektronik tersebut bukan merupakan suatu sistem komputer atau penyimpanan dokumen bersama atau pihak lain yang memiliki akses terhadap sistem penyimpanan dokumen bersama tidak memberikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Tersangka yang diperintahkan untuk diserahkan, maka Penyidik berdasarkan Penetapan Izin Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik memerintahkan pihak ketiga yang menguasai Sistem Elektronik tersebut untuk menyerahkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik Tersangka yang tersimpan dalam Sistem Elektronik yang dikuasainya.

# KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHAP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,

Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalihan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud Ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## Pasal 106

- (1) Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik dalam bentuk duplikasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf c dilakukan dengan menyalin dan/atau memindahkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disita ke dalam Sistem Elektronik milik Penyidik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara duplikasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud Ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## Pasal 107

- (1) Sistem Elektronik, Informasi Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik yang disita hanya dapat diakses oleh Penyidik dan Penuntut Umum yang menangani perkara.
- (2) Sistem Elektronik, Informasi Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik yang disita sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelola oleh pejabat pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
- (3) Pengelolaan dan pemberian akses terhadap Sistem Elektronik, Informasi Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik yang disita sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di bawah tanggung jawab Penuntut Umum.
- (4) Sistem Elektronik, Informasi Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik yang disita sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang untuk diakses selain untuk kepentingan pembuktian tindak pidana yang sedang diproses.

## Pasal 108

- (1) Akses terhadap Sistem Elektronik, Informasi Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik yang disita dikembalikan kepada orang yang berhak atau dikembalikan seperti semula apabila:
  - a. tidak ditemukan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang terkait dengan tindak pidana yang sedang diproses;
  - b. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
  - c. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
  - d. perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila Sistem Elektronik, Informasi Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik yang disita tersebut tercipta dari tindak pidana atau berbahaya yang tidak dapat dikuasai oleh umum; atau

- e. Hakim Komisaris menolak untuk memberikan persetujuan terhadap tindakan Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik yang dilakukan tanpa Penetapan Izin Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik.
- (2) Apabila perkara sudah diputus maka Sistem Elektronik, Informasi Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik yang disita dikembalikan kepada orang yang berhak atau dikembalikan seperti semula, kecuali jika menurut putusan hakim Sistem Elektronik, Informasi Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dirampas untuk negara atau dimusnahkan atau jika Sistem Elektronik, Informasi Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik tersebut masih diperlukan sebagai Bukti dalam perkara lain.

#### Pasal 109

- (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

#### Penyitaan Harta Kekayaan

#### Pasal 110

- (1) Penyitaan Harta Kekayaan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Hakim Komisaris kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Penyitaan Harta Kekayaan dilakukan berdasarkan Alasan yang Cukup bahwa harta kekayaan yang akan disita termasuk dalam kategori harta kekayaan sebagaimana dimaksud [Pasal 78](#).

#### Pasal 111

- (1) Dalam hal Penyidik berpendapat tindakan Penyitaan Harta Kekayaan perlu dilakukan, Penyidik mengajukan permintaan untuk melakukan Penyitaan Harta Kekayaan kepada Penuntut Umum.
- (2) Dalam hal permintaan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak memenuhi ketentuan dalam Ayat (5), Penuntut Umum menolak permintaan tersebut disertai dengan alasannya.
- (3) Jika Penuntut Umum menilai bahwa permintaan Penyidik tersebut memenuhi ketentuan dalam Ayat (5), Penuntut Umum mengajukan permohonan Izin Penyitaan Harta Kekayaan ke Hakim Komisaris.
- (4) Dalam waktu maksimal 1 x 24 jam setelah menerima permohonan izin dari Penuntut Umum, Hakim Komisaris memeriksa dan memutus permohonan izin Penyitaan Harta Kekayaan.

[8 Juli 2025]

## KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,

Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- (5) Dalam mengajukan permohonan Izin Penyitaan Harta Kekayaan, Penuntut Umum menjelaskan:
  - a. informasi dan deskripsi mengenai harta kekayaan yang akan disita yang meliputi bentuk harta kekayaan, nilai/jumlah, bentuk dokumen penguasaan, dan rincian lainnya yang relevan;
  - b. penghitungan nilai/jumlah harta kekayaan yang akan disita;
  - c. dasar atau fakta yang menunjukkan harta kekayaan dengan nilai/jumlah tersebut yang akan disita memiliki relevansi dengan tindak pidana yang sedang diproses dan sumber perolehan dasar atau fakta tersebut;
  - d. uraian singkat tindak pidana yang sedang diproses;
  - e. tujuan dilakukan Penyitaan Harta Kekayaan; dan
  - f. uraian terpenuhinya/pemenuhan Alasan yang Cukup sebagaimana dimaksud Pasal 110 ayat (2).
- (6) Hakim Komisaris mengeluarkan Penetapan Izin Penyitaan Harta Kekayaan dalam hal berdasarkan pertimbangannya permohonan izin Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan ayat (5).
- (7) Hakim Komisaris menolak permohonan Izin Penyitaan Harta Kekayaan yang diajukan Penuntut Umum dengan alasan tertulis jika berdasarkan pertimbangannya tidak memenuhi ketentuan ayat (5).
- (8) Dalam hal Hakim Komisaris menolak permohonan izin Penyitaan Harta Kekayaan, maka Penuntut Umum berwenang mengajukan kembali permohonan Izin Penyitaan Harta Kekayaan dengan memperbaiki bagian penjelasan sebagaimana dimaksud ayat (5) dengan memperhatikan alasan tertulis yang diberikan oleh Hakim Komisaris ketika menolak permohonan Izin Penyitaan Harta Kekayaan.

### Pasal 112

- (1) Penyidik setelah mendapatkan Penetapan Izin Penyitaan Harta Kekayaan berwenang memerintahkan kepada Penyedia Jasa Keuangan yang menguasai dan/atau mengelola harta kekayaan yang disita untuk:
  - a. memblokir penggunaan harta kekayaan yang disita senilai/sejumlah yang disebutkan dalam Penetapan Izin Penyitaan Harta Kekayaan; dan/atau
  - b. menyerahkan harta kekayaan yang disita senilai/sejumlah yang disebutkan dalam Penetapan Izin Penyitaan Harta Kekayaan.
- (2) Tata cara penyerahan harta kekayaan yang disita sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### Pasal 113

- (1) Harta kekayaan yang diblokir sebagaimana dimaksud Pasal 119 huruf b dikelola oleh Penyedia Jasa Keuangan.
- (2) Pengelolaan harta kekayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di bawah tanggung jawab Penuntut Umum.

#### Pasal 114

- (1) Dalam hal harta kekayaan yang disita jika biaya penyimpanannya akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan pemilik harta kekayaan atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:
  - a. Apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, harta kekayaan tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh Penyidik atau Penuntut Umum, dengan disaksikan oleh Tersangka atau kuasanya.
  - b. Apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan, maka harta kekayaan tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh Penuntut Umum atas izin Hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh Terdakwa atau kuasanya.
  - c. Harta kekayaan seketika disita dapat dijual atau dilelang oleh pemilik atau Penuntut Umum
- (2) Hasil pelelangan atau penjualan harta kekayaan yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai Bukti.
- (3) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian dari harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelelangan dan penjualan harta kekayaan yang disita diatur dalam Peraturan Pemerintah

#### Pasal 115

- (1) Dalam hal pemilik barang atau kuasanya keberatan terhadap pelelangan atau penjualan harta kekayaan yang disita sebagaimana dimaksud Pasal 114, Penuntut Umum mengajukan permohonan pelelangan atau penjualan terhadap harta kekayaan yang disita ke Hakim Komisaris.
- (2) Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud Ayat (1), Hakim Komisaris memberikan Penetapan Pelelangan atau Penjualan Harta Kekayaan dengan mempertimbangkan:
  - a. pengelolaan dan biaya penyimpanan harta kekayaan yang disita memerlukan sumber daya yang besar; atau
  - b. perlunya melakukan optimalisasi nilai harta kekayaan yang disita.
- (3) Hakim Komisaris memberikan alasan secara tertulis ketika menolak permohonan pelelangan atau penjualan terhadap harta kekayaan yang disita dari Penuntut Umum.

#### Pasal 116

- (1) Harta kekayaan yang disita dikembalikan kepada orang yang berhak apabila:
  - a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
  - b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
  - c. perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum; atau

[8 Juli 2025]

## KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,

Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- d. Hakim Komisaris menolak untuk memberikan persetujuan terhadap tindakan Penyitaan harta kekayaan yang dilakukan tanpa Penetapan Izin Penyitaan Harta Kekayaan.
- (2) Apabila perkara sudah diputus maka harta kekayaan yang disita dikembalikan kepada orang yang berhak, kecuali jika menurut putusan hakim harta kekayaan tersebut dirampas untuk negara atau jika harta kekayaan tersebut masih diperlukan sebagai Bukti dalam perkara lain.

Paragraf 6

Lain-lain

Pasal 117

- (1) Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda bergerak, benda tidak bergerak, informasi/dokumen elektronik, dan/atau harta kekayaan yang dapat disita untuk menyerahkan benda bergerak, benda tidak bergerak, informasi/dokumen elektronik, dan/atau harta kekayaan kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda bergerak, benda tidak bergerak, informasi/dokumen elektronik, dan/atau harta kekayaan itu harus diberikan surat tanda penerimaan.
- (2) Surat, tulisan lain, informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada Penyidik jika surat, tulisan lain, informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik itu berasal dari Tersangka atau Terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau surat, tulisan lain, informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

Pasal 118

Seketika selesai melakukan penyitaan terhadap benda bergerak, benda tidak bergerak, sistem elektronik, informasi/dokumen elektronik, dan/atau harta kekayaan, Penyidik wajib membuat berita acara sesuai dengan ketentuan [Pasal 173](#) dan turunannya disampaikan kepada masing-masing pemilik atau penguasa benda bergerak, benda tidak bergerak, sistem elektronik, informasi/dokumen elektronik, dan/atau harta kekayaan yang disita.

Pasal 119

Setiap orang yang dirugikan karena tindakan penyitaan terhadap benda bergerak, benda tidak bergerak, sistem elektronik, informasi/dokumen elektronik, dan/atau harta kekayaan yang tidak sesuai prosedur dalam ketentuan undang-undang ini berhak mengajukan Keberatan kepada Hakim Komisaris melalui Mekanisme Keberatan sebagaimana diatur dalam [Pasal 230](#) sampai dengan [Pasal 249](#) dan berhak mendapatkan ganti kerugian.

Bagian Ketujuh

Penyadapan

#### Pasal 120

- (1) Penyadapan terhadap komunikasi melalui telepon atau alat telekomunikasi yang lain dilarang, kecuali dilakukan terhadap pembicaraan yang terkait dengan tindak pidana tertentu.
- (2) Untuk kepentingan pembuktian dan/atau mencegah berlanjutnya tindak pidana tertentu yang sedang diproses, Penyadapan dapat dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
- (3) Penyadapan dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.
- (4) Segala Bukti yang diperoleh dari tindakan penyadapan yang tidak sesuai menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana.

#### Pasal 121

- (1) Penyadapan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Hakim Komisaris kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Penyadapan dilakukan berdasarkan Alasan yang Cukup bahwa:
  - a. isi komunikasi yang akan disadap mengandung informasi yang dapat menjadi petunjuk keberadaan Bukti, Tersangka, Korban, atau Saksi dalam Tindak Pidana Serius yang sedang diproses; dan/atau
  - b. akan terjadi tindak pidana tertentu yang tidak dapat diungkap jika tidak dilakukan Penyadapan.

#### Pasal 122

Tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dan Pasal 121 ayat (2) huruf b hanya terbatas pada:

- a. tindak pidana terhadap keamanan negara;
- b. tindak pidana perampasan kemerdekaan/penculikan;
- c. tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- d. tindak pidana pemerasan;
- e. tindak pidana pengancaman;
- f. tindak pidana perdagangan orang;
- g. tindak pidana penyelundupan;
- h. tindak pidana korupsi;
- i. tindak pidana pencucian uang;
- j. tindak pidana pemalsuan uang;
- k. tindak pidana keimigrasian;
- l. tindak pidana mengenai bahan peledak dan senjata api;
- m. tindak pidana terorisme;
- n. tindak pidana pelanggaran HAM berat;

[8 Juli 2025]

# KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- o. tindak pidana psikotropika dan narkotika;
- p. tindak pidana pemerkosaan;
- q. tindak pidana pembunuhan;
- r. tindak pidana penambangan tanpa izin;
- s. tindak pidana penangkapan ikan tanpa izin di perairan;
- t. tindak pidana pembalakan liar; dan
- u. tindak pidana lain yang berdampak buruk secara meluas bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang pembuktiannya bersifat rumit/kompleks.

## Pasal 123

Orang yang dapat menjadi target Penyadapan antara lain:

- a. orang yang berdasarkan Alasan yang Cukup diduga menjadi pelaku tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam [Pasal 122](#); dan/atau
- b. orang yang berdasarkan Alasan yang Cukup sedang berkomunikasi dengan orang yang diduga menjadi pelaku tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam [Pasal 122](#).

## Pasal 124

- (1) Dalam hal Penyidik berpendapat tindakan Penyadapan perlu dilakukan, Penyidik mengajukan permintaan untuk melakukan Penyadapan kepada Penuntut Umum.
- (2) Dalam hal permintaan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak memenuhi ketentuan dalam Ayat (5), Penuntut Umum menolak permintaan tersebut disertai dengan alasannya.
- (3) Jika Penuntut Umum menilai bahwa permintaan Penyidik tersebut memenuhi ketentuan dalam Ayat (5), Penuntut Umum mengajukan permohonan Izin Penyadapan ke Hakim Komisaris.
- (4) Dalam waktu 1 x 24 jam setelah menerima permohonan izin dari Penuntut Umum, Hakim Komisaris memeriksa dan memutus Izin Penyadapan.
- (5) Dalam mengajukan permohonan Izin Penyadapan, Penuntut Umum menjelaskan:
  - a. uraian tindak pidana yang sedang diproses dan pemenuhan lingkup tindak pidana tertentu yang dapat dilakukan Penyadapan sebagaimana dimaksud [Pasal 122](#);
  - b. upaya-upaya pengungkapan tindak pidana yang sedang diproses yang telah ditempuh;
  - c. alasan mengapa tindak pidana yang sedang diproses hanya dapat diungkap melalui Penyadapan;
  - d. dasar atau fakta yang menunjukkan komunikasi yang akan disadap mengandung informasi yang sedang dicari sebagaimana dimaksud [Pasal 121 ayat \(2\) huruf a](#) dan sumber perolehan dasar atau fakta tersebut;

- e. identitas orang yang akan disadap dan pemenuhan kualifikasi orang-orang yang dapat menjadi target Penyadapan sebagaimana dimaksud [Pasal 123](#);
  - f. bentuk komunikasi yang akan disadap;
  - g. cara melakukan Penyadapan termasuk perlu tidaknya bantuan dari Penyelenggara Sistem Elektronik;
  - h. perkiraan durasi dan waktu mulainya Penyadapan beserta alasannya; dan
  - i. uraian terpenuhinya/pemenuhan Alasan yang Cukup sebagaimana dimaksud [Pasal 121 ayat \(2\)](#).
- (6) Hakim Komisaris mengeluarkan Penetapan Izin Penyadapan dalam hal berdasarkan pertimbangannya permohonan izin Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan ayat (5).
- (7) Hakim Komisaris menolak permohonan Izin Penyadapan yang diajukan Penuntut Umum dengan alasan tertulis jika berdasarkan pertimbangannya tidak memenuhi ketentuan ayat (5).
- (8) Dalam hal Hakim Komisaris menolak permohonan Izin Penyadapan, maka Penuntut Umum berwenang mengajukan kembali permohonan Izin Penyadapan dengan memperbaiki bagian penjelasan sebagaimana dimaksud ayat (5) dengan memperhatikan alasan tertulis yang diberikan oleh Hakim Komisaris ketika menolak permohonan Izin Penyadapan.

#### Pasal 125

- (1) Dalam hal Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan Penetapan Izin Penyadapan terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan [Pasal 124](#), Penyidik atas persetujuan Penuntut Umum dapat melakukan Penyadapan hanya ketika:
- a. terdapat fakta atau keadaan yang menunjukkan bahaya maut atau ancaman luka fisik yang serius yang mendesak; dan
  - b. Penyadapan dilakukan tanpa perlu bantuan Penyelenggara Sistem Elektronik.
- (2) Dalam waktu maksimal 1x24 jam setelah dimulai tindakan Penyadapan tanpa izin dari Hakim Komisaris, Penuntut umum memintakan persetujuan secara tertulis dengan menjelaskan hal-hal sebagaimana dimaksud [Pasal 124 ayat \(5\)](#) ke Hakim Komisaris.
- (3) Dalam waktu maksimal 1 x 24 jam setelah menerima permintaan dari Penuntut Umum, Hakim Komisaris memeriksa dan memutuskan untuk memberikan atau menolak persetujuan Penyadapan yang dilakukan tanpa Penetapan Izin Penyadapan.
- (4) Hakim Komisaris memberikan persetujuan terhadap tindakan Penyadapan yang dilakukan tanpa Penetapan Izin Penyadapan jika berdasarkan pertimbangannya telah memenuhi ketentuan ayat (1) dan ketentuan [Pasal 124 ayat \(5\)](#).
- (5) Hakim Komisaris menolak untuk memberikan persetujuan terhadap tindakan Penyadapan yang dilakukan tanpa Penetapan Izin Penyadapan dengan alasan tertulis jika berdasarkan pertimbangannya tidak memenuhi ketentuan ayat (1) atau ketentuan [Pasal 124 ayat \(5\)](#).
- (6) Penuntut Umum seketika tidak mendapatkan persetujuan dari Hakim Komisaris sebagaimana dimaksud ayat (5) menghentikan tindakan Penyadapan jika masih berlangsung dan/atau memusnahkan semua hasil tindakan Penyadapan yang dilakukan tanpa Penetapan Izin Penyadapan yang telah diperoleh.

[8 Juli 2025]

## KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- (7) Bukti yang diperoleh dari tindakan Penyadapan tanpa Penetapan Izin Penyadapan yang tidak disetujui Hakim Komisaris tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana.

### Pasal 126

Penyadapan dilakukan untuk waktu paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 30 hari.

### Pasal 127

- (1) Permohonan Izin Perpanjangan Penyadapan diajukan oleh Penuntut Umum paling lambat 3 (tiga) hari sebelum durasi Penyadapan yang disebutkan dalam Penetapan Izin Penyadapan berakhir.
- (2) Permohonan Izin Perpanjangan Penyadapan diajukan secara tertulis dengan disertai penjelasan sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (3) Dalam waktu 1 x 24 jam setelah menerima permohonan izin dari Penuntut Umum, Hakim Komisaris memeriksa dan memutus Izin Perpanjangan Penyadapan.
- (4) Dalam mengajukan permohonan Izin Perpanjangan Penyadapan, Penuntut Umum menjelaskan:
  - a. alasan tidak cukupnya waktu Penyadapan yang telah diberikan;
  - b. dasar atau fakta yang menunjukkan komunikasi yang akan disadap mengandung informasi yang sedang dicari sebagaimana dimaksud Pasal 121 ayat (2) huruf a dan sumber perolehan dasar atau fakta tersebut; dan
  - c. perkiraan durasi perpanjangan dan waktu mulainya Penyadapan beserta alasannya.
- (5) Hakim Komisaris mengeluarkan Penetapan Izin Perpanjangan Penyadapan jika berdasarkan pertimbangannya telah memenuhi ketentuan ayat (4).
- (6) Hakim Komisaris menolak permohonan Izin Perpanjangan Penyadapan yang diajukan Penuntut Umum dengan alasan tertulis jika berdasarkan pertimbangannya tidak memenuhi ketentuan ayat (4).
- (7) Penuntut Umum ketika tidak mendapatkan izin Perpanjangan Penyadapan dari Hakim Komisaris sebagaimana dimaksud ayat (5) menghentikan tindakan Penyadapan sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam Penetapan Izin Penyadapan.

### Pasal 128

Dalam hal Penyadapan dilakukan dengan bantuan Penyelenggara Sistem Elektronik, Penyidik setelah mendapatkan Penetapan Izin Penyadapan berwenang memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk membuka akses komunikasi yang akan disadap.

### Pasal 129

- (1) Pelaksanaan Penyadapan bersifat rahasia.
- (2) Penyadapan hanya dapat dilaksanakan oleh Penyidik yang sedang menangani tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 122 dalam ruang pemantauan Penyadapan.
- (3) Ketika proses Penyadapan berlangsung, Penuntut Umum yang sedang menangani tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 122 turut hadir secara langsung dalam ruang pemantauan Penyadapan.
- (4) Penuntut Umum sebagaimana dimaksud ayat (3) ketika proses Penyadapan berlangsung berwenang sewaktu-waktu memerintahkan Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk menghentikan Penyadapan dalam hal informasi yang dicari melalui Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) huruf a telah diperoleh.
- (5) Apabila ketika proses Penyadapan berlangsung ditemukan informasi terkait tindak pidana lain, Penuntut Umum memerintahkan Penyidik untuk memulai proses Penyidikan sesuai ketentuan Pasal 260 terhadap tindak pidana lain tersebut.
- (6) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan Penyadapan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 130

- (1) Penetapan Izin Penyadapan dan Penetapan Izin Perpanjangan Penyadapan mencantumkan ketentuan bahwa izin untuk melakukan Penyadapan hanya berlaku sampai dengan informasi yang sedang dicari melalui Penyadapan telah diperoleh.
- (2) Penyadapan yang dilakukan setelah informasi yang sedang dicari telah diperoleh sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk tindakan melawan hukum.
- (3) Segala informasi dan Bukti yang diperoleh dari tindakan Penyadapan melawan hukum sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana.

#### Pasal 131

- (1) Penuntut Umum menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terhadap orang-orang yang menjadi target Penyadapan sebagaimana dimaksud Pasal 123 segera setelah dilakukan Penyadapan sepanjang kepentingan Penyidikan memungkinkan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud Ayat (1) setidaknya memuat:
  - a. Bentuk Penyadapan yang telah dilakukan;
  - b. Waktu pelaksanaan Penyadapan;
  - c. Alasan mengapa ia dijadikan target Penyadapan; dan
  - d. Informasi mengenai tata cara pengajuan keberatan dalam hal ia akan mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan Penyadapan.
- (3) Dalam hal orang-orang yang menjadi target Penyadapan merupakan Tersangka atau Terdakwa, pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak perlu dilakukan terhadapnya apabila ia telah mengetahui pelaksanaan Penyadapan melalui berita acara yang terlampir dalam berkas perkara.

[8 Juli 2025]

# KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

## Pasal 132

- (1) Hasil Penyadapan dapat berupa informasi dalam bentuk:
  - a. rekaman suara;
  - b. rekaman audio visual;
  - c. rekaman pesan tertulis; dan/atau
  - d. peta jaringan telekomunikasi.
- (2) Hasil Penyadapan hanya dapat diakses oleh Penyidik dan Penuntut Umum yang menangani perkara dan tersangka/terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya untuk kepentingan pembelaan.

## Pasal 133

- (1) Penyimpanan Hasil Penyadapan di bawah tanggung jawab Penuntut Umum.
- (2) Masa penyimpanan Hasil Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Penyadapan selesai dilakukan.
- (3) Hasil Penyadapan yang telah selesai masa penyimpanannya dapat diperpanjang dengan penilaian kembali melalui penetapan pengadilan.
- (4) Tata cara penyimpanan Hasil Penyadapan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

## Pasal 134

- (1) Penuntut Umum wajib memusnahkan:
  - a. Hasil Penyadapan yang tidak berkaitan dengan tindak pidana yang sedang diproses;
  - b. Hasil Penyadapan secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 130 ayat (3)**;
  - c. Hasil Penyadapan yang diperoleh tidak sesuai tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini; dan
  - d. Hasil Penyadapan yang telah selesai masa penyimpanannya sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 133 ayat (2)**.
- (2) Seketika selesai memusnahkan Hasil Penyadapan sebagaimana dimaksud ayat (1), Penuntut Umum membuat berita acara Pemusnahan Hasil Penyadapan menurut ketentuan **Pasal 173** dan turunannya disampaikan kepada masing-masing orang yang menjadi target penyadapan yang bersangkutan.

## Pasal 135

Seketika selesai melakukan Penyadapan, Penyidik wajib membuat berita acara sesuai dengan ketentuan **Pasal 173** dan turunannya disampaikan kepada masing-masing orang yang menjadi target penyadapan yang bersangkutan.

#### Pasal 136

Setiap orang yang dirugikan karena tindakan penyadapan yang tidak sesuai prosedur dalam ketentuan undang-undang ini berhak mengajukan Keberatan kepada Hakim Komisaris melalui Mekanisme Keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 230 sampai dengan Pasal 249 dan berhak mendapatkan ganti kerugian.

#### Bagian Kedelapan Pemeriksaan Surat

#### Pasal 137

- (1) Untuk kepentingan pembuktian dan/atau mencegah berlanjutnya tindak pidana yang sedang diproses, surat yang dikirim melalui kantor pos, perusahaan telekomunikasi, atau perusahaan pengangkutan dapat dibuka, diperiksa, dan disita berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Pemeriksaan Surat dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.
- (3) Segala Bukti yang diperoleh dari tindakan pemeriksaan surat yang tidak sesuai menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana.

#### Pasal 138

- (1) Pemeriksaan Surat hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Hakim Komisaris.
- (2) Pemeriksaan Surat dilakukan berdasarkan Alasan yang Cukup bahwa surat yang akan dibuka, diperiksa, dan disita mengandung informasi yang dapat menjadi Bukti dalam tindak pidana yang sedang diproses.

#### Pasal 139

- (1) Dalam hal Penyidik berpendapat tindakan Pemeriksaan Surat perlu dilakukan, Penyidik mengajukan permintaan untuk melakukan Pemeriksaan Surat kepada Penuntut Umum.
- (2) Dalam hal permintaan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak memenuhi ketentuan dalam Ayat (5), Penuntut Umum menolak permintaan tersebut disertai dengan alasannya.
- (3) Jika Penuntut Umum menilai bahwa permintaan Penyidik tersebut memenuhi ketentuan dalam Ayat (5), Penuntut Umum mengajukan permohonan Izin Pemeriksaan Surat ke Hakim Komisaris.
- (4) Dalam waktu maksimal 1 x 24 jam setelah menerima permohonan izin dari Penuntut Umum, Hakim Komisaris memeriksa dan memutus Izin Pemeriksaan Surat.

[8 Juli 2025]

# KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- (5) Dalam mengajukan permohonan Izin Pemeriksaan Surat, Penuntut Umum menjelaskan:
  - a. deskripsi surat yang akan dibuka, diperiksa, dan disita termasuk identitas pengirim dan penerima;
  - b. informasi mengenai kantor pos, perusahaan telekomunikasi, atau perusahaan pengangkutan yang mengirimkan surat yang akan dibuka, diperiksa, dan disita;
  - c. dasar atau fakta yang menunjukkan surat yang akan dibuka, diperiksa, dan disita mengandung informasi yang sedang dicari sebagaimana dimaksud [Pasal 138 ayat \(2\)](#) dan sumber perolehan dasar atau fakta tersebut;
  - d. uraian singkat tindak pidana yang sedang diproses;
  - e. tujuan Pemeriksaan Surat; dan
  - f. uraian terpenuhinya/pemenuhan Alasan yang Cukup sebagaimana dimaksud [Pasal 138 ayat \(2\)](#).
- (6) Hakim Komisaris mengeluarkan Penetapan Izin Pemeriksaan Surat dalam hal berdasarkan pertimbangannya permohonan izin Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan ayat (5).
- (7) Hakim Komisaris menolak permohonan Izin Pemeriksaan Surat yang diajukan Penuntut Umum dengan alasan tertulis jika berdasarkan pertimbangannya tidak memenuhi ketentuan ayat (5).
- (8) Dalam hal Hakim Komisaris menolak permohonan Izin Pemeriksaan Surat, maka Penuntut Umum berwenang mengajukan kembali permohonan Izin Pemeriksaan Surat dengan memperbaiki bagian penjelasan sebagaimana dimaksud ayat (5) dengan memperhatikan alasan tertulis yang diberikan oleh Hakim Komisaris ketika menolak permohonan Izin Pemeriksaan Surat.

## Pasal 140

- (1) Apabila sesudah dibuka dan diperiksa, ternyata surat tersebut ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara.
- (2) Dalam hal surat tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, surat tersebut ditutup kembali dan paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak pemeriksaan selesai, harus diserahkan kembali kepada kantor pos, perusahaan telekomunikasi, atau perusahaan pengangkutan, setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah dibuka oleh Penyidik” dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan, dan identitas Penyidik.
- (3) Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu.

## Pasal 141

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang tindakan Pemeriksaan Surat sebagaimana ketentuan [Pasal 173](#).

- (2) Turunan berita acara tentang tindakan oleh Penyidik dikirimkan kepada kepala kantor pos, kepala perusahaan telekomunikasi, atau kepala perusahaan pengangkutan yang bersangkutan.

#### Pasal 142

Setiap orang yang dirugikan karena tindakan pemeriksaan surat yang tidak sesuai tata cara dalam ketentuan undang-undang ini berhak mengajukan Keberatan kepada Hakim Komisaris melalui Mekanisme Keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 230 sampai dengan Pasal 249 dan berhak mendapatkan ganti kerugian.

### **BAB VI TEKNIK INVESTIGASI KHUSUS**

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 143

- (1) Bentuk-bentuk Teknik Investigasi Khusus antara lain:
  - a. penyamaran (infiltrasi)
  - b. pembelian terselubung (*undercover buy*)
  - c. penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*)
- (2) Setiap tindakan Teknik Investigasi Khusus sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilakukan oleh Penyidik dengan menggunakan identitas samaran dan wajib mendapatkan Penetapan Izin Pengadilan yang dikeluarkan oleh Hakim Komisaris kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (3) Teknik Investigasi Khusus dilaksanakan tanpa menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana selain yang sebelumnya telah direncanakan olehnya.

#### Pasal 144

- (1) Dalam hal penggunaan Teknik Investigasi Khusus memerlukan seseorang yang bukan Penyidik untuk membantu Penyidik menyamaran identitasnya sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (2), Penuntut Umum membuat perjanjian kerja sama secara tertulis dengan orang yang bersangkutan mengenai ketentuan pelaksanaan Teknik Investigasi Khusus yang akan dijalankan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan perjanjian kerja sama dengan seseorang yang bukan Penyidik dalam Teknik Investigasi Khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 145

- (1) Penuntut Umum menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terhadap orang-orang yang menjadi target pelaksanaan Teknik Investigasi Khusus segera ketika kepentingan penyidikan memungkinkan.

[8 Juli 2025]

## **KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP**

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud Ayat (1) setidaknya memuat:
  - a. Bentuk Teknik Investigasi Khusus yang telah dilakukan;
  - b. Waktu pelaksanaan Teknik Investigasi Khusus;
  - c. Alasan mengapa ia dijadikan target pelaksanaan Teknik Investigasi Khusus; dan
  - d. Informasi mengenai tata cara pengajuan keberatan dalam hal ia akan mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan Teknik Investigasi Khusus.
- (3) Dalam hal orang-orang yang menjadi target pelaksanaan Teknik Investigasi Khusus merupakan orang yang diduga melakukan tindak pidana yang sedang diproses, pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak perlu dilakukan terhadapnya apabila ia telah mengetahui pelaksanaan Teknik Investigasi Khusus melalui berita acara yang terlampir dalam berkas perkara.

### Pasal 146

- (1) Teknik Investigasi Khusus dapat dilakukan sepanjang terdapat Alasan yang Cukup.
- (2) Alasan yang Cukup sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh dari informasi atau keterangan yang didapatkan secara tidak melawan hukum yang berkenaan dengan masing-masing tindakan teknik investigasi khusus yang akan dilakukan.

### Bagian Kedua Penyamaran

### Pasal 147

- (1) Untuk kepentingan pembuktian, pemulihan aset, dan/atau mencegah berlanjutnya tindak pidana dari tindak pidana yang sedang diproses, Penyamaran dapat dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Penyamaran hanya dapat dilakukan selama proses Penyidikan.
- (3) Segala Bukti yang diperoleh dari tindakan penyamaran yang tidak sesuai menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) dikecualikan dalam hal Bukti yang diperoleh tersebut digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam pemeriksaan Mekanisme Keberatan, permohonan ganti kerugian, dan/atau pemeriksaan pelanggaran etik atau pidana terhadap pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Penyamaran yang bersangkutan.

### Pasal 148

- (1) Penyamaran hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Hakim Komisaris.
- (2) Penyamaran dilakukan berdasarkan Alasan yang Cukup bahwa:
  - a. telah terjadi tindak pidana yang Tersangkanya dapat dikenakan penahanan,

- b. sangat diperlukan Penyamaran untuk kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 147 ayat (1); dan
- c. berdasarkan sifat tindak pidananya atau hubungannya dengan tindak pidana lain, tindak pidana yang sedang diproses menimbulkan pelanggaran serius terhadap keteraturan hukum.

#### Pasal 149

- (1) Dalam hal Penyidik berpendapat tindakan Penyamaran perlu dilakukan, Penyidik mengajukan permintaan untuk melakukan Penyamaran kepada Penuntut Umum.
- (2) Dalam hal permintaan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak memenuhi ketentuan dalam Ayat (5), Penuntut Umum menolak permintaan tersebut disertai dengan alasannya.
- (3) Jika Penuntut Umum menilai bahwa permintaan Penyidik tersebut memenuhi ketentuan dalam Ayat (5), Penuntut Umum mengajukan permohonan Izin Penyamaran ke Hakim Komisaris.
- (4) Dalam waktu maksimal 1 x 24 jam setelah menerima permohonan izin dari Penuntut Umum, Hakim Komisaris memeriksa dan memutus permohonan Izin Penyamaran.
- (5) Dalam mengajukan permohonan Izin Penyamaran, Penuntut Umum menjelaskan:
  - a. uraian tindak pidana yang sedang diproses;
  - b. identitas atau deskripsi akurat dari orang yang diduga telah melakukan tindak pidana yang sedang diproses;
  - c. uraian bagaimana Penyamaran dilaksanakan;
  - d. bentuk tindak pidana yang akan dilakukan dengan Penyamaran sejauh yang dapat ditentukan;
  - e. waktu mulai dan durasi pelaksanaan Penyamaran;
  - f. deskripsi kelompok orang yang akan diinfiltrasi;
  - g. dasar atau fakta yang menunjukkan bahwa pada kelompok orang yang akan diinfiltrasi terdapat informasi dan/atau Bukti yang memiliki relevansi dengan tindak pidana yang sedang diproses dan sumber perolehan dasar atau fakta tersebut; dan
  - h. uraian terpenuhinya/pemenuhan Alasan yang Cukup sebagaimana dimaksud Pasal 148 ayat (2).
- (6) Hakim Komisaris mengeluarkan Penetapan Izin Penyamaran dalam hal berdasarkan pertimbangannya permohonan izin Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan ayat (5).
- (7) Hakim Komisaris menolak permohonan Izin Penyamaran yang diajukan Penuntut Umum dengan alasan tertulis jika berdasarkan pertimbangannya tidak memenuhi ketentuan Ayat (5).
- (8) Dalam hal Hakim Komisaris menolak permohonan Izin Penyamaran, maka Penuntut Umum berwenang mengajukan kembali permohonan Izin Penyamaran dengan memperbaiki bagian penjelasan sebagaimana dimaksud Ayat (5) dengan memperhatikan alasan tertulis yang diberikan oleh Hakim Komisaris ketika menolak permohonan Izin Penyamaran.

#### Pasal 150

Penyamaran dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

#### Pasal 151

[8 Juli 2025]

# KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,

Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- (1) Permohonan Izin Perpanjangan Penyamaran diajukan oleh Penuntut Umum paling lama 3 (tiga) hari sebelum durasi Penyamaran yang disebutkan dalam Penetapan Izin Penyamaran berakhir.
- (2) Permohonan Izin Perpanjangan Penyamaran diajukan secara tertulis dengan disertai penjelasan sebagaimana dimaksud ayat (4).
- (3) Dalam waktu 1 x 24 jam setelah menerima permohonan izin dari Penuntut Umum, Hakim Komisaris memeriksa dan memutus Izin Perpanjangan Penyamaran.
- (4) Dalam mengajukan permohonan Izin Perpanjangan Penyamaran, Penuntut Umum menjelaskan:
  - a. alasan tidak cukupnya waktu Penyamaran yang telah diberikan;
  - b. dasar atau fakta yang menunjukkan bahwa pada kelompok orang yang akan diinfiltrasi terdapat informasi dan/atau Bukti yang memiliki relevansi dengan tindak pidana yang sedang diproses dan sumber perolehan dasar atau fakta tersebut; dan
  - c. perkiraan durasi perpanjangan dan waktu mulainya Penyamaran beserta alasannya.
- (5) Hakim Komisaris mengeluarkan Penetapan Izin Perpanjangan Penyamaran jika berdasarkan pertimbangannya telah memenuhi ketentuan ayat (4).
- (6) Hakim Komisaris menolak permohonan Izin Perpanjangan Penyamaran yang diajukan Penuntut Umum dengan alasan tertulis jika berdasarkan pertimbangannya tidak memenuhi ketentuan Ayat (4).
- (7) Penuntut Umum ketika tidak mendapatkan izin Perpanjangan Penyamaran dari Hakim Komisaris sebagaimana dimaksud ayat (6) menghentikan tindakan Penyamaran sesuai waktu yang telah ditentukan dalam Penetapan Izin Penyamaran.

## Pasal 152

- (1) Penetapan Izin Penyamaran mencantumkan ketentuan bahwa Izin Penyamaran hanya berlaku sampai dengan informasi dan/atau Bukti yang sedang dicari melalui Penyamaran sebagaimana dimaksud Pasal 149 Ayat (5) huruf g telah diperoleh.
- (2) Penuntut Umum berwenang untuk menghentikan sewaktu-waktu pelaksanaan Penyamaran yang telah dimulai oleh Penyidik apabila berdasarkan penilaiannya telah terpenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Ayat (1).

## Bagian Ketiga Pembelian Terselubung

### Pasal 153

- (1) Untuk kepentingan pembuktian dan/atau mencegah berlanjutnya tindak pidana yang sedang diproses, Pembelian Terselubung dapat dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Pembelian Terselubung hanya dapat dilakukan selama proses Penyidikan.
- (3) Segala Bukti yang diperoleh dari tindakan pembelian terselubung yang tidak sesuai menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) dikecualikan dalam hal Bukti yang diperoleh tersebut digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam pemeriksaan Mekanisme Keberatan, permohonan ganti kerugian, dan/atau pemeriksaan pelanggaran etik atau pidana terhadap pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembelian terselubung yang bersangkutan.

#### Pasal 154

- (1) Pembelian Terselubung hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Hakim Komisaris.
- (2) Pembelian Terselubung dilakukan berdasarkan Alasan yang Cukup bahwa:
- telah terjadi tindak pidana yang Tersangkanya dapat dikenakan penahanan,
  - sangat diperlukan Pembelian Terselubung untuk kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 153 ayat (1); dan
  - berdasarkan sifat tindak pidananya atau hubungannya dengan tindak pidana lain, tindak pidana yang sedang diproses menimbulkan pelanggaran serius terhadap keteraturan hukum.

#### Pasal 155

- (1) Dalam hal Penyidik berpendapat tindakan Pembelian Terselubung perlu dilakukan, Penyidik mengajukan permintaan untuk melakukan Pembelian Terselubung kepada Penuntut Umum.
- (2) Dalam hal permintaan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak memenuhi ketentuan dalam Ayat (5), Penuntut Umum menolak permintaan tersebut disertai dengan alasannya.
- (3) Jika Penuntut Umum menilai bahwa permintaan Penyidik tersebut memenuhi ketentuan dalam Ayat (5), Penuntut Umum mengajukan permohonan Izin Pembelian Terselubung ke Hakim Komisaris.
- (4) Dalam waktu maksimal 1 x 24 jam setelah menerima permohonan izin dari Penuntut Umum, Hakim Komisaris memeriksa dan memutus permohonan Izin Pembelian Terselubung.
- (5) Dalam mengajukan permohonan Izin Pembelian Terselubung, Penuntut Umum menjelaskan:
- uraian tindak pidana yang sedang diproses;
  - identitas atau deskripsi akurat dari orang yang diduga telah melakukan tindak pidana yang sedang diproses;
  - uraian bagaimana Pembelian Terselubung dilaksanakan;
  - bentuk tindak pidana yang akan dilakukan sejauh yang dapat ditentukan;
  - waktu mulai dan durasi pelaksanaan Pembelian Terselubung;
  - sifat dan deskripsi barang, data, atau jasa/layanan yang menjadi objek Pembelian Terselubung;
  - dasar atau fakta yang menunjukkan bahwa pada objek Pembelian Terselubung terdapat informasi dan/atau Bukti yang memiliki relevansi dengan tindak pidana yang sedang diproses dan penjual objek Pembelian Terselubung memiliki keterlibatan dalam tindak pidana yang sedang diproses, dan sumber perolehan dasar atau fakta tersebut; dan
  - uraian terpenuhinya/pemenuhan Alasan yang Cukup sebagaimana dimaksud Pasal 154 ayat (2).

[8 Juli 2025]

## **KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP**

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- (6) Hakim Komisaris mengeluarkan Penetapan Izin Pembelian Terselubung dalam hal berdasarkan pertimbangannya permohonan izin Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan ayat (5).
- (7) Hakim Komisaris menolak permohonan Izin Pembelian Terselubung yang diajukan Penuntut Umum dengan alasan tertulis jika berdasarkan pertimbangannya tidak memenuhi ketentuan Ayat (5).
- (8) Dalam hal Hakim Komisaris menolak permohonan Izin Pembelian Terselubung, maka Penuntut Umum berwenang mengajukan kembali permohonan Izin Pembelian Terselubung dengan memperbaiki bagian penjelasan sebagaimana dimaksud Ayat (5) dengan memperhatikan alasan tertulis yang diberikan oleh Hakim Komisaris ketika menolak permohonan Izin Pembelian Terselubung.

### Pasal 156

Pembelian Terselubung dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

### Pasal 157

- (1) Permohonan Izin Perpanjangan Pembelian Terselubung diajukan oleh Penuntut Umum paling lama 3 (tiga) hari sebelum durasi Pembelian Terselubung yang disebutkan dalam Penetapan Izin Pembelian Terselubung berakhir.
- (2) Permohonan Izin Perpanjangan Pembelian Terselubung diajukan secara tertulis dengan disertai penjelasan sebagaimana dimaksud ayat (4).
- (3) Dalam waktu 1 x 24 jam setelah menerima permohonan izin dari Penuntut Umum, Hakim Komisaris memeriksa dan memutus Izin Perpanjangan Pembelian Terselubung.
- (4) Dalam mengajukan permohonan Izin Perpanjangan Pembelian Terselubung, Penuntut Umum menjelaskan:
  - a. alasan tidak cukupnya waktu Pembelian Terselubung yang telah diberikan;
  - b. dasar atau fakta yang menunjukkan bahwa pada objek Pembelian Terselubung terdapat informasi dan/atau Bukti yang memiliki relevansi dengan tindak pidana yang sedang diproses dan penjual objek Pembelian Terselubung memiliki keterlibatan dalam tindak pidana yang sedang diproses, dan sumber perolehan dasar atau fakta tersebut; dan
  - c. perkiraan durasi perpanjangan dan waktu Pembelian Terselubung beserta alasannya.
- (5) Hakim Komisaris mengeluarkan Penetapan Izin Perpanjangan Pembelian Terselubung jika berdasarkan pertimbangannya telah memenuhi ketentuan ayat (4).
- (6) Hakim Komisaris menolak permohonan Izin Perpanjangan Pembelian Terselubung yang diajukan Penuntut Umum dengan alasan tertulis jika berdasarkan pertimbangannya tidak memenuhi ketentuan Ayat (4).
- (7) Penuntut Umum ketika tidak mendapatkan Izin Perpanjangan Pembelian Terselubung dari Hakim Komisaris sebagaimana dimaksud ayat (6) menghentikan tindakan Pembelian

Terselubung sesuai waktu yang telah ditentukan dalam Penetapan Izin Pembelian Terselubung.

#### Pasal 158

- (1) Penetapan Izin Pembelian Terselubung dan Penetapan Izin Perpanjangan Pembelian Terselubung mencantumkan ketentuan bahwa Izin Pembelian Terselubung hanya berlaku sampai dengan informasi dan/atau Bukti yang sedang dicari melalui Pembelian Terselubung sebagaimana dimaksud Pasal 155 ayat (5) huruf g telah diperoleh.
- (2) Penuntut Umum berwenang untuk menghentikan sewaktu-waktu pelaksanaan Pembelian Terselubung yang telah dimulai oleh Penyidik apabila berdasarkan penilaiannya telah terpenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Ayat (1).

#### Bagian Keempat Penyerahan yang Diawasi

#### Pasal 159

- (1) Untuk kepentingan pembuktian dan/atau mencegah berlanjutnya tindak pidana yang sedang diproses, Penyerahan yang Diawasi dapat dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Penyerahan yang Diawasi hanya dapat dilakukan selama proses Penyidikan.
- (3) Segala Bukti yang diperoleh dari tindakan penyerahan yang diawasi yang tidak sesuai menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) dikecualikan dalam hal Bukti yang diperoleh tersebut digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam pemeriksaan Mekanisme Keberatan, permohonan ganti kerugian, dan/atau pemeriksaan pelanggaran etik atau pidana terhadap pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyerahan yang diawasi yang bersangkutan.

#### Pasal 160

- (1) Penyerahan yang Diawasi hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Hakim Komisaris, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Penyerahan yang Diawasi dilakukan berdasarkan Alasan yang Cukup bahwa:
  - a. telah terjadi tindak pidana yang Tersangkanya dapat dikenakan penahanan,
  - b. sangat diperlukan Pembelian Terselubung untuk kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 159 ayat (1); dan
  - c. berdasarkan sifat tindak pidananya atau hubungannya dengan tindak pidana lain, tindak pidana yang sedang diproses menimbulkan pelanggaran serius terhadap keteraturan hukum.

# KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

## Pasal 161

- (1) Dalam hal Penyidik berpendapat tindakan Penyerahan yang Diawasi perlu dilakukan, Penyidik mengajukan permintaan untuk melakukan Penyerahan yang Diawasi kepada Penuntut Umum.
- (2) Dalam hal permintaan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak memenuhi ketentuan dalam Ayat (5), Penuntut Umum menolak permintaan tersebut disertai dengan alasannya.
- (3) Jika Penuntut Umum menilai bahwa permintaan Penyidik tersebut memenuhi ketentuan dalam Ayat (5), Penuntut Umum mengajukan permohonan Izin Penyerahan yang Diawasi ke Hakim Komisaris.
- (4) Dalam waktu maksimal 1x24 jam setelah menerima permohonan izin dari Penuntut Umum, Hakim Komisaris memeriksa dan memutus permohonan Izin Penyerahan yang Diawasi.
- (5) Dalam mengajukan permohonan Izin Penyerahan yang Diawasi, Penuntut Umum menjelaskan:
  - a. uraian tindak pidana yang sedang diproses;
  - b. identitas atau deskripsi akurat dari orang yang diduga telah melakukan tindak pidana yang sedang ditangani;
  - c. uraian bagaimana Penyerahan yang Diawasi dilaksanakan;
  - d. bentuk tindak pidana yang akan dilakukan sejauh yang dapat ditentukan;
  - e. waktu mulai dan durasi pelaksanaan Penyerahan yang Diawasi;
  - f. sifat dan deskripsi barang yang menjadi objek Penyerahan yang Diawasi;
  - g. dasar atau fakta yang menunjukkan bahwa penerima objek Penyerahan yang Diawasi memiliki keterlibatan dalam tindak pidana yang sedang diproses dan sumber perolehan dasar atau fakta tersebut; dan
  - h. uraian terpenuhinya/pemenuhan Alasan yang Cukup sebagaimana dimaksud Pasal 160 ayat (2).
- (6) Hakim Komisaris mengeluarkan Penetapan Penetapan Izin Penyerahan yang Diawasi dalam hal berdasarkan pertimbangannya permohonan izin Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan ayat (5).
- (7) Hakim Komisaris menolak permohonan Izin Penyerahan yang Diawasi yang diajukan Penuntut Umum dengan alasan tertulis jika berdasarkan pertimbangannya tidak memenuhi ketentuan Ayat (5).
- (8) Dalam hal Hakim Komisaris menolak permohonan Izin Penyerahan yang Diawasi, maka Penuntut Umum berwenang mengajukan kembali permohonan Izin Penyerahan yang Diawasi dengan memperbaiki bagian penjelasan sebagaimana dimaksud Ayat (5) dengan memperhatikan alasan tertulis yang diberikan oleh Hakim Komisaris ketika menolak permohonan Izin Penyerahan yang Diawasi.

## Pasal 162

Penyerahan yang Diawasi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

## Pasal 163

- (1) Permohonan Izin Perpanjangan Penyerahan yang Diawasi diajukan oleh Penuntut Umum paling lama 3 (tiga) hari sebelum durasi Penyerahan yang Diawasi yang disebutkan dalam Penetapan Izin Penyerahan yang Diawasi berakhir.
- (2) Permohonan Izin Perpanjangan Penyerahan yang Diawasi diajukan secara tertulis dengan disertai penjelasan sebagaimana dimaksud ayat (4).
- (3) Dalam waktu 1 x 24 jam setelah menerima permohonan izin dari Penuntut Umum, Hakim Komisaris memeriksa dan memutus Izin Perpanjangan Penyerahan yang Diawasi.
- (4) Dalam mengajukan permohonan Izin Perpanjangan Penyerahan yang Diawasi, Penuntut Umum menjelaskan:
  - a. alasan tidak cukupnya waktu Penyerahan yang Diawasi yang telah diberikan;
  - b. dasar atau fakta yang menunjukkan bahwa penerima objek Penyerahan yang Diawasi memiliki keterlibatan dalam tindak pidana yang sedang diproses dan sumber perolehan dasar atau fakta tersebut; dan
  - c. perkiraan durasi perpanjangan dan waktu Penyerahan yang Diawasi beserta alasannya.
- (5) Hakim Komisaris mengeluarkan Penetapan Izin Perpanjangan Penyerahan yang Diawasi jika berdasarkan pertimbangannya telah memenuhi ketentuan ayat (4).
- (6) Hakim Komisaris menolak permohonan Izin Perpanjangan Penyerahan yang Diawasi yang diajukan Penuntut Umum dengan alasan tertulis jika berdasarkan pertimbangannya tidak memenuhi ketentuan Ayat (4).
- (7) Penuntut Umum ketika tidak mendapatkan izin Perpanjangan Penyerahan yang Diawasi dari Hakim Komisaris sebagaimana dimaksud ayat (6) menghentikan tindakan Penyamaran sesuai waktu yang telah ditentukan dalam Penetapan Izin Penyerahan yang Diawasi.

#### Pasal 164

- (1) Penetapan Izin Penyerahan yang Diawasi mencantumkan ketentuan bahwa Izin Penyerahan yang Diawasi hanya berlaku sampai dengan informasi dan/atau Bukti yang sedang dicari melalui Penyerahan yang Diawasi sebagaimana dimaksud Pasal 161 Ayat (5) huruf g telah diperoleh.
- (2) Penuntut Umum berwenang untuk menghentikan sewaktu-waktu pelaksanaan Penyerahan yang Diawasi yang telah dimulai oleh Penyidik apabila berdasarkan penilaiannya telah terpenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Ayat (1).

#### Pasal 165

- (1) Apabila Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan Penetapan Izin Penyerahan yang Diawasi terlebih dahulu karena terdapat keterbatasan durasi waktu pengiriman objek Penyerahan yang Diawasi, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 161, Penyidik atas persetujuan Penuntut Umum dapat melakukan Penyerahan yang Diawasi tanpa izin dari Hakim Komisaris.
- (2) Dalam waktu maksimal 1x24 jam setelah Penyerahan yang Diawasi tanpa izin Hakim Komisaris dimulai, Penuntut umum memintakan persetujuan secara tertulis dengan menjelaskan hal-hal sebagaimana dimaksud Pasal 161 ayat (5) ke Hakim Komisaris.
- (3) Dalam waktu maksimal 1 x 24 jam setelah menerima permintaan dari Penuntut Umum, Hakim Komisaris memeriksa dan memutus untuk memberikan atau menolak persetujuan Penyerahan yang Diawasi yang dilakukan tanpa Penetapan Izin Penyerahan yang Diawasi.

[8 Juli 2025]

# KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHAP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,

Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- (4) Hakim Komisaris memberikan persetujuan terhadap Penyerahan yang Diawasi yang dilakukan tanpa Penetapan Izin Penyerahan yang Diawasi jika berdasarkan pertimbangannya telah memenuhi ketentuan ayat (1) dan ketentuan Pasal 161 ayat (5).
- (5) Hakim Komisaris menolak untuk memberikan persetujuan terhadap Penyerahan yang Diawasi yang dilakukan tanpa Penetapan Izin Penyerahan yang Diawasi dengan alasan tertulis jika berdasarkan pertimbangannya tidak memenuhi ketentuan ayat (1) atau ketentuan Pasal 161 ayat (5).
- (6) Jika Hakim Komisaris menolak untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (5), Hakim Komisaris dengan mempertimbangkan tujuan penyitaan yang diatur dalam Pasal 75 berwenang menetapkan objek Penyerahan yang Diawasi untuk disita sepanjang objek tersebut memenuhi ketentuan benda yang dapat disita sebagaimana diatur dalam Pasal 76.
- (7) Penuntut Umum seketika tidak mendapatkan persetujuan dari Hakim Komisaris sebagaimana dimaksud ayat (5) menghentikan pelaksanaan Penyerahan yang Diawasi dan, jika ada, melaksanakan penetapan Hakim Komisaris untuk melakukan penyitaan terhadap objek Penyerahan yang Diawasi berdasarkan ketentuan ayat (6).
- (8) Bukti yang diperoleh dari tindakan Penyerahan yang Diawasi tanpa Penetapan Izin Penyerahan yang Diawasi yang tidak disetujui Hakim Komisaris tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana.

## Pasal 166

Penyidik dapat mengganti sebagian atau seluruh barang dengan tiruannya untuk menjadi objek Penyerahan yang Diawasi dan terhadap barang tersebut wajib dilakukan Penyitaan Benda Bergerak menurut ketentuan dalam Undang-Undang ini.

## Pasal 167

Penyidik bertanggung jawab terhadap barang yang menjadi objek Penyerahan yang Diawasi agar tidak beredar dalam pasar bebas dengan memastikan pengawasan secara terus menerus sampai dengan selesainya pelaksanaan Penyerahan yang Diawasi dan terhadap barang tersebut dilakukan Penyitaan Benda Bergerak menurut ketentuan dalam Undang-Undang ini.

## Pasal 168

Penyerahan yang Diawasi tidak dapat dilakukan dalam hal:

- a. tujuan akhir Penyerahan yang Diawasi diketahui berada di yurisdiksi negara lain dan belum ada konfirmasi kepada negara tersebut mengenai penuntutan terhadap orang-orang yang terlibat;
- b. terdapat risiko kehilangan objek Penyerahan yang Diawasi selama proses pengiriman;
- c. terdapat risiko ancaman keselamatan nyawa dan/atau kesehatan orang-orang yang terlibat; atau

- d. dilakukan dengan memasukkan objek Penyerahan yang Diawasi ke dalam badan manusia.

#### Bagian Kelima Lain-lain

##### Pasal 169

Seketika selesai melakukan tindakan teknik investigasi khusus berupa penyamaran (infiltrasi), pembelian terselubung (*undercover buy*), dan/atau penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), Penyidik wajib membuat berita acara sesuai dengan ketentuan Pasal 173 dan turunannya disampaikan kepada orang-orang yang terlibat dalam masing-masing orang yang menjadi target pelaksanaan teknik investigasi khusus.

##### Pasal 170

Setiap orang yang dirugikan karena tindakan teknik investigasi khusus berupa penyamaran (infiltrasi), pembelian terselubung (*undercover buy*), dan/atau penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) yang tidak sesuai prosedur dalam ketentuan undang-undang ini berhak mengajukan Keberatan kepada Hakim Komisaris melalui Mekanisme Keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 230 sampai dengan Pasal 249 dan berhak mendapatkan ganti kerugian.

### **BAB VII PEMBATASAN HAK OLEH PENGADILAN**

##### Pasal 171

- (1) Hakim Komisaris dapat mengeluarkan penetapan pembatasan gerak terhadap tersangka atau terdakwa, baik yang bertujuan untuk menjauhkan tersangka atau terdakwa dari Korban atau Saksi dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari tersangka atau terdakwa.
- (2) Pembatasan gerak sebagaimana dimaksud Ayat (1) diberikan dalam hal tersangka atau terdakwa tidak ditahan namun terdapat Alasan yang Cukup mengenai kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melakukan tindak pidana, intimidasi, ancaman, dan/atau kekerasan kepada Korban dan/atau Saksi.
- (3) Pembatasan gerak sebagaimana dimaksud Ayat (1) diberikan berdasarkan permintaan dari Korban, Saksi, Keluarga Korban, Keluarga Saksi, penyidik, penuntut umum, atau Pendamping.

##### Pasal 172

- (1) Penetapan pembatasan gerak sebagaimana dimaksud Pasal 171 diberikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan.

[8 Juli 2025]

# KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- (2) Permohonan perpanjangan penetapan pembatasan gerak pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum masa berlaku pembatasan berakhir.
- (3) Pembatasan gerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepolisian.
- (4) Dalam hal terdapat pelanggaran penetapan pembatasan gerak, terhadap tersangka atau terdakwa dilakukan Penahanan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

## BAB VIII BERITA ACARA

### Pasal 173

- (1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan yang diperlukan dalam penyelesaian perkara tentang:
  - a. pemeriksaan Tersangka/Terdakwa;
  - b. pengambilan keterangan Korban;
  - c. pengambilan keterangan Saksi;
  - d. pengambilan keterangan Ahli;
  - e. Penangkapan;
  - f. Penahanan;
  - g. Penggeledahan Rumah atau Tempat Tertutup Lainnya;
  - h. Penggeledahan Badan dan/atau Pakaian;
  - i. Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh;
  - j. Penggeledahan Sistem Elektronik;
  - k. Penyitaan Benda Bergerak;
  - l. Penyitaan Benda Tidak Bergerak;
  - m. Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik;
  - n. Penyitaan Harta Kekayaan;
  - o. Penyadapan;
  - p. Pemeriksaan Surat;
  - q. Penyamaran;
  - r. Pembelian Terselubung;
  - s. Penyerahan di Bawah Pengawasan;
  - t. pemeriksaan di tempat kejadian;
  - u. pelaksanaan penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan;
  - v. pelelangan Bukti;
  - w. penyisihan Bukti;
  - x. pemusnahan Bukti;
  - y. pemusnahan Hasil Penyadapan; dan
  - z. pelaksanaan tindakan hukum lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.

- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal pihak yang terlibat sebagaimana dimaksud Ayat (3) tidak bersedia membubuhkan tanda tangannya, hal tersebut dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.
- (5) Tersangka atau Terdakwa berhak meminta konfirmasi kebenaran dari isi berita acara pemeriksaan.
- (6) Jika isi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai, Tersangka atau Terdakwa berhak menolak menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (7) Pejabat yang berwenang wajib memberikan turunan berita acara pemeriksaan kepada Tersangka atau Terdakwa.

## **BAB IX DIVERSI**

### Pasal 174

- (1) Pada tingkat Penyidikan dan Penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
  - a. diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; atau
  - b. tindak pidana adat yang telah diselesaikan oleh masyarakat hukum adat.

### Pasal 175

- (1) Proses Diversi untuk tindak pidana dengan korban dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Tersangka dan Korban.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan keluarga Korban, Pembimbing Kemasyarakatan, dan/atau masyarakat.
- (3) Kesepakatan Diversi antara Penuntut Umum dengan Tersangka untuk menghentikan penuntutan pidana wajib mendapatkan persetujuan dari Korban dan/atau keluarga Korban.
- (4) Persetujuan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Mediasi Penal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- (5) Syarat persetujuan dari Korban dan/atau keluarga Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dikecualikan dalam hal:
  - a. tindak pidana ringan;
  - b. tindak pidana tanpa korban, atau korban tindak pidana tidak dapat teridentifikasi; dan
  - c. nilai kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana tidak lebih dari upah minimum di provinsi di mana tindak pidana terjadi.
- (6) Dalam hal diperlukan, kesepakatan Diversi untuk tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, dan tindak pidana dengan nilai kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana tidak lebih dari upah minimum di provinsi di mana tindak pidana terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan dan/atau masyarakat.

### Pasal 176

[8 Juli 2025]

# KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,

Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- (1) Penuntut Umum yang melakukan Diversi wajib mempertimbangkan:
  - a. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, yang setidaknya memuat tentang:
    1. karakteristik perilaku dan kehidupan sosial Tersangka di masyarakat sebelum tindak pidana;
    2. keadaan sosial dan ekonomi Tersangka;
    3. latar belakang dilakukannya tindak pidana;
    4. data pribadi Tersangka, keluarga Tersangka, dan orang-orang; dan
    5. rekomendasi dari Bapas terkait Diversi;
  - b. kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana;
  - c. kepentingan korban, dalam hal tindak pidana dengan korban;
  - d. dampak yang timbul apabila penuntutan pidana tetap dilakukan; dan
  - e. ketersediaan jalur penyelesaian perkara selain melalui peradilan pidana.
- (2) Dalam melakukan Diversi, Penuntut Umum berwenang menetapkan pembebanan kewajiban tertentu pada Tersangka berupa:
  - a. Tersangka melakukan kerja sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. Tersangka membayar denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 KUHP 1/2023;
  - c. Tersangka membayar ganti kerugian kepada korban sebesar nilai kerugian yang disepakati oleh Korban;
  - d. Tersangka melakukan perbuatan tertentu berhubungan dengan tingkah laku yang disepakati oleh Korban;
  - e. Tersangka memenuhi kewajiban adat; dan/atau
  - f. Tersangka diperintahkan untuk melakukan tindakan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kesepakatan Diversi antara Penuntut Umum dengan Tersangka untuk menghentikan penuntutan pidana dituangkan dalam hasil kesepakatan Diversi yang memuat:
  - a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
  - b. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
  - c. uraian yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari Penyidikan dan/atau Penuntutan;
  - d. pertimbangan Penuntut Umum untuk melakukan Diversi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
  - e. Kewajiban tertentu yang dibebankan kepada Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - f. hasil musyawarah dengan melibatkan Tersangka dan Korban sebagaimana dimaksud dalam hal tindak pidana dengan korban; dan
  - g. hari dan tanggal hasil kesepakatan Diversi dibuat beserta nama Penuntut Umum.

## Pasal 177

- (1) Hasil kesepakatan Diversi disampaikan oleh Penuntut Umum ke Hakim Komisaris dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.

- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
- (3) Penetapan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Penuntut Umum dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

#### Pasal 178

Proses peradilan pidana dilanjutkan dalam hal:

- a. Diversi tidak tercapai;
- b. Hakim Komisaris menolak untuk menetapkan hasil kesepakatan Diversi; atau
- c. kewajiban tertentu yang ditentukan dalam hasil kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan oleh Tersangka.

#### Pasal 179

- (1) Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan Diversi oleh Tersangka berada pada atasan langsung Penuntut Umum yang bertanggung jawab.
- (2) Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan oleh Tersangka, Penuntut Umum wajib melakukan pengawasan.
- (3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Penuntut Umum yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti proses peradilan pidana.
- (4) Dalam hal kesepakatan Diversi dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Penuntut Umum yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan.
- (5) Korban atau pihak ketiga berkepentingan yang keberatan terhadap surat ketetapan penghentian penuntutan berdasarkan Diversi dapat mengajukan keberatan kepada Hakim Komisaris.

#### Pasal 180

Ketentuan lebih lanjut tentang Diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah

### **BAB X HAK TERSANGKA, TERDAKWA, DAN TERPIDANA**

#### Pasal 181

Setiap orang yang menjalani proses peradilan pidana berhak:

- a. tidak dianggap bersalah hingga dibuktikan sebaliknya melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. diperlakukan sama di depan hukum;
- c. tidak dituntut kembali di muka persidangan atas kasus yang sama setelah dinyatakan bersalah maupun tidak bersalah;
- d. bebas dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia;
- e. diadili dengan kehadirannya;

[8 Juli 2025]

## **KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHAP**

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,

Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- f. diadili tanpa penundaan yang tidak beralasan;
- g. diperiksa secara adil dan terbuka untuk umum oleh pengadilan yang independen dan imparisial;
- h. mengajukan upaya hukum secara efektif ke pengadilan yang lebih tinggi;
- i. tidak dipaksa bersaksi melawan dirinya sendiri dan mengaku bersalah;
- j. memiliki waktu dan fasilitas yang memadai untuk persiapan pembelaannya;
- k. bebas dari perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang;
- l. diberitahu dengan segera dan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya;
- m. mendapatkan bantuan secara cuma-cuma dari juru bahasa jika dia tidak dapat memahami dan berbicara bahasa Indonesia;
- n. menghadirkan dan memeriksa saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus yang meringankannya dengan ketentuan yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya;
- o. memeriksa saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus yang memberatkannya;
- p. mendapatkan jasa hukum dan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum secara cuma-cuma jika tidak mampu dalam hal untuk kepentingan keadilan sangat diperlukan;
- q. diberitahu tentang haknya untuk membela diri ketika tidak mendapatkan bantuan hukum;
- r. membela diri secara langsung atau melalui penasihat hukum yang dipilihnya sendiri;
- s. mendapat pemeriksaan oleh Penyidik dan/atau Penuntut Umum segera setelah ditangkap atau ditahan;
- t. diberitahu tentang hak-haknya dalam bahasa yang dimengerti olehnya;
- u. menghubungi dan berkomunikasi dengan Penasihat Hukum yang dipilihnya sendiri;
- v. menghubungi dan berkomunikasi dengan perwakilan negaranya;
- w. menunjuk perwakilan suatu negara untuk dihubungi;
- x. menghubungi dan menerima kunjungan dokter untuk kepentingan pemeriksaan kesehatan atas dirinya;
- y. menghubungi dan menerima kunjungan rohaniwan;
- z. menghubungi dan menerima kunjungan pihak yang mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain dengannya;
- aa. secara langsung atau dengan perantaraan Penasihat Hukum menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya;
- bb. aa.mengirim dan menerima surat dari dan kepada Penasihat Hukum dan sanak keluarganya; dan/atau
- cc. mendapatkan pemulihan yang efektif dari negara.

### Pasal 182

- (1) Setiap orang yang menjalani proses peradilan pidana berhak dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan sebaliknya melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

### Pasal 183

Setiap orang yang menjalani proses peradilan pidana berhak diperlakukan sama selama proses peradilan tanpa diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, kebangsaan atau asal usul sosial, kepemilikan harta benda, kelahiran atau status lainnya.

#### Pasal 184

Setiap orang yang menjalani proses peradilan pidana berhak tidak dituntut untuk kedua kalinya dalam 1 (satu) perkara yang sama jika untuk perkara tersebut telah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 185

- (1) Setiap orang yang menjalani proses peradilan pidana berhak bebas dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia oleh atau atas persetujuan atau sepengetahuan seorang pejabat publik atau orang lain yang bertindak di dalam kapasitas resmi.
- (2) Bentuk-bentuk tindakan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain namun tidak terbatas pada:
  - a. melakukan perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik atau psikologis/mental secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau pengakuan;
  - b. melakukan perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik atau psikologis/mental secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menghukum seseorang secara sewenang-wenang atas perbuatan yang dilakukan atau disangkakan terhadapnya;
  - c. melakukan intimidasi atau memaksa seseorang hingga menimbulkan penderitaan fisik atau psikologis/mental secara langsung maupun tidak langsung;
  - d. melakukan perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik atau psikologis/mental secara langsung maupun tidak langsung atas dasar suatu alasan apapun seperti diskriminasi dalam segala bentuknya;
  - e. menciptakan kondisi yang secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan terpidana mati mengalami penderitaan fisik atau psikologis selama menunggu eksekusi.

#### Pasal 186

- (1) Setiap orang yang menjalani proses peradilan pidana berhak diadili dengan kehadirannya dalam persidangan.
- (2) Persidangan yang dilakukan tanpa kehadiran terdakwa sebagaimana diatur dalam undang-undang tidak melanggar hak sebagaimana dimaksud ayat (1) sepanjang:
  - a. terdapat pemanggilan atau pemberitahuan sebelumnya terhadap terdakwa dan meminta kehadirannya pada tanggal dan tempat ia akan disidangkan sesuai ketentuan undang-undang ini; dan

[8 Juli 2025]

## KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- b. pemanggilan atau pemberitahuan terhadap terdakwa untuk menghadiri persidangan dilakukan dalam waktu yang diatur menurut ketentuan undang-undang ini.
- (3) Dalam hal terdakwa tidak ditemukan, persidangan yang dilakukan tanpa kehadiran terdakwa sebagaimana diatur dalam undang-undang tidak melanggar hak sebagaimana dimaksud ayat (1) sepanjang:
- a. terdapat pemanggilan atau pemberitahuan dalam papan pengumuman pengadilan dan kantor pemerintahan daerah di wilayah terdakwa terakhir bertempat tinggal, maupun media informasi publik lainnya mengenai tanggal dan tempat terdakwa akan disidangkan sesuai ketentuan undang-undang ini; dan
  - b. pemanggilan atau pemberitahuan terhadap terdakwa untuk menghadiri persidangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dilakukan menurut ketentuan undang-undang ini.

### Pasal 187

- (1) Setiap orang yang menjalani proses peradilan pidana berhak diadili tanpa penundaan yang tidak beralasan.
- (2) Seseorang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain dalam hal:
  - a. ia tidak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan/atau penuntut umum;
  - b. perkaranya tidak segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum; atau
  - c. ia tidak segera diadili oleh pengadilan.berhak mengajukan keberatan kepada Hakim Komisaris melalui Mekanisme Keberatan sebagaimana diatur dalam **Pasal 230 sampai dengan Pasal 249.**
- (3) Dalam mempertimbangkan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2), Hakim Komisaris menentukan penundaan yang beralasan atau tidak beralasan secara kasuistis dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. alasan lamanya penanganan perkara yang disampaikan oleh penuntut umum; dan
  - b. apakah terdapat upaya penanganan perkara yang masih belum dilakukan oleh penuntut umum.
- (4) Setelah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (3), hakim ternyata menilai adanya penundaan yang tidak beralasan, maka:
  - a. Hakim Komisaris dapat menetapkan penghentian penyidikan terhadap orang yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) karena tidak cukup bukti; atau
  - b. Tersangka/ Terdakwa dapat mengajukan permohonan berupa penentuan batas waktu proses pemeriksaan perkara untuk tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan.

#### Pasal 188

Setiap orang yang menjalani proses peradilan pidana berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum oleh pengadilan yang independen dan imparsial.

#### Pasal 189

- (1) Setiap orang yang menjalani proses peradilan pidana berhak untuk mengajukan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan secara efektif bagi orang yang dijatuhi pidana mati sebelum dilakukan eksekusi.
- (3) Ketentuan ayat (2) menjadi tanggung jawab Penasihat Hukum yang mendampingi orang yang dijatuhi pidana mati.

#### Pasal 190

- (1) Setiap orang yang menjalani proses peradilan pidana berhak mendapatkan waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaannya.
- (2) Penundaan pemeriksaan diberikan ketika orang yang menjalani proses peradilan pidana dan/atau penasihat hukumnya memerlukan perpanjangan waktu yang wajar dengan mempertimbangkan kompleksitas perkara untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pembelaan, kecuali dalam hal tersangka/terdakwa atau penasihat hukum tidak bertindak untuk kepentingan keadilan berdasarkan penilaian hakim, maka Hakim berwenang menentukan untuk menolak permintaan penundaan.
- (3) Setiap orang yang menjalani proses peradilan pidana dan/atau penasihat hukumnya diberikan akses untuk melihat, mencatat, dan/atau mendapatkan salinan semua dokumen berkas perkara, dokumen penuntutan, dan dokumen pengadilan dalam waktu maksimal 48 (empat puluh delapan) jam setelah permintaan akses secara tertulis diajukan kepada Penuntut Umum untuk dipelajari dalam rangka kepentingan pembelaan.
- (4) Setiap orang yang menjalani proses peradilan pidana dan/atau penasihat hukumnya diberikan akses untuk memeriksa dan/atau mendapatkan setiap salinan atau sampel bukti yang berada di bawah penguasaan Penyidik dan/atau Penuntut Umum dalam waktu maksimal 48 (empat puluh delapan) jam setelah permintaan akses secara tertulis diajukan kepada Penuntut Umum untuk dapat dipelajari dan/atau, jika diperlukan, dilakukan pemeriksaan tandingan dalam rangka kepentingan pembelaan.
- (5) Akses yang dimaksud ayat (3) dan (4) mulai diberikan sejak berkas perkara hasil Penyidikan dinilai telah lengkap oleh Penuntut Umum.
- (6) Penyidik dan/atau Penuntut Umum dilarang menghalangi setiap orang yang menjalani proses peradilan pidana dan/atau penasihat hukumnya untuk mengakses setiap salinan atau sampel bukti sebagaimana dimaksud ayat (4) termasuk bukti yang meringankan tersangka/terdakwa.
- (7) Dalam hal terdapat ancaman terhadap keselamatan nyawa atau fisik dari orang-orang yang terlibat dalam perkara yang meliputi korban, saksi, atau pihak lainnya, Penuntut Umum berwenang memberikan akses terhadap bukti sebagaimana dimaksud Ayat (4) dengan menyamarkan identitas orang-orang yang perlu dilindungi antara lain nama dan/atau identitas lainnya.

[8 Juli 2025]

## KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- (8) Dalam hal terdapat alasan-alasan untuk melindungi keamanan nasional, melindungi saksi, adanya kemungkinan perusakan bukti, dan alasan-alasan tertentu yang diperkirakan dapat menghambat proses penyidikan kasus-kasus yang berkaitan, Penuntut Umum berwenang menolak atau membatasi sebagian akses terhadap bukti sebagaimana dimaksud Ayat (4) dengan menjelaskan secara tertulis alasan yang dimaksud.
- (9) Setiap orang yang menjalani proses peradilan pidana dan/atau penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan terhadap alasan tertulis yang disampaikan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud ayat (8) dalam waktu 14 (empat belas) hari kepada Hakim.
- (10) Hakim sebagaimana dimaksud Ayat (9), setelah mempertimbangkan secara proporsional antara lain:
- dampak dan tingkat kerusakan yang mungkin ditimbulkan apabila akses diberikan,
  - kepentingan orang yang menjalani proses peradilan pidana dan/atau penasihat hukumnya untuk melakukan pembelaan,
  - proses peradilan tanpa penundaan, dan
  - pentingnya bukti yang dimintakan akses,
- memerintahkan Penuntut Umum untuk memberikan akses dengan menentukan waktu dan cara bagi orang yang menjalani proses peradilan pidana dan/atau penasihat hukumnya untuk memeriksa atau mendapatkan salinan atau sampel bukti dengan menerapkan syarat atau kewajiban tertentu.
- (11) Pembatasan akses bagi orang yang menjalani proses peradilan pidana sebagaimana dimaksud Ayat (7) dan (8) tidak berlaku dalam hal dokumen yang dimintakan berupa:
- Berita Acara Pemeriksaan terhadapnya;
  - Berita Acara mengenai pemeriksaan atau tindakan penyidikan yang ia atau penasihat hukumnya berwenang untuk hadir, kecuali demi kepentingan penyidikan ditentukan bahwa ia tidak boleh diberitahu untuk sementara waktu, atau terdapat perintah pembatasan komunikasi antara Penasihat Hukum dan kliennya karena Penasihat Hukum tidak bertindak untuk kepentingan keadilan.
- (12) Dalam hal orang yang menjalani proses peradilan pidana sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) tidak paham bahasa Indonesia, Penyandang Disabilitas Wicara atau Tuli maka berlaku pula ketentuan pemenuhan hak sebagaimana diatur menurut ketentuan undang-undang ini.

### Pasal 191

Setiap orang berhak untuk bebas dari perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang.

### Pasal 192

- (1) Setiap orang yang menjalani proses peradilan pidana berhak diberitahu dengan jelas dan segera secara lisan dan tertulis dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang:

- a. apa yang dituduhkan kepadanya, dasar hukum, dan fakta-fakta umum yang menjadi dasar tuduhan;
  - b. alasan ia ditangkap atau ditahan; dan
  - c. daftar hak-haknya, bagaimana cara menggunakan hak-haknya, dan konsekuensi apabila terjadi pelanggaran terhadap pemenuhan hak-haknya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- (2) Setiap orang seketika ditangkap berhak diberitahu secara lisan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang:
- a. haknya untuk menghubungi dan berkomunikasi dengan Penasihat Hukum;
  - b. haknya untuk mendapatkan jasa hukum dan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum secara cuma-cuma jika tidak mampu;
  - c. haknya untuk mendapatkan bantuan secara cuma-cuma dari juru bahasa jika dia tidak paham bahasa Indonesia;
  - d. haknya untuk memperoleh bantuan Juru Bahasa Isyarat atau pendamping komunikasi lainnya secara cuma-cuma sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya bagi Penyandang Disabilitas Wicara atau Tuli; dan
  - e. haknya untuk tidak dipaksa bersaksi melawan dirinya sendiri dan mengaku bersalah.
- (3) Pemberitahuan tentang informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan segera yaitu seketika proses peradilan pidana terhadapnya secara formal dimulai, seketika ditangkap atau ditahan, atau seketika ia diumumkan secara publik sebagai orang yang dituduh melakukan tindak pidana.
- (4) Pemberitahuan tentang informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dituangkan dalam berita acara oleh:
- a. Penyidik, dalam hal pemberitahuan dilakukan seketika ditangkap atau ditahan; atau
  - b. Penuntut Umum, dalam hal proses peradilan pidana terhadap yang bersangkutan telah dimulai tanpa diikuti oleh tindakan penangkapan atau penahanan.
- (5) Setiap orang yang dimaksud Ayat (1) apabila tidak paham bahasa Indonesia berhak disediakan juru bahasa secara cuma-cuma yang:
- a. sesuai dengan bahasa ibu dari orang yang dimaksud Ayat (1);
  - b. bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua informasi yang dimaksud Ayat (1); dan
  - c. memenuhi standar kompetensi profesi juru bahasa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap orang yang dimaksud ayat (1) apabila penyandang disabilitas wicara atau tuli berhak didampingi orang yang memiliki kemampuan komunikasi yang sesuai, dan/atau disediakan Juru Bahasa Isyarat secara cuma-cuma yang:
- a. menggunakan bahasa isyarat atau bentuk komunikasi lain yang sesuai dengan bahasa ibu atau preferensi komunikasi Penyandang Disabilitas yang bersangkutan;
  - b. bersumpah atau berjanji untuk menyampaikan penjurubahasaan secara akurat selama proses pemeriksaan berlangsung; dan
  - c. memenuhi standar kompetensi profesi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pejabat yang bertanggung jawab membuat berita acara sebagaimana dimaksud ayat (4) wajib menunjuk seseorang sebagai Penerjemah sebagaimana dimaksud ayat (5) atau Juru Bahasa sebagaimana dimaksud ayat (6).

[8 Juli 2025]

## **KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHAP**

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,

Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- (8) Pembiayaan untuk menghadirkan penerjemah sebagaimana dimaksud Ayat (5) dan juru bahasa sebagaimana dimaksud Ayat (6) dibebankan kepada negara.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan hak sebagaimana dimaksud Ayat (1) sampai dengan Ayat (8) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

### Pasal 193

- (1) Setiap orang yang diperiksa oleh Penyidik, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, dan/atau Hakim dan/atau setiap orang yang mengajukan upaya hukum dan/atau proses hukum lainnya untuk kepentingan keadilan apabila tidak paham bahasa Indonesia berhak disediakan juru bahasa secara cuma-cuma yang:
  - a. sesuai dengan bahasa ibu dari setiap orang yang dimaksud;
  - b. bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar selama proses pemeriksaan berlangsung; dan
  - c. memenuhi standar kompetensi profesi juru bahasa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang diperiksa oleh Penyidik, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, dan/atau Hakim, dan/atau setiap orang yang mengajukan upaya hukum dan/atau menjalani proses hukum lainnya untuk kepentingan keadilan, dalam hal merupakan Tuli dan/atau Penyandang Disabilitas Wicara, berhak memperoleh pendampingan dari orang yang memiliki kemampuan komunikasi yang sesuai, dan/atau disediakan Juru Bahasa Isyarat secara cuma-cuma yang:
  - a. menggunakan bahasa isyarat atau bentuk komunikasi lain yang sesuai dengan bahasa ibu atau preferensi komunikasi Penyandang Disabilitas yang bersangkutan;
  - b. bersumpah atau berjanji untuk menyampaikan penjurubahasaan secara akurat selama proses pemeriksaan berlangsung; dan
  - c. memenuhi standar kompetensi profesi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang menjalani proses peradilan pidana yang tidak paham bahasa Indonesia dan tidak didampingi penasihat hukum berhak mendapatkan salinan dokumen-dokumen berupa Penetapan Izin Pengadilan mengenai Penangkapan dan Penahanan, Surat Dakwaan, Surat Tuntutan, Nota Keberatan, Nota Pembelaan, dan putusan pengadilan terkait perkaranya yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa ibunya.
- (4) Pejabat yang berwenang pada setiap tingkat pemeriksaan wajib menunjuk seseorang sebagai penerjemah sebagaimana dimaksud ayat (1) atau juru bahasa sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (5) Pembiayaan untuk menghadirkan penerjemah sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan Juru Bahasa sebagaimana dimaksud Ayat (2) dibebankan kepada negara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan hak sebagaimana dimaksud Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 194

- (1) Setiap orang yang menjalani proses peradilan pidana berhak mendapatkan pendampingan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum pada setiap tingkat pemeriksaan dan/atau pada proses hukum lainnya menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Apabila orang yang menjalani proses peradilan pidana tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, pejabat yang berwenang pada setiap tingkat pemeriksaan dan/atau pada proses hukum lainnya wajib menyediakan seseorang sebagai Penasihat Hukum untuk melakukan pendampingan hukum.
- (3) Apabila orang yang menjalani proses peradilan pidana tidak mampu, pejabat yang berwenang pada setiap tingkat pemeriksaan dan/atau pada proses hukum lainnya wajib menyediakan seseorang sebagai Penasihat Hukum untuk melakukan pendampingan hukum dan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.
- (4) Apabila ditunjuk untuk mendampingi orang yang menjalani proses peradilan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penasihat Hukum wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 195

Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga, saudara kandung, suami atau istri, atau pengampu dari orang yang menjalani proses peradilan pidana dapat menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi orang yang menjalani proses peradilan pidana atas persetujuan orang yang menjalani proses peradilan pidana.

#### Pasal 196

Setiap orang yang menjalani proses peradilan pidana sebagaimana dimaksud **Pasal 194 ayat (3)** yang menurut ketentuan dalam undang-undang ini juga perlu disediakan juru bahasa dan/atau penerjemah, pejabat yang berwenang pada setiap tingkat pemeriksaan dan/atau pada proses hukum lainnya wajib menunjuk juru bahasa dan/atau penerjemah pada saat bersamaan ketika menunjuk Penasihat Hukum.

#### Pasal 197

- (1) Setiap orang yang menjalani proses peradilan pidana berhak memilih sendiri Penasihat Hukumnya.
- (2) Penyediaan Penasihat Hukum yang dapat dipilih sendiri sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam rangka memenuhi ketentuan **Pasal 194 ayat (2) dan (3)** dibebankan kepada negara.
- (3) Penyediaan dan pemilihan seseorang untuk menjadi Penasihat Hukum sebagaimana dimaksud ayat (2) dijalankan berdasarkan ketentuan berikut:
  - a. Pejabat yang berwenang pada setiap tingkat pemeriksaan wajib memberikan daftar nama-nama Penasihat Hukum beserta profil singkatnya yang dapat dipilih sendiri oleh orang yang menjalani proses peradilan pidana.
  - b. Daftar nama-nama Penasihat hukum dan profil singkatnya sebagaimana dimaksud Ayat (2) disediakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan fungsi dalam bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (4) Dalam hal Penasihat Hukum setelah dipilih ternyata tidak bertindak untuk kepentingan keadilan, setiap orang yang menjalani proses peradilan pidana berhak meminta Penasihat Hukum tersebut diganti.
- (5) Ketentuan ayat (3) berlaku dalam hal orang yang menjalani proses peradilan pidana meminta penggantian Penasihat Hukum.

## **KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHAP**

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,

Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk menyediakan dan memilih Penasihat Hukum diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### Pasal 198

- (1) Dalam hal orang yang menjalani proses peradilan pidana menolak untuk didampingi penasihat hukum, ia menyatakan hal tersebut ke hadapan Hakim.
- (2) Hakim wajib menetapkan orang yang menjalani proses peradilan pidana sebagaimana dimaksud Ayat (1) tetap didampingi penasihat hukum dalam hal:
  - a. dianggap penting untuk melindungi hak atas bantuan hukum dengan mempertimbangkan usia, tingkat pendidikan, dan latar belakang sosial-ekonomi lainnya dari orang yang menjalani proses peradilan pidana;
  - b. orang yang menjalani proses peradilan pidana secara substansial dan terus-menerus menghalangi kelancaran proses peradilan;
  - c. orang yang menjalani proses peradilan pidana menghadapi ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih, seumur hidup, atau pidana mati; atau
  - d. terdapat kepentingan untuk melindungi saksi yang rentan dari tekanan atau intimidasi ketika akan dimintai keterangan oleh orang yang menjalani proses peradilan pidana.
- (3) Dalam hal hakim tidak menemukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Ayat (2), maka hakim melalui penetapan pengadilan menyatakan orang yang menjalani proses peradilan pidana sebagaimana dimaksud Ayat (1) tidak didampingi Penasihat Hukum.
- (4) Dalam penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud Ayat (3), Hakim wajib menjelaskan hak-hak setiap orang yang menjalani proses peradilan pidana untuk membela diri tanpa melalui penasihat hukum menurut undang-undang ini yang meliputi:
  - a. diadili dengan kehadirannya;
  - b. tidak dipaksa bersaksi melawan dirinya sendiri dan mengaku bersalah;
  - c. memiliki waktu dan fasilitas yang memadai untuk persiapan pembelaannya;
  - d. menghadirkan dan memeriksa saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus yang meringankannya dengan ketentuan yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya; dan
  - e. memeriksa saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus yang memberatkannya.

### Pasal 199

- (1) Setiap orang yang menjalani proses peradilan pidana berhak menghubungi dan berkomunikasi dengan Penasihat Hukumnya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Pejabat yang berwenang pada setiap tingkat pemeriksaan wajib memberikan fasilitas untuk menghubungi dan berkomunikasi dengan Penasihat Hukumnya bagi setiap orang yang menjalani proses peradilan pidana.
- (3) Dalam hal orang yang menjalani proses peradilan pidana ditangkap, pejabat yang berwenang melakukan penangkapan wajib memberikan fasilitas bagi orang yang bersangkutan untuk menghubungi dan berkomunikasi dengan Penasihat Hukumnya.
- (4) Dalam hal orang yang menjalani proses peradilan pidana ditahan, pejabat yang berwenang melakukan penahanan dan/atau pejabat yang berwenang mengelola tempat penahanan

wajib memberikan fasilitas bagi orang yang bersangkutan untuk menghubungi dan berkomunikasi dengan Penasihat Hukumnya.

- (5) Ketentuan mengenai kewajiban bagi pejabat yang berwenang untuk menyediakan juru bahasa dan penerjemah berlaku secara mutatis mutandis dalam hal orang yang menjalani proses peradilan pidana menggunakan haknya sebagaimana dimaksud Ayat (1).

#### Pasal 199A

Pemeriksaan terhadap setiap orang yang menjalani proses peradilan pidana yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 194 sampai dengan Pasal 199 dinyatakan batal demi hukum.

#### Pasal 200

- (1) Setiap orang berkewarganegaraan asing yang menjalani proses peradilan pidana berhak menghubungi dan berkomunikasi dengan perwakilan negaranya selama perkaranya diproses.
- (2) Pejabat yang:
  - a. berwenang melakukan penangkapan;
  - b. berwenang melakukan penahanan; dan/atau
  - c. berwenang mengelola tempat penahananwajib memberikan fasilitas bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk menghubungi dan berkomunikasi dengan perwakilan negaranya.

#### Pasal 201

- (1) Setiap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan menjalani proses peradilan pidana berhak menunjuk perwakilan suatu negara untuk dihubungi.
- (2) Pejabat yang:
  - a. berwenang melakukan penangkapan;
  - b. berwenang melakukan penahanan; dan/atau
  - c. berwenang mengelola tempat penahananwajib memberikan fasilitas bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk menghubungi dan berkomunikasi dengan perwakilan suatu negara.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Ayat (2) dapat menghubungi satu atau lebih perwakilan suatu negara sepanjang diperlukan untuk kepentingan keadilan bagi setiap orang yang dimaksud Ayat (1).

#### Pasal 202

- (1) Setiap orang yang ditangkap atau ditahan berhak memperoleh layanan kesehatan dari tenaga kesehatan yang disediakan atau dipilihnya sendiri untuk kepentingan pemeriksaan kesehatan atas dirinya.
- (2) Pejabat yang:
  - a. berwenang melakukan penangkapan;
  - b. berwenang melakukan penahanan; dan/atau
  - c. berwenang mengelola tempat penahananwajib memenuhi hak sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam waktu maksimal 1 x 24 jam.

[8 Juli 2025]

## **KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHAP**

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

### Pasal 203

- (1) Setiap orang yang ditangkap atau ditahan berhak memperoleh layanan bimbingan rohani dari rohaniwan yang disediakan atau dipilihnya sendiri.
- (2) Pejabat yang:
  - a. berwenang melakukan penangkapan;
  - b. berwenang melakukan penahanan; dan/atau
  - c. berwenang mengelola tempat penahananwajib mencegah terjadinya hal-hal yang dapat menghalangi setiap orang yang ditangkap atau ditahan untuk menggunakan hak sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Setiap orang yang dijatuhi pidana mati berhak sewaktu-waktu diberikan layanan bimbingan rohani dari rohaniwan yang disediakan atau dipilihnya sendiri.
- (4) Pejabat yang berwenang mengelola tempat di mana orang yang dijatuhi pidana mati ditempatkan wajib memenuhi hak sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam waktu maksimal 1 x 24 jam.

### Pasal 204

- (1) Setiap orang yang ditangkap atau ditahan berhak menghubungi dan menerima kunjungan pihak yang mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain dengannya.
- (2) Pejabat yang:
  - a. berwenang melakukan penangkapan;
  - b. berwenang melakukan penahanan; dan/atau
  - c. berwenang mengelola tempat penahananwajib memberikan fasilitas bagi orang yang ditangkap atau ditahan untuk menghubungi dan menerima kunjungan sebagaimana dimaksud Ayat (1).

### Pasal 205

- (1) Setiap orang yang ditangkap atau ditahan berhak mengirim dan menerima surat dari dan kepada Penasihat Hukum dan sanak keluarganya setiap kali diperlukan olehnya.
- (2) Surat menyurat antara orang yang ditangkap atau ditahan dengan Penasihat Hukumnya atau dengan sanak keluarganya tidak boleh diperiksa oleh Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, atau pejabat Rumah Tahanan Negara.

### Pasal 206

- (1) Setiap orang yang menjalani proses peradilan pidana berhak mengusahakan, mengajukan, memeriksa, dan mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan baginya pada semua tingkat pemeriksaan.
- (2) Setiap orang yang menjalani proses peradilan pidana berhak memeriksa, menyanggah pernyataan, dan mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus yang memberatkannya pada semua tingkat pemeriksaan.
- (3) Penasihat hukum dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya untuk melakukan pembelaan, memeriksa dan mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan/atau orang yang

- memiliki keahlian khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pada setiap tingkat pemeriksaan.
- (4) Dalam hal melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (3), Penasihat Hukum memberikan Catatan Penasihat Hukum yang wajib dimuat dalam berita acara pemeriksaan.
  - (5) Pejabat yang berwenang pada setiap tingkat pemeriksaan wajib melakukan pemanggilan kepada Saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus yang menguntungkan Tersangka/Terdakwa/Terpidana untuk diperiksa menurut tata cara dan ketentuan sebagaimana Saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus yang memberatkan.
  - (6) Pejabat yang sedang melakukan pemeriksaan dilarang memberikan pembatasan, pengaruh, tekanan, atau intervensi yang menghambat Penasihat Hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam ayat (3).

#### Pasal 207

Setiap orang yang menjalani proses peradilan pidana yang dilanggar haknya sebagaimana diatur dalam bab ini berhak mengajukan permohonan Keberatan kepada Hakim Komisaris melalui Mekanisme Keberatan sebagaimana diatur dalam **Pasal 230 sampai dengan Pasal 249** dan berhak mendapatkan ganti kerugian.

### **BAB XI HAK SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA**

#### Bagian Kesatu Hak Saksi

#### Pasal 208

- (1) Saksi berhak:
  - a. tidak dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik;
  - b. memberikan keterangan tanpa tekanan;
  - c. mendapat penerjemah atau juru bahasa;
  - d. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
  - e. menolak memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri walaupun ia telah mengambil sumpah atau janji;
  - f. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
  - g. dirahasiakan identitasnya;
  - h. memperoleh penggantian biaya transportasi selama proses penanganan perkara;
  - i. mendapat pendampingan;
  - j. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
  - k. mendapat nasihat hukum;
  - l. mendapat tempat kediaman sementara;
  - m. memperoleh bantuan biaya sementara sampai batas perlindungan berakhir; dan
  - n. memperoleh penggantian biaya transportasi selama proses pemenuhan layanan.

[8 Juli 2025]

# KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

Bagian Kedua  
Hak Korban Tindak Pidana

Pasal 209

- (1) Korban berhak:
- a. tidak dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik;
  - b. memberikan keterangan tanpa tekanan;
  - c. mendapat penerjemah atau juru bahasa;
  - d. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
  - e. mendapat informasi mengenai perkembangan perkara;
  - f. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
  - g. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
  - h. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
  - i. dirahasiakan identitasnya;
  - j. memperoleh penggantian biaya transportasi selama proses penanganan perkara;
  - k. mengajukan restitusi melalui tuntutan;
  - l. melakukan mediasi penal;
  - m. mendapat pendampingan;
  - n. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
  - o. mendapat layanan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis;
  - p. mendapat nasihat hukum;
  - q. mendapat tempat kediaman sementara;
  - r. memperoleh bantuan biaya sementara sampai batas perlindungan berakhir;
  - s. memperoleh penggantian biaya transportasi selama proses pemenuhan layanan,
  - t. mendapat identitas baru;
  - u. mendapatkan restitusi melalui penetapan pengadilan yang diajukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
  - v. mendapat tempat kediaman baru;
  - w. perlindungan data pribadi; dan
  - x. penghapusan jejak digital atas tindak pidana yang dialaminya.
- (2) Pemenuhan Hak Korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban.

Pasal 210

Ketentuan mengenai Hak Korban, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tetap berlaku, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini.

Pasal 211

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim bertanggung jawab untuk memperlakukan Korban dengan baik berdasarkan kebutuhan khusus Korban yang relevan.

- (2) Penyidik atau Penuntut Umum bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi mengenai hak-hak Korban segera diberikan kepada Korban, keluarga, dan/atau ahli warisnya pada saat kontak pertama dengan Penyidik yang bersangkutan agar Korban dapat memperoleh hak-haknya.
- (3) Pemenuhan Hak Korban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 209 huruf a sampai dengan huruf l dilaksanakan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan/atau Hakim selama proses peradilan pidana.
- (4) Pemenuhan Hak Korban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 209 huruf m sampai dengan huruf x dilaksanakan oleh LPSK atau penyelenggara pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan koordinasi atau rujukan dari Penyidik, Penuntut Umum dan/atau Hakim
- (5) LPSK dan penyedia layanan terpadu melaksanakan asesmen untuk menentukan hak Korban.
- (6) Pembiayaan terhadap pemenuhan hak-hak Korban ditanggung oleh negara.
- (7) Dalam hal Korban meninggal dunia, hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 209 diberikan kepada keluarganya.

#### Pasal 212

- (1) Korban dapat dibantu oleh seorang atau lebih penasihat hukum yang dipilihnya sendiri.
- (2) Korban dapat diwakili di persidangan oleh Penasihat Hukum, jika ia menyatakan secara tegas berwenang untuk melakukannya, atau oleh orang yang berwenang yang memiliki surat kuasa khusus dan tertulis untuk keperluan itu.
- (3) Ketentuan Ayat (2) dikecualikan saat Korban diperiksa sebagai Saksi dalam proses peradilan pidana.
- (4) Jika Korban tidak paham bahasa Indonesia, ia dapat dibantu oleh seorang juru bahasa.
- (5) Jika Korban merupakan Penyandang Disabilitas Wicara dan/atau Tuli, yang bersangkutan berhak memperoleh bantuan komunikasi dari Juru Bahasa Isyarat atau individu yang memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya.
- (6) Korban dapat didampingi oleh Pendamping pada semua proses peradilan.
- (7) Pendamping memberikan pendampingan kepada Korban dalam proses pemenuhan hak Korban.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan hukum Korban, bantuan juru bahasa atau penerjemah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

[8 Juli 2025]

# KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

Bagian Ketiga

Hak Keluarga Korban

Pasal 212A

(1) Pejabat di setiap tingkat pemeriksaan menghormati dan memenuhi hak keluarga korban yang meliputi:

- a. hak atas informasi tentang Hak Korban, hak Keluarga Korban, dan proses peradilan pidana sejak dimulai pelaporan hingga selesai masa pidana yang dijalani terpidana;
- b. hak atas kerahasiaan identitas;
- c. hak atas keamanan pribadi serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan;
- d. hak untuk tidak dituntut pidana dan tidak digugat perdata atas laporan tindak pidana;
- e. hak asuh terhadap Anak yang menjadi Korban, kecuali haknya dicabut melalui putusan pengadilan;
- f. hak mendapatkan bantuan penguatan psikologis;
- g. hak atas pemberdayaan ekonomi; dan
- h. hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Keluarga Korban.

(2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak atau anggota Keluarga lain yang bergantung penghidupannya kepada Korban atau orang tua yang bukan sebagai pelaku berhak atas:

- a. fasilitas pendidikan;
- b. layanan dan jaminan kesehatan; dan
- c. jaminan sosial.

(3) Aparat penegak hukum merujuk kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat untuk pemenuhan hak Keluarga Korban yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban.

Bagian Keempat

Mediasi Penal

Pasal 213

- (1) Korban berhak untuk melakukan Mediasi Penal di setiap tahapan peradilan pidana dan terhadap semua jenis tindak pidana.
- (2) Pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan memberitahukan kepada Korban tentang haknya untuk melakukan Mediasi Penal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Mediasi Penal dijalankan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
- (4) Pelaksanaan Mediasi Penal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipandu oleh mediator independen yang disepakati oleh Korban dan Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana.

- (5) Pelaksanaan Mediasi Penal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat yang disepakati oleh Korban dan Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana.
- (6) Pelaksanaan Mediasi Penal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghentikan proses pemeriksaan di tahap Penyidikan, Penuntutan, maupun Persidangan.
- (7) Hasil Mediasi Penal dan/atau pemenuhan pelaksanaan kewajiban yang timbul dari hasil Mediasi Penal dapat dipertimbangkan Penuntut Umum dan Hakim dalam menjatuhkan pidana.
- (8) Mediasi Penal dilarang dalam hal:
  - a. tindak pidana tanpa korban;
  - b. tindak pidana yang korbannya tidak teridentifikasi; dan
  - c. adanya hubungan ketimpangan relasi kuasa antara Korban dan Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana.

#### Pasal 214

Ketentuan lebih lanjut tentang Mediasi Penal diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Kelima Dana Bantuan Korban

#### Pasal 215

- (1) Dana Bantuan Korban adalah dana yang diterima negara yang diolah dan didistribusikan oleh Pemerintah untuk program pemenuhan hak korban tindak pidana.
- (2) Dana yang dikelola Dana Bantuan Korban diperoleh dari anggaran pendapatan belanja negara, sanksi finansial, penerimaan negara bukan pajak, hibah korporasi, donasi atau pihak ketiga lainnya.
- (3) Dana Bantuan Korban dikelola oleh lembaga Pemerintah yang berstatus Badan Layanan Umum.
- (4) Dana Bantuan Korban dikelola menjadi dana abadi.
- (5) Ketentuan mengenai pembentukan lembaga pengelola Dana Bantuan Korban diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang mengenai Bantuan Korban.
- (6) Lembaga pengelola Dana Bantuan Korban dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun setelah undang-undang ini disahkan.
- (7) Dalam hal lembaga pengelola Dana Bantuan Korban belum terbentuk, pemenuhan hak-hak korban dan pembiayaannya dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## **BAB XII HAK KELOMPOK RENTAN**

### **Bagian Pertama Hak Penyandang Disabilitas**

# KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHAP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

## Pasal 216

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Penyandang Disabilitas, Penyidik, Penuntut Umum, dan/atau Hakim wajib menyediakan pelayanan dan sarana prasarana berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam hal belum tersedia pelayanan dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik, Penuntut Umum, dan/atau Hakim menunda pemeriksaan atas Penyandang Disabilitas sampai dengan tersedianya pelayanan dan sarana prasarana yang diperlukan.
- (3) Sarana dan Prasarana bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain meliputi:
  - a. ruang pemeriksaan yang memenuhi standar aksesibilitas dan dapat digunakan secara aman, nyaman, serta memungkinkan mobilitas secara mandiri oleh Penyandang Disabilitas;
  - b. sarana transportasi yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas untuk menuju dan kembali dari tempat pemeriksaan;
  - c. fasilitas pada bangunan gedung yang dapat diakses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aksesibilitas; dan
  - d. alat bantu, apabila diminta, yang disesuaikan dengan preferensi dan kebutuhan spesifik dari Penyandang Disabilitas yang bersangkutan.
- (4) Untuk mengetahui kebutuhan pelayanan serta sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas Penyidik, Penuntut Umum, dan/atau Hakim wajib memastikan bahwa proses identifikasi dan pemberian akomodasi yang layak dilakukan berdasarkan partisipasi aktif dan persetujuan yang bebas serta diinformasikan dari Penyandang Disabilitas yang bersangkutan.
- (5) Proses identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
  - a. penyediaan formulir identifikasi kebutuhan yang menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh Penyandang Disabilitas, yang bertujuan untuk menggali hambatan yang dihadapi serta bentuk akomodasi yang dibutuhkan agar dapat mengikuti seluruh tahapan proses hukum secara setara, efektif, dan bermartabat;
  - b. dalam hal Penyandang Disabilitas tidak dapat mengisi formulir atau tidak dapat menyampaikan kebutuhannya secara lisan, Penyidik, Penuntut Umum, dan/atau Hakim wajib berkoordinasi dengan Pendamping Disabilitas dan/atau Organisasi Penyandang Disabilitas yang relevan dengan ragam disabilitasnya, setelah mendapat persetujuan dari Penyandang Disabilitas yang bersangkutan; dan
  - c. apabila hambatan masih belum dapat diatasi setelah dilakukan langkah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka atas dasar persetujuan Penyandang Disabilitas, Penyidik, Penuntut Umum, dan/atau Hakim dapat mengajukan permintaan penilaian tambahan kepada tenaga profesional yang berwenang, seperti dokter, psikolog, atau psikiater, guna menentukan kebutuhan akomodasi yang sesuai.
- (6) Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain meliputi:
  - a. Pendamping Disabilitas, yaitu orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai ragam, tingkat, serta hambatan disabilitas, dan mampu memberikan dukungan secara efektif kepada Penyandang Disabilitas. Penunjukan Pendamping Disabilitas dilakukan berdasarkan persetujuan yang bebas dan diinformasikan dari

- Penyandang Disabilitas yang bersangkutan atau keluarganya, dalam hal diperlukan dukungan dalam pengambilan keputusan;
- b. Penyedia layanan komunikasi augmentatif dan alternatif, termasuk namun tidak terbatas pada Juru Bahasa Isyarat, Juru Gambar, atau bentuk komunikasi lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi Penyandang Disabilitas, yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif serta membangun interaksi yang setara dan bermartabat; dan
  - c. Petugas lain yang relevan, yang ditugaskan untuk mendukung penyelenggaraan layanan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip partisipasi aktif serta persetujuan Penyandang Disabilitas yang bersangkutan.
- (7) Hal-hal terkait pemeriksaan atas Penyandang Disabilitas yang menjalani proses peradilan pidana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

## Bagian Kedua

### Hak Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum

#### Pasal 216A

- (1) Perempuan yang berhadapan dengan hukum dapat berstatus sebagai Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, atau Korban;
- (2) Perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memiliki hak sebagai Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, atau Korban sebagaimana diatur dalam undang-undang ini juga memiliki hak untuk:
  - a. mendapatkan perlakuan yang bebas dari sikap dan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, dan/atau mengintimidasi berbasis stereotip gendernya dalam setiap tingkat pemeriksaan;
  - b. mendapatkan pertimbangan situasi dan kepentingan dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan gender;
  - c. didengar keterangannya melalui komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain apabila kondisi kejiwaannya tidak sehat diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan penilaian dokter atau psikolog; dan
  - d. mendapatkan pertimbangan spesifik berbasis kerentanan dan kebutuhan gender dalam setiap keputusan penyidik, penuntut umum atau hakim dalam melaksanakan seluruh kewenangan dalam undang-undang ini.

## Bagian Ketiga

### Hak Orang Lanjut Usia

#### Pasal 216B

- (1) Orang lanjut usia dapat berstatus sebagai Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, atau Korban.
- (2) Orang lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memiliki hak sebagai Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, atau Korban sebagaimana diatur dalam undang-undang ini juga memiliki hak untuk:

[8 Juli 2025]

# KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- a. mendapatkan pelayanan dan sarana prasarana khusus yang sesuai dengan kondisi fisik dan psikis pada setiap tingkat pemeriksaan;
- b. mendapatkan pelayanan kesehatan lanjut usia; dan
- c. mendapatkan jenis penahanan non-rumah tahanan negara dalam hal perlu dikenakan penahanan.

## Bagian Keempat

### Hak Masyarakat Hukum Adat

#### Pasal 216C

- (1) Masyarakat Hukum Adat dapat berstatus sebagai Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, atau Korban.
- (2) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memiliki hak sebagai Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, atau Korban sebagaimana diatur dalam undang-undang ini juga memiliki hak untuk:
  - a. mendapat pengakuan hak atas wilayah adat;
  - b. menjalankan budaya, bahasa, dan agama/kepercayaannya;
  - c. melaksanakan pemenuhan kewajiban adat; dan
  - d. menyelesaikan konflik Berbasis Komunitas/melalui kearifan lokal dengan melibatkan pemimpin adat, tokoh masyarakat, atau lembaga adat yang hidup secara turun-temurun.

## BAB XIII

### PEMULIHAN KERUGIAN

#### Bagian Kesatu

#### Ganti Kerugian

#### Pasal 217

- (1) Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana berhak menuntut Ganti Kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian oleh Tersangka, Terdakwa, Terpidana atau ahli warisnya karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Hakim Komisaris yang berkedudukan di pengadilan negeri.
- (3) Apabila tindakan Penangkapan, Penahanan, atau tindakan lain pada tahap Penyidikan, Penuntutan, atau persidangan dinyatakan tidak sah, yang memberikan ganti kerugian adalah negara.

#### Pasal 218

- (1) Besarnya pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 217** ditetapkan dalam Putusan Pengadilan.

- (2) Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

#### Pasal 219

- (1) Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, dan/atau Korban yang haknya telah dilanggar dapat mengajukan Ganti Kerugian untuk mendapatkan sejumlah pembayaran ganti rugi dari Negara.
- (2) Ganti Kerugian yang sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diajukan oleh Penasehat Hukum Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, dan/atau Korban dengan Surat Kuasa Khusus.
- (3) Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Negara tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk tidak menjalankan putusan Hakim Komisaris berupa pembayaran Ganti Kerugian terhadap Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, dan/atau Korban.
- (4) Pembayaran sejumlah uang sebagai bentuk ganti rugi terhadap Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, dan/atau Korban yang telah dilanggar haknya dilakukan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
- (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lambat dilakukan dan telah harus diterima oleh Pemohon dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak dibacakannya putusan Hakim Komisaris.
- (6) Selain memberikan perintah kepada Negara untuk memberikan Ganti Kerugian terhadap Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, dan/atau Korban yang telah dilanggar haknya, Hakim Komisaris juga dapat memerintahkan kepada Negara untuk segera melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu guna menjamin pelaksanaan dan pemenuhan hak Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, dan/atau Korban.

### Bagian Kedua Rehabilitasi

#### Pasal 220

- (1) Dalam hal terdapat kesalahan penerapan hukum, setiap orang wajib diberikan Rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam Putusan Pengadilan.
- (3) Permintaan Rehabilitasi oleh Tersangka atau Terdakwa atas Penangkapan atau Penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau kesalahan penerapan hukumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh Hakim Komisaris.

#### Pasal 221

- (1) Pembiayaan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 220](#), dibebankan kepada negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara dan pelaksanaan Rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

[8 Juli 2025]

# **KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP**

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

## Bagian Ketiga Restitusi

### Pasal 222

- (1) Korban yang menderita kerugian sebagai akibat tindak pidana dapat mengajukan restitusi ke Pengadilan Negeri yang menyelenggarakan persidangan perkara pidana yang bersangkutan.
- (2) Restitusi dapat diajukan sebelum atau setelah pembacaan putusan.
- (3) Permohonan restitusi sebelum pembacaan putusan dapat diajukan oleh Korban secara langsung atau melalui LPSK.
- (4) Permohonan restitusi setelah putusan hanya dapat diajukan melalui LPSK tanpa mengurangi hak korban untuk memulihkan kerugiannya melalui pengajuan gugatan perdata.
- (5) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim pada setiap tingkat pemeriksaan memberitahukan hak atas Restitusi kepada Korban dan membantu Korban dalam melengkapi dokumen yang diperlukan untuk menghitung biaya-biaya yang diajukan dalam permohonan Restitusi.
- (6) Sebelum Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan, Penuntut Umum memberitahu Korban mengenai haknya untuk mengajukan restitusi dan menyampaikan kepada Korban terkait waktu pemeriksaan di pengadilan.

### Pasal 223

- (1) Hakim pemeriksa perkara pidana yang bersangkutan berwenang menentukan pemeriksaan permohonan restitusi secara penggabungan perkara pidana dalam hal pembuktian penghitungan restitusi tergolong sederhana dengan mempertimbangkan waktu pemeriksaan, jumlah korban, dan jumlah biaya.
- (2) Permohonan restitusi yang dapat dimintakan berupa:
  - a. biaya atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
  - b. biaya yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
  - c. biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
  - d. biaya lain yang dikeluarkan akibat dilakukannya tindak pidana.
- (3) Penghitungan biaya-biaya sebagaimana dimaksud Ayat (2) dalam permohonan restitusi dilakukan oleh Korban.
- (4) Dalam hal permohonan restitusi diajukan melalui LPSK, penghitungan biaya-biaya sebagaimana dimaksud Ayat (2) dilakukan oleh LPSK.
- (5) Hakim dapat menghadirkan Ahli dalam memeriksa permohonan restitusi.

- (6) Apabila pemeriksaan permohonan restitusi terpisah dengan pemeriksaan pokok perkara, putusan mengenai Restitusi dengan sendirinya memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila putusan pidananya telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (7) Restitusi yang dikabulkan oleh Hakim dicantumkan dalam putusan pengadilan.

#### Pasal 224

- (1) Pengajuan permohonan restitusi sebelum putusan pengadilan dilakukan secara langsung oleh Korban ke kepaniteraan Pengadilan Negeri yang menyelenggarakan persidangan perkara pidana yang bersangkutan.
- (2) Apabila Korban tidak mampu baca tulis, Korban dapat dibantu oleh panitera dalam mengajukan permohonan restitusi.
- (3) Pengajuan permohonan restitusi oleh LPSK dilakukan oleh perwakilan LPSK ke kepaniteraan Pengadilan Negeri yang menyelenggarakan persidangan perkara pidana yang bersangkutan.

#### Pasal 225

- (1) Pengajuan permohonan restitusi setelah putusan pengadilan dilakukan oleh perwakilan LPSK ke kepaniteraan Pengadilan Negeri yang menyelenggarakan persidangan perkara pidana yang bersangkutan.
- (2) Ketua Pengadilan menunjuk Hakim untuk mengadili permohonan restitusi dan melakukan pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan persidangan meliputi:
  - a. pembacaan permohonan Pemohon;
  - b. pembacaan jawaban Termohon;
  - c. pemeriksaan alat bukti; dan
  - d. pembacaan penetapan.
- (4) Dalam hal Korban tidak mengajukan permohonan Restitusi dalam proses persidangan terhadap pelaku tindak pidana, permohonan dapat diajukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
- (5) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan jika Korban telah mengajukan permohonan Kompensasi bersamaan dengan pengajuan permohonan Restitusi sebelum putusan berkekuatan hukum tetap.
- (6) Permohonan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Pemohon mengetahui putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (7) Terpidana menjadi pihak Termohon, Jaksa Agung/Jaksa/Oditur Militer menjadi pihak terkait dalam permohonan Restitusi.
- (8) Upaya hukum terhadap penetapan Restitusi hanya banding.
- (9) Penetapan Restitusi oleh pengadilan tingkat banding bersifat final dan mengikat.

#### Pasal 226

- (1) Restitusi terhadap korban tindak pidana berbasis kekerasan dibayarkan oleh terpidana melalui Lembaga Pengelola Dana Bantuan Korban.

[8 Juli 2025]

## **KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHAP**

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,

Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- (2) Penuntut Umum mengajukan perintah pembayaran restitusi sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Lembaga Pengelola Dana Bantuan Korban paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima oleh Penuntut Umum.
- (3) Lembaga Dana Bantuan Korban melakukan pencairan dana bagi korban yang diajukan oleh Penuntut Umum paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengajuan perintah pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima.

### Pasal 226A

- (1) Penuntut Umum melakukan penyitaan dan/atau pelelangan harta kekayaan milik terpidana sesuai besaran nominal pembayaran restitusi berdasarkan salinan putusan atau penetapan pengadilan untuk dibayarkan kepada:
  - a. Lembaga Dana Bantuan Korban, apabila restitusi diberikan kepada korban tindak pidana berbasis kekerasan; atau
  - b. Korban secara langsung, apabila restitusi diberikan kepada korban selain tindak pidana berbasis kekerasan.
- (2) Ketentuan mengenai penyitaan dan/atau pelelangan harta kekayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) merujuk pada Bab Penyitaan yang diatur dalam undang-undang ini.
- (3) Jika harta kekayaan terpidana yang disita dan/atau dilelang tidak mencukupi untuk membayar Restitusi kepada korban tindak pidana berbasis kekerasan, kekurangan pembayaran dinyatakan sebagai hutang terpidana kepada Lembaga Dana Bantuan Korban.
- (4) Tata cara pelunasan hutang terpidana kepada Lembaga Dana Bantuan Korban sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan Lembaga Dana Bantuan Korban.

### Pasal 226B

Dalam hal Lembaga Dana Bantuan Korban belum terbentuk, pembayaran Restitusi kepada korban tindak pidana berbasis kekerasan dilakukan berdasarkan ketentuan berikut:

- a. Restitusi diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima.
- b. Jaksa menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian Restitusi kepada terpidana, Korban, dan LPSK dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima.
- c. Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada pihak Korban tidak dipenuhi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (a), Korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.
- d. Pengadilan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi Restitusi untuk segera memenuhi kewajiban memberikan Restitusi kepada Korban atau ahli warisnya.

- e. Penuntut Umum melakukan penyitaan dan/atau pelelangan harta kekayaan milik terpidana sesuai besaran nominal pembayaran restitusi berdasarkan putusan pengadilan untuk dibayarkan kepada Korban atau ahli warisnya.
- f. Ketentuan mengenai penyitaan dan/atau pelelangan harta kekayaan sebagaimana dimaksud huruf e merujuk pada Bab Penyitaan yang diatur dalam undang-undang ini.
- g. Jika harta kekayaan terpidana yang disita dan/atau dilelang tidak mencukupi untuk membayar biaya Restitusi, negara membayarkan Kompensasi sejumlah Restitusi yang kurang bayar kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan.
- h. Tata cara pembayaran Kompensasi sebagaimana dimaksud huruf (g) merujuk pada ketentuan yang berlaku saat ini.

#### Pasal 227

- (1) Apabila Terdakwa dijatuhi pidana dan terdapat korban yang menderita kerugian materiel akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, hakim mengharuskan Terpidana membayar restitusi kepada Korban yang besarnya ditentukan dalam putusannya.
- (2) Apabila Terpidana tidak mampu membayar restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Terpidana tidak berhak mendapatkan pengurangan masa pidana dan tidak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (3) Dalam penjatuhan pidana bersyarat dapat ditentukan syarat khusus berupa kewajiban Terpidana untuk membayar restitusi kepada Korban.

#### Bagian Keempat Kompensasi

#### Pasal 228

- (1) Untuk tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana terorisme dan tindak pidana kekerasan seksual, korban dan keluarganya berhak atas kompensasi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran kompensasi sebagaimana diatur dalam ayat (1) disalurkan oleh Lembaga Dana Bantuan Korban.

### **BAB XIV SUMPAH ATAU JANJI**

#### Pasal 229

- (1) Dalam hal diharuskan adanya pengambilan sumpah atau janji berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, untuk keperluan tersebut dipakai peraturan perundang-undangan tentang sumpah atau janji yang berlaku, baik mengenai isinya maupun mengenai tata caranya.
- (2) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, sumpah atau janji tersebut batal demi hukum.

[8 Juli 2025]

# KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

## BAB XV WEWENANG PENGADILAN UNTUK MENGADILI

Bagian Kesatu  
Pemeriksaan Mekanisme Keberatan

### Pasal 230

- (1) Tersangka atau Penasihat Hukumnya atau Penuntut Umum atau setiap orang yang dirugikan dapat mengajukan Permohonan Keberatan secara lisan atau tertulis terhadap:
- a. pelaksanaan upaya paksa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini;
  - b. pemberian, penolakan, atau pembatalan penangguhan Penahanan;
  - c. pemberian, penolakan, atau pembatalan pembantaran Penahanan;
  - d. pelaksanaan teknik investigasi khusus yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini
  - e. penghentian penyidikan atau penuntutan;
  - f. perkara yang ditangani mengalami penundaan yang tidak beralasan;
  - g. terdapat Bukti atau keterangan yang diperoleh secara tidak sah;
  - h. Tersangka atau Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
  - i. tidak dipenuhinya kesepakatan dan/atau hak-hak Saksi Mahkota sebagaimana ditentukan dalam Kesepakatan Perjanjian Saksi Mahkota oleh Penuntut Umum;
  - j. penerbitan surat ketetapan penghentian penuntutan berdasarkan Diversi, dan pengesampingan perkara berdasarkan kebijakan penuntutan oleh Penuntut Umum yang diajukan keberatan oleh Korban atau pihak ketiga berkepentingan; dan/atau
  - k. pelanggaran lainnya terhadap hak-hak Tersangka/Terdakwa, Saksi, atau Korban apapun yang terjadi selama tahap Penyidikan, Penuntutan, Persidangan, maupun pelaksanaan putusan apabila Permohonan Keberatan diajukan di luar masa persidangan perkara pidana yang bersangkutan baik pada tingkat pertama, banding, kasasi, maupun upaya hukum.
- kepada Hakim Komisaris pada Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara pidana yang sedang diproses.
- (2) Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah menerima Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim Komisaris mengadakan sidang pemeriksaan atau memutuskan permohonan.

### Pasal 231

- (1) Dalam hal Hakim Komisaris memeriksa Permohonan Keberatan terkait pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan upaya paksa sebagaimana dimaksud pada Pasal 230 Ayat (1) huruf a, maka beban pembuktian dibebankan kepada Penyidik dan/atau Penuntut Umum.
- (2) Dalam hal Penyidik dan/atau Penuntut Umum gagal membuktikan bahwa tidak pernah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan upaya paksa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, maka Hakim Komisaris mengabulkan permohonan Tersangka, Terdakwa, dan/atau Korban.
- (3) Dalam hal Hakim Komisaris mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), maka Hakim Komisaris wajib menjatuhkan penetapan yang berisi:
  - a. jumlah besaran ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh Negara terhadap tersangka/terdakwa; dan
  - b. memerintahkan agar alat bukti yang diperoleh melalui upaya paksa yang tidak sesuai dengan prosedur atau standar Hak Asasi Manusia tersebut dikecualikan dari daftar alat bukti sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana kepada tersangka/terdakwa.
- (4) Putusan atau Penetapan terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud Ayat (1) diberikan dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam terhitung sejak diterimanya Permohonan Keberatan.

#### Pasal 232

- (1) Dalam hal terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 230 Ayat (1) huruf a Hakim Komisaris menetapkan atau memutuskan bahwa Penangkapan terhadap Tersangka atau Terdakwa dilakukan tidak sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini, maka Tersangka atau Terdakwa dibebaskan.
- (2) Dalam hal terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 230 Ayat (1) huruf a Hakim Komisaris menetapkan atau memutuskan bahwa Penahanan terhadap Tersangka atau Terdakwa dilakukan tidak sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini, maka Tersangka atau Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.
- (3) Dalam menetapkan atau memutuskan hal sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan Ayat (2), Hakim Komisaris menetapkan jumlah pemberian ganti kerugian dan/atau rehabilitasi.

#### Pasal 232A

- (1) Dalam hal terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 230 ayat (1) huruf a Hakim Komisaris menetapkan atau memutuskan bahwa Penangkapan terhadap Tersangka atau Terdakwa dilakukan tidak sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini, maka Hakim Pemeriksaan Pendahuluan dalam putusannya:
  - a. memerintahkan agar Tersangka atau Terdakwa dibebaskan; dan
  - b. memerintahkan agar alat bukti yang diperoleh melalui Penangkapan yang tidak sesuai dengan prosedur tersebut dikecualikan dari daftar alat bukti sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana kepada tersangka/terdakwa
- (2) Dalam menetapkan atau memutuskan hal sebagaimana dimaksud ayat (1), Hakim Komisaris menetapkan jumlah pemberian ganti kerugian.

#### Pasal 232B

[8 Juli 2025]

## **KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP**

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,

Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- (1) Dalam hal terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 230 ayat (1), Hakim Komisaris menetapkan atau memutuskan bahwa Penahanan terhadap Tersangka atau Terdakwa dilakukan tidak sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini, maka Hakim Komisaris dalam putusannya:
  - a. memerintahkan agar Tersangka atau Terdakwa dikeluarkan dari tahanan; dan
  - b. memerintahkan agar alat bukti yang diperoleh melalui Penahanan yang tidak sesuai dengan prosedur tersebut dikecualikan dari daftar alat bukti sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana kepada tersangka/terdakwa.
- (2) Dalam menetapkan atau memutuskan hal sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan Ayat (2), Hakim Komisaris menetapkan jumlah pemberian ganti kerugian

### Pasal 232C

- (1) Dalam hal terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 230 ayat (1) huruf b, Hakim Komisaris menetapkan atau memutuskan pemberian, penolakan, atau pembatalan penangguhan Penahanan terhadap Tersangka atau Terdakwa, maka Hakim Komisaris atau Hakim pemeriksa pokok perkara menetapkan bahwa:
  - a. dalam hal pemberian atau pengadaan penangguhan penahanan, memerintahkan agar Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Tersangka atau Terdakwa dari rumah tahanan serta memerintahkan Tersangka atau Terdakwa untuk mematuhi syarat-syarat penangguhan penahanan yang telah ditentukan;
  - b. dalam hal penolakan penangguhan penahanan, memerintahkan agar Tersangka atau Terdakwa tetap ditahan sesuai kepentingan penyidikan, penuntutan dan/atau pemeriksaan dan dilakukan berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini; dan
  - c. dalam hal pembatalan penangguhan penahanan, memerintahkan agar Penuntut Umum untuk segera melakukan penahanan sesuai kepentingan penyidikan, penuntutan dan/atau pemeriksaan dan dilakukan berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- (2) Terhadap Tersangka atau Terdakwa yang diberikan penangguhan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a namun sebelumnya telah menjalankan penahanan, maka masa penahanan yang pernah dijalankan tersebut tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- (3) Terhadap Tersangka atau Terdakwa yang penangguhan penahanannya dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka masa penahanan dihitung sejak dimulainya penahanan terhadap diri Tersangka atau Terdakwa tersebut.
- (4) Putusan atau Penetapan terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud Ayat (1) diberikan dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak diterimanya Permohonan Keberatan.

### Pasal 232D

- (1) Dalam hal terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 230 ayat (1) huruf c Hakim Komisaris menetapkan atau memutuskan pemberian, penolakan, atau pembatalan pembantaran penahanan terhadap Tersangka atau Terdakwa, maka Hakim Komisaris atau Hakim pemeriksa pokok perkara menetapkan bahwa:
  - a. dalam hal pemberian atau pengadaan pembantaran penahanan, memerintahkan

- agar Penuntut Umum untuk segera mengalihkan penahanan terhadap Tersangka atau Terdakwa dari rumah tahanan ke rumah sakit pada pusat kesehatan yustisia;
- b. dalam hal penolakan pembantaran penahanan, memerintahkan agar Penuntut Umum untuk tetap melakukan penahanan terhadap Tersangka atau Terdakwa di rumah tahanan sesuai kepentingan penyidikan, penuntutan dan/atau pemeriksaan dan dilakukan berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini.
  - c. dalam hal pembatalan pembantaran penahanan, memerintahkan agar Penuntut Umum untuk segera mengalihkan penahanan Tersangka atau Terdakwa dari rumah sakit pada pusat kesehatan yustisia ke rumah tahanan semula;
- (2) Putusan atau Penetapan terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud Ayat (1) diberikan dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak diterimanya Permohonan Keberatan.

#### Pasal 232E

- (1) Dalam hal terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 230 ayat (1) huruf a Hakim Komisaris menetapkan atau memutuskan pelaksanaan Penggeledahan Rumah atau Tempat Tertutup Lainnya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, maka Hakim Komisaris dalam putusannya dalam putusannya:
- a. memerintahkan Negara untuk membayar ganti kerugian jika penggeledahan mengakibatkan kerugian; dan
  - b. memerintahkan agar alat bukti yang diperoleh melalui Penggeledahan Rumah atau Tempat Tertutup Lainnya yang tidak sesuai dengan prosedur tersebut dikecualikan dari daftar alat bukti sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana kepada tersangka/terdakwa.
- (2) Dalam menetapkan atau memutuskan hal sebagaimana dimaksud ayat (1), Hakim Komisaris menetapkan jumlah pemberian ganti kerugian.

#### Pasal 232F

- (1) Dalam hal terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 230 ayat (1) huruf a, Hakim Komisaris menetapkan atau memutuskan pelaksanaan Penggeledahan Badan dan/atau Pakaian tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, maka Hakim Komisaris dalam putusannya:
- a. memerintahkan Negara untuk membayar ganti kerugian jika penggeledahan mengakibatkan kerugian; dan
  - b. memerintahkan agar alat bukti yang diperoleh melalui Penggeledahan Badan dan/atau Pakaian yang tidak sesuai dengan prosedur tersebut dikecualikan dari daftar alat bukti sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana kepada tersangka/terdakwa.
- (2) Dalam menetapkan atau memutuskan hal sebagaimana dimaksud ayat (1), Hakim Komisaris menetapkan jumlah pemberian ganti kerugian.

#### Pasal 232G

- (1) Dalam hal terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 230 ayat (1) huruf a, Hakim Komisaris menetapkan atau memutuskan pelaksanaan Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, maka Hakim Komisaris dalam putusannya:

[8 Juli 2025]

## **KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP**

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,

Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- a. memerintahkan untuk memusnahkan sampel tubuh yang diperoleh; dan
  - b. memerintahkan agar alat bukti yang diperoleh melalui Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh yang tidak sesuai dengan prosedur tersebut dikecualikan dari daftar alat bukti sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana kepada tersangka/terdakwa.
- (2) Dalam menetapkan atau memutuskan hal sebagaimana dimaksud ayat (1), Hakim Komisaris menetapkan jumlah pemberian ganti kerugian.

### Pasal 232H

- (1) Dalam hal terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 230 ayat (1) huruf a, Hakim Komisaris menetapkan atau memutuskan pelaksanaan Penggeledahan Sistem Elektronik tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, maka Hakim Komisaris:
- a. memerintahkan Negara untuk membayar ganti kerugian jika penggeledahan mengakibatkan kerugian; dan
  - b. memerintahkan agar alat bukti yang diperoleh melalui Penggeledahan Sistem Elektronik yang tidak sesuai dengan prosedur tersebut dikecualikan dari daftar alat bukti sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana kepada tersangka/terdakwa.
- (2) Dalam menetapkan atau memutuskan hal sebagaimana dimaksud ayat (1), Hakim Komisaris menetapkan jumlah pemberian ganti kerugian.

### Pasal 233

Dalam hal terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 230 ayat (1), Hakim Komisaris menetapkan atau memutuskan Penyitaan Benda Bergerak tidak dapat dilakukan, dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan atau diputuskan, Benda Bergerak yang disita harus dikembalikan kepada yang paling berhak kecuali terhadap benda yang sifatnya terlarang.

### Pasal 233A

- (1) Dalam hal terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 230 ayat (1) huruf a, Hakim Komisaris menetapkan atau memutuskan pelaksanaan Penyitaan Benda Bergerak tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, maka Hakim Komisaris dalam putusannya:
- a. dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan atau diputuskan, Benda Bergerak yang disita harus dikembalikan kepada yang paling berhak kecuali terhadap benda yang sifatnya terlarang atau dilarang untuk diedarkan; dan
  - b. memerintahkan agar alat bukti yang diperoleh melalui Penyitaan Benda Bergerak yang tidak sesuai dengan prosedur tersebut dikecualikan dari daftar alat bukti sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana kepada tersangka/terdakwa.
- (2) Dalam menetapkan atau memutuskan hal sebagaimana dimaksud ayat (1), Hakim Komisaris menetapkan jumlah pemberian ganti kerugian.

#### Pasal 233B

- (1) Dalam hal terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 230 ayat (1) huruf a, Hakim Komisaris menetapkan atau memutuskan pelaksanaan Penyitaan Benda Tidak Bergerak tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, maka Hakim Komisaris dalam putusannya:
  - a. dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan atau diputuskan, Benda Tidak Bergerak yang disita harus dikembalikan kepada yang paling berhak kecuali terhadap benda yang sifatnya terlarang atau membahayakan; dan
  - b. memerintahkan agar alat bukti yang diperoleh melalui Penyitaan Benda Tidak Bergerak yang tidak sesuai dengan prosedur tersebut dikecualikan dari daftar alat bukti sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana kepada tersangka/terdakwa.
- (2) Dalam menetapkan atau memutuskan hal sebagaimana dimaksud ayat (1), Hakim Komisaris menetapkan jumlah pemberian ganti kerugian.

#### Pasal 233C

- (1) Dalam hal terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 230 ayat (1) huruf a, Hakim Komisaris menetapkan atau memutuskan pelaksanaan Penyitaan Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, maka Hakim Komisaris wajib menjatuhkan penetapan yang berisi memerintahkan Penuntut Umum untuk mengembalikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disita tersebut seperti keadaan semula dengan ketentuan:
  - a. membuka kembali akses yang diblokir apabila Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik dilakukan dengan pemblokiran akses terhadap Sistem Elektronik, Informasi Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik;
  - b. mengembalikan akses yang dialihkan apabila Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik dilakukan dengan pengalihan Akses terhadap Sistem Elektronik, Informasi Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik;
  - c. menghapus secara permanen Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik apabila Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik dilakukan dengan duplikasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
  - d. memerintahkan Negara untuk membayar ganti kerugian jika penyitaan mengakibatkan kerugian; dan
  - e. memerintahkan agar alat bukti yang diperoleh melalui Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik yang tidak sesuai dengan prosedur tersebut dikecualikan dari daftar alat bukti sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana kepada tersangka/terdakwa.
- (2) Dalam menetapkan atau memutuskan hal sebagaimana dimaksud ayat (1), Hakim Komisaris menetapkan jumlah pemberian ganti kerugian

#### Pasal 233D

- (1) Dalam hal terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 230 ayat (1) huruf a, Hakim Komisaris menetapkan atau memutuskan pelaksanaan Penyitaan Harta Kekayaan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, maka Hakim Komisaris wajib menjatuhkan penetapan yang berisi memerintahkan Penyidik dan/atau Penuntut Umum melalui Penyedia Jasa Keuangan yang menguasai dan/atau mengelola harta kekayaan yang disita untuk:
  - a. membuka kembali akses penggunaan harta kekayaan yang diblokir apabila Penyitaan

[8 Juli 2025]

## **KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHAP**

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- Harta Kekayaan dilakukan dengan memblokir penggunaan harta kekayaan;
- b. mengembalikan harta kekayaan yang diserahkan apabila Penyitaan Harta Kekayaan dilakukan dengan menyerahkan harta kekayaan;
  - c. memerintahkan Negara untuk membayar ganti kerugian jika penyitaan mengakibatkan kerugian; dan
  - d. memerintahkan agar alat bukti yang diperoleh melalui Penyitaan harta kekayaan yang tidak sesuai dengan prosedur tersebut dikecualikan dari daftar alat bukti sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana kepada tersangka/terdakwa.
- (2) Dalam menetapkan atau memutuskan hal sebagaimana dimaksud ayat (1), Hakim Komisaris menetapkan jumlah pemberian ganti kerugian.

### **Pasal 233E**

- (1) Dalam hal terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 230 ayat (1) huruf a, Hakim Komisaris menetapkan atau memutuskan pelaksanaan Penyadapan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, maka Hakim Komisaris:
- a. Memerintahkan Penuntut Umum agar tindakan Penyadapan dihentikan jika masih berlangsung;
  - b. memerintahkan Penuntut Umum untuk menghapus akses komunikasi yang digunakan dalam rangka Penyadapan sebelumnya;
  - c. memerintahkan Penuntut Umum untuk menghapus atau memusnahkan secara permanen semua hasil tindakan Penyadapan; dan
  - d. memerintahkan agar alat bukti yang diperoleh melalui Penyadapan yang tidak sesuai dengan prosedur tersebut dikecualikan dari daftar alat bukti sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana kepada tersangka/terdakwa.
- (2) Dalam menetapkan atau memutuskan hal sebagaimana dimaksud ayat (1), Hakim Komisaris menetapkan jumlah pemberian ganti kerugian.

### **Pasal 233F**

- (1) Dalam hal terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 230 ayat (1) huruf a, Hakim Komisaris menetapkan atau memutuskan pelaksanaan Pemeriksaan Surat tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, maka Hakim Komisaris:
- a. memerintahkan agar surat yang dibuka, diperiksa, dan disita diserahkan kembali kepada kantor pos, perusahaan telekomunikasi, atau perusahaan pengangkutan, setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah dibuka oleh Penyidik" dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan, dan identitas Penyidik;
  - b. memerintahkan agar penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu.
  - c. memerintahkan agar alat bukti yang diperoleh melalui Pemeriksaan Surat yang tidak sesuai dengan prosedur tersebut dikecualikan dari daftar alat bukti sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana kepada tersangka/terdakwa.
- (2) Dalam menetapkan atau memutuskan hal sebagaimana dimaksud ayat (1), Hakim Komisaris menetapkan jumlah pemberian ganti kerugian.

#### Pasal 233G

- (1) Dalam hal terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 230 ayat (1) huruf d, Hakim Komisaris menetapkan atau memutuskan pelaksanaan Penyamaran tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, maka Hakim Komisaris:
  - a. memerintahkan Penuntut Umum agar tindakan Penyamaran dihentikan jika masih berlangsung, termasuk menghentikan kerja sama dengan seseorang yang bukan Penyidik untuk membantu Penyidik menyamarkan identitasnya; dan
  - b. memerintahkan agar alat bukti yang diperoleh melalui Penyamaran yang tidak sesuai dengan prosedur tersebut dikecualikan dari daftar alat bukti sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana kepada tersangka/terdakwa.
- (2) Dalam menetapkan atau memutuskan hal sebagaimana dimaksud ayat (1), Hakim Komisaris menetapkan jumlah pemberian ganti kerugian

#### Pasal 233H

- (1) Dalam hal terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 230 ayat (1) huruf d, Hakim Komisaris menetapkan atau memutuskan pelaksanaan Pembelian Terselubung tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, maka Hakim Komisaris:
  - a. memerintahkan Penuntut Umum agar tindakan Pembelian Terselubung dihentikan jika masih berlangsung;
  - b. memerintahkan agar alat bukti yang diperoleh melalui Pembelian Terselubung dikembalikan kepada yang paling berhak kecuali benda yang sifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan; dan
  - c. memerintahkan agar alat bukti yang diperoleh melalui Pembelian Terselubung yang tidak sesuai dengan prosedur tersebut dikecualikan dari daftar alat bukti sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana kepada tersangka/terdakwa.
- (2) Dalam menetapkan atau memutuskan hal sebagaimana dimaksud ayat (1), Hakim Komisaris menetapkan jumlah pemberian ganti kerugian.

#### Pasal 233I

- (1) Dalam hal terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 230 ayat (1) huruf d, Hakim Komisaris menetapkan atau memutuskan pelaksanaan Penyerahan yang Diawasi tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, maka Hakim Komisaris:
  - a. memerintahkan Penuntut Umum agar tindakan Penyerahan yang Diawasi dihentikan jika masih berlangsung;
  - b. memerintahkan agar sebagian atau seluruh barang yang ditirukan sebagai Penyitaan Benda Bergerak dikembalikan kepada yang paling berhak kecuali terhadap benda yang sifatnya terlarang atau dilarang untuk diedarkan;
  - c. menetapkan objek Penyerahan yang Diawasi untuk disita sepanjang objek tersebut memenuhi ketentuan benda yang dapat disita sebagaimana diatur dalam Pasal 76;
  - d. memerintahkan Negara untuk membayar ganti kerugian jika Penyerahan yang Diawasi terbukti mengakibatkan objek Penyerahan yang Diawasi selama proses pengiriman hilang, keselamatan nyawa dan/atau kesehatan orang-orang yang terlibat terancam, dan/atau objek Penyerahan yang Diawasi masuk ke dalam badan manusia; dan
  - e. memerintahkan agar alat bukti yang diperoleh melalui Penyerahan yang Diawasi yang tidak sesuai dengan prosedur tersebut dikecualikan dari daftar alat bukti sehingga

[8 Juli 2025]

# KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana kepada tersangka/terdakwa.

- (2) Dalam menetapkan atau memutuskan hal sebagaimana dimaksud ayat (1), Hakim Komisaris menetapkan jumlah pemberian ganti kerugian.

## Pasal 234

- (1) Dalam hal terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 230 ayat (1) huruf e, Hakim Komisaris menetapkan atau memutuskan bahwa penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan tidak dapat dilakukan, Penyidik atau Penuntut Umum harus segera melanjutkan Penyidikan atau Penuntutan.
- (2) Hakim Komisaris wajib untuk mempertimbangkan dan menuliskan secara jelas terkait jangka waktu berkaitan dengan segera melanjutkan Penyidikan atau Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyidik atau Penuntut Umum yang tidak menjalankan perintah pengadilan untuk segera melanjutkan Penyidikan atau Penuntutan dapat dijatuhkan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... KUHP dan Terdakwa dan/atau Korban sebagai pihak yang dirugikan dapat memohonkan Ganti Kerugian terhadap Negara.

## Pasal 234A

- (4) Dalam hal terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 230 ayat (1) huruf f Hakim Komisaris menetapkan atau memutuskan bahwa perkara yang ditangani mengalami penundaan yang tidak beralasan, Penyidik atau Penuntut Umum harus segera melanjutkan Penyidikan atau Penuntutan.
- (5) Hakim Komisaris wajib untuk mempertimbangkan dan menuliskan secara jelas terkait jangka waktu berkaitan dengan segera melanjutkan Penyidikan atau Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Penyidik atau Penuntut Umum yang tidak menjalankan perintah pengadilan untuk segera melanjutkan Penyidikan atau Penuntutan dapat dijatuhkan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... KUHP dan Terdakwa dan/atau Korban sebagai pihak yang dirugikan dapat memohonkan Ganti Kerugian terhadap Negara.

## Pasal 234B

- (1) Dalam hal terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 230 ayat (1) huruf k, Hakim Komisaris menetapkan atau memutuskan telah dilanggarnya hak Tersangka atau Terdakwa untuk tidak dianggap bersalah hingga dibuktikan sebaliknya melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yakni berupa pengumuman identitas dan status Tersangka atau Terdakwa kepada publik, maka Hakim Komisaris memerintahkan Penyidik atau Penuntut Umum untuk menghapus dan memastikan seluruh publikasi yang memuat pengumuman identitas dan status Tersangka atau Terdakwa telah terhapus di seluruh media.
- (2) Dalam menetapkan atau memutuskan hal sebagaimana dimaksud ayat (1), Hakim Komisaris menetapkan jumlah pemberian ganti kerugian.

## Pasal 235

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran hak-hak sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang ini, setiap orang yang dirugikan berhak untuk mengajukan Permohonan Keberatan kepada Hakim Komisaris atau hakim pemeriksa pokok perkara sebagaimana Pasal 230 ayat (1) huruf k.
- (2) Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Hakim Komisaris dalam hal perkara pidana yang sedang diproses tidak sedang dalam masa persidangan baik pada tingkat pertama, banding, kasasi, maupun upaya hukum.
- (3) Dalam hal Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ketika sedang masa persidangan baik pada tingkat pertama, banding, kasasi, maupun upaya hukum, maka permohonan tersebut diperiksa oleh hakim pemeriksa pokok perkara secara bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkara.
- (4) Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud Ayat (3) diajukan oleh Pemohon kepada Hakim Komisaris pada Pengadilan Negeri yang menyidangkan perkara pidana yang sedang diproses.
- (5) Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah menerima Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1), Hakim Komisaris mengadakan sidang pemeriksaan atau memutuskan permohonan.
- (6) Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud Ayat (3) dan Ayat (4) dapat diajukan secara lisan atau tertulis.

#### Pasal 236

Dalam hal terdapat klaim pelanggaran hak-hak tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang berkepentingan, Penyidik dan/atau Penuntut Umum menanggung beban pembuktian untuk membuktikan benar atau tidaknya klaim tersebut dengan Terang dan Meyakinkan berdasarkan Bukti yang Sah.

#### Pasal 237

Dalam hal terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 230 ayat (1), Hakim Komisaris menetapkan atau memutuskan bahwa telah terjadi pelanggaran hak Terdakwa yang berdampak pada Bukti yang diperoleh secara tidak sah, maka Hakim Komisaris atau Hakim pemeriksa pokok perkara menetapkan bahwa Bukti tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa.

#### Pasal 238

- (1) Dalam hal pemeriksaan Permohonan Keberatan terkait pelanggaran hak Tersangka, Terdakwa, dan/atau Korban berupa penundaan yang tidak beralasan, maka:
  - a. Hakim Komisaris menetapkan penghentian penyidikan terhadap orang yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) karena tidak cukup bukti;
  - b. Tersangka/ Terdakwa dapat mengajukan permohonan berupa penentuan batas waktu proses pemeriksaan perkara (untuk tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan); dan/atau
  - c. Korban dapat mengajukan permohonan berupa Ganti Kerugian

[8 Juli 2025]

## **KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP**

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- (2) Untuk memutuskan Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud Ayat (1), Hakim Komisaris mengadakan sidang pemeriksaan dengan memanggil Penyidik, Penuntut Umum, Tersangka dan Penasihat Hukumnya dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak diterimanya Permohonan Keberatan.
- (3) Dalam hal penegak hukum tidak dapat menjalankan perintah pengadilan terkait batas waktu yang telah ditentukan oleh Hakim Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka pengadilan dapat menyatakan bahwa penuntutan yang dilakukan terhadap Tersangka/ Terdakwa tidak dapat diterima.

### Pasal 239

- (1) Dalam hal pemeriksaan Permohonan Keberatan terkait pelanggaran hak Tersangka, Terdakwa, dan/atau Korban berupa diajukannya Bukti yang tidak memiliki relevansi dengan pemeriksaan perkara, maka Hakim Komisaris atau Hakim pemeriksa pokok perkara:
  - a. Mencabut status benda atau keterangan tersebut sebagai Bukti dan menyatakan bahwa benda atau keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai Bukti di persidangan; dan/atau
  - b. Memerintahkan agar pengadilan mengembalikan benda yang dijadikan sebagai Bukti tersebut kepada pihak yang berhak.
- (2) Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan kepada Hakim Komisaris pada saat Bukti belum diperiksa pada tahap pembuktian pokok perkara.
- (3) Dalam hal Tersangka, Terdakwa, dan/atau Korban mengajukan Keberatan terkait penggunaan Bukti yang tidak memiliki relevansi dengan pemeriksaan perkara saat tahap pembuktian pokok perkara telah dimulai, maka Keberatan diajukan langsung kepada Hakim pemeriksa pokok perkara.
- (4) Hakim pemeriksa pokok perkara setelah menerima Keberatan sebagaimana dimaksud Ayat (3) segera menentukan sikap untuk menerima atau menolak Keberatan yang diajukan tersebut.
- (5) Putusan atau Penetapan terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud Ayat (1) diberikan dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak diterimanya Permohonan Keberatan.

### Pasal 240

- (1) Dalam hal pemeriksaan Permohonan Keberatan terkait pelanggaran hak Tersangka, Terdakwa, dan/atau Korban berupa Tersangka atau Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, maka Hakim Komisaris atau Hakim pemeriksa pokok perkara:
  - a. Memerintahkan Negara agar Tersangka atau Terdakwa segera didampingi oleh Penasihat Hukum;
  - b. Memerintahkan agar dilakukan pemeriksaan ulang dengan didampingi Penasihat Hukum; dan/atau

- c. Memerintahkan agar segala keterangan yang diberikan oleh Tersangka atau Terdakwa sebelum didampingi oleh Penasihat Hukum pada setiap tahap peradilan dinyatakan batal demi hukum dan tidak dapat diajukan dan digunakan lagi sebagai Bukti di dalam persidangan.
- (2) Putusan atau Penetapan terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud Ayat (1) diberikan dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak diterimanya Permohonan Keberatan.

#### Pasal 241

- (1) Dalam hal pemeriksaan Permohonan Keberatan terkait pelanggaran hak Tersangka, Terdakwa, atau Saksi untuk bebas dari penyiksaan dan/atau tidak memberikan keterangan yang memberatkan dirinya, maka Hakim Komisaris atau Hakim pemeriksa pokok perkara mengadakan agenda pemeriksaan khusus dalam waktu maksimal 3 x 24 jam sejak menerima Permohonan Keberatan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilakukan untuk mendengarkan keterangan Pejabat yang dituduh melakukan pelanggaran hak dan memeriksa Bukti sanggahan yang diajukan oleh Pejabat yang dituduh melakukan pelanggaran hak.
- (3) Putusan atau Penetapan terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud Ayat (1) diberikan dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak agenda pemeriksaan selesai.

#### Pasal 242

- (1) Dalam hal pemeriksaan Permohonan Keberatan terkait pelanggaran hak Tersangka atau Terdakwa untuk diadili dengan kehadirannya, maka Hakim pemeriksa pokok perkara memerintahkan agar pemeriksaan yang telah dilakukan tanpa kehadiran terdakwa diulang dengan kehadiran terdakwa sepanjang diperlukan dalam rangka memenuhi haknya untuk melakukan pembelaan.
- (2) Putusan atau Penetapan terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud Ayat (1) diberikan dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak diterimanya Permohonan Keberatan.

#### Pasal 243

- (1) Dalam hal pemeriksaan Permohonan Keberatan terkait pelanggaran hak Tersangka atau Terdakwa untuk mengakses bukti dalam rangka melakukan pemeriksaan tandingan, maka Hakim pemeriksa pokok perkara memerintahkan agar Bukti yang tidak dapat diakses tersangka/terdakwa dan/atau penasihat hukumnya tidak dapat diajukan dan diperiksa dalam persidangan.
- (2) Putusan atau Penetapan terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud Ayat (1) diberikan dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak diterimanya Permohonan Keberatan.

#### Pasal 244

[8 Juli 2025]

## **KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP**

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,

Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- (1) Dalam hal pemeriksaan Permohonan Keberatan terkait pelanggaran hak berupa Terdakwa tidak diberikan haknya sebagai Saksi Mahkota, maka Hakim Komisaris:
  - a. Jika keterangan Saksi Mahkota belum digunakan sebagai Bukti), memerintahkan agar segala keterangan Saksi Mahkota untuk membuktikan suatu perkara pidana terdakwa lainnya tidak boleh digunakan sebagai Bukti sepanjang semua hak dari Saksi Mahkota sebagaimana telah diperjanjikan dengan Penuntut Umum telah terpenuhi;
  - b. Jika keterangan Saksi Mahkota telah digunakan sebagai Bukti, memerintahkan agar Negara segera melakukan dan memenuhi semua janji yang telah disepakati dengan Saksi Mahkota.
- (2) Kegagalan Negara untuk memenuhi Kesepakatan Perjanjian Saksi Mahkota yang telah disepakati dengan Saksi Mahkota dapat digunakan sebagai alasan untuk mengajukan Banding, Kasasi, ataupun Peninjauan Kembali atas putusan pengadilan terhadap Saksi Mahkota.
- (3) Putusan atau Penetapan terhadap Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud Ayat (1) diberikan dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak diterimanya Permohonan Keberatan.

### Pasal 245

- (1) Putusan atau Penetapan terhadap Permohonan Keberatan memuat dengan jelas dasar hukum dan alasannya.
- (2) Putusan atau Penetapan atas Permohonan Keberatan didasarkan pada hasil penelitian salinan dari Penetapan Izin Penangkapan, Penahanan, pengeledahan, Penyitaan, Penyadapan, atau catatan lainnya yang relevan.
- (3) Keterangan dari Tersangka, Terdakwa, Penasihat Hukum, Penyidik, Penuntut Umum, Saksi, Korban, dan/atau Pejabat yang Berwenang atau pihak lainnya dapat didengar untuk kepentingan pemeriksaan Permohonan Keberatan.
- (4) Apabila diperlukan, Hakim Komisaris atau Hakim pemeriksa pokok perkara ketika memeriksa Permohonan Keberatan dapat meminta keterangan di bawah sumpah dari saksi yang relevan dan bukti surat yang relevan.
- (5) Pemeriksaan Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 tidak menunda proses Penyidikan.

### Pasal 246

- (1) Hakim Komisaris atau Hakim pemeriksa pokok perkara yang memeriksa Permohonan Keberatan berwenang untuk memutus atau menetapkan agar:
  - a. Negara memberikan Ganti Kerugian terhadap Tersangka, Terdakwa, dan/atau Korban yang haknya telah dilanggar;
  - b. Negara melaksanakan hak Tersangka, Terdakwa, dan/atau Korban yang dilanggar dengan cara-cara tertentu dan/atau dengan syarat-syarat tertentu; dan/atau

- c. Bukti yang tidak relevan atau tidak sah tidak dijadikan ataupun dipertimbangkan sebagai dasar menjatuhkan pidana.
- (2) Subjek yang diperintahkan oleh Hakim sebagaimana dimaksud Ayat (1) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam Putusan atau Penetapan atas pemeriksaan Permohonan Keberatan harus dibuat secara jelas dan spesifik.
  - (3) Putusan atau penetapan yang dibuat oleh Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib untuk dijalankan oleh Negara.

#### Pasal 247

- (1) Hakim Komisaris atau Hakim pemeriksa pokok perkara melakukan pemeriksaan atas permohonan Ganti Kerugian atau Rehabilitasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dalam jangka waktu paling lama ... (...) hari kerja setelah menerima permohonan, harus mulai menyidangkan permohonan;
  - b. sebelum memeriksa dan memutus, wajib mendengar pemohon, Penyidik, atau Penuntut Umum;
  - c. dalam jangka waktu ... (...) hari kerja setelah menyidangkan, harus sudah memberikan putusan.
- (2) Dalam hal perkara pokok sudah dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri, permohonan Ganti Kerugian atau Rehabilitasi diperiksa secara bersamaan dengan Hakim pemeriksa pokok perkara.

#### Pasal 248

- (1) Penetapan atau Putusan terhadap Permohonan Keberatan tidak dapat diajukan upaya hukum banding atau kasasi.
- (2) Setiap orang, termasuk Penyidik atau Penuntut Umum yang tidak menjalankan Putusan atau Penetapan terhadap Permohonan Keberatan dijatuhi sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... KUHP
- (3) Di samping penjatuhan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tersangka, Terdakwa dan/atau Korban sebagai pihak yang dirugikan dapat memohonkan Ganti Kerugian kepada Negara.

#### Pasal 249

- (1) Dalam hal pelanggaran Hak Tersangka, Terdakwa, dan/atau Korban yang dilakukan oleh Penyidik dan/atau Penuntut Umum sebagaimana dalam Permohonan Keberatan diduga merupakan suatu tindak pidana, maka Hakim Komisaris atau Hakim pemeriksa pokok perkara memerintahkan panitera untuk melaporkan dugaan tindak pidana tersebut kepada kepolisian.
- (2) Ketentuan Ayat (1) tidak mengurangi hak bagi tersangka, terdakwa, atau korban untuk melaporkan dugaan tindak pidana tersebut kepada kepolisian.

[8 Juli 2025]

## KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

Bagian Kedua  
Pengadilan Negeri

### Pasal 250

- (1) Pengadilan negeri berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana yang dilakukan di daerah hukumnya.
- (2) Pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Terdakwa, kediaman terakhir, atau tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, atau tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang daerah hukumnya tindak pidana tersebut dilakukan.
- (3) Apabila seorang Terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum beberapa pengadilan negeri, tiap pengadilan negeri tersebut masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu.
- (4) Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh Terdakwa dalam daerah hukum beberapa pengadilan negeri, diadili oleh salah satu pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Terdakwa dengan melakukan penggabungan perkara pidana tersebut.
- (5) Apabila seorang Terdakwa melakukan satu tindak pidana dalam daerah hukum beberapa pengadilan negeri, yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus adalah:
  - a. pengadilan negeri yang lebih dekat dari tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil; atau
  - b. pengadilan negeri di tempat Terdakwa ditemukan atau ditahan.

### Pasal 251

Dalam hal keadaan daerah tidak memungkinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, atas usul ketua pengadilan negeri atau kepala Kejaksaan negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 250 ayat \(2\)](#) untuk mengadili perkara yang dimaksud.

### Pasal 252

Apabila seseorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum negara Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili.

Bagian Ketiga  
Pengadilan Tinggi

### Pasal 253

Pengadilan tinggi berwenang mengadili perkara pidana yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.

Bagian Keempat  
Mahkamah Agung

Pasal 254

Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi dan peninjauan kembali.

**BUKU KEDUA**  
**PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, PERSIDANGAN**

**BAB I**  
**PENYIDIKAN**

Bagian Kesatu  
Pelaporan dan Pengaduan

Pasal 255

- (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau menjadi Korban peristiwa tindak pidana berhak mengajukan Laporan atau Pengaduan kepada Penyidik baik secara lisan maupun tertulis.
- (2) Setiap orang yang mengetahui peristiwa permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum, jiwa, atau hak milik, wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada Penyidik.
- (3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya, yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa tindak pidana, wajib melaporkan peristiwa tersebut kepada Penyidik dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak mengetahui terjadinya peristiwa tersebut.
- (4) Laporan atau Pengaduan yang diajukan secara tertulis kepada Penyidik harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
- (5) Laporan atau Pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh Penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan Penyidik.
- (6) Dalam hal pelapor atau pengadu tidak bisa baca tulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam Laporan atau Pengaduan tersebut.
- (7) Setelah menerima Laporan atau Pengaduan, Penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan Laporan atau Pengaduan yang ditandatangani oleh Penyidik kepada pelapor atau pengadu.

Pasal 256

- (1) Penyidik yang mengetahui, menerima Laporan, atau Pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa tindak pidana wajib melakukan penelaahan awal terhadap peristiwa yang dilaporkan atau diadakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak ia mengetahui, menerima Laporan, atau Pengaduan tersebut.
- (2) Untuk kepentingan penelaahan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik berwenang mendatangi atau memanggil orang yang berkaitan dengan peristiwa tindak

## **KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP**

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,

Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- pidana untuk memperoleh informasi atau keterangan tanpa sebelumnya memberi status orang tersebut sebagai Tersangka atau Saksi.
- (3) Penyidik setelah melakukan penelaahan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan:
    - a. peristiwa tindak pidana yang dilaporkan atau diadukan sama sekali bukan merupakan tindak pidana atau sama sekali tidak memiliki alasan untuk dilakukan penyidikan; atau
    - b. peristiwa tindak pidana yang dilaporkan atau diadukan patut diduga sebagai tindak pidana sehingga perlu untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
  - (4) Sikap Penyidik untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Laporan atau Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam surat tindak lanjut Laporan atau Pengaduan yang ditandatangani oleh Penyidik dan diberitahukan kepada pelapor atau pengadu.

### Pasal 257

- (1) Dalam hal Penyidik berdasarkan penelaahan awal menentukan bahwa peristiwa tindak pidana yang dilaporkan atau diadukan sama sekali bukan merupakan tindak pidana atau sama sekali tidak memiliki alasan untuk dilakukan penyidikan sebagaimana diatur menurut ketentuan undang-undang ini, pelapor atau pengadu dapat mengajukan Laporan atau Pengaduan itu kepada Penuntut Umum setempat.
- (2) Dalam hal Penyidik tidak melakukan penelaahan awal sebagaimana diatur menurut ketentuan undang-undang ini, pelapor atau pengadu dapat mengajukan Laporan atau Pengaduan itu kepada Penuntut Umum setempat.
- (3) Penuntut Umum melakukan penelaahan lanjutan atas Laporan atau Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari wajib menentukan:
  - a. peristiwa tindak pidana yang dilaporkan atau diadukan sama sekali bukan merupakan tindak pidana atau sama sekali tidak memiliki alasan untuk dilakukan penyidikan; atau
  - b. peristiwa tindak pidana yang dilaporkan atau diadukan patut diduga sebagai tindak pidana sehingga perlu untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- (4) Dalam hal Penuntut Umum berdasarkan penelaahan lanjutan menentukan bahwa peristiwa tindak pidana yang dilaporkan atau diadukan sama sekali bukan merupakan tindak pidana atau sama sekali tidak memiliki alasan untuk dilakukan penyidikan, Penuntut Umum memberi saran kepada pelapor atau pengadu untuk menempuh jalur hukum lain.
- (5) Dalam hal Penuntut Umum berdasarkan penelaahan lanjutan menentukan bahwa peristiwa tindak pidana yang dilaporkan atau diadukan patut diduga sebagai tindak pidana sehingga perlu untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, seketika Penuntut Umum memerintahkan Penyidik untuk memulai penyidikan disertai petunjuk tentang rencana penyidikan beserta pasal tindak pidana yang disangkakan untuk dibahas bersama dengan Penyidik.
- (6) Sikap Penuntut Umum untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Laporan atau Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam surat tindak lanjut Laporan atau Pengaduan yang ditandatangani oleh Penuntut Umum dan diberitahukan kepada pelapor atau pengadu.

- (7) Jika Penyidik dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak perintah untuk memulai penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak melakukan penyidikan, Penuntut Umum melaporkan hal tersebut kepada atasan Penyidik secara berjenjang agar penyidikan segera dimulai.

#### Pasal 258

- (1) Setiap pelapor atau pengadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (1), setiap orang atau korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2), dan setiap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (3) berhak memperoleh perlindungan hukum, perlindungan fisik dan perlindungan non fisik.
- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga dalam proses Penuntutan dan proses pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (3) Jika diperlukan, perlindungan hukum dapat dilakukan secara khusus dan tanpa batas waktu.
- (4) Tata cara pemberian perlindungan hukum dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang.

#### Pasal 259

Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan Penyidikan dan perlindungan pelapor, pengadu, Saksi, atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 dibebankan pada negara.

### Bagian Kedua Dimulainya Penyidikan

#### Pasal 260

- (1) Untuk memulai penyidikan, Penyidik membuat rencana penyidikan yang dibahas bersama Penuntut Umum.
- (2) Dalam hal Penyidik telah mulai melakukan penyidikan, Penyidik memberitahukan tentang dimulainya penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum, pelapor/korban, dan terlapor/teradu dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari.
- (3) Penuntut Umum berwenang untuk mengetahui perkembangan proses penyidikan dengan meminta laporan perkembangan penyidikan dari Penyidik.
- (4) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan yang diperlukan dalam penyelesaian perkara sebagaimana diatur Pasal 173.
- (5) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya.

#### Pasal 261

- (1) Dalam hal ketika sedang melakukan penggeledahan ditemukan benda bergerak yang dapat disita yang diduga menjadi Bukti untuk tindak pidana lain yang tidak terkait dengan tindak pidana yang sedang diproses sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (1) huruf b, Penyidik seketika selesai melakukan penggeledahan wajib melaporkan kepada Penuntut Umum.
- (2) Setelah mendapat persetujuan terhadap Penyitaan Benda Bergerak yang dilakukan tanpa Penetapan Izin Penyitaan Benda Bergerak dari Hakim Komisaris sebagaimana dimaksud

[8 Juli 2025]

# KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

Pasal 81 ayat (4), Penuntut Umum memerintahkan Penyidik untuk memulai proses Penyidikan sesuai ketentuan Pasal 260 terhadap tindak pidana lain tersebut.

## Pasal 262

- (1) Dalam hal ketika sedang melakukan Pengeledahan Sistem Elektronik ditemukan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat disita yang diduga menjadi Bukti untuk tindak pidana lain yang tidak terkait dengan tindak pidana yang sedang diproses sebagaimana dimaksud Pasal 102 ayat (1) huruf b, Penyidik seketika selesai melakukan pengeledahan wajib melaporkan kepada Penuntut Umum.
- (2) Setelah mendapat persetujuan terhadap Penyitaan Benda Bergerak yang dilakukan tanpa Penetapan Izin Penyitaan Benda Bergerak dari Hakim Komisaris sebagaimana dimaksud Pasal 102 ayat (4), Penuntut Umum memerintahkan Penyidik untuk memulai proses Penyidikan sesuai ketentuan Pasal 260 terhadap tindak pidana lain tersebut.

## Pasal 263

Penyidikan atas tindak pidana kekerasan seksual dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik berdasarkan kerentanan yang relevan.

## Bagian Ketiga Penghentian Penyidikan

## Pasal 264

- (1) Penyidik berwenang menghentikan penyidikan atas persetujuan Penuntut Umum.
- (2) Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan karena:
  - a. tidak cukup bukti;
  - b. ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan tersangka terbukti bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana yang sama (*ne bis in idem*);
  - c. Tersangka meninggal dunia;
  - d. kadaluarsa penuntutan;
  - e. ditariknya pengaduan bagi Tindak Pidana aduan;
  - f. telah ada kesepakatan Diversi;
  - g. undang-undang atau pasal yang menjadi dasar tuntutan sudah dicabut atau dinyatakan tidak mempunyai daya laku berdasarkan Putusan Pengadilan;
  - h. Tersangka masih di bawah umur 8 (delapan) tahun pada waktu melakukan tindak pidana; atau
  - i. diberikannya amnesti atau abolisi
  - j. perdamaian antara korban dan pelaku di luar pengadilan dalam tindak pidana tertentu yang diketahui oleh Penyidik.
- (3) Penyidik menuangkan penghentian penyidikan dalam Surat Penghentian Penyidikan (SP3) yang ditandatangani Penuntut Umum.

- (4) Surat Penghentian Penyidikan (SP3) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada Korban dan/atau Tersangka paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penghentian penyidikan.

Bagian Keempat  
Selesaiannya Penyidikan

Pasal 265

- (1) Dalam hal Penyidik telah selesai melakukan Penyidikan, hasil Penyidikan diserahkan kepada Penuntut Umum untuk kemudian dilakukan pemberkasan perkara.
- (2) Setelah berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum, Penyidik menyerahkan berkas hasil Penyidikan rangkap 2 (dua) beserta tanggung jawab atas Tersangka dan bukti kepada Penuntut Umum.
- (3) Penyidik atas permintaan Penuntut Umum dapat melaksanakan tindakan hukum tertentu untuk memperlancar pelaksanaan sidang di pengadilan atau melaksanakan penetapan hakim.

Bagian Kelima  
Tertangkap Tangan

Pasal 266

- (1) Dalam hal tertangkap tangan melakukan tindak pidana:
  - a. setiap orang dapat menangkap Tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa bukti kepada Penyidik; dan
  - b. setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman, dan keamanan umum wajib menangkap Tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa bukti kepada Penyidik.
- (2) Setelah menerima penyerahan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya penyerahan Tersangka wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan.
- (3) Penyidik yang telah menerima laporan tersebut datang ke tempat kejadian dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak menerima laporan dan dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan belum selesai.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan untuk tidak meninggalkan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipaksa tinggal di tempat kejadian sampai pemeriksaan selesai.

Bagian Keenam  
Pemeriksaan Penyidikan

Pasal 267

[8 Juli 2025]

## **KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHAP**

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,

Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- (1) Penyidik berwenang memeriksa Saksi, Ahli, Korban, dan/atau Tersangka untuk mencari Bukti guna membuat terang perkara.
- (2) Keterangan Saksi, Ahli, Korban, dan/atau Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun.
- (3) Pemeriksaan Saksi, Ahli, Korban, dan/atau Tersangka dilakukan di kantor kepolisian setempat pada waktu jam kerja.
- (4) Penyidik wajib melakukan perekaman video dan audio atas pemeriksaan yang dilakukan, serta menuangkan keterangan Saksi, Ahli, Korban, dan/atau Tersangka dalam berita acara pemeriksaan.
- (5) Penuntut Umum berwenang menghadiri dan turut melakukan pemeriksaan Saksi, Ahli, Korban, dan/atau Tersangka.
- (6) Dalam hal dianggap perlu, Penuntut Umum sewaktu-waktu dapat memerintahkan Penyidik untuk memeriksa Saksi, Ahli, Korban, dan/atau Tersangka.
- (7) Keterangan Saksi, Ahli, Korban, dan/atau Tersangka yang dicatat dalam berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh Penyidik, Saksi, Ahli, dan/atau Tersangka beserta Penasihat Hukumnya, setelah membaca dan mengerti isinya.
- (8) Dalam hal Saksi, Ahli, Korban, dan/atau Tersangka tidak bisa baca tulis, Saksi, Ahli, Korban, dan/atau Tersangka membubuhkan cap jempol pada berita acara pemeriksaan setelah Penyidik membacakan dan memastikan yang bersangkutan mengerti isinya, dengan Penasihat Hukum Saksi, Korban, dan/atau Tersangka juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut.
- (9) Dalam hal Saksi, Ahli, Korban, dan/atau Tersangka tidak bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol, Penyidik mencatat hal tersebut dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut alasannya.
- (10) Apabila keterangan Saksi, Ahli, Korban, dan/atau Tersangka tidak menggunakan Bahasa Indonesia, keterangannya harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.
- (11) Berita acara pemeriksaan atas keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) juga ditandatangani oleh penerjemah.

### **Pasal 268**

- (1) Dalam hal Saksi, Ahli, atau Tersangka yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum Penyidik yang melakukan penyidikan, pemeriksaan terhadap Saksi, Ahli, atau Tersangka dapat dilimpahkan kepada Penyidik di tempat kejadian atau tempat tinggal Saksi, Ahli, atau Tersangka tersebut.
- (2) Dalam hal Saksi, Ahli, atau Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar negeri atau di luar batas Negara Kesatuan Republik Indonesia, Penyidik dapat melakukan prosedur bantuan hukum timbal balik atau ekstradisi sebagaimana diatur menurut ketentuan undang-undang ini.
- (3) Berita acara pemeriksaan terhadap Saksi, Ahli, atau Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan kepada Penyidik yang melakukan Penyidikan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemeriksaan dilaksanakan.

### **Pasal 269**

- (1) Setiap orang yang ditangkap atau ditahan wajib diperiksa oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak ditangkap atau ditahan.

- (2) Seketika dilakukan penangkapan atau penahanan, setiap orang diberikan kesempatan untuk menghubungi penasehat hukum sebelum memulai pemeriksaan supaya penasehat hukum dapat menghadiri pemeriksaan.
- (3) Sebelum dilakukan pemeriksaan sebagaimana Ayat (1), setiap orang yang ditangkap atau ditahan wajib diberitahukan hak-haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilakukan selain pada malam hari atau dini hari.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan merekam audio dan video selama pemeriksaan berlangsung.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan di ruang pemeriksaan khusus di kantor penyidik atau penuntut umum atau di tempat-tempat lainnya sepanjang dapat diketahui dan diakses oleh penasihat hukum dan keluarganya dan tersedia fasilitas perekaman audio dan video.
- (7) Selama menjalani pemeriksaan sebagaimana dimaksud Ayat (1), setiap orang yang ditangkap atau ditahan wajib didampingi oleh penasihat hukum.
- (8) Ketentuan Pasal 194 sampai dengan Pasal 199 mengenai penunjukan penasihat hukum berlaku dalam hal orang yang ditangkap atau ditahan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri.
- (9) Setiap keterangan yang didapatkan dari setiap orang yang diperiksa dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dinyatakan tidak sah dan tidak dapat digunakan untuk seluruh proses peradilan pidana.

#### Bagian Ketujuh Penetapan Tersangka

##### Pasal 270

- (1) Penetapan Tersangka dilakukan Penyidik terhadap seseorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana.
- (2) Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Penetapan Tersangka yang ditandatangani Penyidik dan Penuntut Umum dan diberitahukan kepada Tersangkanya.
- (3) Surat Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. identitas Tersangka;
  - b. uraian singkat perkara;
  - c. pemberitahuan mengenai hak-hak Tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192.
- (4) Dalam hal tertangkap tangan melakukan tindak pidana, penetapan Tersangka dilakukan tanpa Surat Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Tersangka merupakan warga negara asing, Surat Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) juga diberitahukan kepada perwakilan negaranya.

##### Pasal 271

- (1) Dalam melakukan penetapan Tersangka, Penyidik dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah, seperti namun tidak terbatas pada:

[8 Juli 2025]

## KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- a. pengumuman penetapan Tersangka di ruang publik, media, atau tempat umum lainnya; atau
  - b. mengenakan Tersangka atribut tertentu yang menunjukkan Tersangka bersalah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal tindak pidana yang berhubungan dengan keamanan dan ketertiban umum dan Tersangka tidak ditahan.

### Pasal 272

Dalam hal suatu tindak pidana diduga kuat dilakukan lebih dari 1 (satu) orang karena penyertaan, sedangkan Penyidik tidak atau belum menetapkan Tersangka terhadap seluruh orang yang diduga kuat melakukan tindak pidana tersebut, korban/pelapor dapat mengajukan Laporan atau Pengaduan kepada Penuntut Umum sebagaimana diatur menurut ketentuan undang-undang ini secara *mutatis mutandis*.

### Bagian Kedelapan Pemanggilan

### Pasal 273

- (1) Penyidik berwenang memanggil Saksi, Ahli, dan/atau Tersangka untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat pemanggilan yang sah yang memuat:
  - a. alasan pemanggilan untuk diperiksa;
  - b. uraian singkat perkara;
  - c. tempat dan waktu dilakukannya pemeriksaan;
  - d. pemberitahuan bahwa Saksi, Ahli, dan/atau Tersangka berhak untuk atau diwajibkan untuk didampingi Penasihat Hukum sebagaimana sebagaimana diatur menurut ketentuan undang-undang ini
  - e. pemberitahuan bahwa Penyidik akan menunjuk seseorang sebagai Penasihat Hukum bagi Tersangka yang tidak mempunyai Penasihat Hukum;
  - f. pemberitahuan mengenai hak-hak Saksi, Ahli, dan/atau Tersangka sebagaimana diatur menurut ketentuan undang-undang ini; dan
  - g. pemberitahuan bahwa penegak hukum berwenang melakukan upaya paksa yang diperlukan dalam hal terpanggil tidak menghadiri panggilan tanpa alasan yang sah atau patut, atau tidak menghadiri panggilan dengan itikad buruk.
- (3) Waktu dilakukannya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditentukan dengan mempertimbangkan jarak dan keadaan geografis yang harus ditempuh Saksi, Ahli, dan/atau Tersangka, dan paling cepat 2 (dua) hari setelah surat pemanggilan dikirimkan.

### Pasal 274

- (1) Saksi, Ahli, Korban, dan/atau Tersangka yang dipanggil wajib datang untuk diperiksa.

- (2) Dalam hal Saksi, Ahli, Korban, dan/atau Tersangka yang dipanggil tidak hadir, Penyidik melakukan pemanggilan kembali menurut ketentuan undang-undang ini.
- (3) Dalam hal Saksi, Ahli, Korban, dan/atau Tersangka yang dipanggil tidak hadir dengan memberi alasan yang sah dan patut kepada Penyidik yang melakukan pemeriksaan, Penyidik tersebut mendatangi dan melakukan pemeriksaan dengan persetujuan Saksi, Ahli, Korban, dan/atau Tersangka.
- (4) Jika dikhawatirkan Saksi, Ahli, Korban, dan/atau Tersangka menghindari dari pemeriksaan, Penyidik dapat langsung mendatangi Saksi, Ahli, Korban, dan/atau Tersangka tanpa terlebih dahulu dilakukan pemanggilan.
- (5) Keadaan yang menimbulkan Saksi, Ahli, Korban, dan/atau Tersangka dikhawatirkan menghindari dari pemeriksaan dituangkan Penyidik dalam berita acara pemeriksaan.
- (6) Pemeriksaan terhadap Saksi, Korban, dan/atau Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tetap memperhatikan hak-hak yang bersangkutan.

#### Bagian Kesembilan Jemput Paksa dan Penangkapan

##### Pasal 275

- (1) Dalam hal Saksi, Ahli, Korban, dan/atau Tersangka tidak menghadiri pemanggilan pemeriksaan tanpa alasan yang sah atau patut sebanyak 2 (dua) kali, Penyidik memanggil kembali yang bersangkutan dengan meminta bantuan kepada pejabat yang berwenang untuk membawa Saksi, Ahli, Korban, dan/atau Tersangka ke hadapan Penyidik untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Tersangka yang disangkakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan tidak menghadiri pemanggilan pemeriksaan tanpa alasan yang sah atau patut sebanyak 2 (dua) kali, Penyidik berwenang melakukan upaya paksa Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 22 ayat (4)**.
- (3) Dalam hal Tersangka yang disangkakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 6 (enam) bulan atau lebih tidak menghadiri pemanggilan pemeriksaan tanpa alasan yang sah atau patut sebanyak 2 (dua) kali, Penyidik berwenang melakukan upaya paksa Penangkapan tanpa izin dari Hakim Komisaris sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 23 huruf a**.

#### Bagian Kesepuluh Pemeriksaan Saksi

##### Pasal 276

- (1) Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang sebagai Saksi, Penyidik memberitahukan hak Saksi untuk didampingi Penasihat Hukum selama pemeriksaan berlangsung.

[8 Juli 2025]

## KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- (2) Ketentuan mengenai pendampingan dan penunjukan Penasihat Hukum untuk menghadiri pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada ketentuan **Pasal 194 sampai dengan Pasal 199**.
- (3) Pada setiap pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Penasihat Hukum yang mendampingi Saksi memberikan catatan mengenai jalannya pemeriksaan untuk dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (4) Penyidik memeriksa Saksi dengan tidak disumpah, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk menduga bahwa Saksi tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan.
- (5) Penyidik memeriksa Saksi secara tersendiri, tetapi dapat dipertemukan yang satu dengan yang lain untuk pemeriksaan silang, tanpa mengurangi kewajiban untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- (6) Dalam hal Tersangka menghendaki didengarnya Saksi yang dapat menguntungkan baginya, maka hal tersebut dicatat Penyidik dalam berita acara pemeriksaan.
- (7) Penyidik wajib memeriksa Saksi yang dapat menguntungkan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Bagian Kesebelas  
Pemeriksaan Korban

### Pasal 277

- (1) Dalam hal orang yang dilakukan pemeriksaan merupakan Korban, Penyidik memberitahukan hak Korban untuk memperoleh pemulihan kerugian dari tindak pidana yang dialaminya.
- (2) Hak Korban untuk memperoleh pemulihan kerugian dari tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. hak untuk mengajukan Restitusi kepada Pengadilan;
  - b. hak untuk mengajukan gabungan Restitusi dan Tuntutan Pidana; dan
  - c. hak untuk mengajukan Mediasi Penal.
- (3) Dalam hal terdapat Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik juga mencari informasi dan Bukti yang dapat menerangkan jumlah kerugian Korban.

### Pasal 278

- (1) Dalam hal Saksi berada dalam paksaan, tekanan, atau ancaman, Penyidik memberitahukan kepada Saksi untuk memperoleh perlindungan dari pejabat yang berwenang di bidang perlindungan Saksi dan Korban.
- (2) Pemeriksaan terhadap Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di tempat tertentu yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang di bidang perlindungan Saksi dan Korban.

Bagian Keduabelas  
Pemeriksaan Tersangka

Pasal 279

- (1) Sebelum pemeriksaan Tersangka, Penyidik memastikan Tersangka didampingi Penasihat Hukum selama pemeriksaan berlangsung.
- (2) Ketentuan mengenai pendampingan dan penunjukkan Penasihat Hukum untuk menghadiri pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada ketentuan **Pasal 194 sampai dengan Pasal 199**.
- (3) Pada setiap pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Penasihat Hukum yang mendampingi Tersangka memberikan catatan mengenai jalannya pemeriksaan untuk dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Bagian Ketigabelas  
Pemeriksaan Saksi Mahkota

Pasal 280

Dalam Tersangka menyerahkan diri dan/atau mengaku melakukan tindak pidana yang dilakukan lebih dari 1 (satu) orang karena penyertaan, Penyidik berwenang untuk menawarkan kesepakatan Saksi Mahkota sebagaimana diatur menurut ketentuan undang-undang ini.

Bagian Keempatbelas  
Pemeriksaan Ahli

Pasal 281

- (1) Dalam hal Penyidik menganggap perlu, Penyidik dapat meminta pendapat Ahli.
- (2) Sebelum memberikan keterangan, Ahli mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka Penyidik untuk memberikan keterangan menurut pengetahuannya dengan sebaik-baiknya.
- (3) Jika Ahli yang karena harkat dan martabat, pekerjaan, atau jabatan diwajibkan menyimpan rahasia, Ahli dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Pasal 282

- (1) Apabila berdasarkan Pengaduan yang diterima terdapat surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh Penyidik, untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat meminta keterangan mengenai hal itu kepada Ahli.
- (2) Dalam hal timbul dugaan kuat terdapat surat atau tulisan palsu atau dipalsukan, Penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat meminta

[8 Juli 2025]

## **KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP**

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- pejabat penyimpan umum untuk mengirimkan surat asli yang disimpannya sebagai bahan perbandingan.
- (3) Pejabat penyimpan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi permintaan Penyidik.
  - (4) Dalam hal suatu surat yang dipandang perlu untuk pemeriksaan menjadi bagian dan tidak dapat dipisahkan dari daftar pencatatan benda sitaan, penyidik dapat meminta daftar tersebut seluruhnya selama waktu yang ditentukan dalam surat permintaan dikirimkan kepadanya untuk diperiksa, dengan menyerahkan tanda penerimaan.
  - (5) Dalam hal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menjadi bagian dari suatu daftar, penyimpan membuat salinan sebagai penggantinya sampai surat yang asli diterima kembali dan di bagian bawah dari salinan tersebut diberi catatan mengapa salinan tersebut dibuat.
  - (6) Dalam hal surat atau daftar itu tidak dikirimkan dalam waktu yang ditentukan dalam surat permintaan tanpa alasan yang sah, Penyidik berwenang mengambilnya.

### Pasal 283

- (1) Dalam hal Penyidik untuk kepentingan peradilan menangani korban luka, keracunan, atau mati yang diduga akibat peristiwa tindak pidana, Penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan/atau ahli lainnya.
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk pemeriksaan luka, keracunan, mayat, dan/atau bedah mayat.
- (3) Dalam hal korban mati, mayat dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman dan/atau dokter pada rumah sakit dengan memperlakukan mayat tersebut secara baik dengan penuh penghormatan dan diberi label yang dilak dan diberi cap jabatan yang memuat identitas mayat dan dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

### Bagian Kelimabelas Pemeriksaan Orang Tertentu

#### Pasal 284

- (1) Pemeriksaan terhadap Saksi, Ahli, atau Tersangka yang berada di luar negeri dilakukan di negara tempat orang tersebut berada, serta telah dilakukan pemanggilan terlebih dahulu dan diketahui oleh kedutaan besar Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan terhadap pejabat negara yang sudah menjadi tersangka dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keenambelas Pemeriksaan Mayat

#### Pasal 285

- 1) Dalam hal untuk keperluan pembuktian dan/atau untuk kepentingan pembelaan atas permintaan dari Tersangka atau Terdakwa atau Penasihat Hukumnya sangat diperlukan pembedahan mayat yang tidak mungkin lagi dihindari, Penyidik wajib terlebih dahulu memberitahukan pembedahan mayat tersebut kepada keluarga korban.
- 2) Dalam hal keluarga korban keberatan, Penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan mayat tersebut.
- 3) Apabila dalam waktu 2 (dua) hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga, atau pihak yang perlu diberitahukan tidak ditemukan, Penyidik paling lambat 1 (satu) hari melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 283 ayat (3).
- 4) Dalam hal keluarga Korban keberatan terhadap pembedahan mayat, Penyidik melalui Penuntut Umum dapat meminta Penetapan Izin Pembedahan Mayat dari Hakim Komisaris untuk melaksanakan pembedahan mayat.

#### Pasal 286

Dalam hal untuk kepentingan pembuktian dan/atau untuk kepentingan pembelaan atas permintaan dari Tersangka atau Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, Penyidik perlu melakukan penggalian mayat, kepentingan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (2) dan Pasal 285 ayat (1).

#### Pasal 287

Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya dalam waktu paling lama 1 (satu) hari membuat berita acara pemeriksaan yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana dengan menyebut waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal Tersangka dan/atau Saksi, keterangan, catatan mengenai akta atau benda, serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.

#### Pasal 288

Dalam hal Saksi, Ahli, dan/atau Tersangka mengetahui adanya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Penyidik, Saksi, Ahli, dan/atau Tersangka dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada Penuntut Umum yang berwenang.

## **BAB II PENUNTUTAN**

### **Bagian Kesatu Penilaian Penuntut Umum**

#### Pasal 289

- (1) Apabila berkas perkara hasil Penyidikan dinilai telah lengkap, Penuntut Umum mengeluarkan surat keterangan bahwa berkas perkara telah lengkap.
- (2) Berkas perkara yang dinyatakan telah lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta Tersangka dan bukti diserahkan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum.
- (3) Penuntut umum menentukan berkas perkara yang telah lengkap dalam waktu 14 (empat belas) hari segera menyatakan sikap berupa:

[8 Juli 2025]

## **KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP**

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- a. Melimpahkan berkas perkara beserta tersangka dan barang bukti kepada pengadilan;
  - b. Menghentikan penuntutan dengan alasan gugurnya hak menuntut sesuai yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau;
  - c. Mengesampingkan perkara berdasarkan kebijakan penuntutan;
- (4) Pelimpahan berkas perkara kepada pengadilan merupakan upaya terakhir jika penuntut umum telah secara maksimal berupaya untuk menyelesaikan perkara diluar persidangan sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
- (5) Jangka waktu pemberian sikap oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan apabila penuntut umum telah memulai dilakukannya Diversi.

### Pasal 290

- (1) Apabila penuntut umum bersikap untuk melimpahkan perkara ke pengadilan, penuntut umum melimpahkan perkara dengan acara pemeriksaan singkat ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan catatan penuntut umum.
- (2) Dalam hal tindak pidana yang didakwakan diancam dengan pidana penjara lebih dari 15 (lima belas) tahun, penuntut umum melimpahkan perkara dengan acara pemeriksaan biasa ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
- (3) Surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi:
  - a. tanggal penandatanganan, nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Tersangka;
  - b. uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan;
  - c. pasal peraturan perundang-undangan yang dilanggar; dan
  - d. tanda tangan Penuntut Umum.
- (4) Dalam hal Penuntut Umum mengubah catatan penuntut umum atau surat dakwaan, Penuntut Umum menyampaikan turunan atau salinannya kepada Terdakwa atau kuasanya, Penasihat Hukum, dan Penyidik.
- (5) Apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diperbaiki.
- (6) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b batal demi hukum.
- (7) Turunan atau salinan surat pelimpahan perkara beserta catatan penuntut umum atau surat dakwaan disampaikan kepada Terdakwa pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.
- (8) Apabila Turunan atau salinan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan tidak diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Majelis Hakim menyatakan surat dakwaan batal demi hukum.

### Pasal 291

- (1) Apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan penuntut umum menerima beberapa perkara, penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu perkara, dalam hal:
  - a. beberapa tindak pidana dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
  - b. beberapa tindak pidana bersangkut paut satu dengan yang lain; atau
  - c. beberapa tindak pidana ada hubungannya satu dengan yang lain dan penggabungan tersebut diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan.
- (2) Penuntut umum dapat menuntut dua atau lebih Terdakwa dalam satu perkara apabila Terdakwa melakukan tindak pidana penyertaan.

#### Pasal 292

- (1) Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, dengan tujuan untuk menyempurnakan atau untuk tidak melanjutkan penuntutannya.
- (2) Pengubahan untuk menyempurnakan surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali dan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal sidang dimulai.
- (3) Dalam hal Penuntut Umum mengubah surat dakwaan, Penuntut Umum menyampaikan turunan atau salinannya kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya
- (4) Dalam hal penuntut umum tidak menyampaikan turunan atau salinan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, maka surat dakwaan batal demi hukum

#### Bagian Kedua

#### Penghentian Perkara Berdasarkan Gugurnya Hak Menuntut

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 293

- (1) Kewenangan penuntut umum dalam menuntut dinyatakan gugur jika:
  - a. ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - b. tersangka meninggal dunia;
  - c. Kedaluwarsa penuntutan;
  - d. maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II (denda damai);
  - e. maksimum pidana denda kategori IV dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III (denda damai);
  - f. ditariknya pengaduan bagi Tindak Pidana aduan;
  - g. telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang; atau
  - h. diberikannya amnesti atau abolisi.
- (2) Terhadap penghentian penuntutan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, e dan f, Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan penghentian penuntutan.

[8 Juli 2025]

## **KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP**

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- (3) Isi surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada Tersangka dan apabila Tersangka ditahan, Tersangka harus dibebaskan paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterbitkannya surat ketetapan.
- (4) Turunan atau salinan surat ketetapan tersebut wajib disampaikan kepada Tersangka atau keluarga atau Penasihat Hukum, pejabat rumah tahanan negara, Penyidik, hakim, dan pihak ketiga yang berkepentingan.

### **Paragraf 2 Pembayaran Denda Damai**

#### **Pasal 294**

- (1) Penuntut umum melakukan penawaran terhadap tersangka berupa pembayaran denda damai sebelum dilakukan pelimpahan berkas perkara ke pengadilan.
- (2) Dalam melakukan penawaran denda damai, Penuntut umum juga dapat meminta untuk dilakukan perampasan barang/tagihan untuk negara atau pemusnahan barang.
- (3) Apabila tersangka menyetujui penawaran denda damai dan/atau perampasan barang/tagihan yang diajukan oleh penuntut umum, tersangka wajib melunasi penawaran denda damai paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditawarkannya penawaran denda damai dan menyerahkan barang/tagihan yang akan dirampas atau dimusnahkan apabila tidak dilakukan penyitaan.
- (4) Dalam hal barang/tagihan yang dirampas sudah tidak lagi berada di dalam kekuasaan tersangka, penuntut umum meminta Pejabat yang Berwenang untuk melakukan penaksiran barang/tagihan.
- (5) Penuntut umum setelah menerima pembayaran denda damai serta barang/tagihan yang dirampas, membuat berita acara penerimaan pembayaran denda damai yang ditandatangani oleh penuntut umum, tersangka, dan Penasihat Hukumnya.
- (6) Pembuatan berita acara pembayaran denda damai dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah dilakukan pembayaran secara penuh oleh tersangka serta telah diserahkan barang yang dirampas atau dimusnahkan jika dimintakan.
- (7) Terhadap barang bukti yang telah disita tetapi tidak dirampas atau dimusnahkan, maka penuntut umum harus menentukan status barang bukti tersebut serta dinyatakan secara tegas dalam Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan.
- (8) Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan paling lambat 3 (tiga) hari setelah terbitnya berita acara pembayaran denda damai.
- (9) Turunan atau salinan surat ketetapan tersebut wajib disampaikan kepada Tersangka atau keluarga atau Penasihat Hukum, Penyidik, hakim, dan pihak ketiga yang berkepentingan.

#### **Pasal 295**

- (1) Apabila tersangka menolak penawaran penuntut umum untuk melakukan pembayaran denda damai, penuntut umum dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari menentukan sikap berupa:
  - a. Melimpahkan berkas perkara atau;
  - b. Mengesampingkan perkara berdasarkan kebijakan penuntutan.
- (2) Apabila perkara termasuk pada perkara yang dapat dilakukan Diversi, penuntut umum terlebih dahulu mengupayakan Diversi sebelum dilakukannya mekanisme pembayaran denda damai.
- (3) Ketidakterhasilan pelaksanaan Diversi, tidak menghilangkan kewajiban penuntut umum untuk menawarkan denda damai kepada tersangka.

Bagian Ketiga  
Pengesampingan Perkara Berdasarkan Kebijakan Penuntutan

Pasal 296

- (1) Penuntut umum berdasarkan kebijakan penuntutan dapat mengesampingkan perkara untuk tidak melimpahkan perkara ke pengadilan
- (2) Pengesampingan perkara dapat dilakukan berdasarkan pada:
  - a. Keadaan pribadi pembuat; atau
  - b. Kebijakan penuntutan terkait keberlakuan tindak pidana.
- (3) Keadaan pribadi pembuat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. Minimnya peran tersangka dalam tindak pidana
  - b. Penuntutan terhadap tersangka akan menimbulkan penderitaan yang tidak setimpal dengan ringannya perbuatan pidana
  - c. Penuntutan tidak bermanfaat bagi tersangka, korban, dan masyarakat; atau
  - d. Penuntutan akan lebih mencederai keadilan dibanding dengan tidak melakukan penuntutan.
- (4) Dalam hal penuntut umum berpendapat terdapatnya keadaan pribadi yang dapat mengesampingkan perkara, penuntut umum meminta persetujuan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dengan menyertakan alasan tertulis.
- (5) Apabila Kepala Kejaksaan Negeri menyetujui permintaan pengesampingan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan surat ketetapan pengesampingan perkara.
- (6) Penuntut umum dalam menentukan pengesampingan perkara berdasarkan keadaan pribadi pembuat wajib mempertimbangkan asas subsidiaritas dan asas proporsionalitas.
- (7) Penuntut umum juga dapat meminta keterangan korban jika diperlukan dalam menetapkan pengesampingan perkara.

Pasal 297

- (1) Penuntut umum dapat tidak melakukan penuntutan dengan dasar terdapatnya kebijakan penuntutan terkait keberlakuan tindak pidana.

[8 Juli 2025]

## KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- (2) Kebijakan penuntutan terkait keberlakuan tindak pidana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kejaksaan.
- (3) Dalam hal pembuatan peraturan kejaksaan terkait penentuan tindak pidana yang tidak dilakukan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kejaksaan harus mempertimbangkan hal-hal berikut:
  - a. Tindak pidana yang berlaku telah bertentangan dengan konvensi internasional atau kebiasaan internasional;
  - b. Tindak pidana yang berlaku tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
  - c. Tindak pidana yang berlaku menciptakan ketidakpastian hukum
- (4) Dalam hal pembuatan peraturan kejaksaan terkait penentuan tindak pidana yang tidak dilakukan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kejaksaan harus meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung.
- (5) Dalam hal penuntut umum berpendapat tidak melakukan penuntutan dengan dasar terdapatnya kebijakan penuntutan terkait keberlakuan tindak pidana, penuntut umum meminta persetujuan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dengan menyertakan alasan tertulis.
- (6) Apabila Kepala Kejaksaan Negeri menyetujui permintaan pengesampingan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan surat ketetapan pengesampingan perkara.

### Pasal 298

- (1) Surat ketetapan pengesampingan perkara, harus memuat setidaknya:
  - a. nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Tersangka;
  - b. uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan;
  - c. pasal peraturan perundang-undangan yang dilanggar;
  - d. alasan pengesampingan perkara;
  - e. tanda tangan penuntut umum; dan
  - f. tanggal ketetapan.
- (2) Dalam hal korban, pihak ketiga berkepentingan, atau penyidik keberatan terhadap pengesampingan perkara dapat mengajukan permohonan Keberatan kepada Hakim Komisaris melalui Mekanisme Keberatan sebagaimana diatur dalam [Pasal 230](#) sampai dengan [Pasal 249](#).

### Pasal 299

Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan Penuntutan dibebankan pada negara.

Bagian Keempat  
Saksi Mahkota

Paragraf 1  
Umum

Pasal 300

- (1) Dalam hal penuntut umum membutuhkan keterangan saksi mahkota untuk kepentingan pembuktian, maka penuntut umum wajib terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap pengajuan saksi mahkota.
- (2) Penuntut umum dalam melakukan penilaian terhadap pengajuan saksi mahkota, wajib mempertimbangkan beberapa hal berikut:
  - a. Keterangan dari tersangka sebagai saksi mahkota dapat membantu pengungkapan tindak pidana dan tersangka lain;
  - b. Ketiadaan alat bukti lain yang dapat menjadi dasar pengungkapan tindak pidana (asas subsidiaritas); dan
  - c. Kedudukan dari peran tersangka dalam tindak pidana yang disangkakan (asas proposionalitas).
- (3) Penuntut umum dalam melakukan penilaian calon saksi mahkota dapat memanggil tersangka yang akan dijadikan sebagai saksi mahkota dengan didampingi oleh Penasihat Hukum.
- (4) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa calon saksi mahkota layak untuk dijadikan sebagai saksi mahkota, penuntut umum menawarkan kesediaan dari calon saksi mahkota untuk melakukan negosiasi kesepakatan saksi mahkota.
- (5) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah penawaran dari penuntut umum, calon saksi mahkota harus memberikan kepastian kesediannya untuk melakukan negosiasi kesepakatan saksi mahkota.

Paragraf 2  
Negosiasi Kesepakatan Saksi Mahkota

Pasal 301

- (1) Dalam hal tersangka yang akan dijadikan sebagai saksi mahkota menerima untuk melakukan negosiasi kesepakatan saksi mahkota, Penuntut umum memanggil tersangka yang akan dijadikan sebagai saksi mahkota beserta Penasihat Hukumnya untuk membahas isi kesepakatan dari perjanjian saksi mahkota.
- (2) Kesepakatan Perjanjian Saksi Mahkota dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh Penuntut Umum, calon saksi mahkota serta Penasihat Hukumnya, yang memuat isi kesepakatan sebagai berikut:
  - a. Keterangan yang akan diungkapkan dalam persidangan terdakwa pada persidangan lain;
  - b. Syarat-syarat pemberian keterangan yang wajib dipatuhi oleh saksi mahkota;
  - c. Pasal tindak pidana yang akan dituntut oleh penuntut umum kepada saksi mahkota; dan
  - d. Imbalan serta jaminan yang wajib diberikan oleh Penuntut umum

[8 Juli 2025]

## **KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP**

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,

Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- (3) Imbalan serta jaminan yang diberikan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d hanya dapat berupa:
  - a. Jaminan untuk tidak menuntut pidana mati atau pidana penjara seumur hidup;
  - b. Jaminan untuk mengurangi ancaman tuntutan penjara sampai dengan 3/4 (tiga per empat) dari maksimal ancaman hukuman terhadap pasal yang dituntut; dan/atau
  - c. Jaminan untuk menuntut pidana pengawasan atau denda jika ancaman hukuman dari pasal yang disangkakan kurang dari 5 (lima) tahun.
- (4) Dalam hal kesepakatan telah tercapai, Penuntut umum mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan untuk mendapatkan pengesahan atas Kesepakatan Perjanjian Saksi Mahkota dari Hakim Komisaris.
- (5) Dalam hal kesepakatan tidak tercapai, penuntut umum wajib memastikan bahwa keterangan yang telah diberikan oleh tersangka yang diajukan sebagai saksi mahkota pada tahap negosiasi kesepakatan tidak dapat dipergunakan dalam tahap persidangan sebagai alat bukti.

### Paragraf 3

#### Pengesahan Perjanjian Kesepakatan Saksi Mahkota

### Pasal 302

- (1) Dalam permohonan pengesahan saksi mahkota, Penuntut umum memberikan surat permohonan yang setidaknya memuat:
  - a. Kronologis perkara;
  - b. Pasal tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka; dan
  - c. Alasan dibutuhkannya saksi mahkota dalam pembuktian perkara.
- (2) Selain surat permohonan persetujuan, Penuntut umum juga wajib melampirkan Kesepakatan Perjanjian saksi mahkota yang telah ditandatangani oleh Penuntut umum, calon saksi mahkota dan Penasihat Hukumnya.
- (3) Hakim Komisaris dalam proses pemeriksaan pemberian persetujuan saksi mahkota, wajib memanggil dan mendengar keterangan dari pihak penuntut umum dan tersangka yang diajukan sebagai saksi mahkota.
- (4) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Hakim Komisaris perlu untuk memastikan, sebagai berikut:
  - a. Apakah pembuatan kesepakatan perjanjian saksi mahkota dilakukan tanpa adanya paksaan atau tekanan serta didampingi oleh Penasihat Hukum;
  - b. Apakah keterangan dari tersangka sebagai saksi mahkota dapat membantu pengungkapan tindak pidana dan tersangka lain;
  - c. Apakah tidak terdapat alat bukti lain yang dapat dipergunakan selain menggunakan keterangan dari saksi mahkota (asas subsidiaritas);
  - d. Apakah kedudukan dari peran tersangka sebagai saksi mahkota dapat membantu pengungkapan peran tersangka lain yang lebih besar (asas proposionalitas); dan
  - e. Apakah pemberian jaminan imbalan yang diberikan oleh penuntut umum telah memenuhi batasan imbalan sebagaimana diatur menurut ketentuan undang-undang ini.
- (5) Hakim Komisaris dalam waktu 14 hari sejak persidangan pertama harus sudah menetapkan permohonan persetujuan kesepakatan saksi mahkota.

- (6) Penetapan atas permohonan persetujuan kesepakatan saksi mahkota dibacakan dihadapan penuntut umum dan calon saksi mahkota.
- (7) Penetapan yang ditetapkan oleh Hakim Komisaris bersifat final dan tidak dapat dilakukan upaya hukum.
- (8) Apabila permohonan persetujuan saksi mahkota ditolak, maka Hakim Komisaris dalam amar penetapan wajib memerintahkan penuntut umum untuk tidak dapat mempergunakan segala keterangan calon saksi mahkota tersangka yang terdapat pada kesepakatan perjanjian saksi mahkota.
- (9) Hakim Komisaris jika dianggap perlu dapat memerintahkan penuntut umum untuk berkoordinasi dengan Lembaga yang melakukan perlindungan saksi dan korban agar saksi mahkota mendapatkan perlindungan sebagai saksi yang dilindungi.

#### Paragraf 4

#### Pelimpahan Perkara Terdakwa yang merupakan Saksi Mahkota

#### Pasal 303

- (1) Terhadap terdakwa yang merupakan saksi mahkota, penuntut umum melakukan pemisahan berkas perkara dengan terdakwa lainnya (splitsing), dengan memastikan persidangan terhadap saksi mahkota sebagai terdakwa dilakukan setelah persidangan terdakwa lain selesai dilakukan.
- (2) Penuntut umum dalam menyerahkan berkas perkara yang dimana terdakwa merupakan saksi mahkota di persidangan lain, maka harus menyertakan surat penetapan terdakwa merupakan saksi mahkota beserta dengan Kesepakatan Perjanjian Saksi Mahkota.

### **BAB III**

### **PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN**

#### Pasal 304

- (1) Selama pemeriksaan di sidang pengadilan, jika terdakwa tidak ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapan untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa sebagaimana diatur menurut ketentuan undang-undang ini.
- (2) Apabila terdakwa ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapan untuk menanggihkan penahanan terdakwa sebagaimana diatur menurut ketentuan undang-undang ini.

#### Bagian Kesatu Panggilan dan Dakwaan

#### Pasal 305

- (1) Penuntut Umum memanggil secara sah kepada Terdakwa untuk datang ke sidang pengadilan melalui alamat tempat tinggalnya.

[8 Juli 2025]

## **KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP**

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- (2) Dalam hal alamat atau tempat tinggal Terdakwa tidak diketahui, panggilan disampaikan di tempat kediaman terakhir Terdakwa.
- (3) Apabila Terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa/kelurahan atau nama lainnya dalam daerah hukum tempat tinggal Terdakwa atau tempat kediaman terakhir.
- (4) Dalam hal Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, surat panggilan disampaikan kepada Terdakwa melalui pejabat Rumah Tahanan Negara.
- (5) Surat panggilan yang diterima oleh Terdakwa sendiri atau oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.
- (6) Apabila tempat tinggal ataupun tempat kediaman terakhir tidak diketahui, surat panggilan ditempelkan pada papan pengumuman di gedung pengadilan tempat terdakwa diadili atau diperiksa.
- (7) Apabila Terdakwa adalah korporasi, panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat kedudukan korporasi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar korporasi tersebut.
- (8) Salah seorang pengurus korporasi wajib menghadap di sidang pengadilan mewakili korporasi.

### Pasal 306

- (1) Penuntut Umum menyampaikan surat panggilan kepada Terdakwa yang memuat tanggal, hari, jam sidang, dan jenis perkara.
- (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai.
- (3) Dalam hal Penuntut Umum memanggil Saksi atau Ahli, surat panggilan memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai.

### Bagian Kedua

#### Memutus Sengketa mengenai Wewenang Mengadili

### Pasal 307

Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum, ketua pengadilan negeri mempelajari apakah perkara yang disampaikan tersebut termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya.

### Pasal 308

- (1) Dalam hal ketua pengadilan negeri berpendapat bahwa perkara pidana tersebut tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lain, ketua pengadilan negeri menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasan pelimpahan perkara.
- (2) Surat pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kembali kepada Penuntut Umum, selanjutnya kejaksaan negeri yang bersangkutan

menyampaikannya kepada kejaksaan negeri di tempat pengadilan negeri yang tercantum dalam surat penetapan.

- (3) Turunan surat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Terdakwa, Penasihat hukum, dan Penyidik.

#### Pasal 309

- (1) Dalam hal Penuntut Umum melakukan perlawanan terhadap surat penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 308 ayat (1), penuntut umum mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat pengadilan negeri yang bersangkutan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan tersebut diterima.
- (2) Perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (2) dan hal tersebut dicatat dalam buku daftar panitera.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengadilan negeri wajib meneruskan perlawanan tersebut kepada pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat pengadilan negeri yang bersangkutan.
- (4) Pengadilan tinggi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima perlawanan, dapat menguatkan atau menolak perlawanan tersebut dengan surat penetapan.
- (5) Dalam hal pengadilan tinggi menguatkan perlawanan Penuntut Umum, dengan surat penetapan pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri yang bersangkutan untuk menyidangkan perkara tersebut.
- (6) Dalam hal pengadilan tinggi menguatkan pendapat pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengirimkan berkas perkara pidana tersebut kepada pengadilan negeri yang bersangkutan.
- (7) Tembusan surat penetapan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan kepada Penuntut Umum.

#### Pasal 310

Sengketa tentang wewenang mengadili terjadi :

- a. jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama; atau
- b. jika dua pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama.

#### Pasal 311

- (1) Pengadilan tinggi memutus sengketa wewenang mengadili antara 2 (dua) pengadilan negeri atau lebih yang berkedudukan dalam daerah hukumnya.
- (2) Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili :
  - a. antara pengadilan dari satu lingkungan peradilan dengan pengadilan dari lingkungan peradilan yang lain;

[8 Juli 2025]

# KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,

Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- b. antara 2 (dua) pengadilan negeri atau lebih yang berkedudukan dalam daerah hukum pengadilan tinggi yang berlainan; atau
- c. antara 2 (dua) pengadilan tinggi atau lebih.

## Bagian Ketiga Pemeriksaan Persidangan

### Pasal 312

- (1) Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan negeri menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut secara acak.
- (2) Hakim yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan hari sidang.
- (3) Dalam penetapan hari sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk memanggil Terdakwa dan saksi datang di sidang pengadilan pada hari yang telah ditetapkan sesuai dengan tata cara dalam [Pasal 305 dan Pasal 306](#).

### Pasal 313

- (1) Pada hari sidang yang telah ditetapkan hakim ketua membuka persidangan dan menyatakan sidang terbuka untuk umum.
- (2) Pemeriksaan secara lisan dan dibuka untuk umum oleh pengadilan, kecuali hakim menentukan pemeriksaan oleh pengadilan dilakukan secara tertutup baik sebagian atau seluruhnya pada kondisi-kondisi tertentu antara lain terhadap perkara kesusilaan, Terdakwa dibawah umur, tindak pidana yang menyangkut rahasia negara, atau kondisi tertentu lainnya.
- (3) Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh Terdakwa dan Saksi.
- (4) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa.
- (5) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1), (2), (3), dan (4) mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (6) Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tidak dibolehkan menghadiri sidang.
- (7) Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan secara tatap muka, kecuali hakim menentukan pemeriksaan dilakukan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual pada kondisi-kondisi tertentu antara lain terjadi keadaan kahar atau berdasarkan pertimbangan majelis hakim terdapat ancaman keamanan terhadap saksi.
- (8) Tata cara pemeriksaan melalui alat komunikasi audio visual sebagaimana dimaksud ayat (7) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

### Pasal 313A

- (1) Hakim ketua sidang memberikan izin publikasi persidangan secara langsung terhadap persidangan perkara-perkara tertentu yang berdasarkan pertimbangannya mengandung kepentingan publik yang luas.
- (2) Ketentuan ayat (1) dikecualikan terhadap persidangan terkait pemeriksaan saksi dan pemeriksaan-pemeriksaan yang dinyatakan tertutup untuk umum baik sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud Pasal 313 ayat (2).

*Catatan Koalisi:*

*Perkara yang mengandung kepentingan publik yang luas misalnya tindak pidana korupsi, tindak pidana terhadap lingkungan dan eksploitasi terhadap sumber daya alam, dan sebagainya.*

Pasal 314

- (1) Hakim wajib mengundurkan diri untuk mengadili perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai dengan hakim lain dalam majelis hakim, Penuntut Umum, atau panitera.
- (2) Hakim ketua sidang, hakim anggota, Penuntut Umum, atau panitera wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dengan terdakwa atau dengan penasihat hukum.
- (3) Jika dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mereka yang mengundurkan diri harus diganti.
- (4) Dalam hal pihak yang mengundurkan diri adalah hakim, hakim ketua sidang melaporkan hal tersebut kepada ketua pengadilan dalam waktu paling lama 1 hari sejak pengunduran diri hakim tersebut.
- (5) Dalam waktu paling lama 2 hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud ayat (4), ketua pengadilan menunjuk majelis hakim baru yang akan menyidangkan perkara tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 312 ayat (1).
- (6) Hakim yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menetapkan hari sidang dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 312 ayat (2) dan (3).

Pasal 315

- (1) Setelah membuka persidangan, hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk membawa masuk terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak datang di sidang pengadilan, Penuntut Umum wajib menjelaskan apakah terdakwa telah dipanggil secara sah dan alasan ketidakhadiran terdakwa tersebut kepada Hakim.
- (3) Dalam hal terdakwa belum dipanggil secara sah, hakim ketua menunda sidang dan memerintahkan Penuntut Umum untuk memanggil terdakwa secara sah hadir pada sidang berikutnya.
- (4) Jika Terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar Terdakwa dipanggil sekali lagi.
- (5) Jika dalam suatu perkara ada lebih dari seorang Terdakwa dan tidak semua Terdakwa hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap Terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan.

[8 Juli 2025]

## **KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP**

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- (6) Hakim ketua sidang memerintahkan agar Terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.
- (7) Panitera mencatat laporan dari Penuntut Umum tentang pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (6) dan menyampaikannya kepada hakim ketua sidang.

### Pasal 316

- (1) Pada permulaan sidang, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaannya.
- (2) Dalam hal terdakwa merupakan korporasi, hakim ketua sidang menanyakan kepada pengurus yang mewakili korporasi tentang nama korporasi, tempat dan tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/dokumen/perjanjian serta perubahan terakhir, tempat kedudukan, kebangsaan korporasi, jenis korporasi, bentuk kegiatan/usaha, dan identitas pengurus yang mewakili.
- (3) Dalam hal identitas terdakwa sudah sesuai dengan identitas dalam berkas perkara, hakim mengingatkan terdakwa atau pengurus yang mewakili terdakwa korporasi supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di dalam persidangan.

### Pasal 317

- (1) Hakim mempersilahkan Penuntut Umum untuk menjelaskan secara lisan perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan.
- (2) Panitera wajib mencatat penjelasan Penuntut Umum pada ayat (3) dalam Berita Acara Sidang.
- (3) Hakim kemudian menanyakan kepada terdakwa apakah ia mengakui perbuatan yang dituduhkan Penuntut Umum kepadanya.

### Pasal 318

- (1) Dalam hal terdakwa mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya, hakim wajib memeriksa setidaknya-tidaknya mengenai hal-hal sebagai berikut:
  - a. Terdakwa telah diperiksa pada tahap penyidikan;
  - b. Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum selama pemeriksaan pada tahap penyidikan;
  - c. Pemeriksaan pada tahap penyidikan dilakukan dengan cara dan dalam waktu yang patut sebagaimana diatur menurut ketentuan undang-undang ini;
  - d. Terdakwa telah diberitahu dan dapat menggunakan hak-hak nya selama proses penyidikan dan penuntutan;
  - e. Pengakuan terdakwa tidak disebabkan oleh adanya tekanan, paksaan, dan/atau penyiksaan, baik secara fisik maupun psikis, selama proses penyidikan dan penuntutan; dan
  - f. Hal-hal lain yang dipandang perlu oleh hakim.

- (2) Dalam hal hakim memperoleh keyakinan bahwa seluruh hal-hal dalam ayat (1) telah terpenuhi, hakim menentukan bahwa pemeriksaan perkara dilakukan dengan acara pemeriksaan singkat.
- (3) Dalam hal terdakwa tidak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya atau hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (1) telah terpenuhi, hakim menentukan bahwa pemeriksaan perkara dilakukan dengan acara pemeriksaan biasa.

#### Pasal 319

- (1) Ketentuan Pasal 317 dan Pasal 318 tidak berlaku apabila terdakwa didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati.
- (2) Pemeriksaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan acara pemeriksaan biasa.
- (3) Setelah hakim melaksanakan ketentuan dalam Pasal 316, hakim melakukan pemeriksaan dengan Acara Pemeriksaan Biasa sebagaimana diatur menurut ketentuan undang-undang ini.

#### Bagian Keempat Acara Singkat

#### Pasal 320

- (1) Dalam hal hakim menentukan pemeriksaan perkara dilakukan dengan acara singkat, hakim melanjutkan persidangan dengan tahap pembuktian yang sesuai dengan tata cara dalam peraturan ini.
- (2) Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam waktu paling lama 14 hari sejak hakim menentukan pemeriksaan perkara dilakukan dengan acara pemeriksaan singkat.
- (3) Hakim berwenang menentukan bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pemeriksaan biasa apabila:
  - a. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari; atau
  - b. Hakim belum memperoleh keyakinan mengenai kesalahan terdakwa berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1).

#### Pasal 321

- (1) Setelah hakim menyatakan bahwa tahap pembuktian sebagaimana diatur menurut ketentuan undang-undang ini telah selesai, hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk menyampaikan tuntutan.
- (2) Setelah Penuntut Umum menyampaikan tuntutan dalam ayat (1), hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa dan/atau Penasihat Hukum untuk menyampaikan pembelaan atas tuntutan Penuntut Umum.
- (3) Untuk kepentingan pembelaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka atas permintaan terdakwa dan atau penasihat hukum, hakim dapat menunda persidangan paling lama 7 hari.

[8 Juli 2025]

# KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

## Pasal 322

Kewenangan hakim dalam Pasal 320 ayat (3) berlaku pula apabila terdakwa membatalkan pengakuan atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya pada setiap saat sebelum putusan diucapkan.

## Pasal 323

- (1) Hakim menjatuhkan putusan dalam waktu paling lama 7 hari setelah penyampaian pembelaan oleh terdakwa dan/atau Penasehat Hukum.
- (2) Putusan dalam ayat (1) tidak dibuat secara khusus, tetapi dirumuskan dalam bentuk surat yang memuat amar putusan tersebut dan dicatat dalam Berita Acara Sidang.
- (3) Hakim menyerahkan surat dalam ayat (2) kepada Penuntut Umum dan terdakwa/Penasehat Hukum setelah putusan diucapkan.
- (4) Surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan.

## Bagian Kelima Acara Pemeriksaan Biasa

## Pasal 324

- (1) Dalam hal hakim menentukan bahwa pemeriksaan perkara dilakukan dengan acara pemeriksaan biasa karena alasan dalam Pasal 318 ayat (3), 320 ayat (3), atau 322, hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk menyerahkan surat dakwaan kepada hakim dan terdakwa/Penasihat Hukum pada persidangan yang sama.
- (2) Hakim berwenang menunda persidangan paling lama 7 hari sejak Penuntut Umum menyerahkan surat dakwaan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Dalam hal penyerahan surat dakwaan dalam ayat (1) tidak dapat dilakukan pada persidangan yang sama, hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk menyerahkan surat dakwaan tersebut dalam waktu paling lama 3 hari sejak hakim menentukan penggunaan acara pemeriksaan biasa.
- (4) Dalam hal penyerahan surat dakwaan dilakukan menurut ketentuan ayat (3), hakim berwenang menunda persidangan paling lama 10 hari.

## Pasal 325

- (1) Pada hari persidangan yang telah ditentukan, hakim membuka persidangan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 313.
- (2) Setelah membuka persidangan, hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk membawa masuk terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 315.
- (3) Hakim ketua sidang menanyakan kesiapan terdakwa untuk mengikuti persidangan dan mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di dalam persidangan.

#### Pasal 326

- (1) Hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia dan/atau Penasehat Hukum telah menerima surat dakwaan dari Penuntut Umum sebelum persidangan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal terdakwa menyatakan belum menerima surat dakwaan sebelum persidangan dilaksanakan, hakim ketua sidang memerintahkan Penuntut Umum untuk menyerahkan surat dakwaan tersebut kepada terdakwa dan/atau Penasehat Hukum secara langsung dalam persidangan tersebut.
- (3) Dalam hal penyerahan surat dakwaan dilakukan menurut ketentuan ayat (2), hakim berwenang menunda persidangan paling lama untuk 3 hari.

#### Pasal 327

- (1) Dalam hal terdakwa menyatakan sudah menerima surat dakwaan sebelum persidangan dilaksanakan, hakim ketua sidang memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan.
- (2) Selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti dengan perbuatan yang dituduhkan dalam surat dakwaan.
- (3) Apabila terdakwa menyatakan belum mengerti, hakim memerintahkan penuntut umum untuk memberikan penjelasan yang diperlukan kepada terdakwa mengenai perbuatan yang dituduhkan dalam surat dakwaan.

#### Pasal 328

- (1) Dalam hal Terdakwa atau Penasehat Hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara, dakwaan tidak dapat diterima, dan/atau surat dakwaan harus batal demi hukum, maka setelah hakim memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyampaikan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya menjatuhkan putusan.
- (2) Hakim ketua sidang karena jabatannya berwenang untuk mengeluarkan penetapan dengan memuat alasannya yang menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang, walaupun tidak ada keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Dalam hal Hakim berpendapat bahwa keberatan dalam ayat (1) diterima, hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan perkara tersebut tidak diperiksa lebih lanjut dan mengembalikan berkas perkara tersebut kepada kejaksaan.
- (4) Dalam hal putusan dalam ayat (3) menyatakan bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima atau batal demi hukum, Penuntut Umum dapat memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan dalam persidangan sebanyak 1 kali.
- (5) Dalam hal terdakwa/Penasehat Hukum masih mengajukan keberatan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud ayat (4), hakim langsung memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus keberatan tersebut bersama-sama dengan materi pokok perkara dalam putusan akhir.
- (6) Dalam hal Hakim berpendapat bahwa keberatan dalam ayat (1) tidak diterima atau keberatan tersebut baru dapat diputus setelah pemeriksaan perkara selesai, hakim menjatuhkan putusan sela yang menyatakan sidang dilanjutkan dengan tahap pembuktian.

#### Pasal 329

## KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,

Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- (1) Atas putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328 ayat (3) dan (6), Penuntut Umum dan terdakwa/Penasehat Hukum dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pengadilan tinggi menerima perlawanan Penuntut Umum, dalam waktu 14 hari, pengadilan tinggi mengeluarkan penetapan yang membatalkan putusan pengadilan negeri pada Pasal 328 ayat (3) dan memerintahkan pengadilan negeri untuk melanjutkan pemeriksaan perkara dengan tahap pembuktian.
- (3) Dalam hal pengadilan tinggi menerima perlawanan terdakwa/Penasehat Hukum, dalam waktu 14 hari, pengadilan tinggi mengeluarkan penetapan yang membatalkan putusan pengadilan negeri pada Pasal 328 ayat (6).
- (4) Dalam hal penetapan dalam ayat (3) menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara, pengadilan tinggi:
  - a. memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut melalui penetapan tersebut;
  - b. menyampaikan salinan penetapan tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang dan kepada pengadilan negeri yang semula mengadili perkara untuk diteruskan kepada kejaksaan negeri yang telah melimpahkan perkara tersebut;
  - c. Apabila pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b berkedudukan di daerah hukum pengadilan tinggi lain, kejaksaan negeri mengirimkan perkara tersebut kepada kejaksaan negeri dalam daerah hukum pengadilan negeri yang berwenang di tempat itu.
- (5) Ketentuan dalam Pasal 328 ayat (4) dan (5) berlaku pula dalam hal penetapan dalam ayat (3) menyatakan bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima atau batal demi hukum.
- (6) Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding oleh Terdakwa atau Penasihat Hukumnya kepada pengadilan tinggi, pengadilan tinggi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima perkara membenarkan perlawanan Terdakwa melalui keputusan membatalkan putusan pengadilan negeri yang bersangkutan dan menunjuk pengadilan negeri yang berwenang.
- (7) Penetapan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), (3), dan (6) tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.

### Pasal 330

- (1) Penuntut Umum atau Terdakwa mengajukan daftar nama saksi yang akan diajukan ke muka persidangan kepada Hakim yang mengadili perkara dengan menjelaskan relevansi diajukannya saksi-saksi tersebut.
- (2) Hakim wajib memanggil saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum atau terdakwa tersebut dengan Surat Perintah Pengadilan.
- (3) Hakim dapat menolak permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa untuk memanggil saksi-saksi dalam hal Hakim berpendapat bahwa saksi yang diajukan tidak relevan atau keterangan yang akan diberikan dirasa telah mencukupi.

### Pasal 331

- (1) Sebelum tahap pembuktian dimulai, hakim memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan terdakwa/Penasehat Hukum untuk menyampaikan Saksi, Ahli, dan/atau bukti lainnya yang hendak mereka hadirkan dalam persidangan.

- (2) Saksi dan/atau Ahli dari Penuntut Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah yang pernah diperiksa pada tahap penyidikan dan namanya sudah tercantum dalam berkas perkara.
- (3) Dalam hal Terdakwa/Penasehat Hukum mempertanyakan alasan kehadiran Saksi, Ahli, dan/atau bukti oleh Penuntut Umum, Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk menjelaskan alasan tersebut kepada Terdakwa/Penasehat Hukum.
- (4) Kewenangan hakim dalam ayat (3) berlaku pula apabila Penuntut Umum mempertanyakan alasan kehadiran Saksi, Ahli, dan/atau bukti oleh Terdakwa/Penasehat Hukum.

#### Pasal 332

- (1) Pemanggilan Saksi dan/atau Ahli yang hendak dihadirkan oleh terdakwa atau Penasehat Hukum dilakukan melalui surat panggilan yang:
  - a. dikeluarkan pengadilan atas perintah hakim ketua sidang;
  - b. memuat tanggal, hari, jam sidang, dan jenis perkara; dan
  - c. harus diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai.
- (2) Ketentuan pemanggilan dalam ayat (1) juga berlaku apabila terdapat saksi dan/atau ahli dalam berkas perkara yang tidak dihadirkan oleh Penuntut Umum, tetapi ingin dihadirkan oleh Penasehat Hukum.
- (3) Atas permintaan terdakwa atau Penasehat Hukum, hakim berwenang memerintahkan Penuntut Umum untuk meminjamkan bukti yang hendak dihidirkannya kepada terdakwa atau Penasehat Hukum guna dilakukan pemeriksaan ulang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peminjaman dan pemeriksaan ulang bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 333

- (1) Tahap pembuktian dimulai dengan pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum.
- (2) Setelah pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dalam ayat (1) selesai, Penasehat Hukum dapat menghadirkan Saksi dan/atau Ahli.
- (3) Terdakwa memberikan keterangan pada akhir tahap pembuktian.
- (4) Hakim wajib mendengarkan keterangan Saksi dan/atau Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan terdakwa/Penasihat Hukum sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 332](#) dan [Pasal 331](#) serta keterangan terdakwa.

#### Pasal 334

- (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan, hakim ketua sidang meneliti apakah semua Saksi atau Ahli yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah kepada pihak yang menghadirkan untuk mencegah jangan sampai Saksi atau Ahli berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.
- (2) Dalam hal Saksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa Saksi itu tidak akan mau hadir, hakim ketua sidang berwenang mengeluarkan surat yang memerintahkan agar Saksi tersebut untuk hadir pada persidangan berikutnya.

## KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- (3) Dalam hal Saksi sebagaimana dimaksud ayat (2) tetap tidak hadir pada persidangan berikutnya tanpa alasan yang sah, Saksi tersebut dapat dikenakan pidana menurut peraturan perundang-undangan.

### Pasal 335

- (1) Dalam hal saksi atau ahli tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi atau ahli dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual dengan dihadiri oleh penasihat hukum dan penuntut umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pemberian keterangan secara jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### Pasal 336

- (1) Dalam hal Saksi atau Ahli tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa sesuai dengan ketentuan [Pasal 193](#).
- (2) Dalam hal Saksi atau Ahli merupakan Penyandang Disabilitas Wicara, Tuli, dan/atau tidak dapat menulis, Hakim Ketua Sidang wajib menunjuk Juru Bahasa Isyarat atau individu yang memiliki kemampuan komunikasi yang sesuai, sebagai penerjemah, sesuai dengan ketentuan Pasal 193.

### Pasal 337

- (1) Saksi atau Ahli diperiksa seorang demi seorang menurut urutan yang ditentukan oleh pihak yang menghadirkan.
- (2) Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.
- (3) Hakim ketua sidang menanyakan kepada Saksi atau Ahli mengenai keterangan tentang nama lengkap, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Saksi atau Ahli.
- (4) Selain menanyakan hal-hal dalam ayat (3), Hakim juga menanyakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. apakah Saksi atau Ahli mengenal Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan;
  - b. apakah Saksi atau Ahli mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan terdakwa, berstatus sebagai suami atau isteri dari Terdakwa, atau pernah menjadi suami atau isteri dari Terdakwa; dan
  - c. apakah Saksi atau Ahli terikat hubungan kerja dengan terdakwa.

### Pasal 338

- (1) Sebelum Saksi atau Ahli memberikan keterangan, Hakim mengambil sumpah atau janji terhadap Saksi atau Ahli berdasarkan agama atau kepercayaannya.
- (2) Saksi mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya.

- (3) Ahli mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan menyatakan bahwa ia akan memberikan pendapat mengenai soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahliannya dengan sebaik-baiknya.
- (4) Jika hakim menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan.

#### Pasal 339

- (1) Dalam hal Saksi atau Ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 ayat (1), pemeriksaan terhadap Saksi atau Ahli tetap dilakukan, dan hakim ketua sidang dapat mengeluarkan penetapan untuk mengenakan sandera di Rumah Tahanan Negara paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Dalam hal jangka waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan Saksi atau Ahli tetap tidak mau bersumpah atau mengucapkan janji, keterangan yang telah diberikan bukan merupakan alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

#### Pasal 340

Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, saksi tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, jika:

- a. bersama-sama sebagai tersangka atau terdakwa, walaupun perkaranya dipisah;
- b. mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau dari yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- c. mempunyai hubungan saudara, saudara ibu, saudara bapak, atau mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga dari terdakwa atau dari yang bersama-sama sebagai terdakwa; dan/atau
- d. berstatus sebagai suami/isteri atau pernah sebagai suami/isteri dari terdakwa atau dari yang bersama-sama sebagai terdakwa.

#### Pasal 341

- (1) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 menghendaki untuk diperiksa dalam persidangan dan Penuntut Umum serta terdakwa secara tegas menyetujui pemeriksaan tersebut, saksi dapat memberi keterangan di bawah sumpah atau janji.
- (2) Dalam hal Penuntut Umum atau terdakwa tidak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), saksi dapat memberikan keterangan tanpa sumpah atau janji.

#### Pasal 342

- (1) Orang yang karena harkat martabat, pekerjaan, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dapat meminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
- (2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

[8 Juli 2025]

# KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

## Pasal 343

Anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin dapat diminta memberikan keterangan tanpa sumpah atau janji.

## Pasal 344

- (1) Hakim ketua sidang dan hakim anggota dapat meminta kepada Saksi dan/atau Ahli untuk memberikan segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran.
- (2) Penuntut Umum serta terdakwa dan/atau Penasehat Hukum dapat mengajukan pertanyaan kepada Saksi, Ahli, dan/atau terdakwa dengan perantaraan hakim ketua sidang.
- (3) Hakim berwenang untuk memperingatkan Penuntut Umum, terdakwa, atau Penasihat Hukum apabila pertanyaan yang diajukan tidak ada kaitannya dengan perkara.
- (4) Hakim ketua sidang berwenang menolak pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum atau Penasihat Hukum kepada Saksi atau Ahli, dan Terdakwa apabila hakim ketua sidang menilai bahwa pertanyaan tersebut tidak relevan dengan perkara yang disidangkan dan menyebutkan alasannya mengapa pertanyaan tertentu tidak diperbolehkan.

## Pasal 345

- (1) Pengajuan pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2) terhadap Saksi atau Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penuntut Umum terlebih dahulu mengajukan pertanyaan kepada Saksi atau Ahli yang dihadirkan;
  - b. Setelah Penuntut Umum selesai mengajukan pertanyaan, terdakwa dan/atau Penasihat Hukum dapat mengajukan pertanyaan kepada Saksi atau Ahli;
  - c. Penuntut Umum dapat mengajukan pertanyaan kembali kepada Saksi atau Ahli untuk memperjelas setiap jawaban yang diberikan kepada Penasihat Hukum.
- (2) Pengajuan pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2) terhadap Saksi atau Ahli yang dihadirkan oleh terdakwa atau Penasihat Hukum dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum mengajukan pertanyaan kepada Saksi atau Ahli yang dihadirkan;
- (3) Setelah terdakwa dan/atau Penasihat Hukum selesai mengajukan pertanyaan, Penuntut Umum dapat mengajukan pertanyaan kepada Saksi atau Ahli;
- (4) Penasihat Hukum dapat mengajukan pertanyaan kembali kepada Saksi atau Ahli untuk memperjelas setiap jawaban yang diberikan kepada Penuntut Umum.
- (5) Hakim, Penuntut Umum, terdakwa, atau Penasihat Hukum dapat saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing dengan perantaraan hakim ketua sidang.
- (6) Setiap kali saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut.

#### Pasal 346

- (1) Atas izin hakim ketua sidang, Penuntut Umum dan terdakwa/Penasehat Hukum memperlihatkan semua bukti kepada terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa apakah ia mengenal bukti tersebut.
- (2) Jika diperlukan dan dengan izin hakim ketua sidang, Penuntut Umum dan terdakwa/Penasehat Hukum juga dapat memperlihatkan bukti-bukti kepada saksi.
- (3) Untuk kepentingan pembuktian, hakim ketua sidang dapat membacakan atau memperlihatkan surat atau Berita Acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan yang diperlukan tentang hal tersebut kepada terdakwa atau saksi.

#### Pasal 347

- (1) Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa ketentuan Penasihat Hukum terdakwa tetap wajib hadir untuk mendengar keterangan saksi tersebut.
- (2) Dalam hal hakim mendengar keterangan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim meminta terdakwa keluar ruang sidang dan pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu terdakwa tidak hadir.

#### Pasal 348

- (1) Pertanyaan yang bersifat menjerat dilarang diajukan kepada Saksi atau Ahli, atau Terdakwa.
- (2) Hakim wajib menjaga agar tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang dapat mengakibatkan Saksi, Ahli, atau terdakwa memberikan jawaban secara tidak bebas.
- (3) Sikap Saksi atau Ahli, atau Terdakwa yang menolak menjawab pertanyaan yang bersifat menjerat tidak dapat dianggap sebagai hal yang memberatkan dirinya.

#### Pasal 349

- (1) Jika keterangan Saksi di sidang berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara, hakim wajib menggunakan keterangan saksi di dalam persidangan.
- (2) Hakim ketua sidang mengingatkan saksi dalam hal saksi memberikan keterangan berbeda sebagaimana dimaksud ayat (1), serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.

#### Pasal 350

- (1) Apabila keterangan saksi di sidang diduga palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepada saksi agar memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada saksi apabila tetap memberikan keterangan palsu.
- (2) Apabila saksi tetap memberikan keterangan yang diduga palsu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah agar saksi ditahan dan dituntut dengan dakwaan sumpah palsu.
- (3) Panitera dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari membuat Berita Acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan bahwa

[8 Juli 2025]

## **KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP**

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

keterangan saksi tersebut palsu dan Berita Acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan Undang-Undang ini.

- (4) Jika diperlukan, hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap dugaan keterangan palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai.

### Pasal 351

- (1) Ahli dilarang menyimpulkan mengenai ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam diri terdakwa.
- (2) Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud Ayat (1) wajib dikesampingkan.

### Pasal 352

- (1) Setelah memberi keterangan, Saksi dan/atau Ahli diharuskan tetap hadir di sidang, kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkan ruang persidangan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum dan Penasihat Hukum.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan, jika penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum mengajukan permintaan agar Saksi dan/atau Ahli tersebut tetap menghadiri sidang.
- (3) Selama persidangan berlangsung, para Saksi dan/atau Ahli dilarang saling bercakap-cakap.

### Pasal 353

- (1) Setelah saksi memberi keterangan, Penuntut Umum, terdakwa, atau Penasihat Hukum dapat mengajukan permintaan kepada hakim ketua sidang agar di antara saksi tersebut yang tidak dikehendaki kehadirannya dikeluarkan dari ruang sidang dan saksi yang lain dipanggil masuk oleh hakim ketua sidang untuk didengar keterangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa hadirnya saksi yang dikeluarkan tersebut.
- (2) Apabila dipandang perlu, hakim karena jabatannya dapat meminta agar saksi yang telah didengar keterangannya keluar dari ruang sidang untuk selanjutnya mendengar keterangan saksi yang lain.

### Pasal 354

- (1) Dalam hal terdapat Saksi yang telah memberi keterangan dalam Penyidikan, namun berhalangan hadir di sidang karena:
  - a. meninggal dunia atau karena halangan yang sah;
  - b. jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya; atau
  - c. karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara,
- (2) maka keterangan yang telah diberikan tersebut dapat dibacakan.
- (3) Pembacaan keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan atas izin hakim ketua sidang

- (4) Dalam hal keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan di bawah sumpah atau janji, Hakim berwenang untuk mempertimbangkan keterangan tersebut sama nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah atau janji yang diucapkan di sidang.
- (5) Setelah keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selesai dibacakan, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut.

#### Pasal 355

- (1) Pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan menurut ketentuan dalam **Pasal 344 ayat (2) dan Pasal 345 ayat (1)**.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan.
- (3) Sikap Terdakwa yang tidak menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan sebagaimana dimaksud Ayat (2) tidak dapat dianggap sebagai hal yang memberatkan dirinya.

#### Pasal 356

- (1) Jika terdakwa bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, maka hakim ketua sidang berwenang menegur terdakwa dan meminta untuk bertingkah laku tertib dan patut.
- (2) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditaati atau terdakwa secara terus menerus bertingkah laku tidak patut, maka hakim memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang dan pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa.
- (3) Dalam hal tindakan terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dilakukan pada persidangan berikutnya, maka hakim ketua sidang mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya terdakwa.

#### Pasal 357

- (1) Pada saat pemeriksaan terdakwa, penuntut umum memberitahu Majelis Hakim bahwa terdakwa merupakan saksi mahkota di persidangan lain dengan menunjukkan surat penetapan saksi mahkota dan kesepakatan perjanjian saksi mahkota.
- (2) Penuntut umum menjelaskan kepada Majelis hakim apakah terdakwa telah memenuhi atau tidak kesepakatan perjanjian saksi mahkota yang dibuat.
- (3) Dalam hal penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa melanggar kesepakatan perjanjian saksi mahkota, maka Majelis Hakim menanyakan kepada terdakwa terkait pendapat dari penuntut umum bahwa terdakwa melanggar kesepakatan perjanjian saksi mahkota.
- (4) Untuk membuktikan terkait apakah terdakwa melanggar atau tidak kesepakatan perjanjian saksi mahkota, Majelis Hakim dapat memeriksa berita acara persidangan di persidangan terdakwa lain.
- (5) Majelis Hakim dapat menanyakan apakah keterangan terdakwa di persidangannya sama dengan keterangannya sebagai saksi mahkota di persidangan terdakwa yang lain, jika berbeda maka Majelis Hakim meminta alasan perbedaan tersebut.

## **KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP**

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,

Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- (6) Majelis Hakim harus mempertimbangkan kesepakatan perjanjian saksi mahkota sebagai dasar peringan pemidanaan, kendati kesepakatan tidak mengikat bagi Majelis Hakim.

### Pasal 358

- (1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduk persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat memanggil Saksi dan/atau Ahli untuk memberikan keterangan di sidang pengadilan dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.
- (2) Pemanggilan Saksi atau Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut ketentuan dalam Bab ini.
- (3) Dalam hal timbul perlawanan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim memerintahkan agar hal tersebut dilakukan penelitian ulang, termasuk penelitian ulang atas keterangan ahli tersebut.
- (4) Penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personal yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai instansi sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### Pasal 359

#### Pernyataan Dampak Tindak Pidana oleh Korban

- (1) Korban tindak pidana tertentu dapat menyampaikan pernyataan secara tertulis maupun lisan mengenai dampak tindak pidana terhadap dirinya yang disampaikan secara langsung atau dibacakan di depan persidangan.
- (2) Pernyataan Korban tersebut meliputi uraian mengenai kondisi fisik yang diderita sebagai akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, kondisi psikologis/emosional yang diderita sebagai akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa diakibatkan oleh kejahatan, serta kondisi kerugian secara ekonomi dan/ atau sosial yang diderita korban sebagai akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
- (3) Korban menyerahkan pernyataan tertulis mengenai dampak perbuatan pidana terhadap dirinya sebelum memberikan keterangannya sebagai saksi di persidangan kepada Penuntut Umum.
- (4) Pernyataan mengenai dampak dari perbuatan pidana, disampaikan setelah Korban selesai memberikan keterangannya sebagai Saksi di depan persidangan.
- (5) Dalam hal Korban tidak mampu menyampaikan pernyataannya secara langsung, pernyataan tertulis mengenai dampak kejahatan dibacakan oleh Penuntut Umum atau Pendamping Korban.
- (6) Pernyataan dampak bagi korban Anak dilakukan oleh orang tua, bagi korban meninggal dunia dilakukan oleh keluarganya.
- (7) Pernyataan Korban mengenai dampak dari perbuatan pidana diserahkan kepada Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Terdakwa.
- (8) Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban, penyelenggara pelayanan, Penuntut Umum, dan/ atau

Pendamping Korban dapat membantu Korban menyusun pernyataan Korban mengenai dampak perbuatan pidana.

- (9) Hakim ketua dapat membatasi atau menolak hak pernyataan dampak dari korban sesuai dengan pertimbangannya sendiri atau atas permintaan penuntut umum dengan alasan bertentangan dengan kepentingan korban.

#### Pasal 360

- (1) Dalam hal hakim menyatakan tahap pembuktian telah selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana kepada terdakwa setelah menguraikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- (2) Setelah Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana, terdakwa dan/atau Penasehat Hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir.
- (3) Tuntutan atau jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunan (salinan)nya kepada pihak yang berkepentingan.
- (4) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selesai dilaksanakan, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup.

#### Pasal 361

- (1) Setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 358 dilakukan, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah tersebut diadakan setelah terdakwa, saksi, Penasehat Hukum, penuntut umum, dan hadirin meninggalkan ruang sidang.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.
- (3) Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan kepada setiap hakim anggota dan setelah itu ketua majelis hakim mengemukakan pendapatnya.
- (4) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan pertimbangan beserta alasannya.

#### Pasal 362

- (1) Putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika permufakatan tersebut setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka putusan diambil dengan suara terbanyak.
- (2) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak juga dapat dipenuhi, putusan diambil berdasarkan pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.
- (3) Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam buku himpunan putusan yang sifatnya rahasia yang disediakan khusus untuk keperluan tersebut.
- (4) Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga.

[8 Juli 2025]

## **KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP**

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- (5) Apabila putusan dijatuhkan dan diumumkan pada hari lain, maka putusan tersebut sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum.

### Pasal 363

- (1) Apabila Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan berupa pidana mati, musyawarah majelis didasarkan pada permufakatan bulat.
- (2) Dalam hal tidak dicapai permufakatan bulat, pidana yang dapat dijatuhkan setinggi-tingginya adalah pidana penjara seumur hidup.

### Bagian Keenam Pembuktian

### Pasal 364

- (1) Bukti yang diperoleh dengan tidak sesuai prosedur dan tidak relevan tidak dapat diterima diterima sebagai Bukti yang Sah.
- (2) Hakim karena kedudukannya berwenang menilai sah atau tidaknya Bukti yang diajukan.
- (3) Dalam hal terdapat keberatan terkait keabsahan Bukti yang diajukan oleh pihak Penuntut Umum atau Terdakwa, pihak yang berkeberatan mengajukan keberatan tersebut kepada hakim dengan disertai alasan dan dasar hukumnya.
- (4) Pihak yang mengajukan Bukti menanggung beban untuk membuktikan bahwa Bukti yang diajukan adalah Bukti yang Sah.
- (5) Hakim menentukan terlebih dulu apakah menerima atau menolak keberatan tersebut dan menyatakan sah atau tidaknya bukti yang diajukan sebelum memeriksa Bukti tersebut dan menjelaskan alasannya dan dasar hukumnya.
- (6) Keberatan yang diajukan atas keabsahan bukti dan keputusan hakim atas keberatan tersebut dicatat dalam berita acara persidangan dan putusan.
- (7) Dalam hal Hakim menyatakan bahwa Bukti yang diajukan tidak sah, Bukti tersebut tidak diperiksa lebih lanjut dan tidak dipertimbangkan dalam putusan.
- (8) Dalam hal sah atau tidaknya Bukti yang diajukan baru dapat ditentukan setelah pemeriksaan Bukti, Hakim dapat memeriksa bukti yang akan diajukan tersebut terlebih dahulu.
- (9) Para pihak yang tidak mengajukan keberatan mengenai keabsahan suatu bukti pada saat bukti tersebut diajukan dapat mengajukan keberatannya dalam Nota Pembelaan.

### Pasal 365

- (1) Yang dapat dikualifikasikan sebagai Bukti adalah:
  - a. Bukti Fisik;
  - b. surat-surat;
  - c. keterangan ahli;
  - d. keterangan saksi; dan
  - e. keterangan terdakwa.

- (2) Bukti yang diperoleh secara tidak sah harus dikesampingkan dan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana.
- (3) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

#### Pasal 366

Suatu benda dapat dikualifikasikan sebagai Bukti Fisik yang sah apabila pihak yang mengajukan benda tersebut dapat menjelaskan relevansinya dan memberikan Alasan yang Cukup bahwa bukti tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Bukti Fisik.

#### Pasal 367

- (1) Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (1) huruf b adalah:
  - a. Berita Acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri disertai dengan alasan yang tegas dan jelas tentang keterangannya;
  - b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam ketatalaksanaan yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan;
  - c. surat keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi darinya;
  - d. surat lain yang hanya dapat berlaku, jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
- (2) Berita Acara pemeriksaan Saksi atau Tersangka di tingkat penyidikan dan atau penuntutan tidak dapat digunakan untuk menilai kebenaran dari keterangan yang diberikan dan hanya dapat digunakan untuk membuktikan bahwa terhadap Saksi atau Tersangka tersebut telah dilakukan pemeriksaan.
- (3) Hakim terlebih dahulu menilai keaslian dari Surat yang diajukan dengan mempertimbangkan bukti yang sah lainnya yang berkaitan sebelum menerima Surat sebagai Bukti yang Sah.

#### Pasal 368

- (1) Ahli adalah seseorang yang memberikan opini, yang memiliki kualifikasi keahlian berdasarkan pengetahuan, kemampuan, pengalaman, pelatihan atau pendidikan.
- (2) Keterangan ahli adalah:
  - a. keterangan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan, pengetahuan teknis atau spesialisasi lainnya, yang relevan untuk dapat membantu hakim untuk memahami suatu bukti atau menilai kebenaran suatu fakta;
  - b. keterangan yang didasarkan pada fakta-fakta dan data-data yang cukup; dan
  - c. keterangan yang didasarkan pada Prinsip dan Metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Hakim menilai apakah Prinsip dan Metode yang digunakan oleh Ahli adalah Prinsip dan Metode yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 369

[8 Juli 2025]

## **KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHAP**

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- (1) Saksi adalah seseorang yang memiliki pengetahuan personal atas fakta yang akan dibuktikan dan telah disumpah di muka persidangan.
- (2) Saksi dapat dikualifikasikan memiliki pengetahuan personal atas suatu fakta diantaranya apabila saksi melihat, mendengar dan atau mengalami suatu peristiwa secara langsung.
- (3) Keterangan Saksi yang tidak relevan, baik sebagian atau seluruhnya, wajib dikesampingkan dan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana.
- (4) Keterangan 1 (satu) orang saksi tidak cukup membuktikan terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, kecuali keterangan saksi tersebut diperkuat oleh Bukti yang Sah yang lain.
- (5) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (6) Pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran belaka bukan merupakan keterangan saksi kecuali pendapat atau rekaan tersebut:
  - a. secara rasional didasarkan pada persepsi saksi, atau
  - b. dapat membantu untuk memahami keterangan saksi secara utuh atau untuk menentukan suatu fakta.

### Pasal 370

- (1) Dalam mempertimbangkan kebenaran keterangan yang diberikan oleh saksi, hakim memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
  - a. kemampuan dan kesempatan yang dimiliki saksi terkait pengetahuan personalnya atas suatu perkara;
  - b. ingatan saksi;
  - c. sikap saksi saat memberikan keterangan;
  - d. ada atau tidaknya kepentingan saksi atas hasil dari perkara tersebut;
  - e. ada atau tidaknya bias atau prasangka dalam diri saksi dalam memberikan keterangan;
  - f. Bukti yang Sah lain yang mengkontradiksi keterangan saksi;
  - g. kersasionalan keterangan saksi dalam kaitannya dengan bukti yang sah lain; dan
  - h. faktor-faktor lain yang berkaitan dengan tingkat dapat dipercaya atau tidaknya seorang saksi.
- (2) Dalam hal saksi memberikan keterangan yang relevan dan keterangan tersebut penting untuk menentukan perbuatan dan kesalahan yang dituduhkan kepada terdakwa, namun hakim berpandangan bahwa keterangan tersebut tidak benar, hakim wajib menjelaskan alasannya.

### Pasal 371

- (1) Dalam hal terdapat keberatan atas relevansi keterangan yang diberikan oleh saksi, Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan keberatan dengan disertai alasannya.
- (2) Atas keberatan sebagaimana dimaksud Ayat (1), Hakim menetapkan apakah seluruh atau sebagian keterangan yang disampaikan oleh saksi dapat atau tidak dapat diterima sebagai Bukti yang Sah dengan memberikan alasan dan dasar hukumnya.

- (3) Penetapan dapat atau tidak diterimanya seluruh atau sebagian keterangan saksi dicatat dalam Berita Acara Persidangan.
- (4) Seluruh atau sebagian keterangan yang dinyatakan tidak dapat diterima sebagai Bukti yang Sah tidak dapat dijadikan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan.

#### Pasal 372

Keterangan Saksi yang relevan namun diberikan oleh seorang saksi yang bersumber dari keterangan yang disampaikan atau dibuat oleh pihak lain atau sumber lain di luar persidangan dapat diterima sebagai Bukti yang Sah apabila didukung oleh Bukti yang Sah lainnya.

#### Pasal 373

Keterangan Saksi terkait sifat atau karakter terdakwa atau saksi lain merupakan keterangan yang tidak relevan.

#### Pasal 374

- (1) Keterangan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (1) huruf e adalah keterangan yang diberikan dan segala hal yang dinyatakan oleh terdakwa di dalam sidang pengadilan terkait perbuatan yang dituduhkan kepadanya atau hal lain yang berkaitan tentang perbuatan yang dilakukan atau diketahui sendiri atau dialami sendiri.
- (2) Terdakwa berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh hakim, penuntut umum atau penasihat hukum.
- (3) Hakim dan penuntut umum dilarang menyimpulkan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang dituduhkan dalam hal Terdakwa memilih untuk tidak memberikan keterangan.
- (4) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang pengadilan dapat digunakan untuk membantu menemukan Bukti di sidang pengadilan, dengan ketentuan bahwa keterangan tersebut didukung oleh suatu Bukti yang Sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (5) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (6) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan Bukti yang Sah lainnya.

#### Pasal 375

- (1) Terdakwa atau Kuasa Hukumnya berhak untuk melihat dan memeriksa Bukti yang memberatkannya sejak penuntut umum menyatakan hasil penyidikan lengkap sampai setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- (2) Untuk alasan keselamatan saksi dan atau ahli, Penuntut Umum dapat menyamarkan informasi terkait identitas saksi dan atau ahli.
- (3) Kegagalan penuntut umum dalam memenuhi hak terdakwa untuk melihat dan memeriksa bukti yang memberatkan terdakwa mengakibatkan bukti tersebut tidak dapat diajukan dan diperiksa dalam persidangan.
- (4) Penyidik dan Penuntut Umum wajib dengan segera memenuhi hak Terdakwa atau Kuasa Hukumnya untuk melihat dan memeriksa bukti yang memberatkannya dan memastikan

[8 Juli 2025]

# KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

keamanan informasi yang terkandung dalam Bukti dan identitas pihak-pihak dari mana Bukti tersebut diperoleh.

Bagian Ketujuh  
Putusan dan Berita Acara Sidang

## Pasal 376

- (1) Jika hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa dipidana.
- (2) Jika hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa diputus bebas.
- (3) Hakim hanya dapat menyimpulkan terbuktinya suatu tindak pidana secara sah dan meyakinkan apabila hakim benar-benar yakin dan tanpa ada keragu-raguan sedikitpun dalam menilai terbuktinya suatu tindak pidana.
- (4) dalam hal terdapat sedikit keragu-raguan mengenai terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana, hakim menjatuhkan putusan bebas.
- (5) Jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi ada dasar peniadaan pidana, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- (6) Jika terdakwa diputus bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdakwa yang ada dalam tahanan dilepaskan dari tahanan sejak putusan diucapkan.
- (7) Jika terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penuntut umum tidak melakukan upaya banding, terdakwa yang ada dalam tahanan dilepaskan dari tahanan sejak putusan diucapkan.
- (8) Jika terdakwa dipidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hakim dapat memerintahkan terdakwa ditahan jika memenuhi syarat penahanan sebagaimana diatur menurut ketentuan undang-undang ini.

## Pasal 377

Perintah untuk melepaskan terdakwa dari tahanan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 376 ayat (6)** dan **ayat (7)** dilaksanakan sesaat setelah putusan diucapkan;

## Pasal 378

- (1) Dalam hal putusan pemidanaan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan peraturan perundang-undangan barang bukti tersebut harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
- (2) Dalam hal barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai.
- (3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai suatu syarat apapun, kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 379

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

#### Pasal 380

- (1) Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa, kecuali dalam hal undang-undang menentukan lain.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada.
- (3) Segera sesudah putusan pembedaan diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa yang menjadi haknya, yaitu:
  - a. hak segera menerima atau segera menolak putusan;
  - b. hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini;
  - c. hak untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal terdakwa menerima putusan;
  - d. hak meminta diperiksa perkaranya di tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini, dalam hal terdakwa menolak putusan; dan
  - e. hak untuk mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.

#### Pasal 381

- (1) Putusan pembedaan memuat:
  - a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi:  
"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"
  - b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
  - c. dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
  - d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
  - e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
  - f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan atau yang meringankan terdakwa;
  - g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim, kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
  - h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua bagian inti dan unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan pembedaan atau tindakan yang dijatuhkan;
  - i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
  - j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan letak kepalsuannya, jika terdapat surat yang dianggap palsu;
  - k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan; dan

[8 Juli 2025]

## KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,

Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera; dan
- m. putusan mengenai pemberian ganti kerugian dalam hal memungkinkan.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf j, huruf k, huruf l, atau huruf m tidak dipenuhi, putusan batal demi hukum;
- (3) Putusan dilaksanakan segera menurut ketentuan dalam Undang-Undang ini.

### Pasal 382

- (1) Apabila hakim atau penuntut umum berhalangan, ketua pengadilan atau pejabat kejaksaan yang berwenang wajib menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan tersebut dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari.
- (2) Apabila penasihat hukum berhalangan, terdakwa atau asosiasi penasihat hukum menunjuk penggantinya.
- (3) Apabila pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak ada atau juga berhalangan, maka sidang dapat dilanjutkan.

### Pasal 383

- (1) Putusan yang bukan merupakan pemidanaan memuat:
  - a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 ayat (1), kecuali huruf e, huruf f, dan huruf h;
  - b. pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan; dan
  - c. perintah supaya terdakwa yang ditahan dibebaskan sejak putusan diucapkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

### Pasal 384

Petikan putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera segera setelah putusan diucapkan.

### Pasal 385

- (1) Dalam hal terdapat surat palsu atau dipalsukan, panitera melekatkan petikan putusan yang ditandatanganinya pada surat tersebut yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381 ayat (1) huruf j dan surat palsu atau yang dipalsukan tersebut diberi catatan dengan menunjuk pada petikan putusan tersebut.
- (2) Salinan pertama dari surat palsu atau yang dipalsukan tidak diberikan, kecuali panitera sudah membubuhi catatan pada catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan salinan petikan putusan.

#### Pasal 386

- (1) Panitera membuat Berita Acara sidang dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan.
- (2) Berita Acara sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga hal yang penting dari keterangan saksi, terdakwa, dan ahli, kecuali jika hakim ketua sidang menyatakan cukup menunjuk keterangan dalam Berita Acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara yang satu dengan yang lain.
- (3) Atas permintaan penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, hakim ketua sidang wajib memerintahkan kepada panitera supaya dibuat catatan secara khusus tentang suatu keadaan atau keterangan.
- (4) Berita Acara sidang ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera, kecuali apabila salah seorang dari mereka berhalangan, maka hal tersebut dinyatakan dalam berita acara.

#### Bagian Kedelapan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan

#### Pasal 387

- (1) Perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak sebagaimana dimaksud dalam Kategori II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Berita Acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli, atau juru bahasa ke sidang pengadilan.
- (3) Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir.
- (4) Dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat meminta banding.

#### Pasal 388

Untuk perkara lalu lintas jalan, tidak diperlukan Berita Acara Pemeriksaan, namun catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (1) segera diserahkan kepada pengadilan paling lambat pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya.

#### Pasal 389

Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam 7 (tujuh) hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

#### Pasal 390

- (1) Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam, dan tempat terdakwa harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik yang selanjutnya catatan dan bersama berkas dikirim ke pengadilan.

[8 Juli 2025]

## **KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP**

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- (2) Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima oleh pengadilan harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga.
- (3) Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya.
- (4) Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya.

### Pasal 391

Dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan saksi tidak wajib mengucapkan sumpah atau janji, kecuali hakim menganggap perlu.

### Pasal 392

- (1) Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam register serta ditanda tangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera.
- (2) Berita Acara pemeriksaan sidang tidak dibuat, kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.

### Pasal 393

Ketentuan dalam Bagian Kesatu (Panggilan dan Dakwaan), Bagian Kedua (Memutus Sengketa mengenai Wewenang Mengadili), Bagian Ketiga (Pemeriksaan Persidangan), dan Bagian Kelima (Acara Pemeriksaan Biasa) pada Bab ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian ini.

### Pasal 394

Terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang.

### Pasal 395

- (1) Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan.
- (2) Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal diputuskan disampaikan kepada terpidana.
- (3) Bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada terpidana, diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register.
- (4) Dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan.
- (5) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, terdakwa dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu.

- (6) Dengan perlawanan tersebut, putusan di luar hadirnya terdakwa menjadi gugur.
- (7) Setelah panitera memberitahukan kepada penyidik tentang perlawanan tersebut, hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara tersebut.
- (8) Jika putusan setelah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan banding.

#### Pasal 396

Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal putusan dijatuhkan, jika terpidana telah memenuhi isi amar putusan.

#### Bagian Kesembilan Pelbagai Ketentuan

#### Pasal 397

- (1) Hakim ketua sidang memimpin dan memelihara tata tertib persidangan.
- (2) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.

#### Pasal 398

- (1) Dalam ruang sidang, siapa pun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan.
- (2) Siapa pun yang berada di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, atas perintah hakim ketua sidang, yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang.
- (3) Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tindak pidana yang ditentukan dalam suatu undang-undang, yang bersangkutan dapat dituntut berdasarkan undang-undang tersebut.

#### Pasal 399

- (1) Siapa pun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, alat atau benda yang dapat membahayakan keamanan sidang.
- (2) Tanpa Penetapan Izin Pengadilan, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan pengeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan, alat, ataupun benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal pada seseorang yang digelegah ditemukan membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, alat, atau benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas meminta yang bersangkutan untuk menitipkannya.
- (4) Apabila yang bersangkutan bermaksud meninggalkan ruang sidang untuk seterusnya, petugas wajib menyerahkan kembali senjata api, senjata tajam, bahan peledak, alat, atau benda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) titipannya.

[8 Juli 2025]

## **KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP**

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,

Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi kemungkinan untuk dilakukan penuntutan terhadap seseorang yang membawa senjata, bahan, alat, atau benda tersebut apabila ternyata bahwa penguasaan atas senjata, bahan, alat, atau benda tersebut merupakan tindak pidana.

### Pasal 400

- (1) Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan kepentingannya, baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Dalam hal hakim mempunyai kepentingan dengan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim yang bersangkutan wajib mengundurkan diri baik atas kehendak sendiri maupun atas permintaan penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukumnya.
- (3) Apabila terdapat keraguan pendapat mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka ketua pengadilan tinggi yang menetapkannya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi penuntut umum.

### Pasal 401

- (1) Dalam hal terdapat alasan yang kuat mengenai obyektivitas, kebebasan, dan keberpihakan hakim atau majelis hakim yang menyidangkan perkara, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum dapat mengajukan permohonan pergantian hakim atau majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut.
- (2) Permohonan pergantian hakim atau majelis hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum pemeriksaan perkara pokok kepada ketua pengadilan negeri.
- (3) Dalam hal ketua pengadilan negeri tidak mengabulkan permohonan pergantian hakim atau majelis hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan diajukan kepada ketua pengadilan tinggi.
- (4) Apabila permohonan pergantian hakim atau majelis hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari ketua pengadilan negeri membuat penetapan mengenai penggantian hakim atau majelis hakim.

### Pasal 402

- (1) Setiap terdakwa yang diputus pidana wajib membayar biaya perkara.
- (2) Dalam hal terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada negara.
- (3) Dalam hal terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara.

### Pasal 403

- (1) Jika hakim memberi perintah kepada seseorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang, hakim dapat menunda pemeriksaan perkara sampai pada hari sidang yang lain.

- (2) Dalam hal sumpah atau janji dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim menunjuk panitera untuk menghadiri pengucapan sumpah atau janji tersebut dan membuat Berita Acaranya.

#### Pasal 404

Semua putusan pengadilan disimpan dalam arsip oleh pengadilan yang mengadili perkara pada tingkat pertama dan dilarang dipindahkan, kecuali undang-undang menentukan lain.

#### Pasal 405

- (1) Panitera membuat dan menyediakan buku daftar untuk semua perkara.
- (2) Dalam buku daftar tersebut dicatat:
  - a. nama dan identitas terdakwa;
  - b. tindak pidana yang didakwakan;
  - c. tanggal penerimaan perkara;
  - d. tanggal terdakwa mulai ditahan apabila terdakwa berada dalam tahanan;
  - e. tanggal dan isi putusan secara singkat;
  - f. tanggal penerimaan permintaan dan putusan banding atau kasasi;
  - g. tanggal permohonan serta pemberian grasi, amnesti, abolisi, atau rehabilitasi; dan
  - h. hal lain yang erat kaitan dengan proses perkara.

#### Pasal 406

- (1) Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa, penasihat hukum, penyidik, dan penuntut umum, sesaat setelah putusan diucapkan.
- (2) Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada terdakwa atau penasihat hukum diberikan atas permintaan.
- (3) Salinan surat putusan pengadilan hanya dapat diberikan kepada orang lain dengan seizin ketua pengadilan setelah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut.

#### Pasal 407

- (1) Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi, atau ahli disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan, di tempat tinggal atau di tempat kediaman terdakwa, saksi, atau ahli terakhir.
- (2) Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal dan tanda tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya.
- (3) Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau lurah dan jika di luar negeri melalui perwakilan negara Republik Indonesia di tempat orang yang dipanggil berdiam.

[8 Juli 2025]

## **KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP**

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- (4) Dalam hal tidak diketahui tempat tinggal atau kediamannya dan surat belum berhasil disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut.

### Pasal 408

Jangka waktu menurut Undang-Undang ini mulai diperhitungkan pada hari berikutnya.

### Pasal 409

- (1) Saksi atau ahli, yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Pasal 410

- (1) Sidang pengadilan dilaksanakan di gedung pengadilan dalam ruang sidang.
- (2) Dalam ruang sidang, hakim, penuntut umum, penasihat hukum, dan panitera mengenakan pakaian sidang dan atribut masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ruang sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditata menurut ketentuan sebagai berikut:
- a. tempat meja dan kursi hakim terletak lebih tinggi dari tempat penuntut umum, terdakwa, penasihat hukum, dan pengunjung;
  - b. tempat panitera terletak di sisi kanan belakang tempat hakim ketua sidang;
  - c. tempat penuntut umum terletak di sisi kanan depan tempat hakim;
  - d. tempat terdakwa dan penasihat hukum terletak di sisi kiri depan dari tempat hakim dan tempat terdakwa di sebelah kanan tempat penasihat hukum;
  - e. tempat kursi pemeriksaan terdakwa dan saksi terletak di depan tempat hakim;
  - f. tempat saksi atau ahli yang telah didengar terletak di belakang kursi pemeriksaan;
  - g. tempat pengunjung terletak di belakang tempat saksi yang telah didengar;
  - h. Bendera Negara Indonesia ditempatkan di sebelah kanan meja hakim dan Panji Pengayoman ditempatkan di sebelah kiri meja hakim sedangkan lambang negara ditempatkan pada dinding bagian atas di belakang meja hakim;
  - i. tempat rohaniwan terletak di sebelah kiri tempat panitera;
  - j. tempat sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i diberi tanda pengenal atau jabatan; dan
  - k. tempat petugas keamanan di bagian dalam pintu masuk utama ruang sidang dan di tempat lain yang dianggap perlu.
- (4) Apabila sidang pengadilan dilangsungkan di luar gedung pengadilan, maka tata tempat sedapat mungkin disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi, maka paling kurang Bendera Negara Indonesia harus ada dan ditempatkan.

#### Pasal 411

- (1) Sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasihat hukum, dan pengunjung yang sudah ada, duduk di tempatnya masing-masing dalam ruang sidang.
- (2) Pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir wajib berdiri dalam rangka memberi penghormatan.
- (3) Selama sidang berlangsung, setiap orang yang keluar masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat.

#### Pasal 412

Jenis, bentuk, dan warna pakaian sidang serta atribut dan hal yang berhubungan dengan perangkat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410 ayat (2) dan ayat (3) dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397 diatur dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

#### Pasal 413

- (1) Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga dibebankan pada negara.
- (2) Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang haknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana diatur dalam Peraturan Pemerintah.

[8 Juli 2025]

# KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

## BUKU KETIGA UPAYA HUKUM

### BAB I UPAYA HUKUM BIASA

#### Bagian Kesatu Bandung

##### Pasal 414

- (1) Permohonan banding dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh penuntut umum atau terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu.
- (2) Permohonan banding tidak dapat diajukan oleh terdakwa yang diputus bebas atas semua dakwaan.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam sidang sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 380 Ayat (2)**.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitera membuat surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera dan pemohon serta tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, harus dicatat oleh panitera dengan disertai alasannya dan catatan harus dilampirkan dalam berkas perkara dan ditulis dalam daftar perkara pidana.
- (6) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan banding, baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun terdakwa atau yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permohonan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.
- (7) Dalam hal terdapat gugatan restitusi dari pihak korban tindak pidana pada pemeriksaan ditingkat pertama, pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan juga kepada pihak korban tersebut.
- (8) Korban yang mengajukan gugatan restitusi juga dapat mengajukan banding sepanjang terdapat permohonan banding dari terdakwa atau penuntut umum.

##### Pasal 415

Paling lambat 3 (tiga) hari setelah terdapat permohonan banding salinan putusan telah harus diserahkan kepada penuntut umum, penyidik dan terdakwa, begitu juga kepada korban yang mengajukan gugatan restitusi.

##### Pasal 416

- (1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (3) telah lewat tanpa diajukan permohonan banding oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.
- (2) Dalam hal telah lewat waktu dan yang bersangkutan dianggap menerima putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal tersebut serta dilekatkan pada berkas perkara.

#### Pasal 417

- (1) Apabila perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, maka permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dicabut, permohonan banding untuk perkara tersebut tidak boleh diajukan lagi.
- (3) Apabila perkara telah mulai diperiksa, namun belum diputus sedangkan pemohon mencabut permohonan bandingnya, maka pemohon dibebankan kewajiban membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh pengadilan tinggi hingga saat pencabutannya.

#### Pasal 418

- (1) Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan banding diajukan, panitera mengirimkan salinan putusan pengadilan negeri, berkas perkara, dan surat bukti kepada pengadilan tinggi.
- (2) Pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan negeri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada pengadilan tinggi.
- (3) Dalam hal pemohon banding yang dengan jelas menyatakan secara tertulis akan mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan tinggi, maka kepada pemohon wajib diberi kesempatan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi.
- (4) Pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk sewaktu-waktu meneliti keaslian berkas perkaranya.

#### Pasal 419

- (1) Dalam hal penuntut umum mengajukan permohonan banding penuntut umum wajib menyertakan memori banding.
- (2) Dalam hal terdakwa mengajukan permohonan banding terdakwa dapat menyertakan memori banding.
- (3) Memori banding diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan.
- (4) Apabila waktu sebagaimana ayat (3) terlampaui penuntut umum sebagai pemohon banding tidak mengajukan memori banding, permohonan banding gugur.

#### Pasal 420

- (1) Penuntut umum dan terdakwa dalam memori bandingnya dapat meminta agar saksi dan atau ahli yang telah didengar keterangannya ditingkat pertama untuk diperiksa kembali oleh pengadilan tinggi.

## KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,

Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib disertai alasan mengapa saksi dan atau ahli tersebut perlu didengar kembali oleh pengadilan tinggi.
- (3) Permintaan sebagaimana ayat (1) juga dapat diajukan terhadap saksi dan atau ahli yang pada tingkat pertama tidak hadir.
- (4) Ketentuan pada ayat (1) berlaku juga bagi korban sebagaimana dimaksud pada **Pasal 414 ayat (8)**.

### Pasal 421

- (1) Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang, pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh pengadilan tinggi dengan paling sedikit 3 (tiga) orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan negeri yang terdiri dari Berita Acara pemeriksaan dari penyidik, Berita Acara pemeriksaan di sidang pengadilan negeri, beserta semua surat yang timbul di sidang atau berhubungan erat dengan perkara tersebut dan putusan pengadilan negeri.
- (2) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal menerima berkas perkara banding dari pengadilan negeri, Ketua Pengadilan tinggi menunjuk hakim/majelis hakim yang akan memeriksa permohonan banding.
- (3) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditunjuknya hakim sebagaimana dimaksud ayat (2) hakim/majelis hakim wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena jabatannya maupun atas permintaan terdakwa, dan dalam hal terdapat permintaan untuk mendengar kembali saksi dan atau ahli sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1), majelis hakim memeriksa perlu tidaknya saksi atau ahli tersebut untuk didengar kembali.
- (4) Jika dipandang perlu, majelis hakim dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa, penuntut umum, atau saksi dan atau ahli yang tidak dimintakan untuk didengar sebagaimana dimaksud **Pasal 420 ayat (1)**.

### Pasal 422

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 400** dan **Pasal 314** berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat banding.
- (2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 314** berlaku juga antara hakim dan/atau panitera tingkat banding dengan hakim atau panitera tingkat pertama yang telah mengadili perkara yang sama.
- (3) Dalam hal hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama diangkat menjadi hakim pada pengadilan tinggi, hakim tersebut dilarang memeriksa perkara yang sama dalam tingkat banding.

### Pasal 423

- (1) Dalam hal majelis hakim memandang permintaan untuk mendengar saksi dan atau ahli dapat dikabulkan baik seluruhnya ataupun sebagian, ketua majelis menetapkan tanggal sidang pemeriksaan.
- (2) Ketentuan pada ayat (1) berlaku juga untuk ketentuan pada **Pasal 421 ayat (4)**.

- (3) Panitera Pengadilan Tinggi mengirimkan Penetapan tanggal sidang pemeriksaan beserta nama saksi dan atau ahli, atau terdakwa dan atau penuntut umum kepada penuntut umum dan terdakwa melalui pengadilan negeri.
- (4) Dalam hal terdapat korban yang mengajukan restitusi di tingkat pertama, penuntut umum memberitahukan kepadanya tanggal sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1).

#### Pasal 424

- (1) Pada hari sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 423 ayat (1) penuntut umum, terdakwa dan atau penasihat hukumnya menghadirkan saksi dan atau ahli dimaksud.
- (2) Apabila saksi atau ahli tidak dapat hadir dengan alasan yang sah pemeriksaan terhadap saksi atau ahli dimaksud dapat ditunda untuk satu kali. Jika dalam sidang berikutnya saksi atau ahli tersebut tetap tidak hadir pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa mendengar keterangan saksi atau ahli tersebut.
- (3) Jika terdakwa berada dalam tahanan penuntut umum wajib menghadirkan terdakwa, kecuali jika terdapat alasan yang kuat untuk tidak menghadirkan terdakwa.
- (4) Jika pihak yang memohon untuk mendengar keterangan saksi dan atau ahli tidak hadir pada tanggal yang telah ditentukan, permohonan dianggap dibatalkan.
- (5) Sidang pemeriksaan saksi dan atau ahli dilakukan secara terbuka, kecuali untuk perkara dimana persidangan dilakukan secara tertutup.
- (6) Tata cara pemeriksaan saksi dan ahli pada tingkat pertama berlaku juga untuk ketentuan ini.

#### Pasal 425

- (1) Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri.
- (2) Jika perlu pengadilan tinggi dengan keputusan dapat membatalkan penetapan dari pengadilan negeri sebelum putusan pengadilan tinggi dijatuhkan.

#### Pasal 426

- (1) Setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas dipertimbangkan dan dilaksanakan, pengadilan tinggi memutuskan, menguatkan atau mengubah atau dalam hal membatalkan putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengadakan putusan sendiri.
- (2) Dalam hal pembatalan tersebut terjadi atas putusan pengadilan negeri karena ia tidak berwenang memeriksa perkara itu, maka berlaku ketentuan pada Bagian Kedua mengenai Memutus Sengketa mengenai Wewenang Mengadili.

#### Pasal 427

- (1) Jika pengadilan tinggi memutuskan menguatkan atau mengubah sebagian putusan pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi memberikan alasannya untuk itu.

[8 Juli 2025]

# KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,

Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- (2) Jika pengadilan tinggi membatalkan putusan pengadilan negeri dan mengadakan putusan sendiri, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 376 sampai dengan Pasal 386.

## Pasal 428

- (1) Pengadilan tinggi memberitahukan kepada terdakwa dan penuntut umum tanggal sidang pembacaan putusan.
- (2) Putusan pengadilan tinggi dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan tanggal pembacaan putusan, hal itu diberitahukan kepada terdakwa dan penuntut umum.
- (4) Pemberitahuan kepada terdakwa dilakukan oleh penuntut umum yang untuk itu penuntut umum membuat tanda terima.
- (5) Sidang pembacaan putusan dapat dihadiri oleh terdakwa dan penuntut umum, baik secara langsung maupun secara elektronik.
- (6) Isi petikan putusan diumumkan melalui laman sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.
- (7) Salinan surat putusan pengadilan tinggi beserta berkas perkara dalam waktu tujuh hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada pengadilan negeri yang memutus pada tingkat pertama.
- (8) Isi surat putusan setelah dicatat dalam buku register segera diberitahukan kepada terdakwa dan penuntut umum oleh panitera pengadilan negeri dan selanjutnya pemberitahuan tersebut dicatat dalam salinan surat putusan pengadilan tinggi.
- (9) Ketentuan mengenai putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud Pasal 406 berlaku juga bagi putusan pengadilan tinggi.
- (10) Dalam hal terdakwa bertempat tinggal di luar daerah hukum pengadilan negeri tersebut panitera minta bantuan kepada panitera pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal untuk memberitahukan isi surat putusan itu kepadanya.
- (11) Dalam hal terdakwa tidak diketahui tempat tinggalnya atau bertempat tinggal di luar negeri, maka isi surat putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan melalui kepala desa atau pejabat atau melalui perwakilan Republik Indonesia, di mana terdakwa biasa berdiam dan apabila masih belum juga berhasil disampaikan, terdakwa dipanggil dua kali berturut-turut melalui dua buah surat kabar yang terbit dalam daerah hukum pengadilan negeri itu sendiri atau daerah yang berdekatan dengan daerah itu.

## Bagian Kedua

### Kasasi

#### Paragraf 1

#### Umum

## Pasal 429

Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.

#### Pasal 430

Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon dalam waktu 14 hari setelah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

#### Pasal 431

- (1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 430** telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan dan hak pemohon untuk mengajukan permohonan kasasi gugur.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka panitera, mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.

#### Pasal 432

- (1) Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi.
- (2) Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi dikirimkan.
- (3) Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan kasasinya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya.
- (4) Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali.

#### Pasal 433

- (1) Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima.
- (2) Alasan yang tersebut pada ayat (1) adalah sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 487 ayat (1)** undang-undang ini.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur.
- (4) Ketentuan sebagaimana diatur dalam **Pasal 430 ayat (2)** berlaku juga untuk ayat (3) pasal ini.
- (5) Tembusan memori kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh panitera disampaikan kepada pihak lainnya dan pihak lain itu berhak mengajukan kontra memori kasasi.

## KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,

Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- (6) Dalam tenggang waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1), panitera menyampaikan tembusan kontra memori kasasi kepada pihak yang semula mengajukan memori kasasi.

### Pasal 434

- (1) Dalam hal salah satu pihak berpendapat masih ada sesuatu yang perlu ditambahkan dalam memori kasasi atau kontra memori kasasi, kepadanya diberikan kesempatan untuk mengajukan tambahan itu selama masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 ayat (1).
- (2) Tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas diserahkan kepada panitera pengadilan.
- (3) Selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari setelah tenggang waktu tersebut dalam ayat (1), permohonan kasasi tersebut selengkapnya oleh panitera pengadilan segera disampaikan kepada Mahkamah Agung.

### Pasal 435

- (1) Setelah panitera, pengadilan negeri menerima memori dan atau kontra memori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 ayat (1) dan ayat (5), ia wajib segera mengirim berkas perkara kepada Mahkamah Agung.
- (2) Setelah panitera Mahkamah Agung menerima berkas perkara tersebut ia seketika mencatatnya dalam buku agenda surat, buku register perkara dan pada kartu penunjuk.
- (3) Buku register perkara tersebut pada ayat (2) wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga karena jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (4) Dalam hal Ketua Mahkamah Agung berhalangan, maka penandatanganan dilakukan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung dan jika keduanya berhalangan maka dengan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung ditunjuk hakim anggota yang tertua dalam jabatan.
- (5) Selanjutnya panitera Mahkamah Agung mengeluarkan surat bukti penerimaan yang aslinya dikirimkan kepada panitera pengadilan negeri yang bersangkutan, sedangkan kepada para pihak dikirimkan tembusannya.

### Pasal 436

- (1) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 400 dan Pasal 314 berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi.
- (2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 berlaku juga antara hakim dan atau panitera tingkat kasasi dengan hakim dan atau panitera tingkat banding serta tingkat pertama, yang telah mengadili perkara yang sama.
- (3) Jika seorang hakim yang mengadili perkara dalam tingkat pertama atau tingkat banding, kemudian telah menjadi hakim atau panitera pada Mahkamah Agung, mereka dilarang bertindak sebagai hakim atau panitera untuk perkara yang sama dalam tingkat kasasi.

### Pasal 437

- (1) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 400 berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi.
- (2) Apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat mengenai hal sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka dalam tingkat kasasi:
  - a. Ketua Mahkamah Agung karena jabatannya bertindak sebagai pejabat yang berwenang menetapkan.
  - b. Dalam hal menyangkut Ketua Mahkamah Agung sendiri, yang berwenang menetapkannya adalah suatu panitia yang terdiri dari tiga orang yang dipilih oleh dan antar hakim anggota yang seorang diantaranya harus hakim anggota yang tertua dalam jabatan.

#### Pasal 438

- (1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429 guna menentukan:
  - a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
  - b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
  - c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.
- (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Mahkamah Agung tidak lagi melakukan penilaian atas terbukti atau tidaknya perbuatan yang didakwakan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu berserta putusan pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir.
- (4) Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama.
- (5) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak permohonan kasasi diterima Mahkamah Agung.
- (6) Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Mahkamah Agung wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa.
- (7) Dalam hal terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu empat belas hari, sejak penetapan penahanan Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara tersebut.

#### Pasal 439

Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan asasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 430, Pasal 431, dan Pasal 432 mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutuskan menolak atau mengabulkan permohonan kasasi.

[8 Juli 2025]

# KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

## Pasal 440

- (1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.
- (2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.
- (3) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

## Pasal 441

Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 439](#) Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan [Pasal 440](#).

## Pasal 442

Ketentuan sebagaimana diatur dalam [Pasal 428](#) berlaku juga bagi putusan kasasi Mahkamah Agung, kecuali tenggang waktu tentang pengiriman salinan putusan beserta berkas perkaranya kepada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama dalam waktu tujuh hari.

## Paragraf 2

Pengembalian Perkara ke Pengadilan untuk Diperiksa Kembali  
Karena Terdapat Kesalahan dalam Cara Mengadili

## Pasal 443

Dalam hal Mahkamah Agung membatalkan putusan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan memerintahkan pengadilan untuk memeriksa ulang perkara tersebut sebagaimana dimaksud [Pasal 440 ayat \(2\)](#), berlaku ketentuan sebagaimana berikut:

- a. Dalam waktu paling lama tujuh hari Mahkamah Agung mengirimkan putusannya dan berkas perkara ke pengadilan yang dimaksud.
- b. Dalam hal terdakwa pada pemeriksaan ditingkat kasasi berada dalam tahanan dalam putusannya Mahkamah Agung dapat menetapkan apakah terdakwa tetap dalam tahanan atau dikeluarkan dari tahanan.
- c. Dalam hal pengadilan yang diperintahkan untuk memeriksa kembali perkara tersebut adalah pengadilan yang memutus perkara, perkara diperiksa oleh hakim/majelis hakim yang berbeda.

- d. Dalam waktu paling lama 3 hari setelah menerima putusan kasasi hakim ketua menetapkan tanggal sidang.
- e. Persidangan dilakukan khusus terhadap bagian yang dibatalkan dan dilakukan menurut tata cara pemeriksaan sebagaimana berlaku untuk pemeriksaan di tingkat pertama.
- f. Kewenangan penahanan beralih ke pengadilan yang ditunjuk setelah putusan kasasi sebagaimana ayat (1) diterima oleh pengadilan.
- g. Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pengadilan wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa.
- h. Pengadilan sebagaimana dimaksud angka 5 berwenang melakukan penahanan untuk waktu paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang atas izin Ketua Pengadilan Tinggi untuk waktu paling lama 30 hari.

#### Pasal 444

- (1) Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup.
- (2) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan. Ketentuan tata cara musyawarah majelis sebagaimana diatur dalam [Pasal 362 dan Pasal 363](#) berlaku juga dalam bagian ini.
- (3) Pembacaan putusan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum yang untuk itu pengadilan memberitahukan tanggal pembacaan putusan kepada terdakwa dan penuntut umum.

#### Pasal 445

- (1) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud [Pasal 444 ayat \(3\)](#) memuat hal-hal yang diatur pada [Pasal 381](#) atau [Pasal 383](#) dengan tambahan riwayat putusan sebelumnya, keterangan perihal hal yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung ditingkat kasasi, serta hasil pemeriksaan atas bukti-bukti, keterangan saksi atau ahli sebagaimana dimaksud [Pasal 443](#).
- (2) Terhadap putusan pengadilan pada ayat (1) tidak dapat diajukan banding.
- (3) Terhadap putusan pengadilan pada ayat (1) dapat diajukan kasasi kembali ke Mahkamah Agung.
- (4) Ketentuan permohonan dan pemeriksaan kasasi yang diatur dalam [Pasal 429 sampai dengan Pasal 442](#) berlaku juga untuk permohonan kasasi sebagaimana dimaksud ayat (3).

#### Paragraf 3

Pengembalian Perkara ke Pengadilan untuk Diperiksa Kembali Karena Pengadilan atau Hakim yang Mengadili Tidak Berwenang

#### Pasal 446

- (1) Jika Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili, paling lambat 7 hari setelah putusan dibacakan, putusan dan berkas perkaranya dikirimkan ke pengadilan negeri yang memutus perkara ditingkat pertama beserta perintah kepada pengadilan negeri untuk menyerahkan

[8 Juli 2025]

# **KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP**

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- berkas perkara tersebut kepada pengadilan negeri yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Pengadilan negeri yang sebelumnya memutus perkara mengirimkan berkas perkara ke pengadilan negeri yang ditetapkan Mahkamah Agung paling lambat 7 hari setelah berkas diterimanya.
  - (3) Dikecualikan dari yang dikirimkan sebagaimana ayat (2) yaitu seluruh berita acara persidangan serta putusan ditingkat pertama dan banding sebelumnya.

## **Pasal 447**

- (1) Segala ketentuan yang mengatur pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Bab III Buku Kedua berlaku untuk pemeriksaan persidangan pada pengadilan negeri yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) yaitu ketentuan mengenai keberatan atas kewenangan pengadilan untuk mengadili.

## **Pasal 448**

- (1) Segera setelah pengadilan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung untuk mengadili perkara tersebut menerima berkas perkara, kewenangan penahanan beralih ke pengadilan negeri dimaksud.
- (2) Ketentuan penahanan sebagaimana diatur menurut ketentuan undang-undang ini berlaku juga dalam hal ini.

## **Pasal 449**

Terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan sebagaimana dimaksud di atas dapat diajukan banding dan kasasi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

## **BAB II Upaya Hukum Luar Biasa**

### **Bagian Kesatu Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum**

## **Pasal 450**

- (1) Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung.

- (2) Termasuk putusan sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu putusan yang oleh undang-undang dinyatakan tidak dapat diajukan kasasi, serta penetapan-penetapan hakim lainnya yang dibuat oleh pengadilan negeri atau banding selain penetapan atas penahanan, perpanjangan penahanan, penggeledahan, penyitaan.
- (3) Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak mengikat bagi terdakwa atau terpidana.

#### Pasal 451

- (1) Permohonan kasasi demi kepentingan hukum disampaikan secara tertulis oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama, disertai risalah yang memuat alasan permintaan itu.
- (2) Salinan risalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh panitera segera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan.
- (3) Ketua pengadilan yang bersangkutan segera meneruskan permintaan itu kepada Mahkamah Agung.

#### Pasal 452

- (1) Salinan putusan kasasi demi kepentingan hukum oleh Mahkamah Agung disampaikan kepada Jaksa Agung dan kepada pengadilan yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428 ayat (10) dan ayat (11) berlaku juga dalam hal ini.

### Bagian Kedua

#### Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap

##### Paragraf 1

##### Peninjauan Kembali untuk Kepentingan Terpidana

#### Pasal 453

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
- (2) Dalam hal terpidana telah meninggal dunia permintaan dapat diajukan oleh istri atau suami yang ditinggalkan, orang tua, anak, atau saudara kandung.
- (3) Permintaan oleh terpidana atau pihak-pihak sebagaimana ayat (2) dapat dikuasakan kepada penasihat hukum yang dikuasakan khusus untuk itu.
- (4) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:
  - a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

## KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,

Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
- c. apabila salah seorang atau lebih hakim yang menjatuhkan pidana tersebut terbukti bersalah berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap menerima hadiah atau janji dari seseorang dalam perkara pidana dimana ia duduk sebagai salah seorang hakimnya dengan maksud mempengaruhinya untuk memutus terdakwa tersebut diputus bersalah atau menjatuhkan pidana yang lebih berat dari yang seharusnya.

### Pasal 454

- (1) Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453 ayat (1) atau (2) diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dalam hal permintaan diajukan dengan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 453 ayat (4) huruf a dalam alasannya disebutkan juga keadaan baru yang dimaksud.
  - b. Dalam hal permintaan diajukan dengan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 453 ayat (4) huruf b dan huruf d permintaan disertai salinan atau salinan-salinan putusan pengadilan yang terkait.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 430 ayat (2) berlaku juga bagi permintaan peninjauan kembali.
- (3) Permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 453 ayat (4) huruf a dan huruf b tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu.
- (4) Permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 453 ayat (4) huruf c diajukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut berkekuatan hukum tetap.
- (5) Ketua pengadilan segera mengirimkan surat permintaan peninjauan-kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung, disertai suatu catatan penjelasan.

### Pasal 455

- (1) Ketua pengadilan setelah menerima permintaan peninjauan kembali menunjuk hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauan kembali itu untuk memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453 ayat (4).
- (2) Paling lambat 7 hari setelah diterimanya permintaan peninjauan kembali hakim pemeriksa menetapkan tanggal sidang pemeriksaan.
- (3) Panitera memberitahukan kepada pemohon dan Kejaksaan Negeri tanggal sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2). Pemberitahuan kepada Kejaksaan Negeri tersebut disertai dengan salinan memori peninjauan kembali beserta seluruh berkas yang melampirinya.

### Pasal 456

- (1) Pada sidang pemeriksaan pemohon atau penasihat hukumnya dan jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.
- (2) Apabila dipandang perlu Hakim dapat memerintahkan pemohon untuk hadir dalam sidang pemeriksaan. Jika pemohon berada dalam rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan perintah tersebut disampaikan kepada jaksa.

#### Pasal 457

- (1) Atas pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon dan panitera dan berdasarkan berita acara itu dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera.
- (2) Ketua pengadilan segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa.
- (3) Dalam hal suatu perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah putusan pengadilan banding, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan berita acara pemeriksaan serta berita acara pendapat dan disampaikan kepada pengadilan banding yang bersangkutan.

#### Pasal 458

- (1) Dalam hal permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 453 ayat (4), Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya.
- (2) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya;
  - b. apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan-kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa:
    1. putusan bebas;
    2. putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
    3. putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
    4. putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- (3) Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.

#### Pasal 459

- (1) Salinan putusan Mahkamah Agung tentang peninjauan kembali beserta berkas perkaranya dalam waktu tujuh hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada pengadilan yang melanjutkan permintaan peninjauan kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428 ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) berlaku juga bagi putusan Mahkamah Agung mengenai peninjauan kembali.

## KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

### Pasal 460

- (1) Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukhan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut.
- (2) Apabila suatu permintaan peninjauan kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan sementara itu pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada kehendak ahli warisnya.

### Paragraf 2

Peninjauan Kembali yang Diajukan oleh Jaksa Agung

### Pasal 461

- (1) Terhadap putusan yang membebaskan atau melepaskan terdakwa yang telah berkekuatan hukum tetap atas perbuatan yang didakwa dengan ketentuan pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, Jaksa Agung dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung apabila:
  - a. Putusan yang membebaskan atau melepaskan terdakwa tersebut disebabkan adanya ancaman kekerasan atau kekerasan, pemberian hadiah atau janji yang dilakukan oleh terdakwa atau pihak lain kepada salah seorang atau lebih hakim atau penuntut umum yang menangani perkara tersebut dengan maksud menguntungkan terdakwa;
  - b. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap diketahui terdapat saksi atau ahli yang memberikan keterangan palsu sebagaimana diatur dalam **Pasal 291 Ayat (1) KUHP** dan terdapat dugaan kuat apabila keterangan tidak dipalsukan akan berakibat pada putusan pemidanaan kepada terdakwa; atau
  - c. Salah seorang atau lebih hakim yang memutus bebas atau lepas tersebut terbukti bersalah berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap menerima hadiah atau janji dalam perkara pidana dimana ia duduk sebagai salah seorang hakimnya.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) huruf c apabila perbuatan yang dilakukan oleh hakim sebagaimana dimaksud dilakukan lewat dari 5 (lima) tahun sejak ia menjadi salah satu hakim dalam perkara yang memutus orang sebelumnya diputus bebas atau lepas.
- (3) Alasan-alasan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai hanya sah apabila terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan pihak-pihak yang disebut bersalah melakukan tindak pidana yang dimaksudkan.
- (4) Permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

### Pasal 462

- (1) Permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud **Pasal 461 ayat (1)** tidak dapat diajukan apabila orang yang sebelumnya menjadi terdakwa telah meninggal dunia atau kewenangan penuntutan telah gugur karena kedaluwarsa.
- (2) Apabila permintaan diajukan dan sebelum putusan dijatuhkan oleh Mahkamah Agung orang yang sebelumnya menjadi terdakwa meninggal dunia permintaan peninjauan kembali dinyatakan gugur.

#### Pasal 463

- (1) Permintaan Peninjauan Kembali disampaikan secara tertulis oleh Jaksa Agung yang secara khusus dikuasakan untuk itu kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama, disertai risalah yang memuat alasan permintaan itu beserta salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 461 ayat (3).
- (2) Dalam permintaan tersebut Jaksa Agung dapat meminta perkara sebagaimana dimaksud diperiksa ulang oleh pengadilan negeri atau diadili dan diputus sendiri oleh Mahkamah Agung, dengan menjelaskan alasannya untuk itu.
- (3) Ketua pengadilan setelah menerima permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menunjuk hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauan-kembali itu untuk memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 461.

#### Pasal 464

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 463 ayat (3) dilakukan oleh hakim tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- (2) Panitera untuk memberitahukan tanggal sidang pemeriksaan kepada Jaksa Agung atau Jaksa yang dikuasakan khusus untuk itu.
- (3) Jaksa Agung atau jaksa yang dikuasakan olehnya memberitahukan kepada orang yang sebelumnya menjadi terdakwa perihal permintaan peninjauan kembali tersebut, tanggal sidang pemeriksaan tersebut pada ayat (2), beserta berkas-berkas yang dimaksud pada Pasal 463 ayat (1).
- (4) Dalam hal alamat orang yang sebelumnya menjadi terdakwa tersebut tidak diketahui pemberitahuan disampaikan kepada salah satu pihak di bawah ini:
  - a. suami atau istri,
  - b. salah satu anak, atau
  - c. orang tua dari orang yang sebelumnya menjadi terdakwa, atau
  - d. dalam hal pihak-pihak yang disebut dalam huruf a sampai dengan c tidak diketahui, pemberitahuan disampaikan kepada penasihat hukum terakhir dari orang sebelumnya menjadi terdakwa.
- (5) Dalam hal pemberitahuan dilakukan kepada salah satu yang disebut pada ayat (4) pemberitahuan disertai keterangan pihak yang menerima pemberitahuan dapat hadir dalam sidang pemeriksaan untuk kepentingan orang yang sebelumnya menjadi terdakwa. Ia juga berhak untuk didampingi penasihat hukum untuk itu.
- (6) Pemberitahuan kepada orang yang sebelumnya menjadi terdakwa atau kepada salah satu pihak yang disebut dalam ayat (3) dibuatkan berita acaranya.
- (7) Dalam hal orang yang sebelumnya menjadi terdakwa adalah badan hukum pemberitahuan disampaikan menurut tata cara pemberitahuan kepada tersangka atau terdakwa badan hukum yang diatur dalam undang-undang ini.

#### Pasal 465

- (1) Orang yang sebelumnya menjadi terdakwa berhak didampingi penasihat hukum.
- (2) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 194 sampai dengan Pasal 199 berlaku juga untuk ketentuan ini.

[8 Juli 2025]

## KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

### Pasal 466

- (1) Dalam sidang pemeriksaan sebagaimana tersebut pada Pasal 464 ayat (1), pemohon dan orang yang sebelumnya menjadi terdakwa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.
- (2) Dalam hal orang yang menjadi terdakwa berada dalam tahanan atau lembaga pemasyarakatan Jaksa Agung atau Jaksa yang dikuasakan untuk itu menghadirkan terdakwa.
- (3) Dalam hal terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah sementara pemberitahuan sebagaimana disebut dalam Pasal 464 Ayat (3) telah diterima secara langsung olehnya hakim berwenang memerintahkan pemohon untuk menghadirkannya secara paksa.
- (4) Dalam hal pemberitahuan dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 305 ayat (5) kehadiran salah satu pihak yang disebut dalam ketentuan tersebut hadir dalam sidang pemeriksaan dianggap telah mewakili kehadiran orang yang sebelumnya menjadi terdakwa.
- (5) Atas pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, pemohon, orang yang sebelumnya menjadi terdakwa atau yang mewakilinya sebagaimana ayat (4) dan panitera dan berdasarkan berita acara itu dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera.
- (6) Ketua pengadilan segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan orang yang sebelumnya menjadi terdakwa atau yang mewakilinya.
- (7) Dalam hal suatu perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah putusan pengadilan banding, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan berita acara pemeriksaan serta berita acara pendapat dan disampaikan kepada pengadilan banding yang bersangkutan.

### Pasal 467

- (1) Dalam hal permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 461 ayat (1), Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya.
- (2) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya;
  - b. apabila Mahkamah Agung memandang salah satu atau lebih perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 461 ayat (1) benar telah terjadi dan benar telah mempengaruhi putusan yang dijatuhkan kepada orang yang sebelumnya menjadi terdakwa, Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut termasuk segala putusan upaya hukum yang ada atasnya disertai dengan pertimbangannya.
- (3) Dalam hal Mahkamah Agung memutuskan sebagaimana ayat (2) huruf b dalam putusannya tersebut, dengan memperhatikan permintaan yang diajukan Jaksa Agung sebagaimana dimaksud pada Pasal 463 ayat (2) Mahkamah Agung dapat:

- a. memerintahkan pengadilan negeri dimana perkara diputus pertama kali untuk memeriksa ulang perkara tersebut; atau
- b. dalam hal pemeriksaan ulang atas fakta-fakta dipandang tidak diperlukan, Mahkamah Agung dapat mengadili dan memutus sendiri putusan yang dibatalkan.

Pasal 468

- (1) Mahkamah Agung berwenang menetapkan terdakwa untuk segera ditahan apabila Mahkamah Agung memutus sebagaimana dimaksud pada Pasal 467 ayat (3);
- (2) Masa penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari.

**BUKU KEEMPAT  
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN**

**BAB I  
UMUM**

Pasal 469

- (1) Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa.
- (2) Salinan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim panitera kepada jaksa.

**BAB II  
PIDANA**

Pasal 470

Dalam hal pidana mati dilaksanakan terhadap terpidana, pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 471

Jika terpidana dipidana penjara dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum terpidana menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, pidana tersebut dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu.

Pasal 472

- (1) Jika putusan pengadilan menjatuhkan putusan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi.

[8 Juli 2025]

# KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

- (2) Dalam hal terdapat alasan yang kuat, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Jika putusan pengadilan menetapkan Bukti Fisik yang berupa Benda Bergerak dirampas untuk negara, selain dikecualikan sebagaimana diatur menurut ketentuan undang-undang ini, jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu 3 (tiga) bulan dilelang yang hasilnya dimasukkan ke kas negara sebagai hasil dinas kejaksaan.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan.

## Pasal 473

- (1) Dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan restitusi sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 216](#), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai pelaksanaan pidana denda.
- (2) Jaksa wajib menyerahkan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada korban paling lama 1 (satu) hari setelah restitusi diterima.

## Pasal 474

Apabila dalam satu perkara yang dipidana lebih dari 1 (satu) orang, biaya perkara dan/atau restitusi sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 473](#) dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang.

## Pasal 475

Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana pengawasan, maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh dan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### PENGAWASAN DAN PENGAMATAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

## Pasal 476

- (1) Pada setiap pengadilan harus ada paling sedikit 3 (tiga) hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.
- (2) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama 2 (dua) tahun.

## Pasal 477

Jaksa mengirimkan tembusan Berita Acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh jaksa tersebut, kepala lembaga pemasyarakatan, dan terpidana kepada pengadilan yang

memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan.

#### Pasal 478

Register pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 wajib dikerjakan, ditutup, dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan ditandatangani juga oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476.

#### Pasal 479

- (1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (2) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku Warga Binaan Pemasyarakatan atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan selama menjalani pidananya.
- (3) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya.
- (4) Pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 berlaku juga bagi pemidanaan bersyarat.

#### Pasal 480

Kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan kepada hakim pengawas dan pengamat mengenai informasi secara berkala tentang perilaku Warga Binaan Pemasyarakatan tertentu yang ada dalam pengamatan hakim pengawas dan pengamat tersebut.

#### Pasal 481

Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan kepala Lembaga Pemasyarakatan tentang cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan tertentu.

#### Pasal 482

Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

[8 Juli 2025]

# KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

## BUKU KELIMA KETENTUAN LAIN-LAIN

### BAB I KONEKSITAS

#### Pasal 483

- (1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer, perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
- (2) Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara masing-masing sesuai dengan kewenangan penyidik dan polisi militer Tentara Nasional Indonesia di bawah koordinasi Jaksa bersama-sama dengan oditur militer.
- (3) Penyidik dan polisi militer Tentara Nasional Indonesia dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari harus melaporkan penyidikan perkara koneksitas kepada Jaksa dan oditur militer.
- (4) Kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana

#### Pasal 484

- (1) Untuk menetapkan apakah pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 483 ayat (1), Jaksa berkoordinasi dengan oditur militer atas dasar hasil penyidikan tim tersebut pada Pasal 483 ayat (2).
- (2) Pendapat dan penelitian bersama tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Hasil dari pendapat dan penelitian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Jaksa tinggi dan oditur militer tinggi.

#### Pasal 485

- (1) Jika menurut pendapat dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484 ayat (2) titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum dan karenanya perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka perwira penyerah perkara segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan oditur militer kepada penuntut umum, untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang.
- (2) Apabila menurut pendapat itu titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer sehingga perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, maka pendapat dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484 ayat (2) dijadikan dasar bagi oditur militer untuk

meminta persetujuan kepada Jaksa tinggi untuk mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan militer yang berwenang

#### Pasal 486

- (1) Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484 ayat (1) terdapat perbedaan pendapat antara Jaksa dan oditur militer, mereka masing-masing melaporkan tentang perbedaan pendapat itu secara tertulis, dengan disertai berkas perkara yang bersangkutan melalui jaksa tinggi, kepada Jaksa Agung Muda Pidana Militer dan kepada Oditur Jenderal Tentara Nasional Indonesia.
- (2) Jaksa Agung Pidana Militer dan Oditur Jenderal Tentara Nasional Indonesia bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna mengakhiri perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan Oditur Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pendapat Jaksa Agung yang menentukan.

#### Pasal 487

- (1) Dalam hal perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 483 ayat (1) diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum atau lingkungan peradilan militer, yang mengadili perkara tersebut adalah majelis hakim yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang hakim.
- (2) Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 483 ayat (1), majelis hakim terdiri dari hakim ketua dari lingkungan peradilan umum dan hakim anggota masing-masing ditetapkan dari peradilan umum dan peradilan militer secara berimbang.
- (3) Dalam hal pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang mengadili perkara pidana tersebut pada Pasal 483 ayat (1), majelis hakim terdiri dari hakim ketua dari lingkungan peradilan militer dan hakim anggota secara berimbang dari masing-masing lingkungan peradilan militer dan dari peradilan umum yang diberi pangkat militer tituler.
- (4) Ketentuan tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pengadilan tingkat banding.
- (5) Mahkamah Agung dan Menteri Pertahanan dan Keamanan secara timbal balik mengusulkan pengangkatan hakim anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan hakim perwira sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4).

## **BAB II KERJA SAMA INTERNASIONAL**

### Bagian Kesatu Ekstradisi

#### Pasal 488

- (1) Ekstradisi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian.
- (2) Dalam hal belum ada perjanjian tersebut dalam ayat (1), maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendakinya.

[8 Juli 2025]

## **KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP**

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

### Pasal 489

- (1) Yang dapat diekstradisikan ialah orang yang oleh pejabat yang berwenang dari negara asing diminta karena disangka melakukan tindak pidana atau untuk menjalani pidana atau perintah penahanan.
- (2) Ekstradisi dapat juga dilakukan terhadap orang yang disangka melakukan atau telah dipidana karena melakukan pembantuan, percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam ayat (1), sepanjang pembantuan, percobaan, dan permufakatan jahat itu dapat dipidana menurut hukum Negara Republik Indonesia dan menurut hukum negara yang meminta ekstradisi.

### Pasal 490

- (1) Ekstradisi dilakukan terhadap tindak pidana yang tersebut dalam daftar tindak pidana terlampir sebagai suatu naskah yang tidak terpisahkan dari undang-undang yang mengatur mengenai Ekstradisi.
- (2) Ekstradisi dapat juga dilakukan atas kebijaksanaan dari negara yang diminta terhadap tindak pidana lain yang tidak disebut dalam daftar tindak pidana.
- (3) Dengan Peraturan Pemerintah, pada daftar tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambahkan jenis perbuatan lain yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindak pidana.

### Pasal 491

- (1) Ekstradisi tidak dilakukan terhadap tindak pidana politik.
- (2) Tindak pidana yang pada hakekatnya lebih merupakan tindak pidana biasa daripada tindak pidana politik, tidak dianggap sebagai tindak pidana politik.
- (3) Terhadap beberapa jenis tindak pidana politik tertentu pelakunya dapat juga diekstradisikan sepanjang diperjanjikan antara negara Republik Indonesia dengan negara yang bersangkutan.
- (4) Pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara atau anggota-keluarganya tidak dianggap sebagai tindak pidana politik.

### Pasal 492

Ekstradisi terhadap tindak pidana menurut hukum pidana militer yang bukan tindak pidana menurut hukum pidana umum, tidak dilakukan kecuali apabila dalam suatu perjanjian ditentukan lain.

### Pasal 493

Permintaan ekstradisi yang telah memenuhi syarat ditunda apabila orang yang akan diminta sedang diperiksa atau diadili atau sedang menjalani pidana untuk kejahatan lain yang dilakukan di Indonesia.

#### Pasal 494

- (1) Permintaan ekstradisi hanya akan dipertimbangkan, apabila memenuhi syarat-syarat seperti tersebut dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (2) Surat permintaan ekstradisi harus diajukan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk diteruskan kepada Presiden.
- (3) Surat permintaan ekstradisi bagi orang yang dimintakan ekstradisinya untuk menjalani pidana harus disertai:
  - a. Lembaran asli atau salinan otentik dari putusan Pengadilan yang berupa pemindahan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - b. Keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisinya; dan
  - c. Lembaran asli atau salinan otentik dari surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta.
- (4) Surat permintaan ekstradisi bagi orang yang disangka melakukan kejahatan harus disertai :
  - a. Lembaran asli atau salinan otentik dari surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta;
  - b. Uraian dari tindak pidana yang dimintakan ekstradisi, dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan dengan disertai bukti tertulis yang diperlukan;
  - c. Teks ketentuan hukum dari negara peminta yang dilanggar atau jika hal demikian tidak mungkin, isi dari hukum yang diterapkan;
  - d. Keterangan-keterangan saksi dibawah sumpah mengenai pengetahuannya tentang tindak pidana yang dilakukan;
  - e. Keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisinya; dan
  - f. Permohonan penyitaan Bukti, bila ada dan diperlukan.

#### Pasal 495

Jika menurut pertimbangan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia surat yang diserahkan itu tidak memenuhi syarat dalam [Pasal 494](#) atau syarat lain yang ditetapkan dalam perjanjian, maka kepada pejabat negara peminta diberikan kesempatan untuk melengkapi surat-surat tersebut, dalam jangka waktu yang dipandang cukup oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

#### Pasal 496

Setelah syarat-syarat dan surat-surat dimaksud dalam [Pasal 494 dan Pasal 495](#) dipenuhi, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia mengirimkan surat permintaan ekstradisi beserta surat-surat lampirannya kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia untuk mengadakan pemeriksaan.

#### Pasal 497

- (1) Pejabat yang berwenang melakukan ekstradisi ketika melakukan tindakan-tindakan seperti Penangkapan dan Penahanan maupun tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan untuk kepentingan penegakan hukum pidana mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- (2) Dalam hal terdapat pihak yang dirugikan atas tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan atau kuasa hukumnya dapat mengajukan Permohonan Keberatan kepada

[8 Juli 2025]

# KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

Hakim Komisaris melalui Mekanisme Keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 230 sampai dengan Pasal 249 dan berhak mendapatkan ganti kerugian.

## Pasal 498

- (1) Kejaksaan menyampaikan surat panggilan kepada orang yang bersangkutan untuk menghadap Pengadilan pada hari sidang dan surat panggilan tersebut harus sudah diterima oleh orang yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum hari sidang.
- (2) Pada hari sidang orang yang bersangkutan harus menghadap ke muka Pengadilan Negeri.

## Pasal 499

Perkara-perkara ekstradisi termasuk perkara-perkara yang didahulukan.

## Pasal 500

- (1) Pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri dilakukan dalam sidang terbuka, kecuali apabila Ketua Sidang menganggap perlu sidang dilakukan secara tertutup.
- (2) Jaksa menghadiri sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) dan memberikan pendapatnya.

## Pasal 501

Dalam sidang terbuka Pengadilan Negeri memeriksa apakah:

- a. identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisi itu sesuai dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh negara peminta;
- b. tindak pidana yang dituduhkan merupakan tindak pidana yang dapat di ekstradisikan menurut ketentuan undang-undang mengenai Ekstradisi dan bukan merupakan tindak pidana politik atau tindak pidana militer;
- c. hak penuntutan atau hak melaksanakan putusan Pengadilan sudah atau belum kedaluwarsa;
- d. terhadap tindak pidana yang dituduhkan oleh orang yang dimintakan ekstradisi telah atau belum dijatuhkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- e. tindak pidana tersebut diancam dengan pidana mati di negara peminta sedangkan di Indonesia tidak; dan
- f. orang yang dimintakan ekstradisi tersebut sedang diperiksa di Indonesia atas tindak pidana yang dituduhkan.

## Pasal 502

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan pada sidang terbuka sebagaimana dimaksud Pasal 501, Pengadilan Negeri menetapkan ekstradisi ditolak dalam hal memenuhi kondisi antara lain:
  - a. orang yang dimintakan ekstradisi berkewarganegaraan Indonesia atau sedang menjalani proses peradilan pidana di Indonesia atas tindak pidana yang dituduhkan, kecuali karena keadaan lebih baik diadili di tempat dilakukannya tindak pidana;
  - b. tindak pidana yang dituduhkan dilakukan seluruhnya atau sebagiannya dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

- c. terdapat putusan Pengadilan Republik Indonesia yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menerangkan bahwa orang yang dimintakan ekstradisi telah melakukan tindak pidana yang sedang dituduhkan;
  - d. orang yang dimintakan ekstradisi telah diadili dan dibebaskan atau telah selesai menjalani pidananya di negara lain karena telah melakukan tindak pidana yang sedang dituduhkan;
  - e. hak penuntutan atau hak melaksanakan putusan Pengadilan menurut ketentuan hukum di Indonesia telah kadaluarsa;
  - f. tindak pidana yang dituduhkan diancam dengan pidana mati menurut hukum negara peminta sedangkan menurut hukum Negara Republik Indonesia tindak pidana itu tidak diancam dengan pidana mati atau pidana mati tidak selalu dilaksanakan, kecuali jika negara peminta memberikan jaminan yang cukup meyakinkan, bahwa pidana mati tidak akan dilaksanakan;
  - g. menurut instansi yang berwenang terdapat sangkaan yang cukup kuat, bahwa orang yang dimintakan ekstradisinya akan dituntut, dipidana, atau dikenakan tindakan lain karena alasan yang bertalian dengan agamanya, keyakinan politiknya, atau kewarganegaraannya, ataupun karena ia termasuk suku bangsa atau golongan penduduk tertentu;
  - h. orang yang dimintakan ekstradisi akan dituntut, dipidana, atau ditahan karena melakukan tindak pidana lain daripada tindak pidana yang karenanya ia dimintakan ekstradisinya, kecuali dengan izin Presiden; dan/atau
  - i. orang yang dimintakan ekstradisinya akan diserahkan kepada negara ketiga untuk tindak pidana-tindak pidana lain yang dilakukan sebelum ia dimintakan ekstradisi itu.
- (2) Penetapan tersebut beserta surat-suratnya yang berhubungan dengan perkara itu segera diserahkan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan penyelesaian lebih lanjut.
- (3) Penetapan terhadap Permohonan Ekstradisi dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

#### Pasal 503

- (1) Sesudah menerima penetapan Pengadilan yang dimaksud dalam **Pasal 502**, Mahkamah Agung segera menyampaikan penetapan tersebut kepada Presiden dengan disertai pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Agung, Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk memperoleh keputusan.
- (2) Setelah menerima penetapan Pengadilan beserta pertimbangan-pertimbangan yang dimaksud dalam ayat (1), maka Presiden memutuskan dapat tidaknya seseorang diekstradisikan.
- (3) Jika menurut penetapan Pengadilan permintaan ekstradisi dapat dikabulkan tetapi Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia memerlukan tambahan keterangan, maka Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia meminta keterangan dimaksud kepada negara peminta dalam waktu yang dianggap cukup.
- (4) Keputusan Presiden mengenai permintaan ekstradisi diberitahukan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia kepada negara peminta melalui saluran diplomatik.

#### Pasal 504

- (1) Dalam hal tidak ada perjanjian ekstradisi antara negara peminta dengan Negara Republik Indonesia, maka permintaan ekstradisi diajukan melalui saluran diplomatik, selanjutnya oleh

[8 Juli 2025]

# KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia disampaikan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia disertai pertimbangan-pertimbangannya.

- (2) Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia setelah menerima permintaan dari negara peminta dan pertimbangan dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia melaporkan kepada Presiden tentang permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Setelah mendengar saran dan pertimbangan Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia mengenai permintaan ekstradisi termaksud dalam ayat (1), Presiden dapat menyetujui atau tidak menyetujui permintaan tersebut.
- (4) Dalam hal permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disetujui, maka Presiden memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia memproses lebih lanjut seperti halnya ada perjanjian ekstradisi antara negara peminta dengan Negara Republik Indonesia.
- (5) Dalam hal permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak disetujui, maka Presiden memberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM, untuk diteruskan kepada Menteri Luar Negeri yang memberitahukan hal itu kepada negara peminta.

## Pasal 505

Apabila seseorang disangka melakukan sesuatu tindak pidana atau harus menjalani pidana karena melakukan sesuatu tindak pidana yang dapat diekstradisikan di dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia dan diduga berada di negara asing, maka atas permintaan Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia atas nama Presiden dapat meminta ekstradisi orang tersebut yang diajukannya melalui saluran diplomatik.

## Pasal 506

Apabila orang yang dimintakan ekstradisinya tersebut dalam **Pasal 505** telah diserahkan oleh negara asing, orang tersebut dibawa ke Indonesia dan diserahkan kepada instansi yang berwenang.

## Pasal 507

Tata cara permintaan penyerahan dan penerimaan orang yang diserahkan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Bagian Kedua Bantuan Hukum Timbal Balik

## Pasal 508

- (1) Permintaan bantuan hukum timbal balik untuk kepentingan pembuktian, pemulihan aset, dan/atau mencegah berlanjutnya tindak pidana yang sedang diproses berupa tindakan-

tindakan Upaya Paksa dan/atau Teknik Investigasi Khusus dijalankan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

- (2) Dalam hal terdapat pihak yang dirugikan atas tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan atau kuasa hukumnya dapat mengajukan Permohonan Keberatan kepada Hakim Komisaris melalui Mekanisme Keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 230 sampai dengan Pasal 249 dan berhak mendapatkan ganti kerugian.

#### Pasal 509

- (1) Bukti yang diberikan oleh pemerintah, orang, atau perusahaan negara lain dipertimbangkan sebagai Bukti yang Sah apabila diperoleh secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan negara lain tersebut.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dipertimbangkan jika terdapat perbedaan prosedur untuk mendapatkan Bukti tersebut antara peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat alat bukti tersebut diperoleh, sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan atau perjanjian internasional.

#### Pasal 510

- (1) Untuk pembuktian perkara di Indonesia, saksi yang bertempat tinggal di luar negeri diperiksa oleh pejabat yang berwenang di negara tersebut, dan keterangan diserahkan kepada pemerintah Indonesia, dalam hal Indonesia mempunyai perjanjian bilateral dengan negara tersebut atau berdasarkan asas resiprositas.
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada penyidik atau penuntut umum di Indonesia sesuai dengan tahapan pemeriksaan perkara, melalui instansi yang berwenang.
- (3) Permintaan kepada pemerintah negara lain untuk memeriksa saksi yang berada di negara tersebut harus dilengkapi dengan daftar keterangan yang diperlukan yang harus dijawab oleh saksi.
- (4) Dalam hal keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan ke pengadilan, maka keterangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Bukti yang Sah.

#### Pasal 511

- (1) Jika ada permintaan dari negara lain untuk mengambil keterangan saksi atau melakukan tindakan hukum lain di Indonesia untuk kepentingan pembuktian perkara yang ada di negara permintaan, permintaan tersebut dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pengambilan keterangan dari saksi atau tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

### **BAB III KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 512

[8 Juli 2025]

# **KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP**

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. perkara tindak pidana yang proses penyidikan atau penuntutannya sedang dilakukan, penyidikan atau penuntutannya diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- b. perkara tindak pidana yang sudah terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetapi proses penyidikan atau penuntutannya belum dimulai, penyidikan atau penuntutannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- c. perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah dimulai proses pemeriksaannya tetap diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali untuk proses peninjauan kembali berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- d. perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan tetapi proses pemeriksaannya belum dimulai, diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

## **Pasal 513**

- (1) Hakim Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Sebelum dilakukan pengangkatan Hakim Komisaris sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, tugas dan wewenang Hakim Komisaris dilaksanakan oleh wakil ketua pengadilan negeri setempat.

## **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 514**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

### **Pasal 515**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 516**

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 517

Undang-Undang ini merupakan kodifikasi yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 518

Undang-Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal ...

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR...

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

[8 Juli 2025]

# KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

PENJELASAN  
RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
HUKUM ACARA PIDANA

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

#### Angka 39

Suatu Bukti dikualifikasikan relevan apabila:

- a. Memiliki kecenderungan untuk membuat suatu fakta yang akan dibuktikan menjadi lebih mungkin atau kurang mungkin dibanding dengan tidak adanya bukti tersebut; dan
- b. Fakta yang akan dibuktikan tersebut berkaitan dengan perkara yang diperiksa (*materiality*).

### Pasal 2

Ketentuan ini adalah asas legalitas dalam hukum acara pidana. Ada perbedaan antara asas legalitas di dalam hukum acara pidana dan hukum pidana materiel yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memakai istilah perundang-undangan pidana, sedangkan di sini dipakai istilah Undang-Undang pidana. Ini berarti peraturan yang lebih rendah dari undang-undang misalnya peraturan daerah tidak boleh mengatur acara pidana, seperti penangkapan, penahanan, pengeledahan dan seterusnya, tetapi boleh merumuskan suatu tindak pidana.

### Pasal 3

#### Ayat (2)

Ketentuan ini merupakan penerapan dari asas *lex specialis derogate legi generali*, artinya undang-undang hukum pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana boleh mengatur beberapa ketentuan hukum acara pidana sendiri yang menyimpang dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun jika tidak menyimpang secara tegas, maka berlaku ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Misalnya, Undang-Undang tentang Terorisme yang mengatur mengenai jangka waktu penahanan yang lebih lama daripada yang ditentukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### Pasal 4

Yang dimaksud dengan “dilaksanakan secara wajar” adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana dan dituntut karena tindak pidana yang sama diadili berdasarkan peraturan yang sama.

Yang dimaksud dengan “para pihak berlawanan secara berimbang” adalah yang dikenal dengan sistem adversarial yang harus menjamin keseimbangan antara hak penyidik, hak penuntut umum, dan/atau hak tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian, penerapan hukum acara pidana di Indonesia merupakan perpaduan antara sistem Eropa Kontinental dengan sistem adversarial.

## Pasal 5

### Huruf b

Yang dimaksud dengan "pejabat suatu lembaga yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan Penyidikan," antara lain:

- a. Kejaksaan yang berwenang melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia, Korupsi, dan lain-lain;
- b. Komisi Pemberantasan Korupsi yang berwenang melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana Korupsi; dan
- c. Perwira Angkatan Laut yang berwenang melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana di Zona Ekonomi Eksklusif.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan "pejabat pegawai negeri yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan Penyidikan", ialah yang pejabat ditunjuk oleh perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana, antara lain: pejabat Bea Cukai, Imigrasi, Tera, Perikanan, Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, dan lain-lain.

## Pasal 6

Penyidik dapat melakukan tugas di seluruh wilayah Indonesia. Wilayah hukum masing-masing bersifat administratif.

## Pasal 7

### Huruf c

Yang dimaksud dengan "tindakan pertama" antara lain, mengamankan tempat kejadian perkara, memasang garis polisi (*police line*).

## Pasal 9

### Huruf b

Yang dimaksud dengan "pejabat suatu lembaga yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan Penuntutan," yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi yang berwenang melakukan Penuntutan terhadap tindak pidana Korupsi.

## Pasal 13

### Huruf a

Maksud dan tujuan pengaturan dalam frasa "menerima atau menolak permohonan izin" untuk dilakukannya upaya paksa yang disebutkan dalam ketentuan ini ialah agar Hakim Komisaris tidak hanya sekedar memeriksa syarat formil sah atau tidaknya berbagai upaya paksa yang dilakukan oleh penegak hukum secara administratif, tetapi juga agar Hakim Komisaris memeriksa dan mempertimbangkan secara substantif terkait perlu atau tidaknya suatu upaya paksa dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa.

### Huruf b

## KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

Kewenangan untuk memberikan atau menolak permohonan persetujuan dilakukannya upaya paksa tersebut dijalankan Hakim Komisaris apabila upaya paksa telah dilakukan oleh Penyidik dalam kondisi mendesak di mana permohonan izin sebelum melakukan upaya paksa tidak memungkinkan untuk dilakukan. Dengan demikian proses *check and balances* tetap dapat berjalan ketika Penuntut Umum mengajukan permohonan persetujuan atas tindakan yang telah dilakukan.

### Pasal 14

#### Huruf a

Ketentuan mengenai *safeguard* dalam upaya paksa yang diatur dalam undang-undang ini merujuk pada “prosedur atau standar Hak Asasi Manusia” yang tidak hanya terbatas pada konsep Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, melainkan juga berdasarkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang berlaku dalam berbagai instrumen hukum internasional dan dianut dalam berbagai praktik penegakan hukum di berbagai negara yang beradab. Adapun sebagai contoh dari “pelanggaran hak Tersangka, Terdakwa, dan/atau Korban” adalah sebagai berikut:

- a. Tersangka/Terdakwa mengalami penyiksaan di tahap Penyidikan, Penuntutan, ataupun Persidangan;
- b. Tersangka Tidak diberi izin bertemu Penasihat Hukum;
- c. Tidak diberi izin bertemu dokter saat sakit;
- d. Tidak bisa memeriksa Alat Bukti dan Barang Bukti sebelum persidangan; dan/atau
- e. Tidak didampingi penerjemah bagi orang yang tidak bisa berbahasa Indonesia.
- f. Tidak didampingi Juru Bahasa Isyarat atau pendamping komunikasi lainnya bagi Penyandang Disabilitas Wicara dan/atau Tuli

#### Huruf b

Dalam konteks hukum HAM internasional, hal ini dikenal juga dengan istilah *undue delay* (penundaan yang tidak beralasan).

Yang dimaksud dengan ‘penundaan yang tidak beralasan’ merujuk pada kondisi-kondisi sebagaimana diatur dalam [Pasal 187](#).

#### Huruf c

Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin agar semua bukti yang dimiliki oleh Negara haruslah diperoleh dengan cara yang tidak melawan hukum. Sebagai contoh, seperti ketika Penyidik memperoleh suatu bukti dengan melakukan penggeledahan tanpa disertai surat izin dari Hakim Komisaris, atau Penyidik mendapatkan suatu pernyataan berupa keterangan dari seorang saksi pada tahap Penyidikan dengan melakukan perekaman tanpa izin.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan "hak-hak Saksi Mahkota" adalah hak-hak khusus yang lahir dari status Tersangka/ Terdakwa karena dia memiliki Kesepakatan Perjanjian Saksi Mahkota antara Penuntut Umum dengan Saksi Mahkota.

#### Huruf h

Keberatan terkait pelanggaran hak-hak Tersangka, Terdakwa, Saksi, dan/atau Korban yang diajukan pada masa persidangan baik pada tingkat pertama, banding, kasasi, maupun upaya hukum diperiksa, diadili, dan diputus oleh hakim pemeriksa pokok perkara dan diintegrasikan dalam agenda pemeriksaan pokok perkara.

#### Pasal 16

##### Ayat (1)

Yang dimaksud proses hukum lainnya meliputi namun tidak terbatas pada grasi, amnesti, abolisi, pembebasan bersyarat, komutasi, asimilasi, dan sebagainya sepanjang terdapat kepentingan keadilan untuk mendampingi mendampingi dan mewakili orang yang menjalani proses peradilan pidana.

#### Pasal 17

##### Ayat (1)

Yang dimaksud pemeriksaan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan/atau Hakim.

#### Pasal 24

##### Ayat (1)

Klausul 'paling lama' dalam hal ini menandakan bahwa jika tidak ada lagi kepentingan untuk melakukan pemeriksaan dan terhadapnya tidak akan dilakukan penahanan, maka orang yang ditangkap wajib dikeluarkan.

Penghitungan waktu maksimal 48 jam merujuk pada Komentar Umum No. 35 tentang Artikel 9 Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik paragraph 33 yang menyatakan bahwa:

*"Dalam pandangan Komite, waktu 48 jam pada umumnya cukup untuk mengangkut seseorang dan untuk mempersiapkan pemeriksaan oleh pengadilan/hakim. Penundaan (untuk menghadapkan orang yang ditangkap ke hadapan hakim) yang lebih dari 48 jam harus dipandang sebagai suatu kondisi pengecualian yang sangat terbatas hanya ketika kondisi tersebut dapat dijustifikasi."*

#### Pasal 25

##### Ayat (1)

Ketentuan ini tidak mengurangi kewenangan Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan izin Penangkapan ke Hakim Komisaris apabila tidak ada permintaan dari Penyidik.

#### Pasal 28

Penangkapan yang dilakukan tidak sesuai prosedur yang diatur dalam ketentuan undang-undang ini merupakan bentuk perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang.

#### Pasal 37

##### Ayat (3)

[8 Juli 2025]

# KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

Dalam hal permohonan izin Perpanjangan Penahanan ditolak oleh Hakim Komisaris maka penanganan perkara tetap dilanjutkan tanpa dilakukan Penahanan terhadap Tersangka atau Terdakwa.

Pasal 49

Ayat (1)

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Pasal 51

Ayat (1)

Ketentuan ini tidak mengurangi kewenangan Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan izin Penggeledahan Rumah atau Tempat Tertutup Lainnya ke Hakim Komisaris apabila sebelumnya tidak ada permintaan dari Penyidik.

Pasal 60

Ayat (2)

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 61

Ayat (1)

Ketentuan ini tidak mengurangi kewenangan Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan izin Penggeledahan Sistem Elektronik ke Hakim Komisaris apabila sebelumnya tidak ada permintaan dari Penyidik.

Pasal 70

Ayat (1)

Ketentuan ini tidak mengurangi kewenangan Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan izin Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Tubuh ke Hakim Komisaris apabila sebelumnya tidak ada permintaan dari Penyidik.

Pasal 75

Ayat (1)

Benda Bergerak adalah semua benda yang secara fisik memungkinkan untuk berpindah sendiri atau dipindahkan.

Benda Tidak Bergerak adalah semua benda yang secara fisik tidak memungkinkan untuk berpindah sendiri atau dipindahkan.

Pasal 78

Penyedia jasa keuangan antara lain, bank, perusahaan efek, reksa dana, kustodian, pedagang valuta asing, dan lembaga/institusi lainnya yang menjalankan fungsi penyimpanan dan/atau pengelolaan harta kekayaan.

Pasal 80

Ayat (1)

Ketentuan ini tidak mengurangi kewenangan Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan izin Penyitaan Benda Bergerak ke Hakim Komisaris apabila sebelumnya tidak ada permintaan dari Penyidik.

Pasal 87

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk optimalisasi nilai Benda Bergerak agar tetap terjaga dalam rangka mewujudkan tujuan Penyitaan Barang Bergerak untuk pemulihan aset.

Pasal 90

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan mengandung atau diduga mengandung sampel tubuh meliputi namun tidak terbatas pada darah, rambut, sperma, saliva, tulang atau kuku.

Pasal 92

Ayat (1)

Ketentuan ini tidak mengurangi kewenangan Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan izin Penyitaan Benda Tidak Bergerak ke Hakim Komisaris apabila sebelumnya tidak ada permintaan dari Penyidik

Pasal 95

Ayat (1)

Huruf c

Ketentuan ini dimaksudkan untuk optimalisasi nilai Benda Tidak Bergerak agar tetap terjaga dalam rangka mewujudkan tujuan Penyitaan Barang Bergerak untuk pemulihan aset.

Pasal 101

Ayat (1)

Ketentuan ini tidak mengurangi kewenangan Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan izin Penyitaan Informasi/Dokumen Elektronik ke Hakim Komisaris apabila sebelumnya tidak ada permintaan dari Penyidik.

Pasal 111

Ayat (1)

Ketentuan ini tidak mengurangi kewenangan Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan izin Penyitaan Harta Kekayaan ke Hakim Komisaris apabila sebelumnya tidak ada permintaan dari Penyidik.

Pasal 117

Ketentuan pasal ini dimaksudkan untuk konteks penyerahan benda bergerak, benda tidak bergerak, informasi/dokumen elektronik, dan/atau harta kekayaan secara sukarela dari orang yang menguasainya.

Pasal 120

# KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,

Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

Ayat (1)

Yang dimaksud tindak pidana tertentu adalah sebagaimana ditentukan dalam [Pasal 122](#).

Pasal 124

Ayat (1)

Ketentuan ini tidak mengurangi kewenangan Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan Izin Penjadwalan kepada Hakim Komisaris apabila sebelumnya tidak ada permintaan dari Penyidik.

Ayat (5)

Huruf g

Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/ atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

Pasal 139

Ayat (1)

Ketentuan ini tidak mengurangi kewenangan Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan izin Pemeriksaan Surat ke Hakim Komisaris apabila sebelumnya tidak ada permintaan dari Penyidik.

Pasal 149

Ayat (1)

Ketentuan ini tidak mengurangi kewenangan Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan Izin Penyamaran kepada Hakim Komisaris apabila sebelumnya tidak ada permintaan dari Penyidik.

Pasal 155

Ayat (1)

Ketentuan ini tidak mengurangi kewenangan Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan Izin Pembelian Terselubung kepada Hakim Komisaris apabila sebelumnya tidak ada permintaan dari Penyidik.

Pasal 161

Ayat (1)

Ketentuan ini tidak mengurangi kewenangan Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan Izin Penyerahan yang Diawasi kepada Hakim Komisaris apabila sebelumnya tidak ada permintaan dari Penyidik.

Pasal 194

Ayat (2)

Apabila ditunjuk untuk mendampingi orang yang menjalani proses peradilan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penasihat Hukum dapat melakukan pendampingan hukum untuk memenuhi kewajiban pro bono yang wajib dijalankan oleh advokat.

Pemenuhan kewajiban pro bono perlu dibedakan dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yang diatur dalam Undang-Undang tentang Bantuan Hukum.

Pasal 181

Penggunaan istilah “setiap orang” dimaksudkan agar tidak membatasi pemenuhan hak-hak yang diatur dalam undang-undang ini hanya untuk orang-orang dengan status hukum tertentu dan untuk menekankan bahwa hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak pada dasarnya melekat pada setiap orang yang berkontak dengan sistem peradilan pidana.

#### Pasal 182

##### Ayat (1)

Hakim, penuntut umum, penyidik, penasihat hukum, dan pihak berwenang lainnya yang menjalankan fungsi dalam sistem peradilan pidana wajib menghindari tindakan-tindakan maupun memberikan pernyataan secara publik yang menegaskan atau yang menunjukkan kesan bersalah atau menghakimi orang yang menjalani proses peradilan pidana.

Termasuk pelanggaran terhadap hak ini antara lain melakukan tindakan gelar perkara secara terbuka di hadapan publik, mengadakan konferensi pers dengan menunjukkan pelaku ke hadapan publik.

Produk jurnalistik dilarang memuat informasi yang menegaskan atau yang menunjukkan kesan bersalah atau menghakimi orang yang menjalani proses peradilan pidana. Hal ini sebagaimana juga diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik yang memiliki konsekuensi pemberian sanksi etik terhadap pelanggar melalui mekanisme pemeriksaan yang dilakukan oleh Dewan Pers.

##### Ayat (2)

Ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas “praduga tak bersalah”

#### Pasal 184

Kewenangan penuntutan dalam hal ini dinyatakan gugur. Ketentuan lebih lanjut dapat merujuk pada Pasal 132 ayat (1) huruf a, Pasal 134, dan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana (KUHP).

#### Pasal 185

##### Ayat (1)

Pengetahuan secara langsung ataupun ketidakpedulian atau kelambanan yang disengaja, termasuk dalam definisi istilah persetujuan.

##### Ayat (2)

Huruf e

Kondisi ini merujuk pada fenomena deret tunggu (*deathrow phenomenon*).

#### Pasal 187

##### Ayat (1)

Jaminan hak dalam pasal ini adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan. Sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar. Selain itu juga untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

##### Ayat (4)

Penghentian penyidikan terhadap tersangka tidak menghentikan proses penyidikan terhadap tindak pidana yang sedang ditangani. Pemberian kewenangan pada Hakim Komisaris dalam hal ini merupakan bentuk pemenuhan hak yang dijamin dalam Ayat (1).

#### Pasal 188

##### Ayat (1)

[8 Juli 2025]

## KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHAP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

Yang dimaksud Pemeriksaan yang Adil adalah tidak adanya pengaruh, tekanan atau intimidasi, atau gangguan baik langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun dan dengan motif apapun terhadap proses pemeriksaan oleh pengadilan.

Yang dimaksud Pengadilan yang Independen dapat merujuk pada antara lain namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

- a. Pengadilan dilarang mentoleransi situasi-situasi di mana terdapat ekspresi sikap permusuhan/kebencian dari masyarakat terhadap terdakwa atau dukungan terhadap salah satu pihak di ruang sidang, maupun situasi-situasi ungkapan permusuhan/kebencian lainnya yang memiliki dampak menghambat pelaksanaan hak atas pembelaan terdakwa.
- b. Situasi dimana fungsi dan kompetensi antara badan peradilan dan badan eksekutif tidak dapat dibedakan dengan jelas atau jika badan eksekutif mampu mengendalikan atau mengarahkan badan peradilan, maka hal tersebut tidak sesuai dengan gagasan tentang pengadilan yang independen.

Yang dimaksud Pengadilan yang Imparsial dapat merujuk pada antara lain namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

1. Hakim dilarang menjatuhkan putusan yang dipengaruhi oleh bias pribadi atau prasangka, atau memiliki prasangka terhadap kasus tertentu yang sedang ditangani, atau mengutamakan kepentingan salah satu pihak secara tidak patut dengan merugikan pihak lain.
2. Pengadilan harus terlihat untuk tidak memihak dari pengamatan yang wajar.

Untuk mendapatkan gambaran mengenai pengamatan yang wajar, Komentar Umum Nomor 32 Artikel 14 Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik dalam paragraf nomor 21 memberikan contoh sebagai berikut:

“Persidangan yang dilakukan oleh hakim yang tidak berdasarkan ketentuan undang-undang seharusnya didiskualifikasi, umumnya tidak dapat dianggap tidak memihak.”

Pasal 189

Ayat (2)

Yang dimaksud ‘diberikan secara efektif’ antara lain namun tidak terbatas pada:

- a. terdapat akses terhadap putusan pengadilan secara tertulis yang akan diajukan upaya hukum;
- b. terdapat akses terhadap dokumen peradilan lainnya untuk kepentingan pengajuan upaya hukum, seperti transkrip persidangan;
- c. tidak ada penundaan yang tidak beralasan dalam proses pengajuan upaya hukum;
- d. seluruh pilihan upaya hukum yang tersedia telah ditempuh atau dipertimbangkan untuk diajukan; dan
- e. terdapat waktu yang memadai untuk mempersiapkan upaya hukum, termasuk peluang untuk mendapatkan waktu persiapan yang lebih panjang dibanding perkara lain yang terdakwa tidak dijatuhi pidana mati.

#### Pasal 190

Yang dimaksud Hakim dalam ketentuan Pasal ini adalah Hakim Komisaris jika perkara belum disidangkan atau Hakim pemeriksa perkara sesuai tingkat pemeriksaan masing-masing jika perkara telah disidangkan.

##### Ayat (2)

Yang dimaksud pemeriksaan adalah pemeriksaan pada seluruh tingkat proses peradilan baik terhadap tersangka/terdakwa, saksi, ahli, maupun bukti-bukti yang lain.

##### Ayat (3)

Yang dimaksud dokumen penuntutan dan pengadilan meliputi:

1. berita acara pemeriksaan terhadap bukti;
2. surat perintah pengadilan dan berita acara pelaksanaan Upaya Paksa;
3. surat perintah dan berita acara pelaksanaan Teknik Investigasi Khusus;
4. surat dakwaan, surat tuntutan, dan dokumen penuntutan lainnya;
5. putusan pengadilan, penetapan pengadilan, dan dokumen pengadilan lainnya; dan
6. dokumen lainnya yang menjelaskan prosedural dari proses penegakan hukum terhadap perkaranya.

##### Ayat (4)

Yang dimaksud pemeriksaan tandingan adalah tindakan untuk memeriksa ulang bukti fisik atau barang bukti atas permintaan tersangka/terdakwa dan/atau penasihat hukumnya oleh instansi atau ahli yang berbeda dengan instansi atau ahli yang sebelumnya melakukan pemeriksaan atas permintaan dari penyidik atau penuntut umum.

##### Ayat (11)

###### Huruf b

Yang dimaksud 'tidak bertindak untuk kepentingan keadilan' yaitu tidak menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan pembelaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Advokat.

#### Pasal 191

Bentuk perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang antara lain penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

#### Pasal 192

##### Ayat (5)

Yang dimaksud 'tidak paham bahasa Indonesia' adalah belum mencapai tingkat pemahaman terhadap bahasa Indonesia yang cukup untuk dapat membela diri secara efektif dalam proses peradilan.

#### Pasal 193

##### Ayat (1)

Yang dimaksud proses hukum lainnya meliputi namun tidak terbatas pada grasi, amnesti, abolisi, pembebasan bersyarat, komutasi, asimilasi, dan sebagainya.

#### Pasal 194

##### Ayat (1)

Ketentuan ini mewajibkan setiap orang yang menjalani proses peradilan pidana untuk didampingi oleh penasihat hukum.

[8 Juli 2025]

# KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

Yang dimaksud proses hukum lainnya meliputi namun tidak terbatas pada grasi, amnesti, abolisi, pembebasan bersyarat, komutasi, asimilasi, dan sebagainya sepanjang terdapat kepentingan keadilan.

## Pasal 201

### Ayat (1)

Perwakilan suatu negara yang akan dihubungi perlu diutamakan antara lain:

- a. negara di mana keluarga dari orang yang menjalani proses peradilan pidana diketahui berdomisili terakhir; atau
- b. negara yang memiliki kedekatan secara teritorial atau secara hubungan diplomatik dengan negara terakhir atau yang sebelumnya pernah memberikannya kewarganegaraan.

## Pasal 202

### Ayat (1)

Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

## Pasal 204

### Ayat (1)

Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan orang yang menjalani proses peradilan pidana guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.

Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan ini juga ditujukan untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan keluarga yang tidak ada hubungannya dengan perkara.

## Pasal 209

### Huruf e

Yang dimaksud dengan perkembangan perkara antara lain informasi mengenai:

- a. mengesampingkan atau menghentikan penyelidikan tindak pidana;
- b. kegagalan untuk mengadakan tindak pidana;
- c. berita acara pemeriksaan tersangka;
- d. dimulainya dan dilanjutkannya penuntutan, termasuk dikeluarkannya perintah pidana;
- e. sifat tuduhan terhadap tersangka;
- f. tempat, tanggal dan waktu sidang;
- g. putusan akhir dalam perkara pidana terhadap terpidana;
- h. diajukannya upaya hukum dan hasilnya.

## Pasal 210

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 tahun 2014 dan UU No. 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, (UU Terorisme, UU Pelanggaran HAM Berat) UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

## Pasal 211

Ayat (1)

Kebutuhan spesifik yang relevan dipertimbangkan berdasarkan kerentanan korban, misalnya korban anak, perempuan hamil, perempuan dengan beban pengasuhan, orang lanjut usia, disabilitas, kelompok minoritas di masyarakat yang rentan didiskriminasi.

Ayat (4)

Penyelenggaraan pelayanan untuk tindak pidana tertentu yang diatur dalam perundang-undangan antara lain UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pasal 216

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Ragam Penyandang Disabilitas” meliputi:

- a. Penyandang Disabilitas Fisik, yaitu individu yang mengalami hambatan dalam fungsi gerak, antara lain: amputasi, kelumpuhan, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan kondisi fisik lainnya seperti orang bertubuh kecil;
- b. Penyandang Disabilitas Intelektual, yaitu individu yang mengalami hambatan pada fungsi intelektual dan adaptif, antara lain: hambatan belajar, disabilitas grahita, dan sindroma Down;
- c. Penyandang Disabilitas Mental, yaitu individu yang mengalami hambatan pada fungsi emosi dan perilaku, yang meliputi: Disabilitas psikososial, seperti skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; Disabilitas perkembangan, yang memengaruhi kemampuan interaksi dan perilaku sosial, antara lain autisme dan ADHD;
- d. Penyandang Disabilitas Sensorik, yaitu individu yang mengalami hambatan pada fungsi panca indera, antara lain: disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara;

Ragam disabilitas sebagaimana dimaksud diatas dapat dialami oleh seseorang secara tunggal, ganda, atau multi.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “petugas lain yang terkait,” misalnya:

- a. Dokter atau tenaga kesehatan lainnya, dalam rangka memberikan pendapat mengenai kondisi kesehatan fisik Penyandang Disabilitas;
- b. Psikolog atau psikiater, untuk memberikan dukungan dalam memahami kondisi psikologis atau kebutuhan psikososial; atau
- c. Pekerja sosial, untuk membantu mengidentifikasi hambatan sosial dan kebutuhan dukungan berbasis komunitas.

Pasal 217

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikenakan tindakan lain” adalah kerugian yang ditimbulkan oleh penegak hukum yang melakukan tindakan-tindakan secara tidak sah menurut hukum.

Pasal 219

Ayat (6)

[8 Juli 2025]

## KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHAP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,

Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

Yang dimaksud dengan “memerintahkan kepada Negara untuk segera melakukan atau tidak melakukan sesuatu” ialah perintah dari Hakim Komisaris agar:

- a. Penyidik atau Penuntut Umum berhenti melakukan suatu perbuatan yang selama ini telah melanggar hak korban; dan/atau
- b. Penyidik atau Penuntut Umum segera melakukan suatu perbuatan agar hak Tersangka, Terdakwa, Saksi, dan/atau Korban yang selama ini terlanggar menjadi tidak terlanggar lagi di masa mendatang.

Sebagai contoh ialah sebagai berikut:

Jika selama ini Penyidik memeriksa keterangan Tersangka tanpa didampingi Penasihat Hukum, maka Hakim Komisaris tidak hanya berwenang untuk memerintahkan Penyidik tersebut agar segera menghentikan segala proses pemeriksaan terhadap Tersangka pada tahap Penyidikan sepanjang Tersangka tersebut belum didampingi Penasihat Hukum (serta menyatakan bahwa semua keterangan yang diperoleh dari Tersangka sebelum didampingi oleh Penasihat Hukumnya tidak dapat digunakan sebagai bukti), tetapi juga berwenang untuk memerintahkan agar Tersangka/ Terdakwa segera diberikan Penasihat Hukum dan/atau Negara segera menyediakan Penasihat Hukum bagi Tersangka/Terdakwa bilamana Tersangka/Terdakwa tidak mampu untuk menyediakan Penasihat Hukumnya sendiri.

Pasal 227

Ayat (1)

Terpidana yang mampu membayar restitusi tidak pantas mendapatkan pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan orang yang tidak mampu sebab ia memiliki uang untuk membayar restitusi. Ketentuan ini dimaksudkan agar terpidana yang memiliki kemampuan membayar tidak dapat menghindari pembayaran restitusi.

Pasal 231

Ayat (2)

Ketentuan ini menegaskan bahwa beban pembuktiaan untuk membuktikan klaim dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia berkaitan dengan pelaksanaan upaya paksa dibebankan kepada negara sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, aparat penegak hukum sebagai perwakilan negara dalam melaksanakan dan menegakkan hukum perlu memiliki standard operasional yang akuntabel dan objektif sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan.

Sebagai contoh, bila tersangka mengklaim bahwa dirinya mengalami penganiayaan pada saat proses penangkapan, maka standard operasional penegak hukum dalam melakukan penangkapan haruslah mewajibkan para penyidik untuk melakukan perekaman secara audiovisual (seperti kamera tubuh/ *bodycam*) pada saat melakukan penangkapan. Dengan demikian, rekaman audiovisual tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk membebaskan penyidik yang dituduh melakukan penganiayaan.

Sebaliknya, apabila negara tidak menyediakan alat perekaman sehingga penyidik tidak mampu membuktikan ada atau tidaknya penganiayaan yang dilakukan oleh penyidik tersebut, maka klaim penganiayaan sebagaimana didalilkan oleh pemohon dianggap telah benar-benar terjadi.

Pasal 233

Yang dimaksud dengan “benda yang sifatnya terlarang” adalah setiap benda yang sedari awal tidak boleh dimiliki oleh siapapun tanpa izin. Sebagai contoh: narkoba, senjata api, satwa liar.

Pasal 236

Terang dan Meyakinkan dapat dipenuhi dalam hal suatu situasi dapat dibuktikan bahwa sangat mungkin telah terjadi.

Pasal 240

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “memerintahkannya Negara” adalah memberi perintah kepada Penyidik, Penuntut Umum, atau Pejabat yang Berwenang lainnya untuk memenuhi hak untuk didampingi Penasihat Hukum sebagaimana diatur dalam [Pasal 194 sampai dengan Pasal 199](#).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pada setiap tahap peradilan” ialah termasuk juga tahap penyidikan, penuntutan, persidangan.

Pasal 247

Ayat (2)

Ketentuan ini pada prinsipnya mengatur bahwa permohonan sebagaimana dimaksud Ayat (1) tidak dapat diajukan secara terpisah kepada Hakim Komisaris bilamana pokok perkaranya sudah diperiksa oleh hakim yang memeriksa pokok perkara di pengadilan.

Pasal 251

Yang dimaksud dengan “keadaan daerah tidak memungkinkan”, antara lain terjadinya bencana alam atau huru-hara pada daerah tersebut.

Pasal 252

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut asas personalitas aktif dan asas personalitas pasif yang membuka kemungkinan tindak pidana yang dilakukan di luar negeri dapat diadili menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara pidana tersebut, di samping letak pengadilan tersebut di ibu kota negara, dimaksudkan pula agar jalannya peradilan atas perkara pidana dapat dilakukan dengan mudah dan lancar.

Pasal 255

Tidak melaporkan adanya permufakatan jahat atas tindak pidana tertentu memiliki konsekuensi pidana berdasarkan Pasal 164 KUHP Lama atau Pasal 253 KUHP Baru.

Pasal 256

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan korban kejahatan pencari keadilan agar setiap Laporan atau Pengaduan diproses dengan akuntabel. Hanya Laporan atau Pengaduan atas peristiwa yang tidak masuk akal atau secara terang-terangan bukan merupakan tindak pidana yang tidak perlu diproses lebih lanjut.

Pasal 257

Ayat (4)

Jalur hukum lain yang dapat disarankan seperti tuntutan ke pengadilan tata usaha negara, gugatan perdata atau perdamaian di luar pengadilan.

# KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

## Pasal 258

### Ayat (1)

Perlindungan hukum dalam ketentuan ini adalah perlindungan terhadap pelapor, pengadu, saksi, atau korban dari segala ancaman yakni segala bentuk perbuatan yang mempunyai implikasi memaksa kepada pelapor, pengadu, saksi, atau korban untuk melakukan suatu hal yang berkenaan dengan diperlukannya keterangan dan/atau kesaksiannya pada semua proses peradilan.

## Pasal 260

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar penuntut umum sejak awal sudah mengikuti perkembangan proses penyidikan, sehingga tercipta sistem peradilan pidana terpadu dan sekaligus untuk efisiensi penyelesaian pemberkasan perkara dan tidak terjadi bolak-balik berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum dan sebaliknya.

## Pasal 264

### Ayat (1)

#### Huruf a

Tidak cukupnya bukti tidak mengurangi kewenangan negara untuk kembali melakukan penyidikan atas perkara yang sama.

## Pasal 265

### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tindakan hukum tertentu" misalnya berdasarkan penetapan hakim menghadirkan saksi tambahan, melakukan penyitaan barang bukti yang belum disita pada waktu penyidikan.

## Pasal 274

### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "alasan yang sah atau patut," misalnya tidak mampu berjalan karena sakit yang diterangkan dengan surat dokter.

## Pasal 276

### Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "tidak akan dapat hadir" adalah sakit keras yang berpotensi berujung pada kematian yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dan alasan keberbahayaan yang mengancam keselamatan nyawa yang dibuktikan dengan adanya perlindungan dari pejabat yang berwenang di bidang perlindungan Saksi dan Korban.

### Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "saksi yang dapat menguntungkan tersangka" adalah yang dikenal dengan saksi "*a decharge*".

## Pasal 282

### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pejabat penyimpan umum", antara lain, pejabat yang berwenang dari arsip negara, catatan sipil, balai harta peninggalan, atau notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 283

### Ayat (1)

Keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman dianggap sebagai keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman dianggap hanya sebagai keterangan.

Pasal 286

Yang dimaksud dengan “penggalian mayat” termasuk pengambilan mayat dari semua jenis tempat dan cara penguburan.

Pasal 290

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “surat pelimpahan perkara” adalah surat pelimpahan perkara itu sendiri lengkap beserta surat dakwaan atau catatan penuntut umum dan berkas perkara.

Pasal 291

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tindak pidana bersangkut paut satu dengan yang lain”, apabila tindak pidana tersebut dilakukan:

- a. oleh lebih seorang yang bekerja sama dan dilakukan pada saat bersamaan;
- b. oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda, akan tetapi merupakan pelaksanaan dari permufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya; dan/atau
- c. oleh seorang atau lebih dengan maksud mendapat alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan.

Pasal 294

Ayat (1)

Jangka waktu penawaran denda damai dilakukan pada jangka waktu 14 (empat belas hari) sebagaimana diatur pada [Pasal 289 ayat \(3\)](#).

Pasal 305

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “orang lain” adalah keluarga atau penasihat hukum.

Pasal 308

Ayat (2)

Dalam hal kejaksaan negeri yang menerima surat pelimpahan perkara dari kejaksaan negeri semula, maka kejaksaan negeri tersebut membuat surat pelimpahan baru untuk disampaikan ke pengadilan negeri yang tercantum dalam surat ketetapan.

Pasal 309

Ayat (1)

Apabila waktu 7 (tujuh) hari terlampaui, maka mengakibatkan perlawanan batal.

Pasal 312

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hakim yang ditunjuk” adalah majelis hakim atau hakim tunggal.

Yang dimaksud dengan “secara acak” adalah berdasarkan urutan masuknya perkara ke pengadilan dan nama hakim yang akan mengadili perkara tersebut diundi.

Pasal 313

Ayat (2)

Yang dimaksud ‘kondisi tertentu lainnya’ adalah adanya kepentingan untuk menjaga moral publik, keamanan nasional, ketertiban umum, kepentingan pribadi para pihak

# KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,

Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

jika sangat diperlukan, dan dalam situasi-situasi yang sangat terbatas dan sangat diperlukan menurut pengadilan dimana jika pemeriksaan dilakukan terbuka untuk umum akan menghalangi kepentingan keadilan.

## Pasal 315

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan bebas” adalah keadaan tidak terbelenggu tanpa mengurangi ketentuan mengenai pengawalan atau pendampingan terhadap terdakwa di persidangan.

## Pasal 318

### Ayat (1)

hal-hal lain sebagaimana dimaksud pada huruf f dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengakuan terdakwa diberikan dalam kondisi hak-hak terdakwa telah berhasil dipenuhi dan tidak berasal dari tekanan, paksaan, dan/atau penyiksaan, baik secara fisik maupun psikis, selama proses penyidikan dan penuntutan.

## Pasal 321

### Ayat (1)

Tuntutan Penuntut Umum dalam ketentuan ini dapat disampaikan secara lisan atau tulisan.

### Ayat (2)

Pembelaan terdakwa dan/atau Penasehat Hukum dalam ketentuan ini dapat disampaikan secara lisan atau tulisan.

## Pasal 324

Ketentuan ayat (2) dan (4) dimaksudkan untuk memberikan waktu yang cukup dan patut bagi terdakwa dan/atau Penasihat Hukum untuk mempelajari surat dakwaan.

## Pasal 333

### Ayat (2)

Kata “dapat” dalam ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa bukan merupakan suatu keharusan bagi terdakwa atau penasihat hukum untuk menghadirkan bukti, ahli, dan saksi.

## Pasal 334

### Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah jangan sampai terjadi saling mempengaruhi di antara para saksi sehingga keterangan saksi tidak dapat diberikan secara bebas.

### Ayat (2)

Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan, tetapi dengan menolak kewajiban itu, ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Demikian pula halnya dengan ahli.

### Ayat (3)

Ketentuan pidana yang dimaksud adalah Pasal 280 ayat (1) huruf a KUHP karena tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan.

## Pasal 336

### Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Saksi atau Ahli dapat memahami secara maksimal segala sesuatu yang terjadi dan diucapkan dalam persidangan, sehingga ia dapat

memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan penyelesaian perkara.

#### Pasal 340

Yang dimaksud “bersama-sama menjadi terdakwa” termasuk jika suatu tindak pidana dilakukan bersama-sama oleh para terdakwa, tetapi berkas perkara dipisahkan. Ketentuan ini untuk menghindari *self-incrimination*, jika terdakwa bergantian menjadi saksi dalam perkara yang dipisah.

#### Pasal 342

##### Ayat (1)

Pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

##### Ayat (2)

Jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, maka seperti yang ditentukan oleh ayat ini, hakim menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut.

#### Pasal 343

Mengingat bahwa anak yang belum 15 (lima belas) tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana. Untuk itu, yang bersangkutan tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan dan keterangannya hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

#### Pasal 344

##### Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tidak relevan” misalnya pertanyaan yang diajukan membuat rancu, menyesatkan, melecehkan, tidak benar, hanya mengulang-ulang, mengulur waktu, atau diajukan dengan cara yang tidak tepat.

#### Pasal 347

##### Ayat (1)

Jika menurut pendapat hakim seorang saksi itu akan merasa tertekan atau tidak bebas dalam memberikan keterangan apabila terdakwa hadir, maka untuk menjaga hal yang tidak diinginkan, hakim dapat menyuruh terdakwa ke luar untuk sementara dari persidangan selama hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi.

#### Pasal 348

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pertanyaan yang bersifat menjerat” misalnya hakim dalam salah satu pertanyaan menyebutkan suatu tindak pidana yang tidak diakui telah dilakukan oleh terdakwa atau tidak dinyatakan oleh saksi, tetapi dianggap seolah-olah diakui atau dinyatakan. Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan kepada terdakwa ataupun kepada saksi. Ketentuan ini sesuai dengan prinsip bahwa keterangan terdakwa atau saksi harus diberikan secara bebas di semua tingkat pemeriksaan.

Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan hakim, penuntut umum, atau Penasihat Hukum tidak boleh melakukan tekanan dengan cara apapun, misalnya dengan mengancam yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan keterangan hal yang berbeda dari hal yang dapat dianggap sebagai pernyataan pikirannya yang bebas

# KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

## Pasal 352

### Ayat (1)

Untuk melancarkan jalannya pemeriksaan saksi, adakalanya hakim ketua sidang menganggap bahwa saksi yang sudah didengar keterangannya mungkin akan merugikan saksi berikutnya yang akan memberikan keterangan, sehingga perlu saksi pertama tersebut untuk sementara ke luar dari ruang sidang selama saksi berikutnya masih didengar keterangannya.

### Ayat (2)

Ada kalanya terdakwa atau penuntut umum berkeberatan terhadap dikeluarkannya saksi dari ruang sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), misalnya diperlukan kehadiran saksi tersebut agar ia dapat ikut mendengarkan keterangan yang diberikan oleh saksi yang didengar berikutnya demi kesempurnaan hasil keterangan saksi.

## Pasal 359

### Ayat (1)

Tindak pidana tertentu yang dimaksud adalah:

- a. tindak pidana perkosaan
- b. tindak pidana perbuatan cabul
- c. tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan
- d. tindak pidana pengancaman
- e. tindak pidana penganiayaan biasa sampai berat
- f. tindak pidana pembunuhan

## Pasal 361

### Ayat (1)

Sidang dibuka kembali dimaksudkan untuk menampung data tambahan sebagai bahan untuk musyawarah hakim.

### Ayat (2)

Apabila tidak terdapat mufakat bulat, pendapat lain dari salah seorang hakim majelis dicatat dalam berita acara sidang majelis yang sifatnya rahasia.

## Pasal 365

### Ayat (1)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “bukti fisik” adalah benda yang seluruh atau sebagian diperoleh dari atau hasil dari tindak pidana, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, dan benda yang mengandung informasi biologis, meliputi darah, air liur dan sperma.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “surat” adalah segala bentuk tulisan yang berisi huruf, kata, angka, nomor, atau yang setara dengan itu.

### Ayat (2)

Hanya “Bukti yang Sah” yang dapat digunakan untuk menilai kebenaran suatu fakta, termasuk menilai ada atau tidaknya suatu tindak pidana dan kesalahan terdakwa.

## Pasal 367

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “surat lain” misalnya akta di bawah tangan.

Yang dimaksud dengan “surat yang dibuat oleh pejabat” adalah termasuk surat yang dikeluarkan oleh suatu majelis yang berwenang untuk itu.

Pasal 368

Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

Pasal 375

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan segera adalah paling lambat 48 jam setelah permintaan untuk melihat dan memeriksa bukti diterima oleh penyidik dan atau penuntut umum.

Pasal 378

Ayat (1)

Penetapan mengenai penyerahan barang bukti, misalnya sangat diperlukan untuk mencari nafkah, seperti kendaraan, alat pertanian, dan lain-lain.

Pasal 380

Ayat (2)

Setelah diucapkan putusan tersebut, berlaku baik bagi terdakwa yang hadir maupun yang tidak hadir. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan terdakwa yang hadir dan menjamin kepastian hukum secara keseluruhan dalam perkara ini.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan agar terdakwa mengetahui haknya.

Pasal 384

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian bagi terdakwa atau jaksa agar tidak berlarut-larut waktunya untuk mendapatkan petikan surat putusan tersebut, dalam rangka menggunakan upaya hukum.

Pasal 385

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan suatu kepastian untuk membuka kemungkinan surat palsu atau dipalsukan yang dipakai sebagai Bukti, dalam hal dipergunakan upaya hukum. Di samping itu, ketentuan ini ditujukan sebagai jaminan ketelitian panitera dalam berkas perkara.

Pasal 387

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyidik atas kuasa penuntut umum” yakni penuntut umum tidak perlu hadir di sidang pengadilan dan tidak diperlukan surat kuasa.

Yang dimaksud dengan “atas kuasa” dari penuntut umum kepada penyidik adalah demi hukum. Dalam hal penuntut umum hadir, tidak mengurangi nilai “atas hukum” tersebut.

Pasal 390

Ayat (1)

[8 Juli 2025]

## KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

Pemberitahuan tersebut dimaksudkan agar terdakwa dapat memenuhi kewajibannya untuk datang ke sidang pengadilan pada hari, tanggal, jam dan tempat yang ditentukan.

Ayat (2)

Sesuai dengan acara pemeriksaan cepat, maka pemeriksaan dilakukan hari itu juga.

Ayat (3)

Oleh karena penyelesaiannya yang cepat, maka perkara yang diadili menurut cara pemeriksaan cepat sekaligus dimuat dalam buku register dengan masing-masing diberi nomor untuk dapat diselesaikan secara berurutan.

Ayat (4)

Ketentuan ini memberikan kepastian di dalam mengadili menurut acara pemeriksaan cepat sehingga tidak diperlukan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum seperti untuk pemeriksaan dengan acara biasa, melainkan dalam buku register sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 392

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara, dengan tetap dilakukan secara teliti dan hati-hati.

Pasal 394

Berbeda dengan pemeriksaan menurut acara biasa, pemeriksaan menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan, terdakwa dapat mewakili orang lain atau kuasanya di sidang.

Pasal 396

Sesuai dengan makna yang terkandung dalam acara pemeriksaan cepat, segala sesuatu berjalan dengan cepat dan tuntas, maka benda sitaan dikembalikan kepada yang paling berhak pada saat amar putusan telah dipenuhi.

Pasal 398

Ayat (1)

Tugas pengadilan luhur sifatnya, oleh karena itu tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, sesama manusia, dan dirinya, akan tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya setiap orang wajib menghormati martabat lembaga ini, khususnya bagi mereka yang berada di ruang sidang sewaktu persidangan sedang berlangsung bersikap hormat secara wajar dan sopan serta tingkah laku yang tidak menyebabkan timbulnya kegaduhan sehingga persidangan terhalang karenanya.

Ayat (3)

Ketentuan ini dikenal dengan *contempt of court*. yakni salah satu tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan.

Pasal 399

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “petugas keamanan” dalam ketentuan ini adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dan tanpa mengurangi wewenangnya dalam melakukan tugasnya wajib melaksanakan petunjuk ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Ayat (3)

Seseorang yang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, alat ataupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang tersebut wajib menitipkan di tempat khusus yang disediakan untuk itu.

Pasal 404

Penyimpanan surat putusan pengadilan meliputi seluruh berkas mengenai perkara yang bersangkutan.

Pasal 406

Ayat (1)

Salinan surat putusan diberikan dengan cuma-cuma.

Pasal 408

Tiap jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang ini selalu dihitung hari berikutnya setelah hari pengumuman, perintah, atau penetapan dikeluarkan.

Pasal 414

Dengan konsep ini maka semua putusan lepas dan bebas dapat diajukan banding, dengan pengecualian untuk putusan bebas hanya dapat diajukan oleh penuntut umum. Konsep ini mengikuti pengaturan di Belanda (KUHP Pasal 404 (1)) dan Jerman (KUHP Pasal 296 ayat (1)).

Pasal 430

Dengan diaturnya adanya kewajiban pengadilan tinggi untuk memberitahukan tanggal pembacaan putusan serta kewajiban mengumumkan petikan putusan melalui sistem informasi pengadilan maka perhitungan tenggat waktu kasasi dapat diatur tidak lagi berdasarkan pemberitahuan putusan namun setelah putusan dibacakan.

Pasal 471

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa pidana yang dijatuhkan berturut-turut tersebut ditetapkan untuk dijalani oleh terpidana secara berkesinambungan antara menjalani pidana yang satu dengan yang lain.

Pasal 472

Ayat (3)

Jangka waktu 3 (tiga) bulan dimaksudkan untuk memperhatikan hal yang tidak mungkin diatasi pengaturannya dalam waktu singkat.

Ayat (4)

Perpanjangan waktu dimaksudkan untuk tetap dijaga agar pelaksanaan lelang tersebut tidak ditunda.

Pasal 474

Karena terdakwa bersama-sama dijatuhi pidana karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam satu perkara, maka wajar apabila biaya perkara dan/atau restitusi ditanggung bersama secara berimbang.

Pasal 480

Informasi dalam ketentuan ini dituangkan dalam bentuk yang telah ditentukan.

Pasal 488

Yang dimaksud dengan Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya.

Pasal 508

[8 Juli 2025]

# KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHP

Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320,  
Telp: (021) 3145518 | Faks: (021) 3192377

Bantuan Hukum Timbal Balik merupakan permintaan Bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Diminta.

Pasal 510

Ayat (2)

Instansi yang berwenang adalah instansi yang menurut peraturan perundang-undangan mempunyai kewenangan sebagai *Central Authority*.

Ayat (3)

Daftar keterangan dalam ketentuan ini misalnya informasi atau pernyataan yang diperlukan untuk pembuktian perkara.

Pasal 517

Kodifikasi ini disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHP.